

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

# DIYAT DALAM FIOQH JINAYAT (SUATU PERBANDINGAN)

Editor: Dr. Ridwan Nurdin, MCL

**@Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA**  
**Diyat Dalam Fiqh Jinayat** (Suatu Perbandingan)

Editor: **Dr. Ridwan Nurdin, MCL**  
Desain sampul/Tata Letak: **Musthafa.Net**

**ISBN 978-602-1632-75-8**

**HAK CIPTA DILINDUNGAN UNDANG-UNDANG**

All Rights Reserved. Dilarang menfutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa ada izn ini dari Penerbit.

Diterbitkan oleh:  
**Bandar Publishing**  
Lamgugob, Syiah Kuala Kota Banda Aceh,  
E-mail: [bandar.publishing@gmail.com](mailto:bandar.publishing@gmail.com)  
**[www.bandarpublishing.com](http://www.bandarpublishing.com)**

Cetakan Pertama Oktober 2016  
Ukuran : 13.5 x 21 cm (a5)  
Halaman: xviii + 231

# HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG ALL RIGHT RESERVED

## **Undang-Undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) Ayat (1) atau pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak ciptaan atau hak terkait sebagai pada Ayat (1) dipidanan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)





# KATA PENGANTAR

**P**uji syukur kita persembahkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat dan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Selawat dan salam kita perserahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw. serta seluruh keluarga dan para sahabat sekalian.

Di Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan persiapan untuk melaksanakan Syariat Islam secara kaffah. Untuk ini tentu saja memerlukan banyak pengetahuan menyangkut ajaran Islam dan sangat perlu mengkaji ber-macam-macam buku, baik sebagai pedoman pengamalan, pelaksanaan dan perbandingan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya.

Buku kecil ini berjudul “Konsep Diyat dalam Fiqh Jinayat Perbandingan, yang isinya mengenai diyat dalam Fiqh Islam yang mencakup perbedaan pendapat fuqaha, baik dalam konsep ataupun dalam penerapannya.

Dalma buku ini memuat pendapat-pendapat ulama para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in dan para imam mujtahid kenamaan, baik dalam mazhab empat ataupun lainnya. Bagi setiap pendapat dikemukakan dalil berupa ayat Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qias, sebagai dasar dan pegangan mereka. Disamping itu dikemukakan juga sumber rujukan dalam penulisannya.

Kepada Allah kita memohon agar selalu memberi taufiq, hidayah dan maunah-Nya kepada pengarang, serta mengampuni segala dosanya dan menempatkan pada tempat yang layak disisi-Nya.

## Hak Asasi Manusia

Manusia adalah makhluk Allah yang sangat mulia. Karena pada diri mereka dilengkapi dengan kekuatan yang tidak terdapat pada makhluk yang lain, yaitu nafsu, akal dan ruh. Allah menciptakan Adam as dengan tangan (kekuasaan)-Nya sendiri dan meniupkan ruh kepadanya. Allah memerintahkan semua Malaikat sujud kepada-nya, menundukkan segala apa yang ada di langit dan di bumi kepadanya, menjadikan sebagai khalifah-Nya dan membekali dengan kekuatan dan pengetahuan agar mampu menguasai bumi ini dan memecahkan segala problema yang terjadi.

Dalam Al-Quran Allah berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الإسراء : ٠٧)

*“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami berikan mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka*

*dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan” (Al-Isra’-70).*

Tentu saja manusia tidak akan mampu merealisasikan fungsi dan tugasnya dengan baik, kecuali dengan terpenuhi aspek-aspek pengembangan dirinya dan hak-hak dirinya terpelihara dan dihormati.

Oleh karena itu Islam memberi jaminan kepada manusia hak hidup, hak pemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan dan hak memperoleh ilmu pengetahuan.

Dalam khutbah haji Al-Wada’ Rasulullah berpesan, antara lain:

يأيتها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا،  
في شهركم هذا، في بلدكم هذا ... ألا هل بلغت، اللهم فاشهد،  
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.

*“Wahai manusia, sesungguhnya darah dan harta kamu adalah mulia, seperti mulianya hari ini, bulan ini dan negeri ini. Ingatlah, aku telah menyampaikan. Ya Allah, semoa engkau saksi-kan. Setiap muslim terhadap muslim lainnya harus menghormati darah, harta dan ke-hormtannya”.*

## **Hak Hidup**

Hak hidup adalah hak yang paling utama dan paling penting diperhatikan. Karena hak ini paling suci. Islam tidak membenarkan kemuliaan ini dilanggar dan dianggap remeh eksistensinya.

Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (الإسراء : ٢٣)

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar” (Al-Isra’ : 32).*

Alasan yang membenarkan pembunuhan adalah dijelaskan oleh Rasulullah Saw. dalam sebuah hadist yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas’ud, sabdanya:

لايجل دم إمرئ مسلم شهد أن لا اله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الشيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة.

*“Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah dan aku adalah Rasul-Nya kecuali disebabkan salah satu dari tiga hal, orang yang sudah kawin berzina, orang yang membunuh seseorang dan orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jamaah”*

(HR. Bukhari dan Muslim)

Allah berfirman:

أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا (المائدة : ٢٣)

*“Sesungguhnya barang siapa membunuh manusia bukan karena membunuh manusia lain atau bukan karena melakukan kerusakan di bumi, maka seolah-olah membunuh manusia seluruhnya” (Al-Maidah :32)*

Ayat diatas menjelaskan bahwa membunuh seorang manusia adalah perbuatan yang sangat keji, sehingga Allah menggambarkan seakan-akan membunuh semua manusia di muka bumi ini. Hal ini sangat jelas bahwa akibat dari perbuatan itu tidak saja menimpa orang terbunuh. Akan tetapi kembali juga kepada masyarakat seluruhnya. Karena tidak mustahil bahwa pembunuhan itu akan diikuti oleh pembunuhan selanjutnya sebagai balas dendam. Akhirnya lahirlah anak-anak yatim, kemiskinan, kemelaratan dan sebagainya.

Disamping itu Islam juga melarang bunuh diri sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٩٢)

*“Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kamu” (An-Nisaa’-29).*

Diantara bentuk-bentuk bunuh diri, dijelaskan oleh Rasulullah Saw. dalam hadist riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah RA. bersabda:

من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى بها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحس بما فعل نفسه فسمه في يده

يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبداً ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبداً.

*“Barang siapa yang menjatuhkan diri dari atas gunung untuk membunuh dirinya, maka ia akan terjun ke dalam neraka jahannam dan ia kekal selamanya. Barang siapa minum racun dan ia mati karenanya, maka kelak racun yang ia minum di tangannya akan ia minum selamanya dalam neraka jahannam. Barang siapa membunuh diri dengan besi, maka besi yang ada di tangannya itu dipukulkan kepalanya terus-menerus di neraka jahannam untuk selamanya”.*

Dalam hadist lain yang diriwayatkannya dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

الذى يحنق نفسه يحنقها في النار والذى يطعن نفسه يطعن نفسه في النار والذى يقتحم يقتحم في النار.

*“Orang-orang yang mencekik diri sendiri (sampai mati) kelak ia akan mencekik dirinya di neraka. Orang yang menikam dirinya, kelak ia akan menikam dirinya di neraka. Orang yang melempar dirinya, kelak akan melempar dirinya di neraka”.*

Dalam hadist riwayat Al-Bukhari dari Jundub ibnu Abdillah, Rasulullah bersabda:

كان فيمن قبلكم رجل به جرح , فجرع فأخذ سِكِّينًا فجَزَّ بها

يده فما رقاً الدم حتى مات. قال الله تعالى : بادرنى عبدى بنفسه  
حرمث عليه الجنة.

*“Dikalangan orang sebelum kamu terdapat seorang lelaki yang terluka di tangannya. Ia merasa gundah (karena tidak sembuh-sembuh). Lalu ia mengambil pisau, dan memotong tangannya yang terluka itu. Lalu terjadilah pendarahan, sehingga ia mati. Allah berfirman: Hambaku mendahului aku terhadap dirinya, maka Aku haramkan untuknya masuk syurga”.*

### **Pembunuhan Mengakibatkan Dosa**

Pembunuhan itu tidak saja membawa resiko terhadap keluarga orang terbunuh, tetapi juga mengakibatkan dosa yang sangat berat bagi si pelaku. Oleh karena demikian serius perhatian Islam terhadap perlindungan jiwa, maka Allah mengancam orang-orang yang merampas haknya dengan hukuman yang sangat berat, seperti tersebut dalam hadist-hadist yang dikemukakan diatas. Disamping itu Allah berfirman:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فِجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَظِبَ اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (النساء : ٢٩)

*“Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, ia kekal didalamnya, Allah murka kepadanya, mengutuknya dan menyediakan azab yang sangat dahsyat untuknya” (An-Nisaa’ :92).*

Dalam ayat diatas, Allah menegaskan bahwa balasan orang-orang yang membunuh adalah siksaan yang sangat pedih nanti di akhirat, yaitu dimasukkan ke dalam api neraka jahannam, ia kekal didalamnya, ia dikutuk Allah SWT. serta diberikan azab berlipat ganda.

Ayat diatas juga menunjukkan bahwa dosa pembunuhan adalah tidak ada pengampunan. Karena jika diampuni, tentu saja tidak kekal didalam neraka itu. Ibnu Abbas menyatakan bahwa tidak ada pengampunan bagi orang-orang yang membunuh orang mukmin secara sengaja. Sebab ayat tersebut adalah ayat yang paling akhir turunnya dan tidak ada ayat lain yang menasakhkannya, sekalipun jumhur ulama tidak sependapat dengan beliau.

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan sanad hasan, Rasulullah bersabda:

لو أن أهل السماء و أهل الأرض إشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار.

*“Jika semua penghuni langit dan penghuni bumi bekerja sama membunuh seorang mukmin, niscaya Allah SWT. melemparkan semua mereka ke dalam api neraka”.*

Dalam Hadist riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Umar RA. Rasulullah bersabda:

من أعان على دم إمرئ مسلم بشرط كلمة , كتب بين عينيه يوم

القيامة: آيس من رحمة الله.

*“Barang siapa yang membantu atas pembunuhan seorang muslim dengan sepatah kata saja, nanti di hari akhirat ditulis diantara dua matanya : “Orang yang putus asa dari rahmat Allah”.*

Dalil-dalil tersebut diatas menunjukkan hukuman Allah sangat berat bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan. Karena pembunuhan itu menghancurkan tata nilai yang diatur Allah SWT. dengan kehendak-Nya di satu sisi. Dan di sisi lain, si pembunuh telah merampas hak hidup orang lain yang menjadi korban. Hal ini juga mengandung arti bahwa ia telah memusuhi keluarga orang terbunuh yang merasa bangga dengan keberadaanya dan sangat mendambakan pertolongannya.

Seperti halnya Islam melarang membunuh orang Islam, demikian juga membunuh kafir zimmi atau mua’ahad. Orang-orang yang mem-bunuhnya juga diancam dengan neraka.

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-‘Ash, Rasulullah bersabda:

من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة , وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما.

*“Barang siapa membunuh kafir mu’ahad, niscaya ia tidak akan menghirup wangi syurga dan sesungguhnya wangi syurga itu*

*cepat terciaum dari jarak empat puluh tahun perjalanan”.*

Mu’ahad yang dimaksud ialah orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan orang Islam, baik mengenai jaminan keamanan dari orang Islam ataupun gencatan senjata yang ditetapkan oleh penguasa Islam, atau berdasarkan kontrak jizyah.

Perjanjian ini sangat dihormati dalam Islam, selama mereka masih berpegang kepada janji itu. Sebaliknya, jika mereka telah melanggar janjinya atau membatalkannya, maka janji itu pun menjadi batal sendiri. Islam mengajarkan uammatnya agar selalu menepati janji dan tidak boleh melanggarnya. Bahkan orang-orang yang melanggar janji memperoleh kecaman pedas dari Allah SWT. seperti tersebut dalam hadist diatas.

### **Kewajiban Qishash Terhadap Pembunuh**

Kendatipun pembunuhan itu merupakan dosa besar yang tidak terampuni dan pelakunya dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya, namun Allah Maha Rahman dan Maha Rahim, selalu membuka pintu rahmat dengan menerima taubat bagi hamba-hamba yang mau kembali kepada-Nya. Justru itu Allah men-syariatkan hukum qishash dengan meng-hukum mati pelaku pembunuhan. Hal ini mengandung hikmah yang paling besar. Dari satu sisi sebagai balasan atas kerja si pelaku pembunuhan dan dari sisi lain sebagai peringatan nyata bagi orang lain, bahwa seseorang yang membunuh orang lain, iapun akan merasakan hal yang sama, demi hukum. Dengan demikian manusia bersih dari tindakan-tindakan pidana yang mengacau-kan ketertiban umum serta mengganggu stabilitas keamanan.

Mengenai qishash Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ  
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ  
اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي  
الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة : ٨٧١-٩٧١)

*“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash mengenai orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Barang siapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, maka hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada yang memaafkan secara baik. Yang demikian itu merupakan keringanan dari Allah Tuhanmu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya azab yang sangat dahsyat. Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal supaya kamu bertaqwa” (Al-Baqarah-178-179).*

Dari ayat tersebut dapat dipahami beberapa hal pokok.

Diantaranya:

1. Ditetapkan hukum qishash terhadap si pembunuh apabila terpenuhi persyaratannya.
2. Qishash gugur apabila dimaafkan oleh wali orang terbunuh dan harus mengikuti dengan cara ma'ruf dan membayar diyat.

3. Pemaafan itu merupakan keringanan dan rahmat dari Allah SWT. terutama dalam rangka pemeliharaan jiwa.
4. Ancaman pedas bagi siapa saja orang-orang yang melanggar (membunuh) setelah ada pengampunan.
5. Qishash itu bukanlah suatu hal yang ditakuti, karena tujuannya bukan untuk menimbulkan banyak pembunuhan, tetapi untuk memperoleh jaminan hidup dan keselamatan jiwa.

Dari ayat ini juga terlihat jelas, bahwa kendatipun Islam menetapkan qishash, namun sangat mengharapkan pemaafan dari wali orang terbunuh, bahkan Islam menganjurkannya. Allah berfirman:

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ (البقرة : ٧٣٢)

*“Dan pengampunan kamu adalah lebih dekat kepada taqwa, dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu”*  
(Al-Baqarah: 237).

### **Kewajiban Diyat**

Kewajiban qishash hanya berlaku pada pembunuhan sengaja yang tidak diikuti dengan pemaafan. Sedangkan pada pembunuhan ter-salah atau serupa sengaja atau sengaja yang dimaafkan maka kewajibannya adalah diyat.

Dari itu dapat dipahami bahwa Islam sangat menghargai keselamatan jiwa. Setiap manusia berhak hidup dan tidak dibenarkan secara hukum hak hidupnya diganggu dengan cara apapun juga. Allah tidak membebaskan pelaku pembunuhan dari tanggung jawab. Untuk itulah Allah

mewajibkan kepadanya membayar diyat kecuali jika ahli waris orang terbunuh mersedekahkannya. Disamping itu Allah mewajibkan kifarat dengan memerdekakan budak. Hal ini tertera dalam firmanNya:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا (النساء : ٢٩)

*“Tidak pantas bagi orang mukmin membunuh orang mukmin (lainnya) kecuali karena tersalah. Barang siapa membunuh orang mukmin karena tersalah, maka hendaklah ia memerdekakan seorang budak mukminah serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh kecuali mereka bersedekah” (An-Nisaa’ : 93).*

### **Kewajiban Kifarat**

Setiap pembunuhan yang mewajibkan diyat, Islam mewajibkan kifarah atas pelakunya. Kewajiban tersebut adalah untuk mendapat keampunan dari Allah SWT. dan pembebasan dari api neraka.

Hal ini jelas tertera dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad RA. dari Wa’ilah Ibnu Al-‘Ash, katanya: “Pada suatu hari datang kepada Nabi Saw. sekelompok orang dari kalangan Bani Salim. Mereka mengadu: “Ada seorang diantara kami yang wajib membayar diyat”. Rasulullah menjawab:

فليعتق رقبة يفدى الله بكل عضو منها عضوا منه من النار.

*“Hendaklah ia memerdekakan budak, maka Allah akan menebus setiap anggota dari tubuhnya dengan setiap anggota dari tubuh budak itu dari api neraka”.*

Pemerdekaan budak dalam ayat 92 surah An-Nisaa’ adalah dalam kasus pembunuhan tersalah, sedangkan dalam hadist Wa’ilah adalah dalam kasus pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab *“Nailu Al-Authar”*. Adapun pembunuhan sengaja yang dilaksanakan qishashnya, maka tidak wajib kifarah lagi, karena qishash itu sendiri sebagai kifaratnya. Sebab Allah Maha Adil dan Bijaksana, tidak lagi menghukum hamba di akhirat setelah menjalani hukum-Nya di dunia ini. Dalam hadist riwayat Abu Na’im, Nabi bersabda:

القتل كفارة

*“Bunuh (qishash) adalah kifarat”.*



# PASAL SATU

<b>KATA PENGANTAR</b>		v
<b>Daftar Isi</b>		xix
<b>PASAL SATU</b>	Definisi, Jenis, Hikmah Dan Sejarah Pensyariaan Diyat	1
<b>PASAL DUA</b>	Syarat Syarat Diyat	17
<b>PASAL TIGA</b>	Aspek-Aspek Wajib Diyat	39
<b>PASAL EMPAT</b>	Pelaksanaan Diyat	61
<b>PASAL KELIMA</b>	Al-Irsyu	133
<b>FASAL ENAM</b>	Gugurnya Diyat	195
<b>PASAL TUJUH</b>	Al-Itsbat	199
<b>Kitab-Kitab Rujukan Yang Terpenting</b>		229





# PASAL SATU

## PEMBAHASAN PERTAMA

### Definisi, Jenis, Hikmah dan Sejarah Pensyariatan Diyat

#### Definisi Diyat

Diyat menurut bahasa adalah nama bagi harta, sebagai pengganti jiwa atau anggota. Dikatakan: Si pembunuh telah memberikan diyat kepada keluarga siterbunuh, apabila ia telah memberikan harta kepada wali orang terbunuh itu. Harta yang diberikan itu dinamakan dengan diyat adalah sebagai penamaan maf'ul dengan nama masdar.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Ibnu Abidin, juz - 5, hal. 564. Beliau berkata: Diyat menurut syara' adalah nama bagi harta pengganti jiwa. Bukan penamaan maf-'ul dengan masdar. Demikianlah kata Ibnu Kamal dalam rangka menolak pendapat Az-Zaila'i dan lainnya. Kesimpulannya bahwa pemakaian "diyat" adalah majaz menurut bahasa dan hakikat menurut 'uruf.

Dalam kamus disebutkan: الدية dengan dal yang berbaris dibawah adalah hak bagi orang terbunuh, jama'nya adalah الديات. Perkataan اداه berarti ia telah membayarnya diyatnya.

Dalam kamus “*As-Shihah*” dikemukakan adaitu al-qatila, apabila ia telah membayar diyatnya.

Dalam kamus “*Al-Kahfi*” disebutkan: Diyat adalah harta pengganti jiwa. Al-Atqani menambah-kan: “atau pengganti anggota”.

Pengarang “*Al-Inayat*” mengatakan: Diyat adalah nama jaminan yang harus dilaksanakan sebagai gantian manusia atau anggota. Jaminan itu dinamakan dengan diyat karena dialah yang dibayarkan menurut adat, karena sedikit sekali terjadinya pemaafan, apabila terjadi pelanggaran terhadap kehormatan manusia.

Dari itu dapat dipahami bahwa diyat adalah pengganti jiwa atau anggota. Diyat disebut pengganti jiwa penuh atau pengganti anggota di bawah jiwa, seperti halnya pada satu jiwa atau anggota terdapat diyat yang banyak macamnya.

Pengambilan diyat dari perkataan “Al-Ada’”(membayar) karena diyat itu harta yang dibayar sebagai pengganti barang yang hilang yang terdiri dari bukan harta, tetapi jiwa.

Sebagaimana halnya pengganti jiwa disebut dengan diyat, demikian juga disebut dengan “aql”, karena diyat itu dibayar dengan unta. Biasanya mereka membawa unta itu pada waktu malam, lalu mereka mengikatnya di halaman rumah para wali si terbunuh. Dengan demikian para wali dan unta itu terikat di halaman rumah mereka. Karenanya diyat itu disebut dengan aql.<sup>2</sup>

---

2 Lihat *Fathu Al-Qadir*, juz - 8, hal. 300.

Az-Zaila<sup>3</sup> menyebutkan masalah-masalah kitab diyat setelah kitab “*jinayat*”, karena diyat itu merupakan salah satu dari kewajiban jinayat terhadap manusia, akan tetapi karena qishash lebih tinggi dan lebih kuat, maka didahulukan sebutannya dari diyat. Karena makna menghidupkan dan pemeliharaan padanya lebih nyata dan lebih banyak, disamping kewajiban diyat itu karena ada sebab-sebabnya, seperti tersalah dan sejenisnya. Menurut qaidah, pada dasarnya tidak ada sebab-sebab itu. Oleh karena itu, qishash didahulukan sebutannya dari diyat. Karena itulah Al-Quduri dalam “*Muhktasharnya*” mendahulukan qishash dari diyat.

At-Thahawi juga mendahulukan sebutan qishash dari diyat dalam judul kitabnya. Beliau menulis “*Kitab Al-Qishash wa Ad-Diyat*”.

Syaikh Abu Hasan Al-Kurkhi dalam kitab “*Mukhtasar*”nya mendahulukan kitab diyat dari kitab jinayat.

Sedangkan Muhammad bin al-Hasan menyebutkan hukum jinayat dalam kitab diyat. Karena kewajiban diyat adalah pembunuhan lebih umum dibandingkan qishash, sebab kewajiban diyat adalah pada pembunuhan tersalah, serupa segaja dan segaja bila ada keragu-raguan. Demikian juga diyat itu bermacam-macam sifatnya. Sedangkan qishash adalah konkrit dan tidak ada ragamnya. Oleh karena itu segi-segi diyat adalah lebih kuat dipertimbangkan untuk dicantumkan dalam kitab.<sup>4</sup>

---

3 Nama lengkapnya Usman bin Ali bin Ilihjan, Fakhruddin Az-Zaila'i. Tiba di Mesir pada tahun 705 H. belajar dan meninggal di sini. Beliau menulis “*Tabyinu Al-Haqaiq fi Syarh Kanzil Haqaiq*”, 6 jilid. Lihat *Al-A'lam*, juz – 4, hal. 373

4 Lihat *Al-Mabsuth*, juz – 26, hal. 58. Az-Zaila'i, *Hasyiah Syalabi*, juz – 6, hal 126. *Syarah Al-Midani 'ala Al-Quduri*, hal. 284

## Tabiat Diyat

Hukuman menurut fiqh islam dan fiqh barat modern adalah bersifat individual, yaitu nasib atau hak si pelaku kejahatan dan tidak mengenai orang lain. Karena kesalahan itu tidak ditanyakan kecuali kepada pelakunya dan tidak dijatuhkan hukuman atas seseorang karena kesalahan orang lain. Allah befirman:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

*Artinya: Seseorang tidaklah berbuat dosa kecuali kemudaratannya kembali kepada diri sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain (Al-An-am: 164).*

Rasulullah Saw. bersabda:

لا يؤخذ الرجل بجزرة ابنه واخيه

*Artinya: Seseorang lelaki itu tidak dihukum karena dosa orang tuanya dan saudaranya.*

Imam Asy-Syafi'i berkata: Yang aku fahami pada firman Allah Swt:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ialah tidak dihukum seseorang karena dosa orang lain. Yang demikian itu menyangkut badan dan bukan harta. Jika seseorang membunuh atau pada seseorang itu ada had, maka tidaklah dibunuh atau dihad orang lainnya. Mengenai dosa adalah menyangkut antar dirinya dengan Allah Swt, karena Allah lah yang membalas amalan perbuatan hamba-Nya.

Demikian juga mengenai harta, tidak dihukum seseorang karena kesalahan orang lain mengenai harta, kecuali tentang hal-hal yang telah dikhususkan Rasulullah Saw. bahwa jinayat khata' (tersalah) adalah di atas aqilahnya.<sup>5</sup>

Sebagian fuqaha menyatakan bahwa qaidah “Ancaman yang bersifat individual dalam syariat islam adalah bersifat mutlak”, tidak ada pengecualian padanya kecuali tanggungan diyat atas aqilah.

Kenyataan menunjukkan bahwa qaidah yang bersifat mutlak dan tidak ada pengecualian padanya adalah seperti yang tertera pada pembahasan tabiat diyat dan hikmah tasyri'nya.

Para fuqaha ahli undang-undang jinayat Mesir berbeda pendapat dalam pembicaraan tentang tabiat diyat yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat yang menetapkan bahwa pada umumnya diyat itu bersentral pada pemulihan kepedihan dan pemadaman kemarahan pada diri orang teraniaya dan keluarganya. Maka diyat itu dapat menyenangkan dalam bentuk-bentuk terbatas, sebagaimana terlihat pada pemikiran ancaman sebagai pengganti hak dendam individual. Diyat adalah pengganti kepedihan jiwa yang menimpa si teraniaya. Oleh karenanya diyat itu sebagai harga pengganti (iwadh) bagi semacam kemudharatan maknawi yang menimpa seseorang. Namun iwadh itu sangat terbatas dan mempunyai hukum tertentu. Diyat itu berbeda dari ta'widh madani (kompensasi) secara umum. Karena ia bertujuan menghilangkan kemudharatan yang menimpa manusia, baik bersifat materi ataupun maknawi. Oleh karena itu harus adanya pengisbatan terhadap mudarat ini

---

<sup>5</sup> Lihat Asy-Syafi'i, *Ahkamu Al-Quran*, Riwayat Al-Baihaqi, juz – 1, hal. 317.

yang sekaligus tunduk kepada keputusan hakim. Secara lahiriyah, apabila seseorang meminta diyat, maka tidak menghalangi permintaan ganti rugi dari segi materi untuk orang yang menyimpannya, jika ia menyakini tentang hak itu untuk dirinya. Sebaliknya apabila ia menuntut ta'widh madani secara sempurna, yaitu ganti rugi dari segi material dan spritual serta ditetapkan hukum sesuai dengannya, maka tidak boleh lagi menuntut diyat. Jadi pilihan itu terserah kepada para wali antara menuntut diyat atau menuntut ta'widh madani sesuai dengan undang-undang yang tidak memungkinkan berpaling kepada diyat.<sup>6</sup>

2. Pendapat yang menetapkan bahwa diyat itu hanyalah sebagai pengganti jiwa, dan berhak menerimanya karena pembunuhan semata, tanpa memperhatikan kemud-haratan yang maknawi. Jadi diyat adalah sebagai ganti rugi akibat pembunuhan. Sampai sekarang ganti rugi dengan segala bentuknya tunduk kepada ketetapan hukum dalam rangka pelaksanaan undang-undang perdata.<sup>7</sup>
3. Syari' telah menetapkan hukum diyat bukan karena sangat pantas dalam menjalankan keadilan. Akan tetapi hanya untuk memelihara darah terbuang secara sia-sia. Maka diyat itu ditetapkan kepada si pulan si pelaku sebagai pencegahan baginya dan diberikan kepada yang mendapat musibah sebagai ganti terhadap apa yang menyimpannya karena jarimah. Dari segi ini, diyat adalah seperti bayaran (gharamah) dari satu segi dan ganti rugi dari segi lain. Diyat menyerupai gharamah karena padanya terdapat pencegahan bagi

---

6 Lihat pendapat ini dalam kitab "*Ushul Tahqiq Al-Jinayat*", karangan Dr. Muhammad Musthafa Al-Qalali.

7 Lihat kitab "*Al-Mabadi' Al-Asasiyah li Ijraati Al-Jinayat*", juz - 1, hal. 172

si pelaku dengan kehilangan sebagian dari hartanya, sedangkan harga diyat itu telah ditetapkan oleh syari', seperti halnya bayaran-bayaran yang lain. Diyat itu berfungsi sebagai pengganti jarimah yang menimpa si teraniaya. Namun diyat itu berbeda dari keduanya. Berbeda dari gharamah, karena diyat tidak mempunyai elemen-elemen. Pelaku tidak memikul beban diyat pada banyak hal, sebagaimana halnya disyariatkan bukan untuk perdamaian dalam masyarakat. Dari segi lain diyat itu bukan sebagai ganti rugi, karena tidak diukur berdasarkan kesakitan dan kerugian yang menimpanya. Disamping itu diyat tidak dibayar sebagai ganti rugi terhadap materi atau jasmani yang terjadi akibat jarimah. Akan tetapi pembayarannya hanyalah sebagai pengganti dari jiwa atau anggota yang hilang atau talaf akibat jinayat tanpa memperhatikan kerugian materi bagi penderita, sebagai akibat dari kehilangan itu. Jadi, diyat itu dibayar karena mudarat yang maknawi, bukan kesakitan yang bersifat jasmani.<sup>8</sup>

4. Diyat kadang-kadang dibayar pada hak-hak yang seharusnya berhak menerima qisash hanya berlaku karena dilihat dari segi ganti rugi dan bayaran kerusakan berdasarkan persetujuan dan perdamaian, seperti dalam mazhab Al-Hanafi atau pilihan untuk menggunakan hak qisash, seperti dalam mazhab Asy-Syafi'i.

Akan tetapi apakah boleh dituntut dengan ta'widh al-Madani setelah diambil diyat ?

Ustad Ali Badawi berpendapat bahwa masalah ini sangat tergantung kepada sifat diyat dalam pandangan

---

<sup>8</sup> Lihat Dr. Ali Shadiq, "*Mina Ad-Diyat fi Asy-Syari'ati Al-Islamiyah*", hal. 31,32 dan 141.

pelaksanaan hukum pidana negeri Mesir. Jika penetapan hukum tersebut berdasarkan ancaman dan pencegahan, maka boleh saja ditetapkan kedua-duanya. Jika penetapan hukum itu berdasarkan ta'widh, maka tidak boleh berkumpul kedua keputusan tersebut dalam bentuk apa saja.

Dalam kenyataan pelaksanaan hukum Mesir ketika menetapkan dasar-dasar diyat hanya memperhatikan ta'widh, bukan ancaman atau hukuman dan ditetapkan sebagai bayaran berdasarkan undang-undang.<sup>9</sup>

Dari uraian di atas jelaslah bahwa dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat yang luas dalam lingkungan tabiat diyat. Namun dalam kenyataan diyat itu merupakan imbalan yang berkisar antara ancaman dan bayaran.<sup>10</sup>

### Hikmah Pensyariatan Diyat

1. Dasar kewajiban diyat atas aqilah ialah hadist sahih dari Nabi Saw: Bahwa beliau menetapkan diyat seorang wanita serta janinnya kepada ashabah si pembunuh. Bapak si pembunuh mengatakan:

يا رسول الله كيف اغرم من لاصح ولا استهل ولا شرب ولا اكل  
فمثل ذلك يطل فقال عليه الصلَام والسلام : هذا من الكهان.

*Artinya: "Wahai Rasulullah Saw. bagaimana saya bayar terhadap orang-orang yang tidak bersuara, tidak menangis, tidak makan dan tidak minum. Hal seperti ini, panjang pembicaraannya. Rasulullah bersabda: orang ini termasuk salah seorang kuhhan."*

<sup>9</sup> Lihat *Qanun Al-Jinai*, juz- 1, hal. 195.

<sup>10</sup> Lihat Dr. Abdu Ar-Razaq, *Al-Fiqhu Al-Islami*, juz – 1. hal. 48.

2. Keharusan pemaafan terhadap orang-orang bersalah merupakan masalah pengecualian dari satu segi dan dari segi lain jiwa manusia sangat terhormat, maka tidak ada cara untuk menghilangkannya begitu saja.

Dan kewajiban uqubah mengandung arti memusnah-kan terhadap orang tersalah itu, maka ikut serta aqilah adalah memberi keraguan secara pasti. Keikutsertaan aqilah bersamanya, karena mereka ikut bersalah dalam mengawasinya dari kesalahan, sebab mereka memiliki kekuatan untuk itu. Biasanya manusia hanya dapat memelihara diri, jika ia mempunyai kekuatan.

Seseorang biasanya tidak meng-haramkan orang, apabila mempunyai kekuatan dengan para pembantunya. Dia jatuh dalam kesalahan karena bantuan mereka. Karena itu mereka ikut bersalah dalam mengawasinya. Maka sepatutnyalah mereka itu ikut membayar diyat.<sup>11</sup>

3. Mereka disebut aqilah, karena merekalah yang melindungi dari terjadi petumpahan darah, sebab manusia itu lemah pada dirinya dan kuat dengan bantuan orang lain. Apabila manusia itu telah memiliki kekuatan, maka ia akan melaksanakan apa saja, karena berpegang pada banyak orang. Oleh karena itu, aqilah ikut membayar diyat bersama si qatil, sebab mereka bersalah dalam menunjukinya ke jalan yang benar atau mencegahnya dari perbuatan yang menyakiti orang lain.

---

11 Lihat Ad-Zaila'i, juz - 6, hal. 177.

## Sejarah Diyat

Sebelum Islam datang perdamaian di kalangan bukan penganut agama Masehi adalah dengan adanya kompensasi. Kita temui para wanita menghina kaum lelaki karena menerima perdamaian dan tidak mau menuntut balas dendam.

Namun masa terus berlalu dan manusia terus mengajak ummat untuk seluh (damai) dengan menerima kompensasi. Faktor pendorong untuk itu keinginan memperoleh keselamatan dan persatuan setelah terjadinya peperangan yang berkepanjangan yang menewaskan banyak manusia. Di kalangan mereka terdapat juru runding yang mengadakan negoisasi untuk mencapai perdamaian. Mereka berusaha sebaik mungkin, sehingga tidak terjadi dari kedua belah pihak saling menuduh dengan pengecut atau lemah atau materialis.

Diyat pada masa jahiliah bukan dalam satu bentuk dan satu ukuran. Tetapi bisa lebih dan bisa kurang, sesuai dengan lebih atau kurang kedudukan orang terbunuh. Dalam pada itu budak dari bani Nadhui adalah berimbang dengan orang merdeka dari qabilah-qabilah lain. Ketentuan diyat tetap dipatuhi oleh setiap qabilah untuk menjaga agar tidak terjadi balas dendam. Faktor pendorongnya adalah kebanggaan setiap kabilah agar anggota-anggotanya segera mengumpulkan diyat dari mereka dan menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya. Kadang-kadang kepala suku sendiri yang menyerahkan diyat itu dari harta pribadi. Adat telah berlaku seperti itu.

Sepanjang zaman para pemimpin selalu mengadakan suluh dengan kompensasi. Mereka menganggap suluh ini lebih baik dari suluh tanpa kompensasi, karena suluh pertama tadi lebih dekat untuk terjadinya pemaafan.

Allah befirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ  
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ  
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلُهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash karena pembunuhan. Orang merdeka di qishash dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan budak dengan budak. Barang siapa memaafkan sesuatu terhadap saudaranya, maka haruslah mengikuti secara ma'ruf dan menunaikan secara baik. Demikian itu merupakan keringanan dari Tuhanmu dan kasih sayang. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka untuknya azab yang pedih. (Al-Baqarah178)*

Asy-Sya'bi dan Qatadah dari kalangan tabiin mengatakan: Ayat ini turun tentang perihal orang Arab yang tidak setuju bila dibunuh hamba kecuali orang merdeka, bila dibunuh orang rendah kecuali orang tinggi martabatnya atau mulia dan bila dibunuh wanita kecuali orang lelaki. Mereka mengatakan pembunuhan telah menghabiskan orang lain dengan perbuatannya itu. Lalu Allah menolak ucapan mereka dengan wajib qishash, yaitu adanya persamaan serta menunaikan hak. Lalu Allah berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

Al-Bukhari, An-Nasa-i dan Daru Quthni meng-riwayatkan dari Ibnu Abbas; berkata: Yang ada dikalangan Bani Israil adalah qishas dan tidak ada diyat. Untuk ummat ini Allah berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ

*Al-'Afwu* adalah menerima tobat pada kesalahan segaja

فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

*Artinya: mengikuti secara ma'ruf dan membayarnya secara baik.*

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

Diyat adalah termasuk bagian yang diwajibkan kepada orang terdahulu

فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلُهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Adalah membunuh setelah diterima tobatnya.

Lafadh hadist ini menurut riwayat Al-Bukhari, Asy-Sya'bi menyatakan mengenai firman Allah Swt.

الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى

Diturunkan tentang dua qabilah Arab yang saling berperang. Mereka menyatakan: Kami berperang karena hamba kami si pulan bin pulin dan karena budak perempuan

kami si pulanah pulan dan seumpama-nya. Ini menurut riwayat Qatadah.<sup>12</sup>

Allah berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً  
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

*Artinya: Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin yang lain kecuali karena tersalah, maka wajiblah memerdekakan seorang budak yang beriman dan menyerahkan diyat kepada ahlinya kecuali mereka bersedekah. (An-Nisa: 92)*

Allah berfirman:

وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ

*Artinya: Jika ada antara kamu dan mereka suatu mitsak maka wajiblah diyat yang diserahkan kepada ahlinya. (An-Nisa: 92)*

Maka Allah mewajibkan diyat pada perbuatan tersalah untuk menutupi kesalahan-nya, sebagaimana Allah mewajibkan qishash pada pembunuh segaja, karena pencegahan dari berbuat salah. Sunnah telah menjelaskan kadar diyat, baik jumlah atau caranya.

Dari Umar bin Syuib dari bapaknya, dari nenek-nya, berkata:

قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قتل خطأ فديته من الإبل مائة: ثلاثون بنت مخاص وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة

<sup>12</sup> Lihat Al-Qurthubi, juz - 2, hal. 234.

وعشرة ابن لبون ذكر. (أخرجه ابو داوود والنسائي)

*Artinya: Rasulullah Saw. menerapkan bahwa orang yang membunuh karena ter-salah, maka diyatnya adalah seratus ekor unta, yaitu tiga puluh ekor binti mahadh, tiga puluh ekor binti labun, tiga puluh ekor binti hikkah dan sepuluh ekor ibun labun. (HR. Abu Daud dan Nasa-i)*

Dari Abdullah bin Amar bin Al-‘Ash:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة على درجة البيت: فكبر ثلاثا ثم قال: لا اله إلا الله وحده صدق وعده, ونصر عبده, وهزم الأحزاب وحده, ألا ان ظل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم ومال تحت قدمالا ما كان من سقاية الحج وسدانة البيت. ثم قال: أن دية الخطأ شبه العمد- ما كان بالسوط والعصا. مائة من الإبل منها اربعون في بطونها أولادها.

*Artinya: Bahwa Rasulullah Saw. membaca khutbah pada hari penaklukan Makkah, di atas tangga sebuah rumah. Beliau bertakbir tiga kali, kemudian beliau berkata:*

لا اله إلا الله وحده صدق وعده, ونصر عبده, وهزم الأحزاب وحده


Ketahuiilah bahwa setiap dendam di masa jahiliyah selalu diingat dan diminta balasan-nya, baik darah maupun

harta kecuali yang menyangkut dengan persiapan air dan mem-bersihkan Baitullah. Kemudian Nabi Bersabda: Ketahuilah bahwa diyat tersalah adalah sama dengan diyat serupa segaja, (pukulan dengan cambuk atau tongkat) adalah seratus unta, empat puluh ekor adalah unta bunting.<sup>13</sup>

---

13 Lihat Ibnu Atsir, *Jami' Al-Ushul*, juz - 5, hal. 159.





# PASAL DUA

## SYARAT SYARAT DIYAT

### PEMBAHASAN PERTAMA

#### 1. Syarat-Syarat Pelaku Kejahatan (Jinayat)

Untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang sengaja bahwa si pembunuh itu orang mukallaf (akil dan baliq) lagi mukhathab. Oleh karena itu, orang yang tidak mukallaf adalah tidak bisa dihukum.

Oleh karena diyat itu berkisar antara hukuman dan banyaran, maka apakah pelaku itu harus baliqh dan berakal ?. Diriwayatkan dari Malik dari Yahya bin Said bahwa Marwan bin Hakam menulis kepada Muawiyah bin Abi Sofyan bahwa telah diserahkan kepadanya seorang gila yang membunuh

seorang lelaki, maka Muawiyah menulis kepadanya supaya mendiyatkannya dan tidak mengqishashkannya, karena tidak ada qishash pada orang gila.

Imam Malik berpendapat tentang orang dewasa dan anak kecil yang membunuh seorang lelaki sekaligus secara segaja, bahwa orang dewasa itu harus dibunuh sebagai qishash dan diwajibkan setengah diyat terhadap anak kecil.

Imam Malik juga berkata: Demikian juga perihal orang merdeka dan hamba yang membunuh hamba. Hamba itu diqishashkan dan orang merdeka harus membayar setengah harga hamba.

Kata Imam Malik “Atas anak kecil setengah diyat”, boleh jadi maksudnya adalah pada harta anak kecil itu dan boleh jadi maksudnya ditanggung oleh aqilahnya.<sup>14</sup>

Mengenai hal tersebut di atas terjadi perbedaan pendapat Imam Malik. Dalam kitab “*Al-Muwaziyah* dan *Al-Majmu’ah*” mengatakan setengah diyat itu dikenakan atas aqilah anak itu, karena segajanya adalah seperti tersalah. Demikian dikemukakan oleh Ibnu Al-Mayisyun. Dan itulah yang masyhur dalam mazhab Malik.

Perkataan Ibnu Al-Muwaz dari Malik, bahwa apa yang terjadi dari diyat yang diwajibkan kepada orang merdeka, kurang dari sepertiga diyat adalah karena dikenakan pada hartanya. Bahkan pernah terjadi pada anak kecil diwajibkan pada hartanya, walaupun tidak membunuh bersamanya kecuali hanya seorang orang besar. Dan hanya pembayaran diyat itu atas aqilah, karena pembunuhan itu sifatnya tersalah.

Ini pendapat Imam Asy-Syafi’i beliau berkata: “Alasan pendapat Imam Malik bahwa diyat tersebut atas aqilah karena perbuatan itu adalah pembunuhan yang tidak ada qishash padanya namun ada baiyinah tentang adanya

---

14 Lihat *Al-Muntaqa Syarh Al-Muwatha’*, hal. 71-73.

pembunuhan itu. Oleh karenanya diwajibkan kepada aqilah seperti pembunuh tersalah.

Ibnu Muwaz mengemukakan bahwa pembunuhan itu sengaja, maka tidak wajib diyat atas aqilah seperti kesegajaan orang dewasa. Jadi tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah diyat antara anak-anak dan orang gila. Perbedaan pendapat hanya terjadi, apakah diyat diwajibkan pada harta mereka secara khusus atau aqilah. Demikian juga orang mabuk, dipertanyakan tentang diyatnya, jika wajib. Oleh karena diyat itu bayaran dan orang mabuk termasuk orang yang membayar, maka haruslah disamakan dengan orang sehat.

Al-Qadhi Ab Al-Walid Al-Baji: Adapun orang tidur apabila menimpa orang lain dalam tidurnya itu, maka diwajibkan sepertiga diyat, atas aqilahnya. Demikian pendapat Ibnu Al-Qasim dan Asyhab. Dan Asyhab menambahkan, jika kurang dari sepertiga maka wajib atas hartanya, seperti anak kecil dan orang gila.

Akan tetapi Asy-Syafi'i mengatakan bahwa kesegajaan anak kecil adalah kesegajaan. Oleh karena itu diyat diwajibkan atas hartanya, karena kesengajaan adalah qasad, kebalikan tersalah. Jadi, orang yang bisa terjadi tersalah padanya, maka bisa pula terjadi kesegajaan. Karena tersalah inilah dia dididik dan dita'zir. Ta'zir dilakukan atas perbuatan sengaja, bukan tersalah. Maka sepatutnya dilaksanakannya qishash. Kecuali qishash itu gugur, karena syubhat, lantaran dia bukan orang yang berhak dihukum, maka wajib di atasnya kewajiban yang lain, yaitu harta, karena ia berhak menerima kewajibannya. Hal ini sama seperti dia mencuri, tidak dipotong tangannya, tetapi harus membayar harta yang dicuri. Oleh karena itu diwajibkan membayar kifarati dari hartanya, lantaran dia ahli membayar yang

bersifat harta, tidak wajib berpuasa, karena tidak dikhitabkan puasa kepadanya. Demikian juga terhalang warisan terhadap anak-anak, karena pembunuhan.

Menurut ulama mazhab Hanafi, diyat itu wajib atas aqilah anak-anak dan orang-orang gila, jika diyat itu seperdua puluh atau lebih. Sebaliknya jika kurang dari itu, maka diyat tidak diberlakukan seperti ketentuan harta, seperti halnya pada orang baliqh lagi berakal. Mereka menguatkan pendapat ini dengan alasan-alasan, diantaranya:

1. Bahwa seorang gila membunuh seseorang dengan pedangnya. Lalu dilaporkan kepada Ali Ra. Lalu beliau menetapkan diyatnya kepada aqilahnya di depan para sahabat. Beliau mengatakan: kesengajaan dan tersalah adalah sama pada orang ini (gila).

Anak-anak adalah berhak memperoleh kasih sayang, Rasulullah bersabda;

من لم يرحم صغيرنا ولم يكرم كبيرنا فليس منا

Artinya: Barang siapa yang tidak me-nyayangi yang kecil dari kalangan kita dan menghormati yang tua dari kita, maka tidaklah termasuk golongan kita.

2. Orang yang berakal tapi tersalah adalah berhak mendapat keringanan sehingga diwajibkan diyat atas aqilahnya, maka anak-anak dan orang gila adalah orang bersih tentulah lebih utama memperoleh keringanan ini.
3. Kita tidak bisa terima tentang terjadi kesegajaan dari mereka, karena sengaja adalah ungkapan dari sengaja (qasad) yang tergantung kepada ilmu yang tergantung kepada akal. Sedangkan anak-anak dan orang gila tidak

mempunyai akal atau akal mereka sangat kurang. Maka bagaimanakah terjadi qasad, sehingga mereka seperti orang tidur?<sup>15</sup>

Tidak disyaratkan si pembunuh itu muslim atau zimmi atau kafir, lelaki atau wanita. Semua mereka berkewajiban membayarkan diyat atau bagiannya, apabila ia mengerjakan sesuatu yang menghendaki wajibnya.

## PEMBAHASAN KEDUA

### Orang Terkena jinayat dan besarnya diyat

Orang teraniaya yang berhak dibayar diyat atau irisya haruslah orang yang terjamin kehidupannya (ma'shum) yaitu muslim atau zimmi?.

Dalam hal ini ada beberapa aliran pendapat:

Mazhab Hanafi mengatakan “Tidak ada perbedaan kadar diyat antara Islam dan kafir.<sup>16</sup>

Diyat kafir zimmi, musta'man (terjamin keamanan) dan harbi adalah sama dengan diyat orang islam, yaitu pendapat Ibrahim An-Nakh-i, Asy-Sya'bi dan Az-Zuhri. Sesuai dengan dalil-dalil berikut:

1. Allah berfirman:

وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

*Artinya: Dan jika terbunuh itu dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara kamu dan mereka, maka hendaklah si pembunuh itu membayar diyat yang*

---

15 Az-Zaila'i, juz - 6, hal. 139.

16 Lihat *Badai' Ash-Shana'i*, juz - 7, hal. 255

*diserahkan kepada keluarganya. (An-Nisa: 92)*

Allah menyebutkan diyat secara mutlak, tanpa menjelaskan secara rinci tentang berbagai macam pembunuhan. Maka hal itu menunjukkan bahwa yang wajib itu sama kadarnya. Dan yang dimaksud dari ayat ini secara lahir adalah yang dimaksud dari firman Allah tentang pembunuhan orang mukmin, yaitu: *فَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ* (Dan diyat yang diserahkan kepada ahlinya).

2. Hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa antara Nabi Saw. dan Zaid Al-‘Amiriyah ada perjanjian, lalu Umar bin Umaiyah membunuh Zaid dengan membayar seratus ekor unta. Dan beliau bersabda:

*دية كل ذى عهد فى عهده الف دينار*

*Artinya: Diyat setiap orang yang mempunyai perjanjian pada masa Nabi Saw. adalah seribu dinar.*

3. Dari Az-Zuhri, bahwa Abu Bakar dan Umar Ra. menetapkan diyat setiap orang kafir zimmi sama seperti diyat Muslim.
4. Orang-orang kafir zimmi itu terpelihara darah dan terjaga di negeri mereka. Lalu menggabung bersama kaum muslimin, karenanya, diyatnya adalah sama. Apakah tidak anda melihat, bahwa harta mereka terpelihara dan bernilai yang wajib dibayarnya bila dirusakkan seperti dibayar pada harta orang Islam. Tidak boleh dikatakan, bahwa kekurangan karena kekufuran di bawah kekurangan karena kewanitaan dan

perbudakan. Maka diyatnya juga harus kurang dari diyatnya orang Islam, sebagaimana kurangnya karena kewanitaannya dan perbudakan.

### **Perhitungan Waktu Ishmah**

Apakah keterpeliharaan (ishmah) siterbunuh diperhitungkan pada waktu terjadi pembunuhan atau waktu meninggal atau keduanya sekaligus?

Menurut Qaidah Abu Hanifah, ishmah itu harus ada pada waktu terjadi pembunuhan.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, ishmah itu pada waktu pembunuhan dan waktu mati sekaligus.

Menurut Zafir harus ada pada waktu mati.

Berdasarkan perbedaan pendapat ini, apabila seseorang melempar atau menembak seseorang muslim, kemudian ia murtad, lalu terkena lemparan atau tembakan dalam keadaan murtad, lalu mati, maka wajiblih diyat menurut Abu Hanifah dan ditanggung oleh aqilah jika pembunuhan itu tersalah. Jika sengaja diwajibkan pada harta si pembunuh sendiri. Tidak wajib diyat menurut pendapat Abu Yusuf, Muhammad dan Zafir.

Dan jika seseorang melempar orang murtad atau kafir harbi, lalu masuk Islam, lalu terkena lemparan dan mati, maka tidak ada diyat atasnya, menurut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad. Tapi wajib diyat menurut Zafir.<sup>17</sup>

Kedua: Asy-Syafi'i mengatakan: "Diyat itu berbeda, orang Yahudi dan Nasrani empat ribu dirham, sedangkan Majusi delapan ratus dirham".

Hujjah Asy-Syafi'i adalah:

1. Hadist riwayat Asy-Syafi'i dari Rasulullah Saw. bahwa beliau menetapkan diyat seperti tersebut itu.

---

<sup>17</sup> *Badai'u Ash-Shana'i*, Juz-7 hal. 253.

2. Kewanitaan adalah terpengaruh pada kekurangan diyat. Oleh karenanya kekufuran adalah lebih utama, sebab kekurangan karena kekufuran adalah lebih rendah dari kekurangan disebabkan kewanitaan dan sebagainya.

Asy-Syafi'i menyatakan bahwa Allah mewajibkan diyat dan pembebasan budak karena pembunuhan orang beriman secara tersalah, demikian juga karena pembunuhan orang yang sudah dibuat perjanjian, yaitu diwajibkan diyat dan pembebasan budak, karena kedua-duanya terpelihara darahnya, disebabkan iman, atau janji dan kewarganegaraan. Orang mukmin tidak ma'shum dari segi kewarganegaraan, tetapi ma'shum dari segi iman. Oleh karena itu tidak ditetapkan diyat. Oleh karena anak-anak dan wanita kaum musyirikin tidak ma'shum dari segi iman dan kewarganegaraan maka mereka tidak ada diyat, qishash, dosa dan kifarat.<sup>18</sup>

Ketiga: Ahli Madinah menyatakan bahwa diyat orang Yahudi dan Nasrani adalah setengah dari diyat orang Islam yang merdeka, yaitu enam ribu dirham. Sedangkan diyat Majusi adalah delapan ratus ribu dirham. Mereka berhujjah, antara lain:

Dari Malik Ra. telah sampai kepada kami Bahwa Umar bin Abdul Aziz menetapkan diyat Yahudi dan Nasrani apabila salah seorang dari keduanya dibunuh adalah setengah diyat orang Muslim yang merdeka. Sesuai yang diriwayatkan dari Amar bin 'Ash dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

دية الكافر نصف دية المؤمن

*Artinya: Diyat orang kafir adalah setengah dari diyat orang Mukmin.*

---

<sup>18</sup> Lihat *Ar-Risalah*, Asy-Syafi'i, hal. 301. *Muhazzab*, hal. 197.

Tidak terdapat dari sanad sahih kecuali telah diriwayatkan seperti sanad ini dan lebih lemah dari padanya:

دية الكافر نصف دية المسلم

*Artinya: Diyat orang kafir adalah setengah diyat orang Muslim.*

Penakwilan ulama Malikiyah tentang hal ini adalah karena untuk memudahkan ta'wil sesuatu yang tidak sah sanadnya, karena makna "Al-Misli" ini adalah mengenai 'ain dan jenis.

Imam Malik dalam kitab "*Al-Muwaziyah*" menyatakan: Aku tidak tahu tentang setengah diyat pada mereka kecuali keputusan Umar bin Abdul Aziz. Dan beliau adalah Imam ter-pentunjuk dan saya adalah mengikutinya.

Dari segi makna, bahwa kekufuran adalah kekurangan yang berbekas pada qishash. Maka haruslah berbekas pula pada kekurangan diyat antaranya dan antara orang sempurna diyat seperti perbudakan.

Dari segi lain bahwa kekurangan akibat kekafiran lebih besar dari dari kekurangan akibat kewanitaan dengan dalil bahwa kewanitaan itu tidak menghalangi qishash, sedangkan kekafiran dapat menghalanginya. Apabila kewanitaan mempengaruhi kekurangan diyat, maka kekufuran lebih utama dan lebih pantas lagi.<sup>19</sup>

Dari Malik dari Yahya bin Said, bahwa Sulaiman bin Yasar mengatakan; Diyat orang Majusi adalah delapan ratus dirham. Ibnu Malik berkata: Itulah hukum menurut pendapat kami.

Imam Malik berkata; Luka orang Yahudi, Nasrani dan Majusi, diyat mereka adalah seperti persentasi perhitungan diyat orang Islam. Oleh karena itu luka muwadhihah adalah

---

<sup>19</sup> Lihat *Al-Muntaqa Syarah Al-Muwaththa'*, juz - 8, hal. 97.

seperdua puluh diyatnya. Luka ma'munah adalah sepertiga diyatnya, luka jaifah (luka perut) adalah sepertiga diyatnya. Atas perhitungan itulah diyat luka mereka seluruhnya.

Selain itu hadist yang diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau memberikan kepada orang kafir yang ada perjanjian seperti diyat orang muslim. Pemberian tersebut mengandung makna ajakan terhadap kaum mereka, apabila pembicaraan itu dari diri Nabi sendiri dan tidak diatur atas aqilah. Jika tidak demikian, maka tetaplah apa yang ditetapkan Umar Ra. sehingga beliau menetapkan diyat Majusi delapan ratus ribu dirham, kurang dari diyat ahli kitab. Ini menunjukkan pemeliharaan berlebih dan memperhatikan kekurangan dari segi martabat.<sup>20</sup>

Muhammad bin Al-Hasan menyatakan; Telah sampai kepada kita dari Umar bin Khattab bahwa beliau menyuruh membunuh seorang lelaki dari kaum muslimin yang membunuh kafir Nasrani dari ahli Khaisarah. Dan telah sampai juga kepada kita dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata: “Apabila seorang muslim membunuh Nasrani, niscaya si muslim itu dibunuh karenanya”. Adapun apa yang mereka katakan pada diyat, maka firman Allah Swt. adalah Maha Besar. Dalam kitabnya Allah berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً  
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ  
وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ

*Artinya: Tidak patut bagi orang Mukmin mem-bunuh orang Mukmin kecuali karena tersalah. Barang siapa*

20 Lihat Ibnu Al-Arabi, juz - 1, hal. 479.

*membunuh orang Mukmin karena tersalah, maka haruslah memerdekakan budak yang beriman dan menyerahkan diyat kepada ahlinya. (An-Nisa:92)*

Kemudian Allah menjelaskan mitsaq, lalu Allah berfirman;

وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

*Artinya: jika ada pembunuh itu dari suatu kaum yang diantara kamu dan mereka perjanjian, maka wajiblah diyat yang diserahkan kepada ahlinya dan memerdekakan budak yang beriman. (An-Nisa:92)*

Allah menjadikan diyat pada setiap kedua-nya dan tidak dikatakan setengah diyat pada ahli mitsaq, sebagaimana dikatakan ahli Madinah. Ahli mitsaq bukanlah kaum muslimin, maka diwajibkan kepada setiap seorang dari keduanya diyat yang diserahkan kepada ahlinya. Hadist-hadist Rasulullah mengenai hal ini sangat banyak dan lagi terkenal. Bahwa Rasulullah menetapkan diyat kafir seperti diyat orang islam. Hadist-hadist itu diriwayatkan oleh orang yang sangat faqih, sangat alim pada zamannya dan sangat alim tentang hadist Rasulullah Saw Ibnu Syihab Az-Zuhri<sup>21</sup> menyebutkan, bahwa

---

21 Dia adalah Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, dari Bani Zha bin Kilab, dari Quraisy, Abu Bakar adalah orang yang mula sekali menulis hadist dan salah seorang pembesar hafidh dan fuqaha tabiin ahli Madinah. Beliau menghafal dua ribu hadist yang menyangkut bermacam masalah, setengahnya lengkap dengan sanad, Dari Abi Kwad : Kami tawaf bersama Az-Zuhri dan bersamanya terdapat papan dan buku. Beliau menulis

diyat mu'ahhad pada masa Abu bakar, Umar dan Usman Ra. seperti diyat orang islam yang merdeka. Tatkala pemerintahan dipegang oleh Muawiyah, beliau menjadikan diyat itu setengah diyat orang merdeka yang Muslim. Sesungguhnya Az-Zuhri adalah orang yang sangat alim pada zamannya, maka bagaimana mereka benci terhadap hadist yang diriwayatkan oleh orang yang sangat alim dan berpegang kepada pendapat Mu'awiyah.

Ibnu Mubarak meriwayatkan dari Ma'war bin Rasyid, berkata bahwa telah diceritakan kepada kami oleh orang yang menyaksikan pembunuhan seorang lelaki, karena membunuh kafir zimmi, karena surat Umar bin Abdul Aziz: Telah meriwayatkan kepada kami oleh Qais bin Ar-Rabi' dari Abar bin Taqhallub dan Al-Hasan bin Maimun dari Abdullah bin Abdullah maula Bani Hasyim dari Abi Al-Janub Al-Asadi, berkata: kepada Ali bin Abi Thalib dibawakan seorang lelaki dari orang Islam yang membunuh seorang lelaki dari ahli zimmi. Beliau berkata: Telah terwujud pada peristiwa ini Baiyinah (kesaksian), maka Ali menyuruh membunuhnya. Lalu saudara zimmi itu datang dan menyatakan: "Telah saya maafkannya". Ali berkata: Barang kali mereka telah mengancam dan menakut-nakuti kamu ! Tidak, dia membunuh, tetapi tidak menghendaki saudaraku, mereka telah memberi konpensasi kepadaku, maka aku menyetujuinya. Ali berkata: Engkau lebih mengetahui hal itu, barang siapa yang berada dalam jaminan kami, maka darahnya adalah seperti darah kami dan diyatnya adalah seperti diyat kami.<sup>22</sup>

---

apa saja yang belum didengar. Beliau singgah di Syam serta menetap disana. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada bawahannya: Kamu harus bertemu dengan Ibnu Syihab, Karena kamu tidak akan mendapati seseorang yang lebih mengetahui sunnah dari padnya. Lihat "*Al-'Alam*" Az-Zarkuli, juz - 7, hal. 317.

22 Asy-Syafi'i, *Al-Um*, juz - 7, hal. 321.

Demikian juga diceritakan oleh Abu Hanifah dari Hammad dari Ibrahim: “Diyat mu’ahhad adalah seperti diyat orang Islam.

Asy-Syafi’i berkata: Telah meriwayatkan kepada kami oleh Ibnu ‘Uyainah dari shadaqah bin Yasar, berkata: Kami diutus kepada Said bin Musayyab untuk menanyakan tentang diyat mu’ahhad. Maka beliau berkata: Usman bin Affan menetapkan empat ribu. Maka kami katakan: Siapakah sebelumnya. Said Musayyab berkata: Sudah cukup untuk kami

Dari itu, masalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ibnu Al-Arabi menyimpulkan pendapat-pendapat ini sebagai berikut; sesungguhnya diyat dalam syariah berdasarkan lebih kurangnya pada kehormatan dan martabat, karena diyat merupakan hak harta yang tidak sama sifatnya, berbeda dengan pembunuhan, karena disyariatkan untuk pencegahan yang tidak diperhentikan kelebihan dan kekurangannya. Apabila hal ini kita lihat pada diyat, maka kita dapati pada wanita memiliki kekurangan dibandingkan dengan lelaki. Oleh karena itu orang muslim mempunyai kelebihan dari orang kafir. Justru itu wajiblah tidak disamakan antara keduanya pada diyat.

Imam Asy-Syafi’i menambahkan tinjauannya, beliau berkata: “Sesungguhnya wanita muslimah di atas derajat orang lelaki yang kafir. Maka diyatnya harus kurang dari diyat wanita itu. Oleh karena itu diyatnya lelaki yang kafir adalah sepertiga dari diyat muslim”.

Imam Malik menyatakan seperti keputusan Umar bin Al-Khatib, yaitu setengah karena para sahabat tidak melihat perbedaan antara keduanya, kecuali dalam satu derajat dan tidak sampai kepada derajat yang paling tinggi. Tidak ada tinjauan lagi setelah keputusan Umar di depan para sahabat.<sup>23</sup>

---

23 Ibnu Al-Arabi, *Ahkamu Al-quran*, juz - 1, hal. 479.

## Orang Mukmin Di Kalangan Ahli Harb

Allah Swt. mewajibkan kifarah pada pem-bunuhan orang mukmin di kalangan ahli harb, apabila pembunuhan tersalah dan Allah tidak menyebutkan diyat.

Para ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Abu Hanifah menyatakan bahwa tidak ada diyat dalam masalah itu. Pendapat ini juga dianut oleh Ibnu Abbas, Ikranah, Qatadah dan satu jamaah dari tabiin. Akan tetapi padanya wajib kifarah.

Tentang wajib kifarah adalah karena si pem-bunuh itu telah menewaskan jiwa orang mukmin.

Adapun tentang tidak wajib diyat, maka terjadi perbedaan pendapat ulama mengenai hal ini.

Sebagian ulama menyatakan, hanya tidak wajib diyat agar mereka tidak menggunakan untuk memerangi kaum muslimin.

Ulama lain berkata: Hanya tidak wajib diyat untuknya, karena diantara Allah dan mereka tidak ada jaminan dan janji.

Abu Hanifah menakwilkan, bahwa yang menjamin bagi manusia dalam zimatnya adalah لا اله الا الله sedangkan yang menjamin terhadap hartanya adalah kewarganegaraan (Ad-Dar). Oleh karena itu apabila seseorang musuh islam dan tetap tinggal di negeri harb, maka ia telah terpelihara sebagai pemeliharaan yang berharga yang dengannya wajib kifarar atas pembunuhnya. Akan tetapi tidak ada baginya pemeliharaan yang kokoh. Oleh karena itu darah dan hartanya hilang percuma. Dan andai kata ia berhijrah ke negeri Islam dan meninggalkan ahlinya di negeri harb, maka tidak ada kehormatan bagi mereka.

Demikian juga dalam mazhab Malik, sesungguhnya negeri menurut Malik adalah pemeliharaan bagi harta dan ahli.

Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa Islam adalah pemeliharaan terhadap harta, ahli dan darah, dimana saja mereka berada.

Ibnu Al-Arabi menyatakan: Bahwa masalah ini adalah sangat musykil (problematis) dan mazhab Asy-Syafi'i adalah lebih aman. Dalam mazhab mereka tidak seorang pun yang menyebut diyat, karena tidak wajib. Akan tetapi menurut Maliki, Allah tidak menyebut diyat, karena disana tidak ada mustahiq (orang yang menerima). Andai kata disana ada mustahiq, tentu saja wajib, karena sebab wajib itu ada, yaitu Islam. Maha Tinggilah Allah yang tidak menyebutkan diyat, karena kewajiban atas orang Islam adalah hijrah. Justu itu orang yang beriman tapi tidak berhijrah, maka tidak ada Islam baginya dan tidak ada wilayah. Adapun orang yang telah gugur kewajiban hirah dengan pemeliharaan Islam, maka diwajibkan untuknya diyat dan kifarah dimana saja mereka.<sup>24</sup>

### **Kafir Ma'ahad (Zimmi)**

Allah berfirman:

وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

*Artinya: Jika ada pembunuhan itu dari suatu kaum yang diantara kamu dan mereka ada perjanjian, maka wajiblah diyat yang diserahkan kepada ahlinya dan memerdekakan seorang budak mu'minah. (An-Nisa: 92)*

Mitsaq ialah janji yang kuat yang telah diikat dan diatur sedemikian rupa. Dari perjanjian itu mendapat kepercayaan

---

<sup>24</sup> Lihat Ibnu Al-Arabi, *Ahkamu Al-Quran* juz-1, hal. 476.

yang padanya terdapat diyat.

Ibnu Abbas berkata: Ayat ini mengenai orang kafir yang untuk kaumnya ada perjanjian. Maka kewajiban atas pembunuh membayar diyat kepada ahlinya dan kifarah untuk Allah Swt. Pendapat ini juga dianut oleh satu jamaah, tabiin dan Asy-Syafi'i.

Imam Malik, Ibnu Zaid dan Al-Hasan menyatakan: Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang mukmin. Sedangkan At-Thabari memilih pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud disini adalah orang kafir dari ahli 'ahdi karena Allah Swt. mengitlak-kannya dan tidak minum "Dia orang Mukmin" seperti yang dikatakan pada si terbunuh yang lain: "Dari orang-orang Muslim" dan "Dari orang ahli harb". Disebutnya secara ithlaq apa yang dikaitkan sebelumnya adalah dalil bahwa yang dimaksud bukan itu.

Menurut ulama Malikiyah ayat ini ditanggungkan kepada apa yang disebutkan sebelumnya, karena dua alasan:

1. Jumlah kalimat ini disusun sesuai dengan kalimat sebelumnya. Serta diikat dengan-nya. Oleh karena itu hukumnya sama
2. Bahwa Allah Swt menyatakan: فدية مسلمة pada diyat orang kafir terjadi perbedaan pendapat, sebagian ulama menyatakan: "Seperti diyat orang Islam", yaitu pendapat Abu Hanifah dan satu jamaah. Ulama lain menyatakan: "Setengah diyat orang Islam". Yaitu Malik dan satu jamaah. Adapula yang menyatakan sepertiga diyat orang Islam, yaitu Asy-Syai'i dan satu jamaah.

## Diyat Wanita

Ibnu Munzir dan Ibnu Abdu Al-Bar menyatakan: Telah ijma' ahli ilmu bahwa diyat wanita adalah setengah dari

diyat lelaki. Sementara ada pula ulama yang meriwayatkan dari Ibnu Aliyah dan Al-Asham menyatakan: bahwa diyat wanita itu seperti diyat lelaki, karena sabda Nabi Saw:

في النفس المؤمن مائة من الإبل

*Artinya: Pada nyawa orang mu'min adalah seratus unta.*

Hadist ini sangat asing dan berlawanan dengan ijma' dan sunnah Rasulullah Saw. Dalam kitab Amar bin Khazam:

دية المرأة على النصف في دية الرجل

*Artinya: Diyat wanita adalah setengah dari diyat lelaki.*<sup>25</sup>

Disini terdapat pula cara-cara lain yang harus terpenuhi pada orang teraniaya untuk behak menerima diyat:

1. Orang teraniaya tidak bersekutu pada apa yang menyimpannya. Jika yang menyimpannya sudah pernah menimpa musibah lainnya, maka tidak boleh lagi ditetapkan diyat yang sempurna untuknya. Oleh karena itu apabila seseorang turun ke sungai untuk mandi, lalu tenggelam dan memohon pertolongan, kemudian datang seorang untuk membantunya, dia pun hampir tenggelam, lalu dilepaskannya, maka tidak wajib sesuatu atasnya. Namun dalam kitab “*Ad-Dakhirah*” karangan Al-Qurafi kita dapati yang sangat aneh, yaitu riwayat dari Ibnu Al-Qasim. Menurut kita, ini merupakan bahan pemikiran, beliau menyatakan: “Apabila seseorang jatuh ke dalam sumur, lalu ia minta dilemparkan tali kepadanya

---

<sup>25</sup> Dalam risalah *Al-Qairuwani*, hal - 425 disebutkan: Diyat wanita adalah setengah dari diyat lelaki. Demikian juga diyat Kitabiyyin dan wanitanya, setengah dari diyat itu. Diyat Majusi adalah delapan ratus dirham. Wanitanya adalah setengah dari itu. Diyat luka mereka seperti itu juga. Lihat *Muhazzab*, juz - 2, hal. 197.

serta mengangkatnya, karena tidak mampu mengangkatnya, maka anda melepaskannya, lalu ia mati, maka anda harus membayarnya, jika anda mengikat tali itu, lalu ia bergantung padanya, lalu terlepas, maka tidak ada sesuatu atas kamu, karena bukan pekerjaan anda. Dan jika lepas dari tangan anda, maka wajiblah anda bayar”<sup>26</sup>

2. Harus adanya hubungan causalitas antara kerja si pelaku dengan apa yang mengenai orang yang teraniaya.
3. Tidak ada penghalang yang menghalangi hukuman atau sebab yang membolehkan perbuatan. Demikian itu seperti kerja tukang khatan dan tabib. Apabila tukang khatan mengkhatankan anak-anak atau tabib memberi obat kepada orang sakit atau memotong sesuatu lalu mati, maka tidak wajib atasnya sesuatu baik pada harta atau atas aqilah. Ini apabila tukang atau tabib itu orang ahli dan tidak salah pekerjaannya. Apabila dalam pekerjaan itu dia ahli, maka diyat wajib atas aqilahnya. Jika dia tidak ahli maka harus dihukum.

Tentang apakah diyat itu diwajibkan atas aqilah atau hartanya, terdapat dua pendapat. Pertama dianut oleh Ibnu Al-Qasim, kedua dianut oleh Malik. Pendapat ini lebih kuat, Karena perbuatannya adalah sengaja yang aqilah tidak menanggung perbuatan sengaja itu.<sup>27</sup>

Dalam “*Bidayatu Al-Mujtahid*” dikemukakan: Adapun tabib dan seumpamanya apabila tersalah pada perbuatannya, sedangkan ia termasuk ahli, maka tidak wajib sesuatu atasnya pada korban jiwa. Sedang diyat diwajibkan atas aqilah, jika lebih sepertiga dan pada hartanya, jika kurang sepertiga.

<sup>26</sup> Lihat *Makhtlauth*, juz - 8, hal. 366.

<sup>27</sup> Lihat *Ad-Dusuqi*, juz - 4, hal. 25-26.

Kalau dia bukan ahli, maka haruslah dipukul, dipenjara dan membayar diyat pada hartanya. Ada juga ulama yang menyatakan atas aqilah.<sup>28</sup>

Apabila suami melampaui batas dari haknya yang syar'i, seperti memukul istrinya yang berbekas, maka perbuatannya menjadi persoalan atau merupakan perbuatan jinayat. Sesuai dengan hasil yang terjadi dan dijatuhkan hukum ta'zir yang berat menurut keadaan.

Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat pukulan syar'i, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama:

1. Para Imam menyatakan bahwa pemukul itu harus membayar, dan pada masalah ini terjadi persoalan pembunuhan yang dipahami dari kitab fiqh, bahwa masalah ini termasuk pembunuhan tersalah, maka si pemukul itu harus membayar diyat dan kifarah.
2. Dalam mazhab Malik, terdapat tiga pendapat:
  - a. Ibnu Al-Qasim menyatakan, pembunuhan tersalah, yaitu riwayatnya dari Malik.
  - b. Abdul Malik menyatakan, termasuk pembunuhan sengaja yang harus diqishaskan.
  - c. Ibnu Wahab menyatakan, termasuk pembunuhan serupa sengaja. Al-Baji mengatakan, terjadi perbedaan pendapat tentang taghlidh (diyat yang memberatkan) dan tidak ada qishash padanya.

Adapun ayah dan washi (orang yang ditunjuk oleh ayah), apabila memukul karena pendidikan, sepakat ulama tidak membayarnya. Ibnu Abidin dalam "*Al-khaniyah*" mengemukakan: "Jika seseorang memukul anaknya yang kecil ketika mengajar Al-Quran, lalu mati", Abu Hanifah menyatakan: "Wajib membayar diyat dan ia tidak menerima warisan". Abu Yusuf menyatakan: "ia menerima warisan dan

---

<sup>28</sup> Lihat *Bidayat Al-Mujtahid*, juz - 2, hal. 194.

tidak membayar diyat”.

Bila guru memukul anak didik dengan seizin ayah, maka guru itu tidak membayar, karena pukulan didikan adalah wajib dan tidak terkait dengan keselamatan. Pada suatu riwayat dalam kitab “*Al-Walu Al-Jiyah*” menurut Abu Hanifah: “Tidak ada perbedaan bayaran ayah dan washi dalam pendidikan, karena keduanya diizinkan untuk mendidik dengan syarat selamat. Dan keduanya memiliki tindakan pada diri dan hartanya”<sup>29</sup>

## PEMBAHASAN KETIGA

### Jenis-jenis Jinayat

#### Jinayat Sengaja

Jinayat yang berhak menerima diyat ada beberapa syarat:

1. Jika jinayat sengaja dan telah gugur qishashnya serta wajib diyat, maka haruslah lengkap semua rukun dan syarat jinayat, yaitu:
  - a. Orangnya tidak bersalah.
  - b. Terjadinya pembunuhan sengaja atau penganiayaan yang menyebabkan kematian.
  - c. Bahwa penganiayaan itu bermaksud untuk mematikan.

#### Jinayat Tersalah

Jika jinayat itu tersalah dan wajib diyat, maka haruslah terpenuhi semua rukun jarimah pembunuhan tersalah. Kesalahan itu adalah dari segi tujuan, seperti seseorang melempar orang binatang buruan atau kafir harbi,

---

<sup>29</sup> Lihat, *Al-Mas-uliyatu al-Janaiyah fi Al-Fiqhi Al-Islami*, hal. 129-143.

tapi yang terkena adalah orang muslim, walaupun budak, maka si pelaku itu tidak tersalah dari segi perbuatan, yaitu terkena apa yang dituju akan tetapi ketersalahannya adalah dari segi tujuan, karena dugaannya binatang buruan atau kafir harb.<sup>30</sup> Adapun kesalahan dari segi perbuatan, seperti seseorang menembak kutaran (sasaran tembak), lalu terkena manusia, maka jelas bahwa dia tersalah dari segi perbuatan, bukan tujuan, maka ia dimaafkan karena berbeda tempat terkena. Berbeda dengan itu, apabila tertuju pada satu tempat dari badannya, lalu terkena di tempat lain dari badannya, maka harus diqishash, karena seluruh badan adalah satu tempat. Apabila seseorang menembak lelaki secara sengaja, maka tembuslah peluru dan mengenai orang lain, maka diwajibkan qishash untuk si pertama dan diyat untuk si kedua atas aqilah, karena pembunuhan.<sup>31</sup> Barang siapa membunuh diri sendiri secara tersalah, maka wajiblah kifarath pada hartanya sendiri menurut Asy-Syafi'i, menurut Abu Hanifah tidak wajib, karena bayar untuk diri sendiri, karenanya tidak wajib kifarath, seperti membunuh wanita ahli harb dan anak-anak mereka. Hanya tersalah itu dua cara, karena manusia bertindak dengan perbuatan hati atau anggota. Mungkin saja terjadi kesalahan secara sendiri-sendiri, seperti contoh di atas atau secara bersama sekaligus, seperti menembak manusia yang diduga binatang buruan.<sup>32</sup>

## Jinayat Menyerupa Sengaja

Jika jinayat itu serupa sengaja, artinya terdapat kesengajaan dari segi adanya tujuan dari pelaku pembunuhan.

---

30 Lihat *Hasyiyah Dusuqi*, hal. 215. Apabila seorang membunuh seorang yang diduga si Ziad, ternyata si Umar atau dugaan Ziad bin Umar, ternyata Ziad bin Bakar, maka wajiblah qishash, karena itu pembunuhan sengaja.

31 Lihat *Al-Mabsuth*, juz - 26, hal. 66, *Al-Bada-i'*, juz - 7, hal. 273-274.

32 Lihat *Al-Fiqh Al-Islami*, hal. 212.

Dengan kata lain itulah pembunuhan serta dengan tujuan, dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, seperti tongkat kecil, batu kecil, maka wajib padanya diyat yang diberatkan jika terpenuhi rukun jinayat serupa sengaja. Masalah ini akan dikemukakan secara rinci pada pembahasan berikut ini.



# PASAL TIGA

## ASPEK-ASPEK WAJIB DIYAT

### Hal Yang Mewajibkan Diyat:

1. Pembunuhan sengaja pada sebagian hal.
2. Pembunuhan yang tidak sengaja.  
Apabila diyat itu wajib pada pembunuhan tersalah atau serupa sengaja, maka secara pasti ditanggung oleh aqilah. Dan kewajiban diyat pada bukan demikian ditanggung pada harta pembunuh itu sendiri. Tidak ditanggung aqilah diyat karena perdamaian, tidak karena pengakuan dan tidak pula karena kesengajaan yang akan dijelaskan nanti pada tempatnya.
3. Jinayat atas bukan jiwa dan bukan sengaja atas anggota yang mungkin ada per-samaannya.

Dari yang dikemukakan di atas jelaslah bahwa jinayat atas jiwa atau anggota yang mungkin ada misalnya, apabila dilakukan secara sengaja, maka haruslah diberi qishash. Jika dilakukan secara tidak sengaja, maka harus dibayar diyatnya.

## PEMBAHASAN PERTAMA

### Pembunuhan Sengaja

Allah befirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ  
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ  
اعْتَدَى بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishash pada pembunuhan, orang merdeka dengan membunuh orang merdeka, hamba dengan hamba atau wanita dengan wanita. Barang siapa yang dimaafkan dari saudaranya sesuatu, maka haruslah diikuti secara ma'ruf dan membayarnya dengan baik, yang demikian itu adalah keringanan dari Tuhanmu dan kasih sayang. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya azab yang amat pedih.*

Ibnu Al-Arabi mengatakan: Pada firman Allah Swt:

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ

terdapat problema yang membingungkan para ulama. Mereka berselisih pendapat tentang maksudnya.

Imam Malik dan Ibnu Al-Qasim menya-takan: Kesengajaan menghendaki qishash secara khusus dan tidak ada cara berpindah kepada diyat kecuali dengan ridha dari si pembunuh. Pendapat ini juga dikatakan oleh Abu Hanifah.

Asyhab meriwayatkan dari beliau: Bahwa wali dapat memilih antara dua. Jika ia meng-hendaki dapat mengambil qishash dan jika ia menghendaki dapat menerima diyat. Pendapat ini juga dianut oleh Syafi'i.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: Pemaafan dapat menerima diyat pada pembunuhan sengaja. Lalu diikuti dengan ma'ruf dan membayar dengan baik, yakni meminta secara baik, tidak kasar dan tidak mempersempit. Membayar dengan baik, tidak melambat-lambatkan.

Seperti itu juga dikatakan oleh Qatadah, Mujahid, Atha' dan As-Sa'di. Qatadah malah menambahkan: Telah sampai kepada kita bahwa Nabi Saw. bersabda: Barang siapa yang menam-bah dan minta tambah seekor unta, yakni unta diyat, maka termasuk urusan jahiliyah. "Dan seakan-akan mengikuti secara ma'ruf tidak boleh ada penambahan pada diyat, yang ma'ruf pada syar'i.

Malik berkata: Barang siapa memberi kepada saudaranya sesuatu dari diyat, maka hendaklah diikutinya secara ma'ruf. Berdasarkan ini, maka khitab ditujukan kepada wali. Dikatakan kepadanya: Jika diberikan kepadamu oleh saudaramu yang membunuh diyat yang ma'ruf, maka terimalah dan ikutilah.

Shahabat Asy-Syafi'i menyatakan: Apabila wali menggugurkan qishash dan menentukan kepada pewajib akan diyat, maka ikutilah yang demikian itu wahai terpidana secara ma'ruf dan bayarlah dengan baik.

Ini yang berlaku secara tekstual. Dan itulah yang terkenal dari penafsiran “Al-‘Afw”. Untuk kata ini ada lima materi, yaitu:

1. Al-Atha’: Seseorang memberikan harta secara begitu saja dan ikhlas. Artinya pemberian tanpa imbalan (iwadh).
2. Isqath: “Maafkan dari kami” dan aku maafkan kamu dari sadaqah kuda dan budak.
3. Al-Katsrah: Diantaranya firman Allah Swt: حتى عفوا artinya: Banyak mereka dan dikatakan عفا الزرع artinya: Banyaklah zuru’ itu.
4. Zihab: Termasuk dari kelompok ini, firman Allah: عفت الديار hilanglah rumah itu.
5. At-Thalab: Dikatakan واعففته- عففته, diantaranya firman Allah:

ماكلت العافية فهو صدقة

Apabila pengertian kata-kata ‘afw berserikat antara makna-makna yang banyak, maka haruslah digunakan makna yang sesuai dengan susunan ayat dan dalil yang menunjangi. Maka makna yang layak disini adalah “Al-Atha’” (memberi) atau “Isqath” (menggugur). Asy-Syafi’i menguatkan menggugurkan, karena sebelumnya disebutkan “Al-Qashash”. Apabila disebutkan “Al-‘Afw” sesudah uqubah, maka yang lebih kuat adalah makna isqath.

Malik menguatkan makna “Atha’”, karena ‘afw, apabila bermakna isqath, bersambung dengan “an”, seperti firman Allah: «واعف عنا» dan firmanNya: عفوت لكم عن صدقة الخيل apabila bermakna atha’, maka sambungannya adalah «له» makna kedua, yaitu pilihan khabar Al-Quran itulah pendapat Malik dan pengikutnya, seperti yang telah dikemukakan.

Makna ketiga yaitu yang lahir pada jawaban, bahwa kembali kepada sesuatu yang kembali syarat kepadanya.

Jawabannya adalah kembali kepada wali, maka syarat juga harus kembali kepadanya. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan “Man” adalah orang yang diperintahkan dengan mengikuti.

Makna keempat, Allah berfirman: *شئ منكرا* (sesuatu yang tidak terkenal). Andaikata yang dimaksud adalah qishash, sungguh tidak dinakirahkan, karena qishash itu maklum. Hanya tankir itu pasti dari segi diyat dan di bawahnya.

Para ashhab Asy-Syafi’i menjelaskan tentang tarjih Malikiyah, bahwa illah itu pasti, apabila ‘afw bermakna isqath, karena tafsirnya “taraka” (meninggalkan). Sedangkan kata-kata lahu (untuknya) adalah bersambung dengan taraka seperti halnya bisa bersambung dengan “akhaza”.

Adapun perkataan Ibnu Abbas, maka terjadi perbedaan pendapat padanya. Ada riwa-yat yang menyatakan bahwa beliau menyatakan seperti pendapat Malikiyah. Adapun “jaza” kembali kepada “man” yang tidak kembali syarat kepadanya, seperti:

من دخل من عبدي الدار فعبدي حر

*Artinya: Siapa yang masuk rumah diantara hambaku, maka ia merdeka.*

وان دخل عمرو الدار فعبدي حر

*Artinya: Jika si Amar masuk rumah, maka hamba-ku merdeka.*

Adapun penjelasan terhadap nakirah adalah sesuatu yang tidak mesti, karena qishash kadang-kadang disebut secara nakirah, yaitu apabila salah seorang dari para wali memaafkan, maka sebagian qishash itu menjadi nakirah.

Ibnu Al-Arabi menyatakan: Riwayat Asyhab adalah

lebih kuat, karena dua alasan:

1. Al-Atsar, karena sabda Nabi Saw:

فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل

*Artinya: "Barang siapa yang membunuh seseorang, maka dia dapat memilih yang terbaik diantar dua pilihan, yaitu membayar diyat atau qishash".*

2. Pemikiran dan makna: Wali atau pembunuh apabila terjadi pemaafan dari keduanya dengan bayaran diyat, maka berkewajiban atas si pembunuh menerimanya tanpa diperhi-tungkan ridha si pembunuh itu. Karena diberikan kepadanya keselamatan jiwa dengan harga misalnya. Demikian juga kalau diberikan kepada seseorang keselamatan jiwa, dengan membayar makanan, wajiblah diterimanya. Dikuatkan lagi sesungguhnya wajib atas seseorang menyelamatkan jiwa dengan harta orang lain, bila terjadi kelaparan. Jika demikian, dengan harta orang lain, maka lebih utama lagi dengan harta sendiri.

At-Thabari menyatakan pada firman Allah Swt. فاتباع بالمعروف dalil di atas berlaku untuk umum yaitu keawiban penerimaan, yakni apabila diyat itu dimintakan oleh pembunuh, maka wajiblah diterimanya. Demikian juga bila dimintakan oleh yang teraniaya atau wali, maka wajiblah atas pelaku menerimanya.<sup>33</sup> Namun disini ada pendapat yang menyatakan, bahwa jika yang meminta diyat adalah si pelaku, maka sunat diterima. Jika yang meminta itu orang teraniaya, maka wajiblah diterimanya.

---

33 Lihat Ibnu Al-Arabi, juz-1, hal-69.

## PEMBAHASAN KEDUA

### Pembunuhan Serupa Sengaja

Allah berfirman:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً

*Artinya: Barang siapa membunuh orang mukmin secara tersalah.*

Allah berfirman;

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا

*Artinya: Barang siapa membunuh orang mukmin secara sengaja.*

Dalam dua ayat di atas dibedakan antara pembunuh sengaja dan tersalah. Akan tetapi sebagian ulama menambah yang ketiga atau serupa sengaja dan menjadikannya sengaja tersalah. Seolah-olah mereka menghendaki sengaja dari satu segi dan tersalah dari segi lain. Apa yang mereka sebutkan itu terdapat dalam hadist.

Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi Saw. mengatakan dalam khutbahnya:

أَلَا إِنَّ فِي قَتِيلِ عَمْدٍ خَطَأً فَقَتِيلِ السُّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ  
مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلْفَةً فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا (رواه أبو داود والترمذی)

*Artinya: Ketahuilah, bahwa pada orang terbunuh sengaja tapi tersalah yaitu orang yang terbunuh dengan tongkat atau cemeti adalah seratus ekor unta yang diantaranya empat puluh ekor bunting yang dalam perutnya terdapat anaknya. (HR. Abu Daud dan Tarmizi).*

Al-Qadhi Ibnu Al-Arabi menyatakan: Hadist ini tidak shahih. Telah diriwayatkan hadist serupa sengaja dari sahabat dan para fuqaha, seperti Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Para ulama meriwayatkan dari Malik tentang "serupa sengaja". Pembunuhan ada tiga macam. Akan tetapi beliau menjadikan serupa sengaja adalah seperti contoh Al-Muliji dalam pandangan orang yang menetapkannya. Bahwa pemukulan adalah dimaksud, sedangkan pembunuhan tidak dimaksud, akan tetapi terjadi tanpa sengaja. Oleh karenanya, gugurlah qishash dan pemberatan diyat.

Abu Hanifah mengemukakan secara mubalaqah, sehingga merusakkan qaidah. Beliau berkata; Sesungguhnya orang yang membunuh dengan tongkat dan batu adalah serupa sengaja. Padanya diyat yang memberatkan dan tidak ada qishash padanya. Pendapat ini adalah batal secara pasti.<sup>34</sup>

Pembunuhan serupa sengaja adalah pembunuhan sengaja dengan menggunakan alat yang tidak mematikan menurut adat, seperti tongkat, cambuk dan batu kecil. Hal ini semua tidak membawa maut, dalam fiqh barat.

Sengaja dalam pembunuhan adalah meng-hadapkan perbuatan kepadanya dengan maksus (iradah) membuat perbuatan tersebut. Dan tidak dianggap pembunuhan itu sengaja apabila tidak berniyat untuk itu, walaupun tetap ada kemungkinan untuk terjadi. Akan tetapi perbuatan itu dihitung sebagai pukulan atau luka yang membawa kematian. Maka niat pembunuhan adalah satu-satunya pembeda antara pembunuhan sengaja dan pukulan yang membawa kepada kematian.<sup>35</sup>

---

34 Lihat *Ahkamu Al-Quran*, Ibnu Al-Arabi, juz – 1, hal. 480.

35 Lihat *Muhawah*. Juz - 9, hal. 347.

Pembunuhan serupa sengaja telah dikatakan oleh jumhur fuqaha, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khatab, Ali, Usman, Zaid bin Tsabit, Abu Musa Al-Asyari dan Al-Muqhirah.

Adapun Imam Malik, tidak pernah mengatakan serupa sengaja. Maka pembunuhan menurutnya adalah sengaja dan tersalah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Al-Lais bin Saad dan Ibnu Hazmen.

Sahnun mengatakan: Aku katakan kepada Abu Al-Qasim : Apakah Imam Malik mengetahui serupa sengaja tentang luka atau pembunuhan jiwa ? Beliau menjawab: Imam Malik berkata serupa kesengajaan adalah batal. Hanya pembunuhan itu sengaja atau tersalah dan aku tidak mengenal serupa sengaja.<sup>36</sup>

Pembunuhan serupa sengaja menurut ulama yang mengakui adanya terbagi kepada tiga macam:

1. Yang disepakati, yaitu sengaja memukul dengan tongkat kecil atau batu kecil atau tempeleng dan seumpamanya yang menurut kebiasaan tidak membinasakan.
2. Terjadi perbedaan pendapat padanya, yaitu sengaja memukul dengan tongkat kecil secara berulang-ulang sampai mati. Menurut golongan Al-Hanafiyah termasuk serupa sengaja, menurut Asy-Syafi'i, termasuk sengaja.
3. Terjadi perbedaan pendapat juga, yaitu sengaja membunuh dengan sesuatu yang biasanya membinasakan, tapi bukan yang dapat melukai atau menusuk, seperti dengan batu besar, tongkat besar dan seumpamanya. Menurut Abu Hanafiyah, serupa sengaja dan menurut dua kawannya dan Asy-Syafi'i pembunuhan sengaja.

---

36 Lihat Al-Jashash, *Ahkamu Al-Quran*, juz - 2, hal. 279. *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, juz - 17, hal. 106. *Bidayah Al-Mujtahid*, juz - 2, hal. 333. Lihat *Al-Jaraim fi Al-Fiqh Al-Islami*, hal. 207.

**Hujjah Abu Yusuf dan Hasan Syaibani** Bahwa serupa sengaja nampak pada penggunaan alat yang menurut adat tidak dapat mematikan, karena perbuatan itu dimaksud untuk pendidikan atau merusak anggota, bukan bunuh, karena itu dinamakan syibhu ‘amdin. Tidak nampak syibhu ‘amdin pada penggunaan alat yang dapat membunuh, karena yang dimaksud adalah pembunuhan, seperti pedang. Karenanya perbuatan itu sengaja dan wajib qishash.

## Hujjah Abu Hanifah

### 1. Sabda Nabi Saw.

الا إن قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا فيه مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفه في بطونها اولادها. (رواه للنسائي والبيهقي عن ابن عمر)

*Artinya: Ketahuilah, bahwa pada orang yang ter-bunuh tersalah, serupa sengaja dengan cemeti atau tongkat (ditetapkan) seratus ekor unta yang diberatkan yang diri padanya terdapat empat puluh ekor yang bunting dalam perutnya ada anak. (HR. An-Nasa'i dan Al-Bukhari dari Ibnu Umar)*

Wajah istidlal dengan hadist ini, bahwa Nabi Saw. menjadikan orang yang terbunuh dengan cambuk atau tongkat secara mutlak serupa sengaja. Penentuan dengan “kecil” itu pembatalan terhadap “kemutlakan” itu tidak boleh. Dan tongkat besar dan kecil adalah sama, karena keduanya bukan alat untuk pembunuhan, dan tidak digunakan untuk itu. Karena

tidak mungkin penggunaannya untuk menipu yang bertujuan membunuh. Dan dengan menggunakan secara tipuan dapat menghasilkan pembunuhan juga menurut kebiasaan. Apabila keduanya sama dan pembunuhan dengan tongkat kecil merupakan serupa sengaja, maka demikian juga tongkat besar. Qasad pembunuhan adalah urusan yang tersembunyi dalam hati dan tidak diketahui kecuali dengan bukti, yaitu alat pembunuh yang dibuat untuk itu. Sedangkan alat ini tidak bisa menjadi dalil tentang adanya qasad membunuh. Karena alat ini dibuat dan juga tidak digunakan untuk itu. Oleh karenanya tidak mungkin kesengajaan dengannya. Justru itu tongkat besar adalah sama dengan tongkat kecil. Selain dari itu, yang mewajibkan qishash, alat yang tajam, tidak berbeda antara kecil dan besar, karena keduanya pantas untuk pembunuhan dengan merobohkan bangunan lahir dan bathin. Demikian juga sesuatu yang tidak mewajibkan qishas, karena sesuatu tidak disiapkan untuk membunuh dengan alat itu meragukan, karena terdapat kelemahan. Sedangkan qishash adalah tingkat yang paling akhir pada hukuman, maka tidak wajib karena keragu-raguan.

2. Hadist yang mereka riwayatkan, bahwa Nabi Saw. memotong kepala Yahudi adalah muhtamil (kemungkinan) bahwa Nabi mengetahui bahwa Yahudi perampok (qathi' thariq), maka hukumannya dibunuh dengan apa saja yang ia membunuh. Dan mungkin juga Nabi menjadikannya seperti qathi' thariq, karena ia melakukan kerusakan di muka bumi. Maka dibunuh sebagai hukuman seperti qathi' thariq.
3. Adapun hadist tentang wanita, maka Ubaid

bin Fadhilah, dari Al-Muqhirarah bin Syu'bah mengatakan bahwa dua orang wanita yang salah seorang membunuh yang lain dengan tiang tenda. Maka Rasulullah menghukum dengan diyat atas ashabah wanita pembunuh itu dan menetap dengan membayar seorang budak untuk janin dalam perutnya. Al-'Arabi menyatakan. Apakah aku bayar orang yang tidak makan, tidak minum, tidak menangis dan tidak bersuara. Hal seperti ini menjadi panjang, maka Nabi berkata: bicaranya seperti bicara tukang tenu. Pada riwayat lain: ini termasuk saudara tukang tenu, karena sajak yang diuraikannya. Maka dapat diketahui bahwa apa yang mereka riwayatkan adalah tidak sah. Yang menguatkan hadist ini ialah perawi hadist itu adalah Hamal bin Malik, menurut kata mereka. Maka mereka mengatakan Hamal bin Malik menyatakan: aku berada diantara dua rumah wanita itu, salah seorang diantara keduanya membunuh yang lain dengan tiang tenda. Maka Rasulullah menetapkan dengan memerdekakan budak untuk janinnya dan mengambil qishash karena membunuh wanita itu.

Ibnu Musaiyab dan Abu Salmah meriwayatkan dari Abu Hurairah: Dua orang wanita Huzail saling membunuh, salah seorang dari keduanya memukul yang lain dengan batu, lalu ia membunuhnya dan janin dalam perutnya. Mereka berhukum kepada Nabi Saw. maka beliau menetapkan dengan membayar diyat janinnya, dan memerdekakan seorang hamba atau budak perempuan. Disamping itu beliau menetapkan diyat wanita atas aqilah dan menjadi warisan untuk anak-anak wanita terbunuh. Hamal bin Malik bin

An-Nabiqhal berkata: Wahai Rasulullah “Bagaimana saya bayar orang yang tidak minum, tidak makan, tidak bicara dan tidak menangis ? Hal seperti ini panjang. Nabi berkata: Lelaki ini termasuk saudara tukang tenun. Ini yang masyur dari Hamal bin Malik. Bagaimana bisa digambarkan khilaf dari padanya.<sup>37</sup>

Qaidah Abu Yusuf dan Muhammad, serupa sengaja adalah pembunuhan dengan sesuatu yang tidak terbunuh sepertinya, seperti sekali tempeleng atau sekali pukul dengan tongkat. Jika pukulan itu diulang-ulang, sehingga jumlahnya dapat mematikan, maka jadilah pembunuhan sengaja, yang wajib qishash dengan pedang. Demikian juga jika ditenggelamkan sehingga tidak mungkin lepas.

Al-Asyja’i meriwayatkan dari As-Tsuri, berkata: serupa sengaja adalah seseorang memukul dengan tongkat atau dengan batu atau dengan seumpamanya, lalu mati, maka wajiblah diyat yang memberatkan atau tidak qishash.

Al-Auza’i mengatakan: serupa sengaja adalah bahwa seseorang memukul orang lain dengan tongkat atau cambuk sekali pukul, lalu ia mati. Dan jika pukul kedua kali, lalu mati maka pukulan ini bunuh sengaja yang wajib qishash dan pembunuhan tersalah diyatnya atas aqilah.

Al-Hasan bin shalih mengatakan: Apabila seseorang memukul dengan tongkat, kemudian dipukul lagi kali kedua di tempat itu juga, lalu mati, maka wajiblah qishash. Jika ditambah lagi kali ketiga, tapi tidak mati, namun kemudian mati juga, maka pembunuhan itu serupa sengaja.

Ibnu Wahab dari Malik berkata: Apabila seseorang memukul dengan tongkat atau melemparnya atau memukulnya sengaja maka pembunuhan sengaja yang wajib qishash.

---

<sup>37</sup> Lihat Az-Zaila’i, juz-6, hal. 101. *Takmilah Fathu Al-Qadir*, juz-8, hal. 250.

Jinayat ini dinamakan dengan syibhu ‘amdin, karena padanya terdapat makna kesengajaan dari segi adanya qasad dari si pelaku. Disamping itu terdapat juga makna tersalah dari segi tidak bermaksud membunuh. Karena alat yang digunakan bukanlah alat pembunuhan adalah dalil tidak bermaksud bunuh. Oleh karena itu tersalah disini serupa dengan sengaja.

Serupa sengaja sebenarnya tidak terdapat pada bukan jiwa, sesuatu yang merupakan serupa sengaja pada jiwa adalah merupakan sengaja jika terjadi pada bukan jiwa.. karena seseorang tidak bermaksud untuk merusakkan sesuatu anggota dengan sebuah alat dan bukan dengan alat yang lain. Sebab semua adalah sama dalam menunjukkan tentang maksud. Justru perbuatan yang dilakukan itu adalah sengaja semata. Maka harus dilihat, jika mungkin wajib qishash. Jika tidak mungkin harus membayar irisy.

Dalil yang menunjukkan tentang hal itu adalah hadist yang diriwayatkan dari Anas bin Nazhar Ra. Bahwa bibinya Ruba’i menempeleng budak wanita, lalu pecah giginya, mereka meminta maaf dan membayar diyat. Mereka tidak mau kecuali qishash. Lalu mereka berhukum kepada Rasulullah Saw. lalu beliau menyuruh qishash. Anas bin Nazhar mengatakan: Apakah anda ingin memisahkan gigi Rubai’?. Berkata lagi: Demi Allah yang telah mengutus kamu dengan yang sebenarnya sebagai Nabi, janganlah engkau melakukannya. Rasulullah Saw bersabda; wahai Anas, “Kitab Allah menyatakan qishash”. Rupanya kaum Rubai’ pun memaafkannya. Rasul pun berkata lagi “Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah ada orang-orang yang apabila memohon kepada Allah, sungguh diterimanya”. Cara mengambil dalil dengan hadist ini, bahwa kita tahu, tempeleng itu jika menghabiskan nyawa,

pasti tidak mewajibkan qishash. Tetapi jika mengenai di bawah nyawa mewajibkannya dengan hukum Nabi Saw. Dengan demikian tetaplah bahwa yang menyangkut dengan jiwa sebagai serupa sengaja dan jika menyangkut sebagai anggota dianggap sengaja dan tidak mungkin dianggap serupa sengaja.

## PEMBAHASAN KETIGA

### Pembunuhan Tersalah

Allah berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

*Artinya: Tidak pantas bagi seseorang Mukmin membunuh Mukmin yang lain, kecuali tersalah. Barang siapa membunuh orang mukmin karena tersalah, maka wajiblah memerdekakan budak mukminah dan diyat yang diserahkan kepada ahlinya, kecuali mereka bersedekah.*

Allah mewajibkan diyat pada pembunuhan tersalah sebagai gantinya. Sebagaimana Ia mewajibkan qishash pada pembunuhan sengaja sebagai pencegahan atau dijadikan diyat atas aqilah sebagai kasih sayang.

Ini menunjukkan bahwa si pembunuh tersalah tidak berusaha berbuat dosa atau yang terlarang. Kifarah diwajibkan untuk pencegahan dari taqshir (kekurangan) dan berhati-hati pada semua urusan.

Yahya meriwayatkan dari Malik dari Syihab dari Iraq bin Malik dan Sulaiman bin Yasar bahwa: “Dari seorang lelaki dari Bani Sa’ad bin Lits menjalankan kuda dengan menginjak jari kaki seorang lelaki dari Juhainah, lalu terkejut, akibatnya dia mati. Lalu Umar bin Al-Khathab menyatakan kepada terdakwa: “Apakah kamu mau bersumpah dengan nama Allah lima puluh kali, bahwa ia mati karena bukan itu”. Mereka menolak dan keluar. Beliau mengatakan pada orang lain: “Apakah kamu mau bersumpah”. Mereka juga tidak mau, lalu Umar bin Al-Khathab menetapkan setengah diyat kepada bani Sa’ad. Imam Malik berkata bahwa hukum bukanlah berdasarkan ini.”

Al-Qadhi Abu Al-Walid mengatakan dalam masalah ini secara ta’liq (bersyarat).

Katanya bahwa seorang lelaki keturunan Sa’ad menginjak dengan kudanya jari kaki seorang lelaki dari Juhainah, lalu keluar (maksudnya keluar darah terus menerus yang akibatnya ia mati). Maka Umar bin Al-Khathab Ra menyuruh keluarga sa’ad supaya bersumpah bahwa ia bukan mati karenanya. Kecuali berpendapat bahwa sumpah dimulai dengan orang terdakwa. Akan tetapi menurut Malik dan ulama-ulama lain, sumpah itu dimulai dengan pendakwa. Karena itulah yang dikehendaki hadist marfu’ dan lahir hadist itu. Oleh karena itu Malik berkata: “Amalan bukan berdasarkan ini”. Beliau menghendaki dan menfatwakan, bahwa sumpah itu dimulai dengan orang yang mendakwa, karena pihaknya lebih kuat dan lebih nyata.

Tatkala terdakwa dan pendakwa tidak mau bersumpah dan keluar, Umar menetapkan setengah diyat atas bani Sa’ad. Maksud beliau adalah untuk mendamaikan mereka berdasarkan ini. Maka beliau menamakan dengan hukum ijtihadnya, jika tidak, maka hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang

menolak sumpah.

Dalam masalah kita, bahwa apabila sumpah itu diminta kepada terdakwa, lalu ia tidak mau maka bagi Imam Malik ada dua riwayat. Pertama mereka ditahan sehingga mereka mau bersumpah, setelah lama ditahan mereka tidak mau juga, barulah mereka dilepas. Keduanya wajib membayar diyat ketika mereka tidak mau disumpah. Abu Hanifah mengatakan: Sumpah dimulai dengan terdakwa, belu tidak sependa-pat dengan dikembalikan sumpah itu kepada pendakwa.

Malik menyatakan: Amalan bukan seperti ini. Mungkin maksudnya seperti yang telah dikemukakan di atas yaitu sumpah dimulai dengan terdakwa dan ditetapkan hukum kepada mereka dengan membayar setengah diyat dengan menetapkan pendapatnya, seperti penetapan Umar terhadap bani Sa'ad dengan membayar setengah diyat berdasarkan hukum yang ditetapkan kepada mereka tanpa memperhitungkan persetujuan dan ridha mereka<sup>38</sup>

## **PEMBAHASAN KEEMPAT**

### **Pembunuhan Yang Sama Dengan Tersalah**

Orang tertidur jatuh atas orang-orang lain pada hakikatnya bukan tersalah, karena orang tertidur tidak bermaksud sesuatu, sehingga dia tersalah. Oleh karena perbuatan telah terjadi, maka wajib atasnya mengantikan apa yang telah rusak karenanya. Hal ini sama seperti perbuatan anak-anak, maka dijadikan seperti tersalah, karena perbuatannya dimaafkan seperti orang tersalah. Dan hanya hukumnya seperti hukum tersalah.

---

38 Lihat Ibnu Al-Arabi, juz-1, hal. 474.

Dengan demikian masuklah dalam firman Allah:

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

*Artinya: Maka wajibklah memerdekakan budak Mukminah dan diyat yang diserahkan kepada ahlinya.*

Umar telah menetapkan hukum itu selama tiga tahun di depan para sahabat Ra. tanpa ada yang menentang, maka jadilah ijma'.<sup>39</sup>

### Hukum Pembunuhan Tersalah dan Seumpamanya

1. Berdosa, tapi di bawah dosa pembunuhan.  
Berdosa adalah karena ia tidak me-meli-hara diri. Karena perbuatan mubah tidak boleh dilakukan kecuali dengan syarat ti-dak menyakiti orang lain. Apabila seseo-rang menyakiti orang lain, maka ia tidak memelihara diri. Karena itu ia ber-dosa. Adapun perbuatan seperti tersalah adalah bukan tersalah, karena tidak qasad sama sekali.
2. Diyat.  
Pada pembunuhan ini tidak wajib qishash . karena tersalah itu sudah terangkat dengan nash. Firman Allah:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ

*Artinya: Tidak ada dosa atas kamu pada se-suatu yang tersalah. (Al-Ahzab: 5)*

<sup>39</sup> Lihat Az-Zaila'i, juz-6, hal. 101.

Firman Allah:

رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

*Artinya: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami, jika kami lupa atau bersalah.*

Rasulullah Saw. bersabda:

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروها عليه

*Artinya: telah dihilangkan dari umatku ter-salah, lupa dan apa yang dipaksakan atasnya.*

Apabila kewajiban qishash tidak mungkin, maka wajiblah diyat dengan nash. Allah berfirman:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

*Artinya: Barang siapa membunuh orang Mukmin karena tersalah, maka wajibah memerdekakan budak Mukminah dan diyat yang diserahkan kepada ahlinya.*

Kewajiban diyat disini adalah atas aqilah.

### 3. Kifarat

Kifarah disini adalah memerdekakan budak. Jika tidak mampu, maka wajiblah berpuasa dua bulan beturut-turut. Dalam salah satu pendapat Asy-Syafi'i, jika tidak mampu berpuasa wajiblah memberi makan enam puluh orang miskin, berdasarkan qias kepada kifarah dhihar. Menurut Abu Hanifah padanya tidak

ada pemberian makanan pada kifarah ini.

4. Terhalang dari warisan

Sebabnya adalah karena ada kemungkinan pembunuhan itu bermaksud mempercepat penerimaan warisan, dan melahirkan maksud itu pada tempat lain. Dan mungkin juga bukan untuk mengerakan warisan.<sup>40</sup>

## PEMBAHASAN KELIMA

### Pidana Bersebab

Dari Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Said bin Al-Musayyab dan Abi Salamah bin Abdurrahman dari Abi Hurairah bahwa Rasu-lullah Saw.

جرح العجماء جبار و البئر جبار و المعدة جبار وفي الركاز الخمس

*Artinya: Luka yang dilakukan oleh binatang ternak adalah tidak ada diyat, mati karena jatuh ke dalam sumur adalah tidak ada diyat, mati karena jatuh ke dalam tambang adalah tidak ada diyat. Dan pada rikaz (tanaman jahiliyah) adalah seperlima.*

Imam Malik berkata: “Tafsir الجبار tidak ada diyat padanya. Tafsir hadist ini adalah barang siapa yang tertimpa musibah disebabkan hal-hal tersebut di atas tanpa ikut campur tangan seseorang, maka sesungguhnya tidak ada diyat padanya”.

Imam malik berkata: “Penarik dabbah, penghalanya dan orang yang menunggangi dabbah, semua mereka wajib

<sup>40</sup> Lihat *Ad-Duraru Al-Ahkam*, juz-2, hal. 90.

membayar apa saja yang terjadi akibat tertimpa dabbahnya kecuali apa yang dirusakkan oleh dabbah tanpa ikut serta pemiliknya”.

Umar bin Al-Khattab telah menetapkan pada sesuatu yang dilakukan kudanya dengan membayar diyat. Malik berkata: “Penarik dabbah, penunggang dabbah dan penghalau dabbah adalah lebih pantas untuk membayar dari pada apa yang dilakukan oleh hewan-hewan itu”.

Al-Qaid adalah orang yang berjalan di depan dabbah menariknya dengan menggunakan kekang atau lainnya.

As-Saiq adalah orang yang berjalan di belakang dabbah menghalaunya.

Arrakib adalah orang yang menunggangi dabbah. Semua mereka wajib membayar terhadap yang dirusak dabbah mereka jika ia ikut campur tangan. Jika mereka sepakat, maka Al-Asyhab berpendapat, wajib setiap dari mereka seperti diyat. Jika dilakukan secara sendirian, maka wajib ia membayar apa yang ia lakukan.

Malik berkata: Menurut pendapat kami tentang seseorang yang menggali sumur di atas jalan atau ia mengikat dabbah atau meletakkan di atas jalan yang dilalui orang Islam, bahwa apa yang dilakukan itu tidak boleh. Maka dia harus membayar apa saja yang menyimpannya baik luka atau lainnya. Jika bayaran itu kurang sepertiga diyat, maka wajiblah atas hartanya. Dan jika sampai sepertiga atau lebih, maka kewajiban atas aqilah. Apa yang mereka lakukan dari hal-hal yang boleh dilakukan atas jalan orang Islam, maka tidak ada jaminan dan bayaran di atasnya. Diantaranya seseorang menggali sumur untuk menampung air hujan. Sedang dabbah yang seseorang lelaki sudah turun di atasnya karena keperluan, lalu berhenti di atas jalan, maka tidak wajib membayar di atas seseorang itu.

Imam Malik mengatakan tentang seseorang yang turun ke dalam sumur, kemudian turun lagi orang lain dibelakangnya, lalu orang di bawah mengikat orang yang di atas maka jatuhlah keduanya ke dalam sumur, lalu mati keduanya, maka diyat itu wajib atas aqilah orang yang mengikat.

Malik berkata tentang seseorang anak yang disuruh oleh seseorang lelaki untuk turun ke dalam sumur atau naik sebatang pohon, maka binasalah ia, maka orang yang menyuruhnya wajib menjamin apa yang menyimpannya, baik binasa atau lainnya.<sup>41</sup>

### **Kifarat Dan Terhalang Warisan**

Tidak wajib kifarat pada pembunuhan ini.

Adapun wajib diyat pada pembunuhan ini, karena dialah yang menyebabkan kematian. Dia sengaja padanya dengan penggalian sumur. Maka dia sebagai pendorong yang menjatuh-kannya dalam sumur itu. Maka diwajibkan diyat atasnya untuk memelihara jiwa. Diyat ini diwajibkan atas aqilah, karena pembunuhan seperti ini dibawah derajat pembunuhan secara tersalah, maka dapat dimaafkan. Kewajiban atas aqilah karena keringanan seperti tersalah. Bahkan keringanan disini lebih aqilah, karena pembunuhan tidak langsung. Oleh karena itu tidak diwajibkan kifarat padanya dan terhalang dari warisan.<sup>42</sup>

---

41 *Al-Muntaqa Syarah Al-Muwaththa'*, juz-7, hal. 110.

42 Lihat *Az-Zaila'i*, juz-6, hal. 202.



# PASAL EMPAT

## PELAKSANAAN DIYAT

### PEMBAHASAN PETAMA

#### **Orang-Orang Yang Wajib Membayar Diyat**

##### **I. Pelanggar**

Diyat itu wajib atas si pembunuh, karena sebab wajibnya ialah pembunuhan dan pembu-nuhan itu terdapat pada si pembunuh. Diyat wajib atas si pembunuh ini dua macam:

1. Wajib atas si pembunuh seluruhnya dan sebagiannya ditanggung oleh aqilah sebagai bantuan, jika ada. Setiap diyat yang wajib karena pembunuhan tersalah atau serupa sengaja adalah ditanggung oleh aqilah.
2. Wajib atas si pembunuh seluruhnya dan ditanggung sendiri. Aqilah tidak menanggung perdamaian. Karena konsekwensi damai adalah sesuatu yang wajib dengan pembunuhan bukan dengan akad perdamaian. Aqilah juga

tidak menanggung akibat pengakuan, karena sesuatu yang wajib dengan pengakuan pembunuhan adalah bukan dengan pembunuhan. Pengakuan adalah hujjah pada haknya saja dan tidak untuk orang lain. Oleh karenanya pembunuhan itu tidak untuk orang lain. Oleh karenanya pembunuhan itu tidak benar pada hak aqilah, sehingga apabila ia membenarkan, pasti ia menanggungnya. Aqilah tidak menanggung hamba, yakni apabila ia membunuh manusia secara tersalah. Karena yang wajib dengan pembunuhan pembelaan, bukan tebusan, sedangkan tebusan wajibnya dengan pilihan dari maula (tuannya), bukan pembunuhan semata. Demikian juga aqilah tidak menanggung kesengajaan, karena yang ditanggung aqilah hanya tersalah dan serupa sengaja dalam rangka meringankan orang yang bersalah itu. Sedangkan orang yang bersalah tidak berhak menerima keringanan.

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

لا تعقل العاقلة عمدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون  
ارش الموضحة

*Artinya: Aqilah tidak menanggung diyat pembunuhan sengaja, tidak juga hamba, tidak juga pengakuan dan tidak sesuatu yang berada di bawah luka muwadhdhahah (luka di kepala).*

Sementara ada ulama yang menyatakan bahwa arti sabda Nabi Saw. “Tidak juga hamba”, maksudnya ialah hamba yang terbunuh yaitu yang dibunuh oleh tuannya.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Lihat *Naqd Haza Al-Qaul*, hal. 70.

Kemudian kewajiban diyat atas si pembunuh, tetapi ditanggung oleh aqilah adalah pendapat umum dari para ulama. Sebagian mereka berpendapat semua diyat dalam katagori ini ditanggung oleh pembunuh dan aqilah sekaligus sejak semula.

Pendapat pertama adalah lebih kuat, karena firman Allah Swt:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

*Artinya: Barang siapa membunuh orang Mukmin secara tersalah, maka wajiblah memer-dekakan budak yang beriman dan diyat yang diserahkan kepada ahlinya.*

Ayat ini ditujukan kepada si pembunuh, bukan kepada aqilah. Maka kewajiban diyat adalah atas si pembunuh.

Oleh karena sebab wajib diyat itu si pembunuh karena pembunuhan dilakukan si pembunuh, bukan aqilah, maka kewajiban diyat atas si pembunuh, bukan atas aqilah. Hanya aqilah menanggung diyat yang wajib atas si pembunuh itu. Masuk si pembunuh bersama aqilah dalam menanggung diyat adalah mazhab Hanafi.

### **Mazhab Syafi'i dan Maliki**

Asy-Syafi'i mengatakan: Si pembunuh ti-dak termasuk dalam kelompok aqilah. Akan tetapi diyat itu semuanya ditanggung oleh aqilah, karena Nabi Saw. menetapkan diyat atas aqilah tidak masuk didalamnya si pembunuh.

Abu Bakar Al-Asham mengatakan: Diyat itu ditanggung oleh si pembunuh bukan aqilah. Karena tidak

boleh dihukum seseorang karena dosa orang lain. Allah berfirman:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

*Artinya: Seseorang tidak dapat berusaha kecuali dosanya itu dipikul sendiri. (Al-An'am: 164)*

Allah berfirman:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

*Artinya: Orang berdosa itu tidak memikul dosa orang lain. (Al-An'am: 164)*

Oleh karena itu, aqilah tidak menjamin bayaran harta dan tidak pula menjamin sesuatu dibawah seperdua puluh diyat.<sup>44</sup>

Pendapat ini ditolak oleh ulama mazhab Hanafi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Nabi Saw. menetapkan hukum dengan membayar seorang budak sahaya atas aqilah wanita si pembunuh.
2. Bahwa Umar bin Khattab memutuskan bahwa diyat atas aqilah di depan para sahabat, dan tidak ada yang menolaknya.
3. Adapun ayat, maka kita katakan dengan adanya yang menghendaki wajibnya. Akan tetapi kenapa anda menyatakan bahwa diwajibkan atas aqilah adalah menghukum tanpa kesalahan. Pada hal memelihara si pembunuh wajib atas aqilah. Apabila mereka tidak menjaganya, maka berarti

---

<sup>44</sup> Lihat pendapat Hanabilah dalam *Al-Mughni*, juz-7, hal. 771. Katanya: Ada hadist riwayat dari Abi Hurairah, bahwa Nabi Saw. menetapkan hukum diyat wanita atas aqilahnya. Ini menghendaki seluruhnya atas mereka. Selain si qatil tidak wajib diyat diatasnya. Karena itu tidak wajib sebagiannya. Golongan Hanabilah seperti pendapat Asy-Syafi'i dan Malik.

mereka bersalah. Kesalahan adalah dosa. Disamping itu si qatil hanya membunuh karena kebang-gaannya dengan keluarga, karenanya mereka adalah seperti berserikat dengannya dalam pembunuhan.

4. Diyat adalah harta yang banyak. Mewa-jibkan semuanya atas aqilah berarti mendhaliminya. Oleh karena itu berserikat dengan aqilah dalam menanggung diyat adalah untuk meringankan, sedangkan dia berhak menerima keringanan, karena dia bersalah. Disinilah letak perbedaan antara diyat dengan bayaran harta. Sebab bayaran harta menurut adat tidak banyak, maka tidak membutuhkan keringanan. Segala kewajiban dibawah seperdua puluh diyat, hukumnya adalah hukuman bayaran harta.<sup>45</sup>

## **Pidana Anak-Anak Dan Wanita**

Imam Malik mengatakan: Bahwa anak-anak dan wanita, apabila tersalah melakukan perbuatan pidana yang tidak sampai sepertiga diyat, bayarannya adalah diambil dari harta masing-masing dari, jika keduanya memiliki harta. Jika tidak, maka jinayat itu menjadi hutangnya. Tidak wajib sesuatu apapun atas aqilahnya dan tidak dihukum ayahnya, karena kesalahan yang dilakukan oleh anak-anaknya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka anak-anak dan wanita apabila melakukan jinayat yang diyatnya di bawah sepertiga, maka diyatnya ditentukan pada hartanya. Jika tidak memiliki harta, maka tetaplah menjadi hutang atasnya. Dan tidak ada sangkut paut dengan aqilah. Ini jika anak-anak itu mempunyai akal. Adapun anak-anak yang masih minum susu ibu, maka apa saja yang ia rusakkan adalah bebas murni. Adapun jinayat anak-anak yang belum mempunyai akal

---

45 Lihat *Bada'i Sana'i*, juz-7, hal. 254-255.

dan wanita kadar sepertiga atau lebih, maka kewajiban atas aqilah dan bapaknya.<sup>46</sup>

### Diyat Atas Ahli Kabilah

Abu Hanifah mengatakan qasamah diwajibkan kepada ahli lingkungan dan mereka juga menjadi aqilah, tidak wajib atas penduduk dan atas pedagang.

Abu Yusuf berpendapat bahwa diyat itu atas pedagang, penduduk dan ahli lingkungan.

Ibnu Abi Laila menyatakan bahwa diyat itu diwajibkan atas penduduk dan pedagang, termasuk ahli lingkungan.<sup>47</sup>

Sebagian ulama mengkritik pendapat di atas. Mereka menyatakan bahwa aqilah tidak melakukan jinayat. Oleh karena itu, diyat diwajibkan atas si pembunuh, karena firman Allah:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

*Artinya: Orang berdosa itu tidak menanggung dosa orang lain. (Al-An'am: 164)*

Ibnu Abidin menolak pendapat-pendapat mereka, katanya:

1. Kewajiban diyat atas aqilah telah tetap dengan hadist-hadist yang masyhur dan begitulah amalan para sahabat dan tabi'in.
2. Tanggungan aqilah, disebabkan kesalahan mereka, yaitu tidak memperhatikan pemeliharaan dan pengawasan terhadap saudara mereka.
3. Sebelum tasyri' mereka menanggungnya, sebagai kehinaan dan pelaksanaan ma'ruf. Lalu syara' menetapkannya.

<sup>46</sup> Liat *Al-Muntaqa*, juz-7, hal. 103.

<sup>47</sup> Lihat Ibnu Abidin, juz-5, hal. 628.

4. Adat ini telah berlaku di kalangan manusia oleh karena itu kita dapati orang-orang kemalangan, akibat pencurian atau kebakaran, mereka mengumpulkan harta karena pengertian ini.<sup>48</sup>

## II. Aqilah

### Makna Aqilah

Aqilah adalah ashabah. Mereka adalah kerabat pihak ayah yang memberikan diyat atas orang tersalah. Aql berarti diyat. Dinamakan aql karena ia mencegah terjadi pertumpahan darah. Ada yang menyatakan. Diyat itu dinamakan aql, karena unta diyat itu diikat didepan rumah wali orang terbunuh. Kemudian nama ini menjadi umum pemakaiannya. Maka disebutkanlah diyat itu diikat, walaupun terdiri dari dinar dan dirham.

Aqilah adalah jam'ah yang menanggung aql, yaitu diyat. Dikatakan: *اعطيت ديبته* artinya: Aku berikan diyatnya. *وعقلت عن القاتل* artinya: Aku tunaikan dari si qatil kewajibannya dari diyat.

*معقل الجبال* artinya: Tempat-tempat yang kokoh untuk binatang diyat. Dikatakan: *عقل الدواب طنه* artinya: Ia mengikat dabbah itu, apabila ia menahannya.<sup>49</sup>

### Siapakah Aqilah itu ?

#### I. Menurut Ulama Hanafiyah.

Aqilah si qatil ialah ahli yang tercatat dalam buku catatannya. Mereka adalah orang-orang yang ikut berperang dari orang laki-laki, merdeka, baliqh dan berakal. Tercantum dalam buku catatan dan dapat diambil pemberian mereka.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Lihat *Al-Um*, juz-7, hal. 149.

<sup>49</sup> Lihat *Az-Zaila'i*, juz-6, hal. 176.

<sup>50</sup> Dalam *Lisanu Al-Arab* dikatakan: Aqilah adalah orang yang disebutkan dalam “dewan” dan orang yang tidak disebutkan. Dalam masalah diyat mereka adalah sama. Ahli Iraq mengatakan: “Ashaabu Ad-Dawawin”

Dalam Al-Maghrib dikatakan: “Dewan adalah buku”. Diriwatkan bahwa Umar bin Al-Khattab adalah orang yang pertama menyusun dewan-dewan itu untuk para wali dan para qadhi. Lalu dikatakan si polan termasuk ahli dewan artinya termasuk orang yang namanya tercantum dalam buku.

Yang dimaksud adalah mereka termasuk tentara yang berperang. Dalam buku “Ad-Daru Al-Muntaqa” dikatakan: Wanita dan keturunan-nya tidak ada bagian di dalam dewan. Demikian juga orang gila, tidak ada sesuatu atas mereka dari diyat.

Jika mereka ikut berperang, maka terjadi perbedaan pendapat tentang masuk mereka bersama aqilah dalam pembayaran. Menurut pendapat yang kuat, mereka masuk aqilah, seperti tersebut dalam kitab “Asy-Syar Nablaliyah an At-Tabyin.”<sup>51</sup> Dalam kitab “Ghayah Al-Bayan An-Kafi Al-Hakim” disebutkan:

Diriwatkan dari Umar bin Khattab, bahwa beliau mewajibkan diyat atas ahli dewan, karena beliau adalah orang pertama-tama membuat dewan itu dan menjadikan diyat padanya. Sebelum itu diyat diwajibkan atas asyirah pada harta mereka. Demikian itu tidak termasuk merobah hukum syar’i. Akan tetapi merupakan taqrir hukum, karena Umar mengatakan bahwa asyirah itu menanggung diyat. Karena saling bantu telah terjadi secara riwayat, maka dijadikanlah diyat atas mereka. Sehingga tidak diwajibkan atas anak-anak dan wanita. Sebab saling Bantu itu tidak mungkin terjadi dengan mereka.

Imam Malik berkata: “Suatu hal yang tidak ada khilaf di kalangan kami adalah bahwa wanita dan anak-anak tidak masuk aqilah yang wajib menanggung bersama aqilah,

---

<sup>51</sup> Lihat Ibnu Abidin, juz-5, hal. 628. Karena bayaran ini adalah shisah dan tabarru’. Orang gila dan anak-anak bukan ahlinya.

seperti halnya aqilah menanggung diyat itu. Dan yang wajib menanggung diyat adalah orang-orang lelaki yang sudah baliqh.<sup>52</sup>

Jika si pembunuh itu bukan anggota, maka aqilahnya adalah qabilah dari keturunannya, karena merekalah yang membantunya.<sup>53</sup>

## Alasan Golongan Hanafiyah Tentang Diyat Hanya Diwajibkan Atas Ahli Dewan saja

Alasan mereka adalah ijma' para sahabat tentang hal itu, karena diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakh-'i Ra. Beliau berkata: Adalah diyat itu atas qabilah-qabilah. Ketika Umar membuat dawawin, beliau menjadikan diyat itu atas ahli dewan. Jika dikatakan; Rasulullah telah menetapkan diyat atas aqilah dari keturunan (nasab), karena tidak ada dewan ketika itu. Maka bagaimana diterima perkataan Umar Ra. yang berlawanan dengan perbuatan Rasulullah Saw.

Hal ini menunjukkan bahwa mereka mengetahui yang menjadi sebab hukum itu adalah "pertolongan". Dan oleh karena pertolongan zaman mereka adalah "dewan", maka diyat pun mereka pindah dari keturunan kepada dewan. Dengan demikian tidak terjadi perbedaan. Hal ini terjadi karena kewajiban diyat atas aqilah adalah bersifat bantuan. Sebelum ditetapkan dewan, maka bantuan itu oleh qabilah. Dan setelah ditetapkan dewan jadilah bantuan berpindah ke dewan. Dengan demikian aqilah seseorang itu adalah ahli dewannya.

## II. Menurut Malikiyah

Pada aqilah ada dua hal

1. Qabilah: Jadi tidak ditanggung diyat oleh satu qabilah selama ada dalam qabilah si pembunuh orang yang

---

<sup>52</sup> Lihat *Al-Muntaqa*, juz-7, hal. 113.

<sup>53</sup> Lihat *Bada'i Ash-Shana'i*, juz-7, hal. 256.

menanggung jinayat.

2. Dewan: Ahli dewan, sebagian mereka menanggung sebagian yang lain. Jika aqilah itu bukan ahli dewan dari bukan keluarga, maka ia tidak menanggung. Maka tidak ditanggung oleh Syamy bersama Mishry dan tidak Syamy besama Iraqy, walaupun lebih dekat kepada si Jani. Sahnun berkata: Dikumpulkan ahli afrika, sebagian kepada sebagian yang lain.

Berbeda pendapat ulama tentang orang desa dan kota:

1. Malik berkata tentang orang yang ada dalam dewan. Ahli desa tidak menanggung diyat orang kota, karena keduanya tidak tentu dalam ukuran satu diyat, baik unta atau ain.<sup>54</sup> Pendapat ini dianut oleh Ibnu Al-Qasim. Hal ini disebabkan diyat itu didasarkan atas satu jenis. Karenanya diyat itu diwajibkan emas kepada orang yang memiliki emas, perak kepada ahli perak dan unta kepada ahli unta. Kalau diyat boleh sebagian ini dan sebagian lainnya, sungguh wajiblah setiap manusia apa saja yang ada padanya dan semua akan kembali kepada harga.
2. Asyhab dan Abdul Malik membolehkan demikian itu. Ibnu Wahab meriwayatkan dari Malik dalam kitab Ibnu Masjun. Alasan pendapat ini bahwa aqilah didasarkan atas musyarakah, saling bantu dan saling sambung silaturahmi. Kadang-kadang disandarkan kepada qabilah

---

<sup>54</sup> Dalam *Lisan Arab*: Orang kota tidak menanggung orang desa. Apabila terjadi pembunuhan di desa, maka diyatnya atas ahli desa itu dan tidak wajib apapun atas orang kota.

orang-orang yang bukan dari mereka. Kadang dihubungkan orang kota kepada ahli desa, orang-orang yang berada dalam pemelihara-an si jani dan saudaranya. Disamping itu tidak terdapat hal-hal yang membahayakan orang teraniaya dalam pembagian senif diyat.

Menurut mazhab Malikiyah: Asal pada aqilah ialah keluarga seseorang dan kaumnya dari orang-orang lelaki yang merdeka lagi baliqh serta mmiliki kekayaan. Adapun orang yang tidak berada dan piutang, tidak wajib sesuatu atasnya. Karena diyat itu adalah untuk saling bantu atas kekurangan saudaranya. Maka haruslah dikhususkan kepada orang kaya dan memungkinkan. Adapun piutang dan orang yang tidak berada, tentu saja ia dalam keadaan membutuhkan. Orang safih (banyak hutang dari harta) menanggung diyatnya bersama aqilah.<sup>55</sup>

Asy-Syafi'i mengatakan:

Ahli keluarga (Al-Asyirah) adalah ashabah. Demikian juga Ahmad bin Hambal. Adapun yang bukan ashabah dari saudara lelaki dari pihak ibu dari zawil arham, suami dan semua orang selain ashabah adalah bukan aqilah.

Para ulama berbeda pendapat tentang ayah dan anak, apakah mereka termasuk aqilah atau tidak.

Dari Ahmad bin Hambal terdapat dua pendapat mengenai hal ini.<sup>56</sup>

1. Setiap ashabah adalah aqilah. Masuk ke dalamnya para bapak si pembunuh, anak-anaknya, saudara-saudara,

---

<sup>55</sup> Lihat *Al-Muntaqa*, juz-7, hal. 98.

<sup>56</sup> Ishak bin Manshur mengatakan: aku katakan kepada Ahmad bin Hambal, siapa aqilah itu?. Beliau menjawab: qabilah kecuali mereka menanggung menurut kemampuannya. Jika tidak ada aqilah, maka tidak dibebankan pada harta si jani, tapi bebas dari padanya. Ishak berkata: jika tidak ada aqilah, maka diyatnya pada harta baitul mal dan tidak bebas diyat.

paman-paman dan anak-anak mereka. Ini juga pendapat Malik dan Abu Hanifah, karena hadist riwayat Umar bin Sya'ib dari bapaknya dari neneknya berkata:

قضى رسول الله ص م ان عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون  
عنها شيئا الا مافضل عن ورثتها, وان قتلت فعقلها بين ورثتها

*Artinya: Rasulullah menetapkan diyat wanita diantara ahabahnya, termasuk orang yang tidak memperoleh warisan sedikitpun kecuali sesuatu yang lebih dari ahli warisnya. Jika wanita itu membunuh, maka aqilahnya adalah ahli warisnya.*

2. Para anak dan para bapak tidak masuk aqilah, yaitu pendapat Asy-Syafi'i. Karena hadist yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, berkata:

اقتلت امرأتان من هزبل فرمت احدهما الأخرى فقتلتها  
فاختصموا الى رسول الله ص م فقضى بدية المرأة على  
عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم (متفق عليه)

*Artinya: Dua orang wanita suku Huzail berkelahi, salah seorang dari keduanya melempar yang lain, maka terbunuhlah ia. Maka mereka melaporkan kepada Rasulullah Saw. maka beliau memutuskan bahwa diyat wanita terbunuh itu atas aqilahnya dan diambil pusaka dari wanita pembunuh itu oleh anaknya dan orang-orang bersamanya. (Al-Bukhari dan Muslim).*

Dalam riwayat lain disebutkan:

ثم ماتت القاتلة فجعل النبي ص م ميراثها لبنيتها والعقل على  
العصبة (ابو داود والنسائي)

Artinya: Kemudian wanita pembunuh tadi meninggal, maka Nabi menjadi-kan warisan kepada anak-anak-nya, sedangkan diyat diwajibkan kepada aqilah. (H.R. Abu Daud dan An-Nasa'i).

Pada riwayat lain dari Jabir bin Abdullah:

فجعل رسول الله ص م دية المقتولة على عاقلتها وبرأ زوجها وولدها  
, قال : فقالت عاقلة المقتولة : ميراثها لنا . فقال ص م : ميراثها  
لزوجها وولدها (ابو داود)

*Artinya: Rasulullah Saw. menjadikan diyat wanita terbunuh atas aqilah wanita pembunuh dan lepaslah suami dan anaknya. Perawi mengatakan: Aqilah wanita terbunuh mengatakan: warisan-nya untuk kami. Rasulullah bersabda: warisannya adalah untuk suami dan anaknya. (H.R Abu Daud).<sup>57</sup>*

Ibnu Huzmain mengatakan mengenai hal ini semua: Kewajiban kita memikirkan tentang sabda Nabi Saw. dan kita harus kembali kepada sebab-sebab terjadinya sabda Nabi tersebut. Sebagaimana perintah Allah, maka kita dapati Nabi Saw. telah mewajibkan diyat atas aqilah dan setiap lapisan mereka, maka datanglah hukumnya Saw. tentang diyat

---

<sup>57</sup> Lihat *Al-Muqhani*, juz-7, hal. 784.

dan ghurrah, dan datang pula hukumnya Saw. bahwa aqilah adalah para wali yang terdiri dari ashabah. Dengan demikian sahlah apa yang kami katakan.

Adapun atsar, kita dapati bahwa Nabi saw menetapkan aqilah bagi Quraisy dan aqilah bagi anshhar. Namun hadist mursal yang tidak boleh dijadikan hujjah. Oleh karenanya wajiblah bagi kita untuk menetapkan aqilah dengan ashabah dan tidak boleh melampaui batas lapisan keturunan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah Saw sendiri. Demikian juga tidak boleh berpaling kepada dewan dan tidak boleh juga kepada ahli Madinah, karena yang demikian itu tidak diwajibkan oleh Al-Quran, sunnah, ijma' dan pendapat sahih syar'i dan qias. Akan tetapi semua itu diberatkan kepada ashabah dimana saja mereka berada. Jika mereka tidak dikenali atau sulit urusan dengan mereka, karena manusia telah tersebar kesuluruh pelosok negeri, maka ashabah dan lapisan keturunan ketika itu adalah para gharimin dan orang-orang yang wajib atas bayaran itu dan dibebankan pada harta mereka. Jika mereka tidak mempunyai harta, maka hak mereka pada zakat bagian gharimin. Maka ditunaikan untuknya dari bagian itu. Maka inilah hukum aqilah.<sup>58</sup>

### **Pembunuh Yang Tidak Mempunyai Aqilah**

Apabila si pembunuh tidak mempunyai aqilah, seperti laqith (anak temuan), kafir harbi dan seseorang yang masuk islam, maka aqilahnya adalah baitul mal, sesuai lahir riwayat.

Alasan pendapat ini, bahwa kewajiban atas aqilah adalah karena dilihat dari demensi saling bantu. Jika tidak

---

<sup>58</sup> Lihat *Al-Muhalla*, juz-11, hal- 59.

ada aqilah yang khusus, maka hubungannya adalah dengan semua kaum muslimin dan baitul. Maka inilah aqilahnya.<sup>59</sup>

Muhammad meriwayatkan dari Abu Hanifah Ra. Bahwa diyatnya adalah pada hartanya sendiri, bukan atas baitul mal.

Alasannya ialah bahwa pada dasarnya kewajiban diyat pada harta sipembunuh sendiri. Karena dialah yang melakukan pidana. Hanya diambil dari aqilah adalah karena dilihat dari demensi tanggungan. Apabila aqilah tidak ada. Maka dikembalikan kepada hukum asal.

Penjelasannya ialah, menurut mazhab Az-Zuhri dan Asy-Syafi'i, orang yang tidak ada aqilah dibayar diyatnya dari baitul mal. Karena Nabi Saw. membayar diyat orang Anshar yang terbunuh pada peperangan khaibar dari harta baitul mal. Diriwayatkan pula bahwa seorang lelaki dibunuh pada masa Umar Ra dan tidak dikenal pembunuhnya. Maka Ali Mengatakan kepada Umar: Wahai Amirul Mukminin: Darah orang Islam tidak boleh diperlambatkan, maka haruslah dibayar dengan harta baitul mal, karena kaum muslimin adalah pewaris bagi orang yang tidak ada waris baginya. Karena itu mereka menanggung diyat, ketika tidak ada aqilah sebagai ashabahnya. Sementara ulama mengatakan bahwa mereka menerima warisan, maka kami katakan: Diserahkan harta kepada baitul mal bukanlah sebagai warisan, tetapi sebagai fa'i (harta peninggalan kaum musyrikin tanpa peperangan). Oleh karena itulah, harta orang zimmi yang tidak ada waris diambil dan diserahkan kepada baitul mal dan tidak diwarisi kaum Muslimin.<sup>60</sup>

Pendapat lain menyatakan, bahwa tidak wajib dibayar diyatnya dari baitul mal, karena baitul mal adalah hak bagi para wanita, anak-anak, orang-orang gila dan

---

<sup>59</sup> Lihat *Bada'i Ash-Shana'i*, juz-7, hal. 256.

<sup>60</sup> Lihat *Al-Muqhni*, juz-7, hal. 792.

orang-orang fakir yang tidak ada aqilah. Maka tidak boleh diserahkan sesuatu yang tidak wajib atas mereka. Disamping itu kewajiban diyat di atas ashabah, sedang baitul mal bukan ashabah dan bukan pula seperti ashabah. Adapun pembunuhan orang anshar adalah suatu yang tidak mesti, karena yang terbunuh adalah orang Yahudi dan tidak ada hak bagi mereka pada baitul mal. Namun Nabi Saw. memberikan kepada mereka sebagai pemberian (tafaddhul).

### **Pada Diyat Berserikat Orang Hadir Dan Ghaib**

Pendapat ini dikatakan oleh Abu Hanifah

Imam Malik mengatakan: Diyat adalah khusus penduduk negeri saja. Karena jaminan saling bantu adalah diantara sesama mereka dan pembagian terhadap semua aqilah baik hadir atau qhaib sangat menyulitkan. Asy-Syafi'i berpendapat seperti dua mazhab di atas.

Mazhab Hambali berpendapat, oleh karena sama dari segi ashabah dan warisan, maka sama pula pada tanggungan diyat. Disamping itu pada diyat terdapat makna yang menyangkut dengan ashabah. Karena itu samalah antara hadir dan ghaib, seperti warisan dan kewalian.

### **Cara Membagi-bagi Diyat Kepada Aqilah**

Pembagian diyat atas aqilah adalah dengan mendahulukan yang lebih dekat. Karenanya diyat itu dibagikan kepada para saudara, anak-anak mereka, paman dan anak-anak mereka, kemudian paman nenek dan anak-anak mereka. Tidak ada khilaf tentang tidak boleh diberatkan pada harta aqilah sesuatu yang memberatkan, karena hal itu merupakan kewajiban tanpa melakukan jinayat, tapi semata-mata memberi keluasan bagi si pembunuh dan meringankannya. Mereka tidak boleh

meringankan orang lain dengan melakukan sesuatu yang memberatkan dan menyulitkan dirinya sendiri, seperti zakat.<sup>61</sup>

## **Terjadi Perbedaan Pendapat Tentang Apa Yang Ditanggung**

Imam Ahmad mengatakan: Yang ditanggung oleh aqilah, adalah menurut kadar ke-mampuan masing-masing, sesuai dengan ijthad hakim. Oleh karenanya hakim dapat menetapkan atas setiap mereka sesuai kemampuan yang memudahkan dan tidak menyakiti. Ini juga mazhab Malik.

Dari Imam Ahmad terdapat riwayat lain, yaitu hakim dapat menetapkan atas orang kaya setengah miskal dan atas orang pertengahan seperempat miskal, karena kurang dari itu tidak memungkinkan. Ini mazhab Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah mengatakan: Sebanyak-banyak yang dapat ditetapkan atas individu adalah empat dirham dan tidak ada batas sekurang-kurangnya. Karena pemberian ini adalah menyangkut harta yang diberikan sebagai bantuan terhadap kaum kerabat dan tidak ditetapkan kadarnya, seperti nafkah. Karenanya dapat disamakan antara orang kaya dan orang pertengahan.

Dibelakang telah dikemukakan bahwa tanggungan diyat itu tidak diwajibkan kepada orang fakir, wanita, anak-anak dan orang gila. Ini pendapat jumhur.

## **Diyat Yang Tidak Ditanggung Oleh Aqilah.**

Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi Saw, bersabda:

لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا

---

<sup>61</sup> Aqilah harus mengetahui, bahwa pertama-tama ia melihat kepada saudara-saudara dari pihak bapak, jika mereka mampu, supanya dapat diselesaikan dalam tempo tiga tahun. Jika tidak mampu, maka dipindahkan kepihak neneknya dan seterusnya, sehingga tidak dipindahkan dari satu lapis kecuali benar-benar tidak sanggup. (*Lisanu Al-Arab*)

*Artinya: Aqilah tidak menanggung diyat pembunuhan sengaja, tidak yang dilakukan hamba sahaya, tidak akaibat perdamaian dan tidak pula akibat pengakuan.*

a. Kesengajaan tidak ditanggung aqilah

Pidana kesengajaan adalah sama, baik wajib qishash atau tidak. Tidak ada khilaf tentang tidak ditanggung diyatnya oleh aqilah sesuatu yang wajib qishash. Kebanyakan ahli ilmu berpendapat bahwa perbuatan sengaja tidak ditanggung diyatnya oleh aqilah. Namun diceritakan dari Imam Malik bahwa aqilah itu menanggung pidana yang tidak ada qishash, seperti luka kepala yang sampai ke otak (ma'mumah) dan luka di perut (jaifah), yaitu pendapat Qatadah, karena perbuatan itu adalah jinayat yang tidak ada qishash yang disamakan dengan jinayat tersalah.

Kesengajaan anak-anak dan orang gila adalah tersalah yang ditanggung oleh aqilah. Alasannya ialah bahwa pada keduanya tidak terdapat kepastian kesengajaan. Oleh karenanya ditanggung oleh aqilah seperti serupa sengaja. Disamping itu, perbuatannya merupakan pembunuhan yang tidak mewajibkan qishash, karena ada halangan. Maka disamakan dengan tersalah dan serupa sengaja.

Asy-Syafi'i menyatakan pada salah satu dari dua pendapatnya, bahwa aqilah tidak menanggungnya, karena perbuatannya adalah sengaja yang dapat diajarkan keduanya atas perbuatan itu. Maka samalah halnya dengan perbuatan orang baliqh.

b. Aqilah tidak menanggung hamba sahaya

Artinya: Apabila seseorang membunuh hamba, maka wajiblah harga hamba itu pada harta si pembunuh. Tidak wajib sesuatu atas aqilahnya, baik tersalah atau sengaja. Ini pendapat

Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi, As-Suri, Makhul, An-Nagh'i, Malik, Al-Hais dan Ibnu Abi Laila.

Atha' Az-zuhri, Himad dan Abu Hanifah menyatakan: Diyat itu ditanggung oleh aqilah, karena dia adalah manusia yang wajib qishash dan kifarah karena membunuhnya. Maka gantinya ditanggung oleh aqilah, seperti orang merdeka.<sup>62</sup>

Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i, seperti dua mazhab di atas.

c. Aqilah tidak menanggung diyat, karena perdamaian

Maksudnya ialah seseorang mendakwa terhadap orang lain melakukan pembunuhan. Lalu terdakwa itu menolaknya, kemudian pendakwa minta damai dengan membayar harta, lalu diterima oleh terdakwa. Dalam masalah ini aqilah tidak menanggungnya karena harta itu wajib, akibat perdamaian dan pilihan sendiri, maka tidak ditanggung oleh aqilah, sebagaimana halnya harta yang wajib berdasarkan pengakuan. Jika aqilah menanggungnya, tentulah perdamaian itu dengan harta orang lain dan hak si terdakwa masih melekat padanya, sebagai akibat ucapannya.

Qadhi Abu Ya'la berkata: Artinya: Para wali mengadakan perdamaian pada pembunuhan sengaja agar dapat diterima diyat. Ulama yang menyatakan, perdamaian tidak ditanggung aqilah adalah Ibnu Abbas, Az-Zuhri, Asy-Sya'bi, As-Tsuri, Al-Lais dan Asy-Syafi'i.

---

<sup>62</sup> Dalam kitab *Lisanu Al-Arab* dikatakan: Ibnu Al-katsir mengemukakan adapun hamba yang menganiaya terhadap orang yang merdeka, maka tidak wajib sesuatu atas aqilah tuannya. Jinayatnya itu atas dirinya. Ini mazhab Abu Hanifah. Dikatakan: Orang merdeka menganiaya budak secara tersalah. Maka tidak wajib atas aqilah sijani sesuatu. Jinayatnya itu atas hartanya sendiri, yaitu pendapat Ibnu Abi Laila.

d. Aqilah tidak menanggung diyat karena pengakuan

Seseorang mengakui atas dirinya pem-bunuhan tersalah atau serupa sengaja. Maka wajiblah diyat atas dirinya dan tidak ditanggung oleh aqilah. Dan tidak diketahui tentang adanya khilaf dalam masalah ini. Pendapat ini dianut oleh Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi, Umar bin Abdul Aziz, Az-Zuhri, As-Suri, Malik, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, Ishak dan Ashabu Ar-Ra'ji.

Jika wajib sesuatu atas aqilah, tentu wajib pula dengan pengakuan orang lain. Memang tidak diterima pengakuan seseorang atas orang lain. Karena mengandung dugaan bahwa orang tersebut ada kesepakatan untuk mengambil diyat dari aqilah, kemudian dibagi bersama.

Karena itu, seseorang wajib atasnya apa yang ia akui dan wajiblah diyat pada hartanya, menurut pendapat kebanyakan ulama.

Abu Tsur berkata: Tidak wajib sesuatu atas orang mengaku dan tidak sah pula pengakuannya, maka pengakuannya adalah batal, seperti seseorang mengaku atas orang lain tentang adanya pembunuhan.

e. Aqilah tidak menanggung di bawah sepertiga

Alasan ulama yang menyatakan pendapat ini adalah hadist yang diriwayatkan dari Umar Ra, bahwa beliau menetapkan pada diyat dengan tidak ditanggung sesuatu sehingga sampai diyat umumah (luka kepala sampai tembus otak), karena pada dasarnya wajib bayar atas si jani, karena diyat itu sebagai akibat jinayat dan gantian terhadap apa yang telah rusak sebagai hasil perbuatannya. Maka wajiblah diyat atasnya, seperti bayaran semua barang yang rusak dan semua jinayat. Hanya terjadi pergantian itu pada sepertiga dan lebih, sebab untuk meringankan si jani, karena sepertiga itu

banyak dan dapat menyulitkan. Nabi Saw. bersabda: “Sepertiga itu banyak”. Oleh karenanya, sesuatu yang kurang sepertiga tetap seperti bentuk asli dan tetap seperti yang dikehendaki dalil. Ini merupakan hujjah yang menolak pendapat Az-Zuhri, karena Nabi Saw menetapkan sepertiga itu banyak. Adapun diyat janin, tidak ditanggung oleh aqilah kecuali apabila mati bersama ibunya akibat pemukulan. Karena diyat keduanya adalah diyat yang melebihi sepertiga. Jika kita menerima diyat itu atas aqilah, maka karena hal itu adalah diyat manusia yang sempurna.<sup>63</sup>

Pendapat ini dikemukakan Sa'id bin Al-Musaiyab, Atha' dan Malik. Dan Az-Zuhri juga menyatakan seperti itu. Disamping itu beliau mengatakan: Aqilah itu tidak menanggung sepertiga.

As-Suri dan Abu Hanifah berpendapat bahwa aqilah dapat menanggung gigi, muwadhdhahah dan dibawahnya, karena Nabi Saw. menjadikan ghurrah pada pembunuhan janin atas aqilah yang harganya adalah seperdua puluh diyat. Dan aqilah tidak menanggung di bawah itu, karena tidak terdapat padanya iris dalam kadar tertentu.

Pendapat yang kuat menurut Asy-Syafi'i, bahwa aqilah itu menanggung yang banyak dan sedikit, karena orang menanggung yang banyak, ia juga menanggung yang sedikit, seperti si janin pada jinayat sengaja.

Asy-syafi'i menyatakan: Kita dapati secara umum di kalangan ahli ilmu, bahwa Rasulullah Saw. menetapkan pada jinayat orang merdeka yang muslim secara tersalah seratus ekor unta atas aqilah si jani. Secara umum pula bahwa diyat itu dibayar dalam tempo tiga tahun. Pada setiap tahun sepertiganya dengan perhitungan tahun yang terkenal.

---

63 Lihat *Al-Mughni*, juz-7, hal. 778.

## Hujjah Asy-Syafi'i

Sesungguhnya kita dapati umum ahli ilmu yang menetapkan bahwa apa yang dilakukan oleh orang merdeka yang muslim dari jinayat sengaja atau merusakkan harta orang lain, atas jiwa atau lainnya maka diyat dibebankan atas hartanya, bukan atas aqilah. Jinayat atas jiwa secara tersalah diwajibkan atas aqilah.

Kemudian mereka sepakat bahwa aqilah menanggung sesuatu yang sampai sepertiga diyat dari pidana luka atau lebih.

Kemudian mereka berbeda pendapat pada sesuatu dibawah sepertiga. Sebagian sahabat kami mengatakan: Aqilah menanggung diyat luka muwadhdhahah, yaitu seperduapuluh atau lebih dan tidak ditanggung kurang dari itu.

Aku katakan kepada mereka yang menyatakan bahwa aqilah menanggung seper-duapuluh diyat atau lebih dan tidak menanggung kurang dari iitu. Asy-syafi'i menyatakan: Tidak mungkin digunakan qias yang benar kecuali dengan salah satu dari dua cara. Ia menyatakan apa dua cara itu.

Aku katakan: Kita dapati Nabi Saw. menetapkan diyat atas aqilah, aku katakan, karena ittiba' (mengikuti Nabi saw). dan sesuatu dibawah diyat, maka diwajibkan atas si jani. Jangan anda qias yang bukan diyat kepadanya.

Karena asal: Si jani lebih aula untuk membayar jinayatnya dari orang lain, sebagaimana ia membayarnya pada jinayat luka yang bukan tersalah. Maka Allah telah mewajibkan atas si pembunuh tersalah diyat dan raqabah, maka aku katakan raqabah itu pada hartanya, karena perbuatan itu adalah jinayat yang dilakukannya. Dan aku keluarkan diyat dari makna ini karena ittiba'.

Demikian juga aku ikuti pada diyat dan aku tinggalkan

pada sesuatu dibawahnya, sehingga diwajibkan pada harta si jani. Karena hal ini lebih patut dibayar sendiri dari pada dibayar orang lain. Hal ini juga sebagaimana aku katakan pada menyapu atas dua sepatu, sebagai keringanan (rukhsah), karena hadis Rasulullah Saw. dan tidak aku qiaskan sesuatu yang lain kepadanya. Atau adalah qias dari segi lain. Orang bertanya bagaimana qias itu ?.

Aku katakan: Rasulullah Saw mengeluarkan hukum jinayat atas jiwa karena tersalah dari hukum jinayat atas bukan jiwa dan jinayat atas jiwa karena sengaja. Beliau menetapkan diyat itu atas aqilah, pada hal diyat itu banyak. Lalu aku tetapkan diyat jinayat tersalah yang sedikit jumlahnya atas aqilah, karena yang sedikit lebih utama ditanggung dari yang banyak.

Orang berkata: Ini lebih utama dari dua makna untuk diqiaskan. Aku katakan: Inilah yang dapat aku katakan Insya Allah.

Para ahli ilmu sepakat bahwa yang dibayar oleh aqilah adalah sepertiga dan lebih. Kesepakatan mereka merupakan dalil bahwa mereka telah mengqiaskan sebagian diyat yang sedikit kepada diyat yang penuh. Kata kawanku: Itu benar.

Asy-Syafi'i berkata: Aku katakan kepadanya: Teman kami<sup>64</sup> berkata: "Sebaik-baik yang aku katakan adalah bahwa aqilah membayar sepertiga dan lebih. Beliau mengemukakan begitulah ketetapan menurut mazhab mereka".

Apakah anda ingin melihat bahwa aku telah kemukakan kepadanya dua hujah. Orang berkata: Apa dua hujjah itu?. Aku katakan: Saya dan anda sepakat tentang pembayaran aqilah adalah sepertiga dan lebih. Berbeda pendapat pada yang kurang dari sepertiga. Dan telah kita

---

<sup>64</sup> Yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i adalah gurunya Malik bin Anas dalam "*Al-Muwattha*". Malik menyatakan bahwa diyat tidak wajib atas aqilah sehingga sampai seperti atau lebih. Yang sampai sepertiga kewajiban aqilah dan yang tidak sampai merupakan kewajiban pelaku sendiri.

kemukakan dalil mengenai sepertiga itu. Sedangkan anda belum memberi pendapat tentang yang kurang dari sepertiga. Jadi bagaimana pendapat anda?

Dia berkata: Aku katakan: Sesungguhnya kesepakatan aku bukanlah seperti pendapatmu. Akan tetapi merupakan qias atas aqilah apabila membayar yang lebih banyak, maka ia membayar juga yang kurang dari itu.

Siapakah yang membatasi sepertiga buat anda?

Bagaimana pendapatmu jika dikatakan oleh orang lain, bahwa anda harus membayar sembilan persepuluh dan tidak membayar, jika kurang dari itu?. Aku katakan: Jika dikatakan kepada anda sepertiga adalah berat,<sup>65</sup> maka ditanggung oleh aqilah. Sebaliknya kurang dari itu, maka tidak perlu dibantu.<sup>66</sup>

Hal ini seperti dikatakan oleh Imam Malik: Bahwa yang tidak terjadi perbedaan pendapat dikalangan kami adalah dilihat dari segi pembayaran diyat pada pembunuhan sengaja atau luka yang ada qishash, jika wajib membayar diyat, tidaklah diwajibkan kepada aqilah, kecuali jika mereka menghendaki. Akan tetapi diyat itu diwajibkan pada harta pembunuh atau pelaku, terutama jika ia memiliki harta. Jika ia tidak memiliki harta, maka menjadi utang atasnya. Tidak ada kewajiban sesuatu atas aqilah, kecuali mereka menghendaki.

Imam Malik berkata: Aqilah tidak menanggung diyat seseorang yang melakukan jinayat atas dirinya, baik sengaja atau tersalah. Demikian pendapat ahli fiqh dalam mazhab kami. Saya tidak pernah mendengar seseorang bahwa aqilah menanggung sesuatu dari diyat sengaja. Diantara apa yang

65 رهالاً هر ح ذق 65 artinya memberatkannya.

66 Lihat lanjutan dialog dalam kitab *Ar-Risalah*, Imam Asy-Syafi'i, hal. 533.

terkuat bahwa Allah Swt. mengatakan dalam kitabnya:

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

*Artinya: Barang siapa yang dimaafkan saudaranya sesuatu maka haruslah mengikutinya secara ma'ruf dan membayar kepadanya secara baik.*

Menurut kami tafsir ayat ini, Allah Yang Maha Mangetahui: Barang siapa dari saudaranya memberi sesuatu dari diyat, maka hendaklah diikutinya secara ma'ruh dan hendaklah ditunaikannya secara baik.<sup>67</sup>

Yahya meriwayatkan dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya, bahwa beliau menyatakan: Tidak wajib atas aqillah membayar diyat pada pembunuhan sengaja. Dan hanya wajib atas mereka diyat pembunuhan tersalah.

Yahya menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab bahwa beliau berkata: Sunnah telah berlalu, bahwa aqillah tidak menanggung sesuatu dari diyat sengaja kecuali mereka menghendaki.

Yahya meriwayatkan dari Malik bahwa Ibnu Syihab berkata: Sunnah telah belaku pada pembunuhan sengaja, ketika para wali orang terbunuh memaafkan, bahwa diyat diwajibkan atas si pembunuh, pada hartanya secara khusus kecuali aqillah membantunya secara ikhlas.

Imam Al-Baji menyatakan: Kata Imam Malik:, sebagai dalil bahwa aqillah tidak menanggung jinayat sengaja adalah firman Allah Swt:

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

---

67 Lihat Al-Baji, *Al-Muntaqa Syarah Al-Muwattha'*, juz-7, hal. 102.

*Artinya: Barang siapa yang dimaafkan saudaranya sesuatu maka haruslah mengikutinya secara ma'ruf dan membayar kepadanya secara baik.*

Imam Malik berkata: Tafsir ayat itu menurut pendapat kami menunjukkan bahwa penafsiran berdasarkan pikiran dan ijtihad, bahwa seseorang yang diberikan sesuatu oleh saudaranya dari aqilah, maka hendaklah diikuti secara ma'ruf. Dimaksudkan bahwa diyat berdasarkan ta'wil ini tidak wajib atas si pembunuh secara sengaja, tetapi ditanggung oleh aqilah dan hanya diyat itu diberikan agar terpelihara darahnya.

Memang terjadi perbedaan pendapat ulama dalam penakwilan ayat ini.

Ada yang menyatakan: Makna عفى له من أخي شئى artinya diberikan untuknya oleh saudaranya yang membunuh akan diyat. Maka makna عفله adalah diberikan untuknya dan dhamir pada له kembali kepada wali orang terbunuh. Sedangkan أخوه adalah pembunuh.

Dengan demikian, wali orang terbunuh diajak supaya setuju dengan ma'ruf itu dan dituntut supaya menerima diyat yang diberikan kepadanya secara ma'ruf dan dilaksanakan oleh pembunuh secara baik. Penakwilan ini salah satu riwayat dari Malik.

Ibnu Al-Qasim dan Asyhab meriwayatkan darinya dalam "Al-Majmu'ah" bahwa tidak wajib diyat atas si pembunuh kecuali ia menghendaki. Akan tetapi kewajibannya adalah qishash. Pendapat ini dikatakan oleh Asy-Syafi'i. Dalilnya ialah dilihat dari dimensi mana bahwa dia haruslah dibunuh. Maka tidak berhak memilih salah satu antara bunuh dan diyat, seperti zina.

Malik meriwayatkan bahwa wali orang terbunuh berhak memilih antara bunuh dan diyat serta dapat dipaksakan kepada

si pembunuh. Pendapat ini dipilih oleh Asyhab. Pendapat ini juga dikatakan oleh Abu Hanifah. Penafsiran ayat tersebut berdasarkan mazhab ini adalah فمن ترله (maka barang siapa yang meninggalkan untuknya). Dhamir pada له kembali kepada si pembunuh. Sedangkan أخيه maksudnya adalah wali orang terbunuh yang meninggalkan qishas, baginya dapat meminta diyat secara ma'ruf. Kewajiban atas si pembunuh menunaikan secara baik. Dalil pendapat ini adalah dilihat dari dimensi qias, yaitu bahwa pembunuhan ini tidak wajib kecuali satu badal (gantian) seperti pembunuhan tersalah.<sup>68</sup>

### Macam-macam Diyat

Diyat wanita ditanggung oleh aqilah tanpa khilaf. Demikian juga diyat lukanya ditanggung aqilah, jika irisnya sampai sepertiga diyat orang lelaki, seperti diyat hidung. Sedangkan diyat dibawah sepertiga, seperti diyat tangan tidak ditanggung oleh aqilah.

Demikian juga hukum diyat kafir kitabi.

Sedangkan diyat Majusi tidak ditanggung, karena tidak sampai sepertiga.

Diyat janin tidak ditanggung aqilah, jika mati sendirian atau mati sebelum meninggal ibunya, karena tidak sampai sepertiga. Pendapat ini dikatakan oleh Ahmad. Jika janin itu meninggal bersama ibunya, maka ditanggung oleh aqilah. Demikian kata Imam Ahmad, karena diyat keduanya terjadi dengan satu jinayat, disamping kedua diyat itu lebih dari sepertiga, maka aqilah menanggungnya seperti satu diyat.

---

68 Lihat *Mughni*, juz-7, hal. 778. lihat *Muntaqa*, juz-7, hal. 103.

## Zimmi

Jika penganiaya itu terdiri dari zimmi, maka aqilahnya adalah ashabahnya dari ahli agamanya yang telah membuat perjanjian menurut salah satu dari dua riwayat. Dan ini pendapat Asy-Syafi'i.

Menurut pendapat lain bagi Asy-Syafi'i, tidak ditanggung, karena tanggung-menanggung itu ada pada hak orang Islam yang berbeda dengan hukum asal, sebagai keringanan baginya dan saling bantu sesamanya. Orang-orang kafir tidak disamakan dengan orang Islam.

## Kesalahan Imam, Hakim, dan Qadhi.

Adapun kesalahan Imam dan Hakim yang bukan pada putusan hukum dan ijtihad adalah ditanggung oleh aqilahnya tanpa khilaf, apabila memang diyat yang ditanggung aqilah.

Sesuatu yang terjadi akibat ijthadnya, terdapat dua riwayat:

### 1. Atas Aqilah.

#### a. Riwayat Umar Ra.

أنه بعث إلى امرأة ذكرت بسوء فاجتهدت جنيها فقال عمر  
لعلي : عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك.

*Artinya: Beliau mengutus seseorang kepada wanita penjahat, lalu ia menggugurkan janinnya. Umar berkata kepada Ali: Aku bercita-cita supaya senantiasa membagi-bagi diyat itu kepada kaummu.*

#### b. Karena sesungguhnya dia telah menganiaya. Maka kesalahan itu ditanggung oleh aqilah-nya, seperti orang lain juga.

## 2. Baitul Mal

Yaitu menurut pendapat Al-Auza'i, As-Suri, Abu Hanifah dan Ishak, karena kesalahan banyak terjadi pada semua hukum dan ijtihad. Diwajibkan kepada aqilah dapat menyulitkan mereka. Di-samping itu mereka adalah naib dari Allah Swt. dalam segala hukum dan perbuatannya, maka irisya jinayat dibebankan pada harta Allah Swt.

Imam Asy-Syafi'i juga terdapat dua pendapatnya mengenai masalah ini, seperti dua riwayat tersebut di atas.

## **PEMBAHASAN KEDUA DIYAT ITU UNTUK SIAPA?**

Asy-Syafi'i berkata: Yang menerima diyat adalah suami isteri, nenek perempuan, anak perempuan dari lelaki dan setiap ahli waris, baik lelaki atau perempuan. Setiap mereka mempunyai hak qishash dan diyat.<sup>69</sup>

Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa Umar memberi pelajaran di Mina: Barang siapa mempunyai pengetahuan tentang diyat, hendaklah menyampaikan kepadaku. Adh-Dhahak bin Sufyan Al-Kalabi berdiri dan berkata: Disurati kepada Rasulullah Saw. bahwa diberikan warisan kepada istri Asyim Ad-Dhababi dari diyat suaminya. Umar bin Al-Khattab mengatakan: Masuklah ke dalam tenda, sehingga aku datang kepadamu. Tatkala Umar bin Al-Khattab datang, Ad-Dhahak mengemukakan bahwa Umar menetapkan seperti itu. Ibnu Syihab berkata: "Pembunuhan Asyim adalah tersalah"

---

<sup>69</sup> Lihat *Al-Umm*, juz-7, hal.149. lihat *Al-Qairuni*, *Ar-Risalah*. Diyat adalah harta warisan yang tersebut dalam ilmu faraidh.

Al-Baji mengatakan: Katanya Umar bin Al-Khatab menetapkan, maksudnya Umar menetapkan bahwa istri menerima warisan dari diyat suaminya. Ibnu Syihab menyatakan: “Pembunuhan Asyim adalah tersalah”. Hal itu menghendaki bahwa hukum ini menyangkut hukum tersalah, kecuali bahwa diyat sengaja juga demikian hukumnya menurut semua fuqaha dan tidak terdapat perbedaan diantara mereka. Dengan demikian kita ketahui bahwa diyat sengaja dan tersalah adalah seperti harta lain, diwarisi oleh suami atau istri, saudara-saudara seibu dan lain-lain. Hal ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Syurih, Asy-Sya’bi, an-Nakhi’ dan Az-Zuhri. Pendapat ini juga dikatakan oleh Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi’i.

Diriwayatkan dari Ali, berkata: Suami, isteri dan saudara-saudara seibu tidak mewarisi sesuatu dari diyat. Yang demikian itu diriwayatkan dari Nabi Saw. akan tetapi Abu Al-Hasan bin Al-Lubban berkata: Sepertinya ini satu pendapat yang dikatakan kemudian ia mencabut kembali.<sup>70</sup>

## Warisan Diyat

Apabila seorang lelaki membunuh seorang lelaki lain secara sengaja, sedangkan dia mempunyai ahli waris besar dan kecil atau besar tapi ghaib, maka tidak boleh seseorang dari mereka mengambil qishash, sehingga yang kecil menjadi baliqh dan yang ghaib menjadi hadir, serta berkumpul semua orang yang mempunyai bagian warisan yang terdiri dari istri atau ibu atau nenek perempuan dan mereka sepakat melakukan qishash. Jika mereka sepakat, maka dapatlah dilaksanakan hukum qishash. Jika tidak

---

<sup>70</sup> Lihat *Al-Muntaqa*, juz-7, hal. 104. lihat kitab *Diyat*, karangan Ad-Dhahak, hal. 68. Abu Bakar bin Syaibah meriwayatkan, Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Sais bin Musaiyab, bahwa Umar berkata: Diyat adalah untuk aqilah dan tidak diwarisi oleh istrinya sesuatu, sehingga Al-Dhahak menulis kepadanya, bahwa Rasulullah Saw. memberi warisan kepada istri Asyim Ad-Dhababi dari diyat suaminya.

sepakat, maka hukum qishash itu tidak dapat dilaksanakan. Apabila demikian halnya, maka bagi siapa saja yang hadir, dapat mengambil haknya dari diyat dari harta si Jani, sesuai dengan haknya dari orang terbunuh. Apabila para wali orang yang ghaib dan para wali anak kecil ingin mengambil hak mereka, haruslah ditetapkan hak tersebut dari diyat itu, karena pembunuhan sudah berubah menjadi harta.

Sebagian ulama berpendapat bahwa para wali dapat melaksanakan qishash, sekalipun sebagian mereka telah memaafkan, karena disamakan dengan had.

Ada pula yang berpendapat, bahwa qishash dilaksanakan oleh wali yang sudah baliqh dan tidak perlu menunggu baligh.

Ada lagi pendapat yang menyatakan: Qishash dapat dilaksanakan oleh anak dan tidak perlu menunggu istri.

Akan tetapi Rasulullah Saw bersabda:

من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين , إن أحبوا أخذوا القصاص وإن أحبوا فالدية

*Artinya: Barang siapa yang terbunuh, maka bagi ahlinya dapat menentukan dua pilihan. Jika mereka menghendaki, dapat me-ngambil qishash dan jika mereka menghendaki dapat mengambil diyat.*

Karena ketetapan Rasulullah Saw, bahwa bagi para wali darah boleh mengambil qishash atau diyat dan telah ijma' ulama bahwa diyat menjadi harta warisan, maka tidak halal bagi ahli waris menghalangi sebagian ahli waris lain untuk mengambil haknya, sehingga ia sendiri yang berhak menggugurkannya. Ini makna firman Allah:

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَحِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

*Artinya: Barang siapa yang dimaafkan saudaranya sesuatu maka haruslah mengikutinya secara ma'ruf dan membayar kepadanya secara baik.*

## **Halangan Si Pembunuh Dari Warisan Diyat**

Qaidah umum menetapkan bahwa si pembunuh sengaja tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Ini pendapat Umar, Ali dan ijma' para sahabat tanpa khilaf yang dapat diketahui.

Malik berkata: Urusan yang tidak ada khilaf dalam mazhab kami bahwa pembunuh sengaja tidak menerima warisan dari diyat orang yang ia bunuh, tidak dari hartanya dan tidak dapat menghalangi orang lain yang berhak menerima warisan. Demikian juga orang-orang membunuh karena tersalah, tidak dapat menerima warisan dari diyat. Namun terjadi perbedaan pendapat tentang si pembunuh tentang menerima warisan dari hartanya. Karena dia tidak dapat dituduh bahwa dia melakukan pembunuhan agar dapat mengambil warisan dan untuk mengambil hartanya. Maka aku inginkan supaya si pembunuh itu dapat mewarisi dari harta orang terbunuh dan tidak dari diyatnya.

Pendapat ini juga dikatakan oleh Sa'id bin Al-Musaiyyab, Atha', Al-Hasan, Mujahid, Az-Zuhri dan Al-Auza-i.

Sedangkan Urwah, An-Nakh-i, Abu Hanifah, As-Tsuri dan Asy-Syafi'i mengatakan: Si pembunuh itu tidak menerima warisan dari harta dan diyat. Satu golongan ulama dari Iraq menyatakan: Dia menerima warisan dari harta dan diyat sekaligus.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Lihat *Al-Muntaqa*, juz-7, hal. 108.

## PEMBAHASAN KETIGA KADAR DIYAT

### Bagian Pertama

#### I. Yang Dapat Menjadi Diyat

1. Abu Hanifah mengatakan: Sesuatu yang menjadi diyat dan harus dibayar dengan-nya ada tiga jenis yaitu: unta, emas dan perak.

Hujjah Abu Hanifah

- a. Sabda Nabi Saw.

في نفس المؤمنة مائة من الإبل

*Artinya: Pada jiwa orang Mukmin adalah seratus unta.*

Disini Rasulullah Saw. menjadikan kewajiban diyat dari unta yang menurut lahir menghendaki dari itu saja, kecuali membolehkan yang dua lagi dengan dalil yang lain. Bagi orang yang membolehkan selain dari tiga tersebut di atas, supaya mengemukakan dalil.

Adapun ketentuan saidina Umar “Yang akan kami kemukakan nanti”, maka ada orang yang mengatakan: Hanya beliau menetapkan demikian ketika diyat dibeban-kan atas aqilah, akan tetapi setelah di-pindahkan kepada dewan beliau menetapkan diyat itu dari tiga macam jenis.

- b. Beliau berkata: Sesungguhnya ukuran yang benar jika ditentukan pada hara yang maklum. Sedangkan pada jenis-jenis lain merupakan harta tidak dikenal.

Karena itulah tidak bisa ditetapkan untuk bayaran barang-barang rusak. Pengukuran dengan unta adalah terkenal dengan atsar-atsar yang masyhur dan tidak terdapat selain itu. Kita tidak boleh berpaling dari qias, sedangkan atsar yang ada mungkin saja putusan secara perdamaian yang tidak memerlukan hujjah.<sup>72</sup>

2. Abu Yusuf dan Muhammad.

Diyat terdiri dari enam jenis, yaitu unta, emas, perak, lembu, kambing dan pakaian.

Hujjah Keduanya

- a. Keduanya beralasan dengan ketetapan saidina Umar Ra. Diriwayatkan bahwa beliau menetapkan diyat dari jenis-jenis ini di depan para sahabat Ra. Dikatakan: Telah sampai kepada kita Umar bin Al-Khattab Ra. menetapkan diyat seratus unta bagi pemilik unta, sepuluh ribu dirham bagi pemilik dirham, seribu dinar bagi pemilik emas, dua ribu ekor kambing bagi pemilik kambing, dua ratus ekor lembu bagi pemilik lembu dan seratus stel pakaian bagi pemilik pakaian. Al-Hilal adalah nama dua potong pakaian.
- b. Dari Jubir Ra. berkata:

إن النبي ص م فرض في الدية على أهل الإبل مائة  
من الإبل وعلى أهل البقر مائة بقرة وعلى أهل الشاة  
ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائة حلة ( رواه أبو  
داوود)

<sup>72</sup> Lihat *Al-Bada'i*, juz-7, hal. 254. *Takmilah Fath Al-Qadir*, juz-8, hal. 305.

*Artinya: Bahwasanya Nabi Saw. mewajibkan diyat seratus unta bagi pemilik unta, dua ratus ekor lembu bagi pemilik lembu, dua ribu ekor kambing bagi pemilik kambing dan dua ratus stel pakaian bagi pemilik pakaian. (H.R. Abu Daud).<sup>73</sup>*

Pengarang kitab “*Al-Mabsuth*” dalam mendekati pendapat Abu Hanifah dan dua kawannya menyatakan: Umar hanya menetapkan lembu, kambing dan pakaian pada permulaan, karena itulah harta mereka pada waktu itu. Maka diambil diyat dari padanya lebih mudah. Lalu perawi mengira bahwa itu adalah untuk menjelaskan kadar diyat pada sanif-sanif diyat itu. Tatkala dibentuk dewan-dewan dan bermacam-macam pemberian, maka dijadikanlah dirham, dinar dan unta sebagai harta mereka. Lalu ditetapkanlah diyat dengannya.

Kemudian tidak ada peluang untuk masuknya lembu, kambing dalam pembayaran harga barang-barang rusak, karena kedua benda ini sama kedudukannya dengan rumah, hamba dan jariah. Demikian juga sepatutnya unta tidak boleh masuk, kecuali atsar telah masyhur dari Rasulullah Saw. tentang itu. Oleh karenanya kita tinggalkan qias pada unta secara khusus.

Dalam kitab “*Al-Ma’aqil*” disebutkan sesuatu yang menunjukkan bahwa pendapat Abu Hanifah adalah sama dengan pendapat dua kawannya.

---

73 Lihat *Hasyiyah As-Salabi Al-Az-Zaila’i*, juz-6, hal. 127.

Beliau menyatakan: Jika wali mengadakan perdamaian tentang diyat dengan membayar lebih dari dua ribu ekor kambing atau lebih dari dua ratus ekor lembu atau lebih dari dua ratus stel pakaian, maka perdamaianya tidak boleh. Ini merupakan dalil bahwa sanif-sanif diyat ini merupakan dasar-dasar yang ditetapkan dalam mazhabnya dan pendapat kedua kawanya.<sup>74</sup>

- c. Karena sesungguhnya diyat itu seribu dinar. Dan adalah harganya pada zaman Rasulullah Saw. dua belas ribu dirham, sebagaimana penjelasannya pada hadis pencurian. Beliau memotong tangan orang yang mencuri alat permainan yang harganya tiga dirham, yaitu seperempat dinar, karena harga setiap dinar adalah dua belas dirham.
3. Mazhab Malik. Diyat hanya dapat dibayar dengan emas dan perak dan tidak boleh selain dari keduanya dari pakaian, makanan atau lembu. Hal ini berbeda dengan Abu Yusuf, Muhammad dan lain-lain. Karena semua itu terkenal pada zaman sahabat. Imam Malik dalam "*Al-Muwaziyah*" me-nyatakan: Untuk diyat tidak boleh diambil lembu, kambing dan pakaian. Untuk diyat tidak boleh kecuali dari tiga macam yaitu, unta, emas dan perak. Hikmahnya adalah karena pakaian merupakan bagian harta benda, maka ia sama dengan kebun. Emas dan perak adalah ringan membawanya dan sama dengan harga. Unta tidak ada kesulitan untuk dipindahkan. Sedangkan semua masyiah-masyiah itu berbeda harganya dan sulit memindahkannya dari satu tempat ketempat lain. Para wali setiap negeri hanya dapat memelihara hartanya yang paling utama.

---

<sup>74</sup> Lihat *Al-Mabsuth*, juz-26, hal. 79.

## Hujjah Malikiyah

Bahwa Umar bin Al-Khattab menetapkan harga diyat dihadapan para sahabat dengan emas dan perak. Beliau menulis ketetapan itu keseluruh pelosok dan tidak ada yang mengkritiknya. Memang tidak pantas untuk dibantah, karena ada negeri yang tidak ada unta, sehingga tidak ada cara untuk menetapkan harga diyat dengannya. Demikian dikatakan para sahabat. Lalu aku tetapkan bagian diyat itu dan aku pegang emas dan perak pada setiap negeri, karena tidak ada negeri yang tidak ada emas dan perak.<sup>75</sup>

Yahya meriwayatkan dari Malik, bahwa telah sampai kepadanya bahwa Umar bin Al-Khattab menetapkan harga diyat untuk orang-orang desa. Maka beliau tetapkan seribu dinar bagi pemilik dinar, dua belas ribu dirham bagi pemilik dirham.

Malik berkata: Pemilik emas adalah penduduk syam dan penduduk Mesir, sedangkan pemilik perak adalah penduduk Irak.

Katanya: Ditetapkan harga diyat terhadap penduduk desa adalah sesuai dengan keadaan desa itu, karena penduduk kota memiliki unta.

Malik berkata: Penduduk badawi dan kota memiliki unta. Ini tidak ada perbedaan pendapat. Adapun ahli Mekkah, maka Asyhab telah menyatakan dalam kitab "*Al-Muwaziyah*" bahwa ahli Hijaz adalah pemilik unta dan penduduk Mekkah adalah termasuk mereka. Sedangkan penduduk Madinah adalah pemilik emas. Asbagh meriwayatkan dalam kitab "*Al-Utaibah*" bahwa penduduk Mekkah adalah pemilik emas.

Dalam kitab "*Al-Muwaziyah*" dari Malik disebutkan, bahwa pemilik emas adalah penduduk Syam dan penduduk Mesir.

---

<sup>75</sup> Lihat Ibnu Al-Arabi, *Ahkamu Al Quran*, juz-1, hal. 475.

Ibnu Habib menyatakan, demikian juga penduduk Mekkah dan Madinah. Ashbagh dalam “*Al-Utaibah*” menyatakan mereka pada masa sekarang menjadi pemilik emas.

Asy-Syaikh Ibnu Al-Qasim berkata: Penduduk Maghrib adalah pemilik emas.

Ibnu Habib menyatakan: Penduduk Andalus adalah pemilik perak. Namun pendapatnya dapat bertemu dengan pendapat Ibnu Al-Qasim. Dengan demikian bangsa barat adalah pemilik emas dan perak kecuali bangsa andalus. Namun kenyataan berbeda dari pendapat keduanya.

Adapun pemilik perak, Imam Malik menyatakan: Bangsa Iraq. Syaikh Ibnu Al-Qasim menyatakan bangsa Paris dan Khurasan.

Abu Al-Walid Al-Baji mengatakan: Menurut pendapat saya, haruslah kita memperhatikan kebiasaan harta atau penghasilan suatu negeri. Negeri mana saja yang kebanyakan hartanya emas, maka mereka adalah pemilik emas. Dan negara mana saja yang kebanyakan hartanya perak, maka mereka disebut pemilik perak. Namun kadang-kadang bisa berubah, maka hukum pun berubah.

Mereka berbeda pendapat tentang dirham dan emas, apakah itu asal atau dengan memperhitungkan harga unta.

Pendapat yang kuat dalam mazhab Hanafi, keduanya asal.<sup>76</sup>

Menurut satu qaul bagi Asy-Syafi’i, keduanya adalah dengan memperhatikan harga unta. Dengan demikian harga keduanya berlebih atau berkurang berdasarkan harga unta.

Dihikayatkan dari Abu Bakar Ar-Razi, bahwa pada

---

<sup>76</sup> Dhahir kalam Al-Kharaqi, bahwa asal pada diyat adalah unta tidak lain. Ini salah satu dari dua riwayat dari Ahmad, yaitu pendapat Thaus, Asy-Syafi’i dan Ibnu Al-Munzir, Qadhi Abu Ya’la menyatakan” Tidak ada perbedaan mazhab “:Hanabilah”, bahwa asal diyat adalah unta, emas, perak, lembu dan kambing. Ini pendapat Umar, ‘Atha’, Thaus, dan fuqaha’ Madinah. Lihat *Al-Mughni*, juz-7, hal. 759.

mulanya menyatakan: Kewajiban keduanya adalah dengan mempehitungkan harga unta. Namun keduanya telah memiliki harga yang telah ditetapkan syara' melalui nash, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kemudian beliau merubah pendapatnya dan mengatakan: Keduanya adalah asli untuk diyat.

Asy-Syafi'i mengemukakan hujjahnya dengan hadist Az-Zuhri, berkata:

كانت الدية في عهد رسول الله ص م مائة من الإبل قيمة كل بعير أوقية ثم غلت الإبل فصارت قيمة كل بعير أوقية ونصفا ثم غلت فصار كل بعير أوقتين فمازالت تغلو حتى جعلها عمر عشرة الألف درهم أو الف دينار.

*Artinya: Diyat pada zaman Rasulullah Saw. adalah seratus ekor unta yang setiap unta itu satu ons emas. Kemudian unta itu mahal dengan harga seekor satu ons setengah . kemudian mahal lagi dengan harga seekor dua ons. Harga unta terus naik, sehingga Umar menetapkan sepuluh ribu dirham atau seribu dinar.*

Dalam hadist Anwar bin Syuib dari ayahnya dari neneknya,:

أن النبي ص م قض في الدية بمائة من الإبل قيمتها أربعة الألف درهم أو أربعمائة دينار

*Artinya: Bahwa Nabi Saw. menetapkan diyat dengan seratus ekor unta yang harganya empat ribu dirham atau empat ratus dinar.*

Golongan Hanafiyah mengemukakan dalil dengan hadist Sa'id bin Al-Musaiyab, bahwa Nabi bersabda:

دية كل ذى عهد فى عهده ألف دينار

*Artinya: Diyat setiap orang yang mempunyai janji pada masanya adalah seribu dinar.*

Asy-Sya'bi menyebutkan dari Ubaidah As-Salwani bahwa Umar bin Al-Khattab tatkala menyusun dewan-dewan, beliau menjadikan diyat seratus unta bagi pemilik unta, seribu dinar bagi pemilik emas dan sepuluh ribu diham bagi pemilik perak. Keputusannya adalah di depan para sahabat dan tidak seorangpun yang menolaknya. Maka kejadiannya merupakan *ijma'*.

Makna yang terkandung dalam kasus ini adalah bahwa Qadhi dapat menetapkan diyat dengan dirham atau dinar dalam tempo tiga tahun. Jika asal pada diyat itu unta, maka itu menjadi hutang, sedangkan dirham dan dinar merupakan gantian darinya. Maka ini merupakan hutang dengan hutang dan tangguh dengan tangguh. Hal ini haram menurut syara'.<sup>77</sup>

### **Kepentingan Pendapat-Pendapat Ini**

Apabila asal pada diyat itu unta saja, maka tidak memadai pada diyat kecuali ini. Apabila dikatakan sebaliknya, maka apabila orang-orang yang wajib diyat yang terdiri dari pembunuh atau aqilah membawa satu macam dari asal ini, wajiblah bagi wali menerimanya. Dan tidak boleh meminta lainnya baik ia terdiri dari pemilik macam tersebut atau bukan. Karena apa yang diserahkan itu merupakan asal dalam melaksanakan kewajiban dan memadailah salah satu

<sup>77</sup> Lihat *Al-Mabsuth*, juz-26, hal. 75.

darinya. Sedangkan pilihan adalah terserah kepada orang yang wajib diyat.

Apabila dikatakan asal adalah unta secara khusus, maka wajiblah diserahkannya yang selamat dari keaiban. Kemana saja ia ingin memilih ganti, maka boleh saja bagi pihak lain menolak. Sebab haknya sudah tertentu, maka itulah haknya, seperti benda yang sama pada barang-barang yang bersamaan yang dirusak.

Apabila unta itu buta dan tidak terdapat kecuali lebih dari harga misil, maka boleh saja berpaling kepada mengambil seribu dinar atau dua belas ribu dirham. Itu pendapat Asy-Syafi'i yang qadim.

Beliau menyatakan dalam mazhab Al-Jadid, wajiblah harga unta setinggi apa harganya, karena hadis Amru bin Syuib dari Umar dalam menetapkan harga unta. Karena apa yang ditanggung dengan satu macam dari harta, wajiblah harganya, seperti benda-benda yang ada misalnya.<sup>78</sup>

## **Bagian Kedua**

### **Nilai Wajib, Jenis Diyat**

Pilihan diyat antara emas atau perak adalah hak si Jani, karena dialah yang menerima kewajiban, maka khiyari diserahkan kepadanya seperti pada kifarah sumpah.<sup>79</sup>

#### **I. Diyat Pembunuhan Sengaja**

Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama, bahwa kewajiban pada pembunuhan seorang lelaki secara sengaja adalah seratus ekor unta, karena sabda Nabi Saw:

فالنفس المؤمنة مائة من الإبل

---

78 Lihat *Al-Muqhu'i*, juz-7, hal. 761, Lihat *Al-Muhazzab*, juz-2, hal. 196.

79 Lihat *Az-Zaila'i*, juz-6, hal. 127. Lihat juga kitab ini, hal. 93.

Artinya: Pada jiwa seorang Mukmin adalah seratus ekor unta.

Yahya meriwayatkan dari Malik bahwa Ibnu Syihab menyatakan tentang diyat sengaja, apabila sudah diterima: Dua puluh lima ekor binti mahadh (unta umur satu tahun), dua puluh lima ekor binti labun (dua tahun), dua puluh lima ekor hiqqah (tiga tahun) dua puluh lima ekor jiz'ah (empat tahun). Maksudnya diyat itu empat bagian. Dengan demikian taghlidh (memberatkan) pada diyat sengaja adalah dengan bertambah pada umur, bukan pada bilangan.

Muhammad bin Isa Al-A'syi dalam buku "*Al-Mazniyah*" mengatakan:

Binti mahadh: Anak unta yang masih mengikuti induknya yang kadang-kadang telah bunting lagi.

Binti labun : anak unta yang masih mengikuti induknya dan menyusui.

Hiqqah : Unta yang berhak dibawa barang di atasnya.

Jiz'ah : Unta yang umurnya lebih dua puluh empat bulan.

Asy-Syafi'i berkata: Diyat sengaja adalah dibagi tiga, seperti diyat tersalah. Demikian riwayat dari Ahmad yang seperti dikatakan oleh Atha' dan Al-Muhammad bin Al Hasan.

Hal itu juga diriwayatkan dari Umar, Zaid, Abu Musa dan Al-Mughirah, seperti diriwayatkan Amru bin Syuib dari bapaknya dari neneknya, bahwa Rasulullah bersabda:

من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول, فإن شاءوا اقتلوه وإن شاءوا  
أخذ الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفه وما  
حولوا عليه فهو لهم

*Artinya: Barang siapa yang membunuh sengaja, maka diserahkan kepada wali si terbunuh. Jika ia menghendaki dapat membunuhnya. Jika ia menghendaki dapat mengambil diyat, yaitu tiga puluh ekor hiqqah, tiga puluh ekor jiz'ah dan empat puluh ekor khalifah. Apa yang diserahkan adalah menjadi milik mereka.*

Apa yang tersebut dalam hadist di atas adalah untuk memberatkan. Hadist tersebut diriwayatkan oleh Tarmizi. Beliau mengatakan: Hadist ini nilainya hasan dan gharib.

Menurut golongan Hanabilah, diyat sengaja dibagi empat. Itu riwayat lain dari Imam Ahmad yang disebutkan oleh Al-Kharaqi, yaitu pendapat Az-Zuhri dan Rabi'ah.

Para ahli ilmu telah ijma', bahwa diyat sengaja adalah wajib pada harta si pembunuh sendiri, tidak di tanggung oleh aqilah. Ini berdasarkan qias kepada gantian barang rusak, diwajibkan pada harta pelaku. Demikian juga irisy jinayah wajib atas si Jani. Rasulullah Saw bersabda:

ولا يجني جان إلا على نفسه

*Artinya: Tidak dilakukan pidana oleh seseorang, kecuali malapetaka atas dirinya.*

Beliau mengatakan kepada sebagian sahabat, ketika melihat bersamanya ada seorang anak: Apakah ini anakmu? Ia menjawab: Benar. Beliau mengatakan: Adakah sesungguhnya ia tidak melakukan jinayat atas kamu dan kamu juga tidak melakukan atasnya. Karena yang menyebabkan jinayat adalah hasil kerja si Jani. Lantaran itu kemudharatan jinayat khusus kepadanya, sebagai-mana halanya segala manfaat.

Diyat perbuatan sengaja adalah kontan. Pendapat ini

dikatakan oleh Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Sedangkan Abu Hanifah menyatakan, wajib dalam tempo tiga tahun, karena diyat itu adalah diyat manusia. Maka wajiblah dengan mempunyai tempo, seperti diyat serupa sengaja.<sup>80</sup>

Tidak ada perbedaan pendapat tentang kewajiban seribu dinar. Nilai pada orang zimmi adalah ukuran pada orang Islam, bahkan lebih utama. Adapun kewajiban pada perak, maka terjadi perbedaan pendapat padanya.

Golongan Hanafiyah menyatakan, sepuluh ribu dirham. Abu Hanifah mendasarkan pendapat-nya kepada nisab zakat. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i menyatakan dua belas ribu dirham. Hal ini telah kita kemukakan dibelakang.

### Hujjah Abu Hanifah

1. Hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Umar Ra, bahwa Nabi Saw. menetapkan diyat seorang terbunuh sepuluh ribu diham.
2. Hadist yang diriwayatkan dari Saidina Umar Ra. bahwa beliau berkata: Diyat itu sepuluh ribu dirham, di depan para sahabat Ra. Dan tidak ada riwayat tentang adanya yang menolak. Maka sudah merupakan ijma' serta apa yang terkenal bahwa ukuran tidak diketahui, kecuali berdasarkan pendengaran. Menurut lahir beliau mendengarnya dari Rasulullah Saw.
3. Hadist yang diriwayakan oleh Malik dan Asy-Syafi'i, ditentukan atas timbangan lima. Dan apa yang kami

---

<sup>80</sup> Lihat Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, hal. 765. Khalifah ialah unta yang hamil. Sedikit sekali unta itu hamil kecuali sesudah berumur dua tahun. Biasanya beumur lima tahun dan masuk keenam. Umur berapa saja diserahkan unta kecuali itu, Jika diserahkan khalifah, maka gugur sebelum selesai serah terima, maka harus digantinya. Jika terjadi perselisihan tentang hamalnya, harus diminta pendapat para ahli.

riwayatkan dengan timbangan enam. Demikian dirham mereka pada zaman Rasulullah Saw. sampai ke zaman Umar Ra. menurut hikayat Al-Habazi dalam kitab zakat.

4. Kewajiban pada janin adalah lima ratus dirham, yaitu seper sepuluh diyat ibunya, menurut Asy-Syafi'i, baik lelaki ataupun perempuan. Menurut Abu Hanifah sepersepuluh diyat dirinya, jika perempuan dan jika lelaki lima belas persen dari diyatnya,. Dari itu dapat diketahui bahwa diyat ibunya adalah lima ribu. Sedangkan diyat lelaki adalah dua kali perempuan, yaitu sepuluh ribu.
5. Para fuqaha sepakat bahwa diyat dari emas adalah seribu dinar. Dinar menurut syara' berharga sepuluh dirham. Apakah anda tidak memperhatikan bahwa nisab perak pada zakat adalah berharga dua ratus dirham. Sedangkan nisab emas adalah dua puluh dinar. Dengan demikian seseorang itu kaya, bila memiliki kadar ini dari salah satu benda tersebut. Karena zakat tidak wajib kecuali atas orang kaya. Dengan demikian dapat diketahui secara dharuri, bahwa satu dinar berharga sepuluh dirham.

Kadar wajib dari lembu menurut kadarnya (Malik dan Asy-Syafi'i) adalah dua ratus ekor lembu dan dari pakaian adalah dua ratus pasang.<sup>81</sup> Sedangkan dari kambing dua ribu ekor.

## II. Diyat Pembunuhan Serupa Sengaja

Diyat serupa sengaja adalah dibagi empat menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, yaitu dua puluh lima binti mahadh, dua puluh lima binti labun, dua puluh lima hiqqah dan dua puluh lima jiz'ah. Itu merupakan mazhab Abdulullah

---

81 Hillah adalah dua helai kain. Ada yang mengatakan pada zaman kita adalah gamis dan celana panjang. Lihat Az-Zaila'i, juz-6, hal. 127. Ibnu Al-Arabi, *Ahkamu Al-Quran*, juz-1, hal. 475.

bin Masud.<sup>82</sup>

Menurut pendapat Muhammad dibagi tiga, yaitu tiga puluh hiqqah, tiga puluh jiz'ah dan empat puluh unta antara tsaniah dan bazil yang semuanya bunting. Ini merupakan mazhab Umar dan Zaid bin Tsabit Ra.

Diriwayatkan dari Saidina Ali Ra, beliau berkata: Diyat serupa sengaja adalah tiga puluh tiga hiqqah, tiga puluh tiga jiz'ah dan tiga puluh empat kalifah.

Asy-Syafi'i menolak pendapat Muhammad bin Al-Hasan yang katanya: Sesungguhnya diyat adalah sepuluh ribu dirham. Kata Asy-Syafi'i: Makhul, Amar bin Syuib dan kebanyakan ulama Hijaz bahwa Umar menetapkan diyat dua belas ribu dirham dan saya tidak tahu tentang adanya orang yang menentang pendapat ulama Hijaz itu dan tidak pula dari Usman bin Affan.

Diantara yang mengatakan dua belas ribu dirham adalah Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Aisyah Ra. dan aku tidak tahu tentang adanya orang yang menentang itu, baik dahulu ataupun sekarang.

Ikramah meriwayatkan dari Nabi Saw, bahwa beliau menetapkan diyat dengan dua belas ribu dirham. Ikramah menyatakan bahwa pada masalah ini turun ayat:

وما نَقِمُوا إِلَّا أَنْعَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ

*Artinya: Mereka tidak membalas kecuali Allah dan Rasulnya mengayakannya dari karunia-Nya.*

Muhammad bin Al-Hasan mendakwakan, dari Umar terdapat dua hadist yang berlawanan. Muhammad berkata pada salah satu hadist, Umar menetapkan sepuluh ribu dirham. Sedang-kan pada hadist lain beliau menyatakan dua

<sup>82</sup> Lihat Az-Zaila'i, juz-6, hal. 126.

belas ribu dirham yang timbangannya enam.

Aku katakan kepada Muhammad bin Al-Hasan: Apakah anda mengatakan, bahwa diyat itu dua belas ribu dirham yang timbangan enam? Beliau menjawab: Tidak. Aku katakan: Kenapa anda mendakwakan, jika anda lebih memahami masalah diyat dari ahli Hijaz. Karena anda pemilik perak dan anda juga mengatakan dari Umar, dimana beliau menetapkan dengan sesuatu yang anda tidak menetapkan dengan-nya. Muhammad menyatakan: Kenapa anda mengira seperti itu ? Aku menjawab: Apakah anda melihat sesuatu yang anda jadikan dasar pada hukum, padahal anda mendakwakan bahwa orang yang berpendapat demikian tidak mengetahuinya bahwa Umar telah menetapkan-nya. Bagaimana anda menetapkan diyat yang timbangannya tujuh. Apakah anda pernah melihat dirham, mengenai masalah zakat dan lainnya yang anda putuskan dengannya. Apakah anda tahu ada yang disebut dirham yang timbangannya bukan enam dan bukan tujuh?<sup>83</sup>

Diyat sengaja berbeda dengan diyat serupa sengaja pada dua hal: Pertama, diyat serupa sengaja kewajiban atas aqilah menurut lahir mazhab Hambali. Pendapat ini juga dukatakan oleh Asy-Sya'bi, An-Nakh'i, Asy-Syafi'i, As-Suri, Ishak, Ashabu Ar-Ra'yi dan Ibnu Munzir.

Hujjah mereka adalah hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah, beliau berkata:

إقتلت إمرأتان من هذيل فرمت أحدهما الأخرى بحجر فقتلتها وما  
في بطنها، ف قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على  
قاتلها (متفق عليه)

*Artinya: Dua orang wanita dari Huzail saling berkelahi,*

---

83 Kitab Al-Umm, Lihat Munaqasyah ini sangat bagus.

*lalu salah seorang melempar yang lain dengan batu, maka ter-bunuhlah ia serta janin dalam perut-nya. Rasulullah menetapkan diyat wanita atas aqilahnya. (Al-Bukhari dan Muslim).*

Kedua, serupa sengaja semacam pem-bunuhan yang tidak wajib qishash. Karenanya wajib diyat atas aqilah, seperti tersalah. Pembunuhan ini berbeda dari sengaja semata, karena pembunuhan sengaja semata tidak dibenarkan dari semua segi, sebab ia sengaja melakukan perbuatan serta iradah untuk membunuh. Sedang yang tersalah diberatkan dari satu segi yaitu qasad perbuatan dan diringankan dari sisi lain, karena ia tidak bermaksud membunuh. Hal itu menghendaki untuk diberatkan diyat dari satu segi, yaitu qasad perbuatan dan diringankan dari segi lain, yaitu tidak bermaksud membunuh. Maka memberatkan dari segi umur unta, dan ringan karena ditanggung oleh aqilah dan mempunyai tempo.

Ibnu Sirin, Az-Zuhri, Al-Haris, Ibnu Syubramah, Qatadah dan Abu Tsur berkata: Diyat serupa sengaja adalah atas si qatil pada hartanya. Karena hal itu diwajibkan oleh perbuatan yang di sengajanya seperti halnya diyat sengaja semata. Disamping itu diyat tersebut diberatkan, maka serupa saja dengan diyat sengaja.

Demikianlah kewajiban dalam mazhab Malik, karena serupa sengaja adalah termasuk kategori sengaja dalam mazhabnya.

### **III. Diyat Pembunuhan Tersalah**

Jika pembunuhan itu tersalah, maka wajiblah atas aqilah seratus ekor unta dalam tempo tiga tahun dan dibagi kepada lima kelompok, yaitu dua puluh ekor betina, binti mahad, dua puluh jantan, dua puluh binti labun, dua puluh hiqqah dan dua puluh jiz'ah.

1. Pendapat tersebut di atas dianut oleh golongan Hanabilah, yaitu sesuai dengan pendapat Ibnu Mas'ud, An-Nakhi, Ashabu Ar-Ra'yi dan Ibnu Al-Munzir. Alasan mereka adalah:
  - a) Hadist riwayat Ibnu Mas'ud, berkata: Rasulullah Saw bersabda:

في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت محاض  
 وعشرون بنت لبون وعشرون بني محاض (رواه أبو داود والنسائي وابن  
 ماجه)

*Artinya: Diyat tersalah adalah dua puluh ekor hiqqah, dua puluh ekor jiz'ah, dua puluh ekor binti mahadh, dua puluh ekor binti labun dan dua puluh ekor ibnu mahadh.*

- b) Ibnu Labun adalah ganti binti mahadh pada zakat, jika ia tidak ada, karena tidak boleh berkumpul antara pengganti dengan yang diganti. Karena wajibnya adalah satu, maka seolah-olah mewajibkan empat puluh binti mahadh.
  - c) Lebih dari apa yang disebutkan tidak terjadi kecuali dengan tauqif yang harus dikemukakan dalil.
  - d) Diyat pembunuhan Khaibar tidak boleh menjadi alasan untuk mereka, sebab mereka tidak mendakwa ahli Khaibar untuk membunuhnya kecuali sengaja. Dengan demikian diyatnya adalah sengaja. Yaitu umur unta zakat. Khilaf terjadi pada diyat tersalah.
2. Umar bin Abdul Aziz, Sulaiman bin Yasar, Az-Zuhri, Al-Lais, Rabi'ah, Malik dan Asy-Sya'bi

mengatakan: terbagi lima, kecuali mereka menyebut ibnu labun pada tempat bani mahadh. Demikianlah menurut riwayat said pada susunannya dari An-Nakhi dari Ibnu Mas'ud. Al-Khattab berkata: Diriwayatkan bahwa Nabi Saw menetapkan diyat bunuh dengan seratus ekor unta shadaqah dan tidak ada pada tahun-tahun shadaqah itu ibnu mahadh.

3. Diriwayatkan dari Ali, Al-Hasan Asy-Sya'bi dan Ishak bahwa diyat dibagi empat, seperti diyat sengaja.
4. Dari zaid, bahwa diyat itu tiga puluh ekor hiqqah, tiga puluh ekor binti labun, dua puluh ibnu labun dan dua puluh binti mahadh.
5. Thawus berkata: Tiga puluh ekor hiqqah, tiga puluh ekor binti labun, tiga puluh binti mahadh dan sepuluh bani labun. Karena riwayat Umar bin Syu'ib dari ayahnya dari neneknya.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته  
من الإبل ثلاثون بنت محاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة  
وعشرون بني لبون (رواه أبو داود وإبن ماجه)

*Artinya: Bahwa Rasulullah Saw. menetapkan, bahwa orang yang membunuh karena tersalah, maka diyatnya dari unta: tiga puluh binti mahadh, tiga puluh binti labun, tiga puluh hiqqah dan sepuluh bani labun, (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah).*

6. Abu Tsur berkata: Diyat semuanya lima macam seperti diyat tersalah, karena diyat adalah ganti barang rusak. Maka tidak berbeda antara diyat sengaja dan tersalah,

seperti barang-barang rusak lainnya. Dihikayahkan darinya, bahwa diyat sengaja adalah memberatkan, diyat serupa sengaja dan tersalah terbagi lima, karena serupa sengaja ditanggung oleh aqilah. Maka terbagi kepada lima, seperti diyat tersalah.

Dari Malik bahwa Ibnu Syihab, Sulaiman bin Yasar dan Rabi'ah bin Abdurahman berkata: Diyat tersalah adalah dua puluh binti mahadh, dua puluh binti labun, dua puluh ibnu labun, dua puluh hiqqah dan sepuluh jiz'ah.

Diyat luka tersalah adalah terbagi lima juga. Demikian dikatakan Malik dalam "*Al-Majmu'ah*": Jika jinayat itu luka, maka didiyatkan dengan lima ekor unta, seperti jari-jari tangan, niscaya adalah baginya beserikat pada tahun-tahun yang lima. Pada jari-jari itu tiga ekor unta dan pada satu-satu jari sepertiga ekor unta yang pada setiap umurnya berserikat. Demikian dikatakan oleh Al-Hajisun.

Menurut dua kawan Abu Hanifah, setiap lembu berharga lima puluh dirham. Setiap pasang pakaian berharga lima puluh dirham. Harga setiap hillah adalah lima puluh dirham. Hillah adalah nama dua potong kain: sarung dan rida' dan harga setiap kambing adalah lima dirham.<sup>84</sup>

### **Bagian ke tiga Diyah yang berat**

Diyat yang berat adalah pada pembunuhan sengaja apabila dimaafkan yaitu dengan dimaafkan dari kesalahan atau tidak mungkin dilaksanakan qishash, karena tidak ada persamaan diantara anggota. Maka diyat itu terdiri dari empat macam kecuali para fuqaha berbeda pendapat tentang diyat yang berat ini.

---

<sup>84</sup> Lihat apa yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Arabi dalam kitab "*Ahkamu Al-Quran*, juz-1, hal. 475.

Pertama: menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, diyat serupa sengaja adalah seratus unta yang dibagi empat katagori yang terdiri dari binti mahadh sampai jiz'ah. Maka menurutnya yang memberatkan itu adalah dari segi umur, tidak dari segi bilangan, sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Dua puluh lima binti mahadh: umur satu tahun masuk tahun kedua.
- Dua puluh lima binti labun: umur dua tahun, masuk tahun ketiga.
- Dua puluh lima hiqqah: umur tiga tahun, masuk tahun keempat.
- Dua puluh lima jiz'ah: umur empat tahun, masuk tahun kelima.

### **Hujjah mereka:**

1. Bahwa Nabi Saw menetapkan seperti yang tersebut dalam hadist As-Saib bin Yaziz tentang diyat seratus unta dibagi empat katagori, seperti di atas..
2. Dapat dimaklumi bahwa diyat itu bukan tersalah, karena padanya terbagi lima. Dengan demikian dapat dipahami pula bahwa yang dimaksud adalah serupa sengaja.
3. Tidak ada khilaf di kalangan ulama bahwa diyat itu diukur dengan seratus unta. Karena Nabi Saw bersabda: Pada jiwa orang Mukmin adalah seratus unta. Oleh karena itu jika ditambah dengan yang bunting tentu saja bertambah kewajiban atas seratus. Hal itu tidak boleh.
4. Hadist yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Muhammad adalah tidak sah, karena sahabat Ra. berbeda pendapat tentang cara memberatkan. Mazhab Ibnu Masud dengan membagi empat.

Mazhab Ali membagi tiga, yaitu tiga puluh tiga hiqqah, tiga puluh tiga jiz'ah dan tiga puluh empat khalifah.

Mazhab Usman membagi tiga, dari setiap jenis wajib tiga puluh tiga sepertiga.

Mazhab Umar, Zaid bin Tsabit dan Mughirah, membagi tiga, seperti mazhab Asy-Syafi'i, Muhammad bin Al-Hasan dan Abi Musa.

5. Apabila terjadi pertentangan hadist-hadist, haruslah diambil yang lebih menyakinkan, yaitu yang sederhana lebih utama.
6. Karena diyat adalah kompensasi jiwa. Sedangkan yang bunting tidak berhak dalam kompensasi, karena:
  - a. Apa yang disebutkan itu merupakan tambahan.
  - b. Bahwa sifat hamil tidak mungkin diketahui hakikatnya.
7. Karena diyat diwajibkan atas aqilah adalah dalam hubungan silaturahmi antara mereka dengan si pembunuh, seperti halnya sadaqah. Syara' melarang kita dari mengambil yang hamil itu pada sadaqah, karena termasuk harta yang terbaik. Maka demikian juga pada diyat.

Kedua, Muhammad dan Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa pada pembunuhan serupa sengaja wajib diyat dengan dibagi tiga, yaitu tiga puluh hiqqah, tiga puluh jiz'ah dan empat puluh tsaniyah yang mempunyai janin dalam perutnya.<sup>85</sup>

Mereka beralasan dengan hujjah di bawah ini:

1. Hadist An-Nu'man bin Basyir, Nabi Saw bersabda

---

<sup>85</sup> Saniyah dari unta ialah yang sudah cukup umurnya lima tahun dan masuk tahun keenam. Lihat Al-Umm, juz-7, hal. 176.

pada haji wada':

ألا إن قتل الخطأ العمد بالسوط وبالعصا والحجر فيه دية مغلظة,  
مائة من الإبل منها أربعون من ثنية الى بازل عامها كلهن خلفه

*Artinya: Ketahuilah bahwa sesungguhnya pem-bunuhan tersalah adalah sengaja membunuh dengan cambuk, tongkat dan batu. Padanya diwajibkan diyat yang berat, yaitu seratus ekor unta, empat puluh diantaranya berumur enam tahun sampai sembilan tahun yang semuanya sedang mengandung.*

2. Karena tidak khilaf tentang wajib mem-beratkan, karena serupa sengaja.
3. Makna memberatkan (taqhlidh) pasti dengan memperhitungkan umur yang tidak wajib pada tersalah.
4. Pendapat Umar bin Al-Khattab, Zaid bin Tsabit, Al-Muqhirah bin Syu'bah dan Abu Musa Al-Asy'ari.

Ketiga, dari Malik dari Yahya bin Said dari Anas bin Syuib, bahwa seorang lelaki dari Bani Madallaj yang disebutkan dengan Qatadah membabat anaknya dengan pedang dan mengenai lengannya, lalu inveksi sehingga meninggal. Maka Suraqah bin Ja'syam datang kepada Umar serta melaporkan kejadian tersebut. Lalu Umar berkata: Siapkan untuk aku dekat air seratus dua puluh ekor unta, sehingga aku akan datang kepada kalian. Ketika Umar datang, beliau mengambil dari unta itu tiga puluh ekor hiqqah, tiga puluh jiz'ah dan empat puluh khalifah. Kemudian beliau

berkata: Kemana saudara orang terbunuh. Lalu ia menjawab: Inilah saya. Lalu Umar berkata: Ambillah! Karena Rasulullah Saw. berkata: Si pembunuh tidak mendapat sesuatu.<sup>86</sup>

Kata Umar bin Al-Khattab kepada Suraqah: “Siapkan untukku dekat air sebanyak seratus dua puluh ekor unta adalah mengandung ihtimal (kemungkinan).

1. Bahwa Umar mengkhususkan Suraqah dengan demikian itu, padahal ia bukan si pembunuh, tapi ia sebagai pimpinan kaum, karena beliau mewajibkan diyat atas aqilah.
2. Umar menjawabnya seperti itu karena dialah yang menanyakan tentang masalah tersebut. Boleh jadi Umar mengkhitabnya, karena dialah yang ditugaskan untuk memerintah bapak si terbunuh untuk membawa diyat itu. Sahabat Malik berbeda pendapat tentang ini.
3. Asyhab, Ibnu Abdul Hakam dan Abdul Malik menyatakan bahwa diyat itu atas aqilah. Ibnu Al-Qasim dan Ibnu Al-Mawaj, berpendapat bahwa diyat itu atas bapak.
4. Bahwasanya Umar hendak memilih seratus ekor dari unta-unta itu untuk diyat.

---

86 Disini Umar berpendapat bahwa tidak wajib qishash atas bapak. Karena pembunuhan bapak terhadap anak ada dua macam, salah satu ia melakukan secara sengaja, seperti dibaringkan anaknya lalu disembelih atau dibelah pertunya. Menurut mazhab Malik, bapaknya itu harus dibunuh. Dalil pendapat ini adalah firman Allah:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

Artinya: Kami wajibkan kepada mereka padanya, bahwa jiwa dengan jiwa.  
Firman Allah:

كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْقصاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ

Artinya: Diwajibkan kepada mereka qishash pada pembunuhan orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak.

Ayat tersebut bersifat umum dan diperlakukan atas umumnya kecuali ada pengkhususnya. Dari segi makna kedua orang ini adalah sepadan dari segi agama dan kehormatan. Karena itu qishash diperlakukan antara keduanya, seperti orang lain.

Asyhab berkata: Tidak dibunuh karenanya. Pendapat ini juga dianut oleh Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

5. Bahwa mungkin beliau hendak memberat-kan diyat dengan bilangan unta, maka diambil seratus dua puluh. Kemudian ternyata bahwa taqhlidh dengan bilangan pada unta atau dinar itu tidak boleh.

Berdasarkan pendapat pertama, jika ibu melempar anaknya dalam sumur atau dalam jurang, Malik dalam *Al-Majmu'ah* mengatakan: Jika sumur atau laut banyak air. Ibnu Al-Qasim dalam kitab *Al-Muwaziyah* menyatakan: Atau dalam jurang yang tidak bisa lepas atau selamat, dalam *Al-Muwaziyah* menambah lagi, jika jurang itu sangat dalam, tidak bisa diambil dan tidak bisa turun walaupun kering airnya, maka ibu itu dibunuh karenanya.

Malik dalam *Al-Majmu'ah* mengatakan: Maka ibu itu berhak untuk di bunuh. Adapun jika sumur itu dangkal seperti tempat minum binatang ternak yang dapat diambil darinya, maka ibu itu tidak dibunuh.

Asyhab dari Malik pada masalah Utaibah meriwayatkan bahwa masalah ini adalah pembunuhan sengaja seperti menyembelih. Adapun apabila ia membunuh dengan cara lain, seperti yang dilakukan oleh al-Mudalliji, yaitu membatnya dengan pedang lalu terbunuh, maka tidak dibunuhnya dengan kerja ini menurut pendapat Malik. Demikian juga apabila ia melemparnya ke dalam sumur yang airnya sedikit, seperti tempat minum hewan ternak. Ini semuanya mungkin untuk bukan membunuh.

Al-Mughirah dalam *Al-Majmu'ah* mengata-kan: Perbuatan ini dianggap pendidikan dari seorang ayah yang melampaui batas, seperti pembunuhan tersalah. Ia menghendaki sebagai-mana dimaklumi dari mementingkan kesopanan dan kasih sayang serta pemberian yang banyak yang tidak terjadi pada selainnya oleh karena itu pembunuh ayah dianggap sebagai tidak sengaja.

## **Diyat Yang Berat Pada Hal-hal Tertentu**

Apabila pembunuhan itu terjadi di tanah haram atau pada bulan-bulan haram, yaitu Zulqā'idah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab atau orang terbunuh itu mempunyai hubungan rahim lagi haram bagi pembunuh, maka wajiblah diyat yang berat, karena:

1. Hadist riwayat Mujahid, bahwa Umar Ra. memutuskan pada orang-orang yang membunuh di tanah haram atau bulan-bulan haram atau membunuh orang yang haram untuknya dengan membayar satu sepertiga diyat.
2. Abu Najih meriwayatkan dari Umar Ra. beliau menetapkan pada wanita yang terbunuh di tanah haram delapan ribu dirham. Enam ribu untuk diyat dan dua ribu, karena tanah haram.
3. Nafi' bin Zubair meriwayatkan, bahwa seorang lelaki terbunuh di tanah haram pada bulan haram. Maka Ibnu Abbas mengatakan: Diyatnya dua belas ribu. untuk bulan haram empat ribu, dan untuk tanah haram empat ribu. Maka jumlahnya dua puluh ribu.

Jika pembunuhan itu terjadi di Madinah Al-Munawwarah, maka ada dua pendapat:

1. Ditaghlidhkan, karena sama dengan tanah haram dari segi haram bunuh binatang buruan. Demikian juga halnya pada diyat.
2. Tidak ditaghlidhkan, karena tidak ada kelebihan baginya dibanding dengan tanah haram lainnya dari segi haram membunuh, berbeda dengan tanah haram.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> *Al-Muhazzab*, juz-2, hal-196.

## Diyat berat pada luka.

1. Luka yang tidak ada qishash.

Luka yang tidak ada qishash antara lain luka jifah (luka yang dalam), luka ma'mumah (luka yang sampai kebatok kepala), munqilah (luka yang sampai ke tulang dan mematahkannya, sehingga tergeser dari tempatnya). Sahinun menetapkan dalam kitab "*Al-Majmu'ah*" dan Utaibah: Tidak ada taghlihdh padanya, karena tidak ada qishash pada sengajanya. Al-Qadhi Abu Muhammad meriwayatkan dari Abdul Malik berkata: Alasannya adalah taghlihdh merupakan imbalan dari gugur qishash. Sedangkan luka-luka tidak ada sangkut paut dengan qishash. Karenanya tidak ada taghlihdh diyat pada kasus ini. Dalam kitab "*Al-Mudawwarah*" dari Malik: Diyat itu ditaglidhkan. Alasannya ialah diyat itu ditanggung aqilah. Karena itu ada hubungannya dengan taghlihdh, seperti diyat yang sempurna.

2. Luka yang ada qishash.

Apabila luka itu terjadi akibat perbuatan ayah yang tidak ada qishash padanya, maka dalam kitab "*Al-Majmu'ah*" dari Malik, ditaglidhkan padanya. Alasannya ialah perbuatan tersebut merupakan jinayat yang ada qishash padanya. Apabila qishash itu tertolak dari ayah, maka diyat wajib ditaglidhkan.

## Apakah diyat pemilik perak dan emas itu diberatkan?

Para fuqaha berbeda pendapat tentang diyat ini:

1. Menurut lahir kitab "*Al-Hidayah* dan *Al-Muntaqa*", bahwa diyat serupa sengaja tidak ada pada selain unta. Oleh karenanya taglihdh adalah jelas, karena tidak ada pilihan lain. Menurut kitab "*Al-Wiqayah*, *Al-Ishlah* dan *Ad-Duran*",

bahwa diyat itu mungkin saja dari bukan unta. Hal ini disebutkan dengan jelas dalam “*Matan Al-Quduri*”. Tidak ada taghlidh kecuali pada unta secara khusus. Maka apabila diyat itu bukan unta, niscaya tidak ada taghlidh padanya. Arti taghlidh disini, apabila diserahkan unta, maka haruslah diserahkan unta yang dibagi empat. Sebaliknya apabila diyat ter-salah, haruslah unta dibagi lima. Adapun apabila ditetapkan bukan unta, maka tidak ada taghlidh padanya. Dalam kitab *Al-Jauharah* dikemukakan: Bahwa pada perak tidak boleh ditambah atas sepuluh ribu dan pada emas tidak boleh ditambah atas seribu dinar.

Az-Zaila’i mengatakan: Diyat serupa sengaja tidak ditaghlidhkan kecuali pada unta, karena syara’ telah menetapkan dan telah merupakan ijma’. Nilai atau kadar tidak dapat diketahui kecuali melalui sama’i, karena tidak ada cara masuk pemikiran. Oleh karena itu tidak ditaghlidhkan pada selain unta. Sehingga apabila qadhi menetapkan dengannya, maka penetapan itu tidak sah, sebab tidak ada dalil pada ukuran selain unta.<sup>88</sup>

2. Al-Qadhi Abu Muhammad berkata: tentang kasus tersebut terdapat dua riwayat.
  - a. Menetapkan adanya taghlidh, yaitu pendapat Ibnu Al-Qasim dan kebanyakan ulama mazhab Malik. Alasan pendapat ini adalah karena boleh saja berlaku taghlidh padanya dengan tambahan bilangan, seperti diyat unta. Apabila perak dan emas tidak ditaghlidh dengan tambahan pada bilangan, maka benar-benar tidak boleh taghlidh, karena tidak mungkin dipikirkan taghlidh dari sifatnya. Sebab emas dan perak tidak diambil kecuali dari yang bersih dan baik.
  - b. Menafikan taghlidh, yaitu riwayat Ibnu Sahnun dari

---

<sup>88</sup> Lihat Az-Zaila’i, juz-6, hal. 126, *Al-Masbuth*, juz-26, hal. 76.

Malik dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Abdul Hakam dari Malik.

### **Bagaimana memberatkan diyat ini?**

Cara mengtaghlidhkan diyat adalah dengan memperhatikan harga diyat unta yang dibagi lima dan diyat yang berat. Disamping itu, diperhatikan pula kelebihan diyat yang berat dari unta dibandingkan dengan tersalah atau diyat biasa. Kadar inilah yang ditambahkan pada diyat emas dan perak.

Orang yang berpendapat, tidak ada diyat yang berat kecuali pada unta khususnya, maka sekali-kali tidak sah menetapkan diyat yang bukan unta ada jinayat serupa sengaja, menurut pendapatnya, karena yang wajib pada serupa sengaja adalah diyat yang berat atas aqilah dan kifarfat atas si pembunuh. Jika tidak sah taqhlidh pada bukan unta maka tidak sah pula selain unta pada diyat serupa sengaja, karena ternafinya suatu yang harus diperhatikan pada diyat, yaitu taghlidh.

Sofyan At-Tsuri dan Al-Hasan bin Shalih mengatakan: Memberatkan diyat pada dua macam yang lain adalah dengan memperhatikan harga umur unta diyat tersalah dan harga umur unta pada diyat serupa sengaja, maka yang lebih atas harga diyat tersebut itu ditambahkan atas sepuluh ribu dirham, jika pembunuh dari pemilik dirham dan ditambah atas seribu dinar, jika ia pemilik dinar. Karena taghlidh pada pembunuhan serupa sengaja disyariatkan pada unta, karena bertambah jinayat yang terdapat adanya dan tidak terdapat pada tersalah. Maka makna ini terdapat pada keduanya, maka haruslah ditaghlidh pada keduanya.

## Sifat-Sifat Unta

Pada diyat itu tidak boleh unta yang aib dan tidak pula unta yang kurus. Tidak harus unta itu jenis untanya dan tidak pula jenis unta negerinya.

Golongan Hanabilah dan para sahabat Asy-Syafi'i mengatakan yang wajib pada diyat adalah jenis untanya, baik si pembunuh ataupun si aqilah, karena kewajiban diyat adalah secara saling memudahkan. Maka wajiblah dari jenis unta yang dimiliki seperti zakat. Jika pada sebagian aqilah terdapat unta Arab dan pada yang lain unta Bukhari, maka diambil pada setiap mereka jenis yang ada padanya.

Jika pada satu orang terdapat dua jenis, maka terjadi dua pendapat.

1. Diambil dari setiap jenis sesuai per-sentasenya.
2. Diambil yang lebih banyak. Jika sama banyaknya, maka diambil mana saja yang dikehendaki. Jika diserahkan yang bukan jenis untanya, tapi lebih baik atau sama, maka boleh saja hukumnya, seperti dikeluarkan pada zakat yang lebih baik dari untanya. Tidak boleh diserahkan yang kurang kecuali disetujui yang penerima. Jika ia tidak memiliki unta, maka wajiblah kebiasaan unta negerinya. Jika pada negeri itu tidak ada unta, maka wajiblah kebiasaan negeri yang terdekat.<sup>89</sup>

## PEMBAHASAN KEEMPAT WAKTU KEWAJIBAN DIYAT

### 1. Diyat Pembunuhan Sengaja

Diyat itu diberikan dalam tiga tahun, setiap tahun sepertiganya, baik diyat jiwa atau diyat organ tubuh seperti

---

<sup>89</sup> Lihat *Mughni*, juz-7, hal. 763. lihat *Muhazzab*, juz-2, hal. 196.

hidung atau telinga. Jika kewajiban itu di bawah diyat penuh, maka haruslah kita perhatikan seperti di bawah ini. Jika sampai sepertiga diyat, seperti luka ma'mumah atau jaifah, maka wajiblah dibayar pada akhir tahun pertama dan tidak ada yang harus dibayar kontan.

Jika kewajiban itu setengah, seperti diyat sebelah tangan, maka wajiblah sepertiga pada akhir tahun pertama dan sisanya pada akhir tahun kedua. Jika kewajiban itu lebih dua pertiga, seperti delapan jari tangan, maka wajiblah dua pertiga dalam dua tahun dan sisanya pada akhir tahun ketiga. Jika kewajiban itu satu diyat, seperti hilang pendengaran, maka setiap tahun wajib sepertiga. Karena kewajiban itu jika kurang dari satu diyat, tidak boleh kurang dari sepertiga untuk setiap tahun. Demikian juga tidak boleh ditambah apabila lebih.

Jika kewajiban jinayat itu dibebankan atas dua orang, maka kewajiban atas setiap satu orang sepertiganya pada setiap tahun, karena setiap seorang kewajiban diyat, maka berhaklah sepertiganya jika ia sendirian.

Jika kewajiban dibawah sepertiga, seperti diyat jari tangan maka diyat itu tidak ditanggung oleh aqilah, karena aqilah tidak menanggung diyat di bawah sepertiga dan wajib dibayar secara kontan. Karena hal itu seperti ganti barang rusak yang tidak ditanggung aqilah dan wajib secara kontan, seperti jinayat atas harta.

### **Menurut Golongan Malikiyyah.**

Diyat sengaja tidak ditanggung aqilah tapi pada harta si Jani.

Apakah diyat itu kontan?

Dalam "*Al-Majmu'ah*" dan "*Al-Muwaziyah*" dari Malik, bahwa diyat itu bersifat kontan dan tidak ditanggung, karena diyat ini tidak ditanggung aqilah, maka harus kontan.

Dasarnya ialah ini merupakan irisya luka yang tidak sampai sepertiga,

Dalam “*Al-Muwaziyah*”, dikemukakan bahwa diyat ini dibayar berangsur dalam tiga tahun, karena ia diyat yang sempurna, maka harus diangsur dalam tiga tahun, seperti diyat yang ditanggung oleh aqilah.<sup>90</sup>

Imam Malik menyatakan bahwa ke-sepakatan ulama tentang pembunuhan tersalah tidak didiyatkan sebelum sembuh luka orang teraniaya dan kembali sehat. Sesungguhnya jika tulang tangan atau kaki atau anggota lain pecah, lalu sembuh dan sehat serta kembali seperti biasa, maka tidak ada diyat padanya. Jika kurang atau ada diyat adanya, maka haruslah dibayar diyatnya dengan perhitungan kekurangan.

Malik berkata: Jika tulang yang pecah itu memang pernah terjadi pada zaman Nabi Saw. dan dibayar diyatnya, maka haruslah dibayar diyat dengan perhitungan ketetapan Saw. Dan sesuatu yang tidak pernah terjadi pada masanya, maka haruslah ditetapkan berdasarkan ijtihad.

Imam Malik berpendapat, luka pada tubuh jika terjadi karena tersalah tidak ada diyat padanya, jika sembuh dan kembali seperti sediakala. Jika terdapat kekurangan atau parut, maka hakim harus berijtihad, kecuali luka jaifah, karena kewajiban padanya sepertiga diyat. Malik berkata: Luka Munaqqalah tidak ada diyat padanya. Luka itu seperti luka muwadhdhahah. Pendapat Imam Malik ini berdasarkan pendapat beliau: Bahwa orang terluka karena tersalah tidak dibayar diyatnya sehingga sembuh. Karena jika diambil diyatnya, kemudian terjadi inveksi, sehingga besar dan lebih berat lagi, maka dengan sendirinya membutuhkan kepada ijtihad dan hukum baru lagi yang kadang-kadang mengharuskan bayaran irisya jinayat berpindah dari si Jani

---

<sup>90</sup> Lihat *Al-Qaruwani, Ar-Risalah*, hal. 431. Ansuran diyat dalam tiga tahun dan sepertiga satu tahun.

kepada aqilah. Hal ini terjadi karena irisyy jinayat pertama kurang dari sepertiga, maka kewajibannya atas harta si Jani sehingga sampai sepertiga atau lebih maka wajibliah atas aqilah. Kadang-kadang luka itu lebih parah lagi sampai menghilangkan nyawa dan membutuhkan sumpah (qasamah). Yang tidak berhak menerima diyat kecuali dengan qasamah, maka hukum tersebut tergantung pada pilihannya. Dan boleh saja ia membatalkan hukum itu, jika ia menghendaki. Hal ini berbeda dengan hukum yang telah ditetapkan dan harus dipatuhi.

Jika keadaan orang terluka lama sembuhnya, maka Imam Malik berpendapat, tidak dapat ditetapkan hukumnya, sehingga sembuh, walaupun sampai satu tahun. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Abi Al-Qasim. Pendapat ini juga dikatakan oleh Al-Mughirah. Diriwayatkan dari beliau: Apabila telah berlalu satu tahun, barulah ditetapkan diyatnya, walaupun belum sembuh. Pendapat ini dipilih oleh Asyhab. Semua pendapat ini tersebut dalam kitab *Al-Muwaziyah*.

## 2. Diyat Pembunuhan Serupa Sengaja

Diyat ini diwajibkan atas aqilah dalam waktu tiga tahun dan setiap tahun sepertiga. Pada akhir setiap tahun wajib membayar sepertiga pada permulaan tahun diperhitungkan sejak wajib diyat. Pendapat ini dikatakan oleh Asy-syafi'i.

Abu Hanifah mengatakan: Pemulaan tahun dipehitungkan sejak keputusan hakim, karena permulaan itu masa yang diperselisihkan. Karenanya dimulai dengan ketetapan hakim.

Menurut Hanabilah bahwa diyat itu harta yang mempunyai tempo. Karenanya harus dimulai dengan waktu wajib, seperti hutang yang mempunyai tempo. Memang pada masalah ini terdapat khilaf pendapat. Namun khilaf

kaum Khawarij tidak diperhitungkan. Berdasarkan ini, maka diyat jiwa adalah dimulai ketika meninggal, baik meninggal akibat pembunuhan atau inveksi luka. Berbeda halnya dengan diyat luka. Jika luka sembuh tanpa inveksi, seperti dipotong tangan, lalu sembuh, maka permulaan masa adalah sejak dilakukan pemotongan, karena itulah waktu wajib.

Berdasarkan ini, jika seseorang memotong tangan Yahudi yang zimmi, lalu ia masuk Islam, kemudian sembuh, maka wajibliah setengah diyat Yahudi. Jika luka itu menular, seperti dipotong jari tangan, lalu menular sampai telapak tangan, kemudian sembuh, maka permulaan masa adalah ketika sembuh. Karena luka itu menular, maka belum tetap irisynya kecuali ketika sembuh. Demikian disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la dan para sahabat Asy-Syafi'i.

Abu Al-Khattab mengatakan: Permulaan masa itu dimulai dengan sembuh pada dua hal tersebut, karena irisynya tidak dapat diperhitungkan kecuali dengan sembuh pada keduanya.<sup>91</sup>

Ibnu Qudamah mengatakan: Saya tidak tahu bahwa diyat yang mempunyai tempo tentang adanya khilaf di kalangan para ahli ilmu. Hal yang demikian itu diriwayatkan dari Umar, Ali dan Ibnu Abbas. Ini juga dikatakan oleh Asy-Sya'bi, An-Nakhi, Qatadah, Abdullah bin Umar, Malik, Asy-Syafi'i dan Ishak.

Namun di hikayahkan dari satu kaum Khawarij, bahwa mereka berkata: Diyat itu kontan, karena merupakan pengganti barang rusak.

Sebernarnya diyat itu berbeda dari barang rusak, karena diyat wajib atas pelaku bukan berdasarkan saling tenggang rasa. Maka hikmah menghendaki meringankan terhadap mereka.

---

91 Lihat *Al-Mughni*, juz-7, hal-768.

Diriwayatkan dari Umar dan Ali bahwa keduanya telah menetapkan hukum diyat atas aqilah dalam tempo tiga tahun.

### **3. Diyat yang kurang, seperti diyat wanita dan kitabi.**

Mengenai ini ada dua cara:

Pertama: Dibagi kepada tiga tahun, karena diyat itu ganti jiwa. Maka sama dengan diyat yang sempurna.

Kedua : Pada tahun pertama wajib kadar sepertiga diyat yang sempurna. Sisanya diberikan pada tahun kedua, karena diyat ini adalah kurang dari diyat, maka tidak dibagi kepada tiga tahun, seperti diyat anggota. Ini menurut mazhab Abu Hanifah.

Asy-Syafi'i mempunyai pendapat seperti dua cara tersebut diatas.

Jika diyat itu tidak sampai sepertiga diyat yang sempurna, seperti diyat orang Majusi, yaitu delapan ratus dirham dan diyat janin, yaitu lima ekor unta, tidak ditanggung oleh aqilah, karena aqilah tidak menanggung di bawah sepertiga. Maka disamakan dengan diyat gigi dan luka muwadhdhahah, kecuali janin itu dibunuh bersama ibunya, maka ditanggung oleh aqilah, karena merupakan satu diyat. Dalam hal ini diyat ibu ada dua cara: Yaitu diyatnya dibayar dalam tempo dua tahun, maka diyat janin harus dibayar bersama diyat ibunya pada tahun pertama karena dia termasuk diyat yang lain. Mungkin juga diyat janin itu dibayar bersama sisa diyat ibunya pada tahun kedua.

Jika dikatakan bahwa diyat ibunya dibagi dalam tempo tiga tahun, maka apakah diyat janin juga wajib dalam tiga tahun atau tidak? Hal ini mempunyai dua wajah.

Jika kita katakan, wajibnya dalam tiga tahun, maka wajib pula dalam tahun-tahun yang wajib diyat ibunya.

Karena keduanya adalah dua diyat yang diterima dua jenis penerimaan. Oleh sebab itu, maka wajiblah pada setiap tahun sepertiga diyatnya dan sepertiga diyat ibunya. Dan mungkin pula harus dibayar pada tiga tahun yang lain karena matinya itu menghendaki satu jinayat.<sup>92</sup>

#### **4. Diyat Pembunuhan Tersalah**

Diyat pembunuhan tersalah dibayar dalam tempo tiga tahun, karena Umar dan Ali Ra. menjadikan diyat tersalah atas aqilah dalam tempo tiga tahun. Tidak diketahui di kalangan para sahabat ada yang menentanginya, maka keduanya diikuti umum ahli ilmu. Oleh karena diyat tersalah merupakan harta yang di atas dasar tenggang rasa maka diyat itu tidak wajib secara kontan, seperti zakat. Semua diyat yang ditanggung oleh aqilah wajib dibayar dalam tempo. Dan setiap diyat yang tidak ditanggung oleh aqilah harus dibayar secara kontan, karena dia sebagai ganti barang rusak yang harus dibayar secara kontan, seperti barang-barang rusak lainnya.

#### **Bagaimana diketahui kesembuhan?**

Al-Muqhirah berkata: Apabila dokter ahli menyatakan sudah sembuh, maka ditetapkanlah diyat pada kejahatan tersalah. Ibnu Al-Qasim dan Asyhab berkata: Pada mata yang sakit dan selalu keluar airnya, sehingga sampai satu tahun, tapi tidak sembuh namun tidak sedikitpun terdapat kekukurangan dari penglihatan, maka wajiblah hukumah. Ibnu Al-Mawaz berkata: Adapun mata yang mengeluarkan air dan luka seperti itu, maka ditetapkan diyatnya setelah satu tahun. Sedangkan selain itu, maka tidak didiyatkan kecuali sesudah sembuh. Yang dimaksud dengan sembuh adalah sudah sampai kepada suatu keadaan yang tetap.<sup>93</sup>

<sup>92</sup> Lihat *Al-Mughuni*, juz-7, hal. 769.

<sup>93</sup> Lihat *Al-Muntaqa Syarah Muwattha'*, juz. 7, hal. 75.

## **Kadar Diyat Yang Ditanggung Aqilah.**

Sebagaimana dikemukakan di belakang bahwa diyat ini ditanggung oleh aqilah. Jika diyat itu sepertiga atau kurang, maka wajiblah dibayar dalam satu tahun. Sedangkan jika lebih dari sepertiga, sehingga sampai dua pertiga, dibayar dalam tahun kedua. Dan yang lebih dari itu sampai diyat yang sempurna, ditunaikan pada tahun ketiga. Jika seorang membunuh sepuluh orang lelaki secara tersalah, maka wajib atas setiap orang sepersepuluh diyat dalam tiga tahun, dengan perbandingan juz (bagian) bagi kul (keseluruhan) yang diperhitungkan waktu putusan dengan diyat, bukan dari hari pembunuhan dan jinayat, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syafi'i.

Diyat itu diangsur dalam tiga tahun. Demikian ditetapkan oleh Umar dan Ali. Diyat ini bersifat dharuri, karena unta itu kadang ia bunting pada waktu wajib diyat, maka haruslah ditunaikannya dan tidak boleh berpaling dari ketentuan Nabi Saw. Dan kadang-kadang pada tahun kedua sudah menjadi labun. Namun haruslah ditunaikannya karena tengang rasa dan kasih sayang.

Dan adalah Nabi memberikan diyat itu sekaligus, karena ada maksudnya. Diantaranya, beliau memberikan karena perdamaian dan pembedahan. Dan ada juga untuk menjinakkan manakala hal ini telah ditetapkan oleh Islam, maka para sahabat menetapkan diyat itu seperti peraturan ini.

Yahya meriwayatkan dari Malik, beliau mendengar bahwa diyat diberikan dalam tiga tahun atau empat tahun. Malik berkata: Dan tiga lebih saya cintai dari apa yang saya dengar itu.

Dasar pada demikian itu adalah hadist yang diriwayatkan, bahwa Umar bin Al-Khattab dan Ali Ra menetapkan diyat dalam

tiga tahun dan tidak seorangpun yang membantah keduanya.

Dari segi makna, bahwa aqilah menanggung diyat adalah bersifat tenggang rasa. Lantaran itu wajiblah diringankan. Disamping itu dasar pada diyat adalah dari unta yang kadangkadangkang pada waktu wajib diyat dalam keadaan bunting, maka tidak boleh diberatkan dengan mengerluakan unta itu. Dan pada tahun kedua terdapat labun, maka haruslah ditangguhkan sampai tiga tahun. Dengan demikian dapat berkumpul pada mereka unta-unta dengan membeli unta sesuai tahun kewajiban.

Al-Qadhi Abu Muhammad mengatakan: Dan apa yang tersebut di atas adalah sesuai dengan hukum diyat yang sempurna.

Adapun bagian-bagian diyat, maka Al-Qadhi Abu Muhammad mengatakan. Dari Malik terdapat dua riwayat salah satunya bersifat kontan. Alasannya ialah bahwasanya kewajiban itu sebagian diyat, maka wajiblah secara kontan dasarnya adalah dibawah sepertiga. Kedua mempunyai tempo. Alasannya ialah ada riwayat bahwa diyat itu ditanggung oleh aqilah, seperti diyat yang sempurna.

Aqilah dipaksakan untuk membayar diyat menurut mazhab Malik yang diriwayatkan oleh Asyhab. Alasannya ialah diyat merupakan hak yang lazim, karena diwajibkan. Ini menurut pendapat Malik bahwa diyat wajib atas mereka sejak permulaan. Adapun berdasarkan pendapat yang mengatakan, diyat itu wajib atas perilaku jinayat kemudian ditanggung oleh aqilah, maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa diyat merupakan hak yang berpindah berdasarkan syariat. Oleh karenanya diyat ini tidak tergantung kepada pilihan orang yang wajib membayarnya, seperti syuf'ah dan lain-lainnya.

## **Pendapat Malikiyah Tentang Aqilah Yang Wajib Membayar Diyat.**

Malik berkata: Tidak ada batasan tentang bilangan aqilah yang dibagi diyat kepada mereka dan tidak pula bilangan yang dapat diambil dari setiap mereka. Akan tetapi terserah kepada ijtihad. Yang jelas orang kaya tidak sama dengan orang yang tidak kaya. Bahkan ada orang yang tidak diambil sama sekali, karena kemiskinannya. Maksudnya, diantara mereka yang tidak memiliki sama sekali, tidak diwajibkan apa-apa. Orang-orang yang diwajibkan tidak sama halnya. Ada yang memiliki harta yang banyak, maka dapat diambil kadar kemampuannya. Ada yang memiliki harta, tetapi tidak terlalu banyak, maka dapat diambil kadar yang tidak menyusahkan mereka. Hakim hanya menempuh jalan yang meringankan. Ibnu Al-Qasim mengatakan dari Malik: Orang-orang yang ada didewan, supaya dapat diambil satu dirham dari setiap seratus dan dari pemberian-nya adalah satu setengah dirham.

Diyat itu dibagi kepada mereka dalam tempo tiga tahun. Untuk setiap tahun tidak boleh diambil kecuali satu atau satu setengah dirham. Tidak boleh ditambah atas setiap seorang dari setiap diyat dalam tempo tiga tahun atau empat dirham menurut pendapat yang kuat.

Jika qabilah itu tidak cukup untuk menampung diyat, dapat ditambahkan lagi dengan qabilah yang lebih dekat nasabnya kepada si qatil sesuai dengan tertib ashabah. Maka haruslah didahulukan saudara-saudaranya, kemudian anak-anak mereka, kemudian para paman, maka anak-anak mereka dan seterusnya. Sebagai contoh, apabila si Jani itu dari anak-anak Husein Ra. Ternyata Husein tidak mampu, maka ditambahkan kepadanya dari qabilah Hasan Ra. Kemudian anak-anak mereka. Jika tidak tertampung dengan

dua qabilah ini, ditambah lagi dengan uqil, kemudian anak-anak mereka. Bapak-bapak si qatil dan anak-anak mereka tidak termasuk dalam aqilah. Sebagian ulama menyatakan termasuk. Salah seorang dari suami tidak menjadi aqilah bagi yang lain. Adapun si qatil, maka tidak wajib sesuatu atasnya. Sebagian ulama menyatakan masuk. Menurut Asy-syafi'i, tidak ada kewajiban atasnya secara mutlak.





# PASAL LIMA

## AL-IRSYU

### Makna Irsyu

Irsyu menurut bahasa ialah diyat bekas cakaran dan garukan, menuntut irisy, meminta ganti rugi keaiban yang merupakan kekurangan, karena itu merupakan sebab ganti rugi. Pertengkaran yang terjadi diantara keduanya juga disebut “irisy”. Artinya perselisihan, petengkaran dan pembelaan antara selamat dan aib pada barang, ajakan, pemberian dan perbuatan.<sup>94</sup>

Dalam “*An-Nihayah*” karangan Ibnu Atsir dikemukakan: Dalam hadist berulang-ulang disebut irisy yang diperintahkan pada pemerintah, yaitu sesuatu yang diambil oleh orang yang membeli dari penjual, apabila ia mengetahui kewajiban pada barang. Irsy jinayat dan luka termasuk kelompok ini, karena irisy disini adalah untuk

---

<sup>94</sup> Lihat *Al-Qamus Al-Muhith*, juz-2, hal. 261.

menutupi kekurangan yang terjadi. Dan ini disebut dengan irisy, karena ia merupakan sebab terjadi perbantahan. Dikatakan:

إرشت بين القوم إذا وقع بينهم (Berlakulah irisy antara satu kaum, apabila terjadi di kalangan mereka) apabila terjadi pertengkaran diantara mereka.<sup>95</sup>

Dalam “*Al-Mishbahu Al-Munir*” disebutkan: Irisy luka adalah diyatnya. Jamaknya adalah arusy, seperti filis jamaknya fulus. Asal artinya kerusakan. Dikatakan: ارشي بين القوم تأريشا apabila terjadi kerusakan. Kemudian digunakan pada kekurangan benda, karena kekurangan itu merupakan kerusakan. Dan juga dikatakan: asal pengertiannya adalah buruk akhlak.

Al-Irsyu menurut syar’i ialah harta yang wajib wajib diberikan, kurang dari besarnya diyat jiwa. Kadang-kadang disebut juga “irsyu” atas ganti kerugian ata denda.

Para fuqaha mengatakan: bahwa irisy ada dua macam:

1. Irisy terbatas, yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh syara’. Batasannya seperti irisy tangan, kaki dan sebagainya. Hal ini selalu dikemukakan para fuqaha. Itulah yang dimaksud dengan bagian diyat yang terbatas.
2. Irisy yang tidak terbatas, yaitu sesuatu yang tidak ada nas tentang batasannya dan diserahkan kepada qadhi untuk menetapkannya, sesuai dengan qaedah-qaedah tertentu. Irisy inilah yang disebut dengan hukumah.

### Hal-Hal Yang Mewajibkan Ganti Rugi.

1. Apabila gugur qishash karena hilang anggota atau karena dimaafkan si jani atau karena perdamaian dengan membayar irisy.

<sup>95</sup> Ibnu Atsir, *An-Nihaiyah*, juz-1, hal. 31

2. Apabila tidak mungkin dilaksanakan qishash, karena ada sebab-sebabnya.
3. Karena keinginan orang yang teraniaya. Contohnya apabila tangan si jani itu cacat, maka orang yang teraniaya tidak bisa melaksanakan haknya dalam keadaan seperti itu, bukan karena tidak ada tempat potong, tapi karena suatu makna yang ada pada si jani. Jika si teraniaya menghendaki dapat saja dimaafkan tanpa mengambil haknya. Dan jika ia menginginkan, boleh saja mengambil irisy. Hal ini seperti orang yang merusak timbangan kurma, tidak ada si perusak kecuali beberapa timbangan yang buruk. Maka bagi pemilik timbangan tersebut dapat memilih antara memaafkan tanpa mengambil haknya atau memintak harga karena tidak mungkin mengambil hak dengan sifat-sifatnya. Berbeda dengan itu apabila si pemotong tangan tidak dipotong tangannya karena mencuri atau qishash, maka wajib irisy, karena tempat pemotongan disini adalah pada makna secara hukum yang ditetapkan sebagai hak dan penerima hak. Oleh karena itu ia seperti orang yang sejahtera dan sehat secara hukum. Maka dari segi ini perbuatan tersebut pada makna tersalah.

Nabi Saw. menulis surat kepada ahli Yaman yang di dalamnya terdapat peraturan konpensasi dari yang terluka. Surat itu dikirim bersama Umar bin Hazam. Kemudian surat itu terdapat pada sebagian keluarganya dimana mereka meriwayatkan darinya. Dan terus diriwayatkan oleh manusia dari mereka. Para ulama telah berbicara panjang lebar tentang bersambung dan terputus sanadnya. Namun yang rajih adalah muttasil dan sahih. Al-Hakim telah mengemukakan secara

panjang lebar dalam *Al-Mustadrak* dan mensahihkannya. Al-Sayuthi mengutip darinya dalam kitab *Ad-Daral Al-Matsur*. Para ulama meriwayatkan beberapa lembar dari padanya dalam beberapa bab yang berbeda dari kitab-kitab hadis. Dan disana terdapat beberapa riwayat dari padanya dalam kitab “*Sirah*” karangan Ibnu Hisyam, “*Tarikh at-Thabari*” sunan *Ad-Dar al-Quthni*, “*Al-Karaj*” karangan Yahya bin Adam dan “*Al-Muhalla*” bagi Ibnu Hazmin.

An-Nasa’i meriwayatkan dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amrin bin Hazam dari ayahnya: bahwa Rasulullah Saw menulis surat kepada ahli Yaman yang didalamnya terdapat Al-Faraidh, As-Sunan dan diyat. Dan surat itu dikirim bersama Amri bin Hazam. Surat itu dibaca di depan ahli Yaman. Naskah surat tersebut:

Dari Muhammad An-Nabi kepada Syarhabil bin Abdul Al-Kalak. Adapun kemudian dari itu ... Dan ada dalam kitabnya:

Barang siapa membunuh orang Mukmin dengan cukup bukti, maka wajiblah diambil qishash kecuali ridha dari para wali orang terbunuh. Sesungguhnya pada nyawa itu satu diyat, yaitu seratus unta. Pada hidung jika habis semuanya satu diyat. Pada dua bibir satu diyat. Pada dua plir satu diyat. Pada zakar satu diyat. Pada tulang sulbi satu diyat. Pada dua mata satu diyat. Pada sebelah kaki setengah diyat. Pada luka makmumah sepertiga diyat. Pada luka jaifah sepertiga diyat. Pada luka munqqilah lima belas ekor unta. Setiap jari tangan dan kaki sepuluh ekor unta. Pada satu gigi lima ekor unta. Pada luka muwadhdhahah lima ekor unta. Bahwa orang lelaki dibunuh dengan membunuh perempuan. Dan pemilik emas wajib membayar seribu dinar.

Dalam riwayat lain seperti itu juga dikatakan: Pada satu mata setengah diyat, pada satu tangan setengah diyat,

pada satu kaki setengah diyat.

Disini ada beberapa riwayat yang lain seumpamanya diriwayatkan dalam *Al-Muwaththa'* dan An-Nasa'i.

Asy-Syafi'i mengatakan: Sufyan dan Abdul Wahab menggambarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id bin Musaiyab bahwa Umar bin Al-Khattab menetapkan Pada ibu jari lima belas ekor unta. Pada telunjuk sepuluh ekor unta. Pada jari tengah sepuluh ekor unta. Pada jari manis sembilan ekor unta. Pada jari kelingking enam ekor unta.

Asy-Syafi'i mengatakan: Oleh karena hal itu sudah ma'ruf- wallahhu a'lam disisi Umar, bahwa Nabi Saw. menetapkan: Pada tangan lima puluh ekor. Dan pada satu tangan terdapat lima jari yang berbeda tabiat dan manfaat yang ditempatkan pada tangan, maka ditetapkan untuk setiap jari menurut kadarnya dari diyat telapak tangan. Ini merupakan qias kepada yang tersebut dalam hadist.

Ketika kita dapati kitab keluarga Amrin bin Hazam: bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Pada setiap jari sepuluh ekor unta, maka mereka mengatakan seperti itu. Mereka tidak menerima kitab keluarga Amrin bin Hazam, sehingga terbukti kepada mereka sesungguhnya itu kitab Rasulullah Saw.<sup>96</sup>

Dalam kitab "*Ikhtilaf Al-Hadist*" bagi Asy-Syafi'i dikemukakan adalah manusia berpegang pada keputusan Umar, sehingga didapati kitab keluarga Amin bin Hazam yang ditulis Rasulullah Saw. kepada Amrin bin Hazam. Padanya terdapat: Pada setiap jari-jari sepuluh ekor unta. Maka manusia berpegang kepada itu dan meninggalkan ketetapan Umar seperti yang telah saya sebutkan tadi dan mereka samakan antara jari manis yang ditetapkan Umar dengan enam ekor dan ibu jari yang ditetapkan dengan lima belas ekor. Demikianlah kewajiban atas mereka. Jika

---

96 Lihat Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, hal-22.

Umar mengetahui seperti yang diketahui mereka, sungguh Umar pun menerimanya dan meninggalkan apa yang beliau tetapkan.<sup>97</sup>

Akan kami kemukakan tentang irisy organ-organ dan irisy luka.

### **Pertama: Iriisy Organ Tubuh.**

Dalam qaidah umum disebutkan: Bahwa pada jiwa wajib diyat yang sempurna dan pada setiap organ dari tiga organ yaitu lidah, zakar dan hidung juga diyat yang sempurna.<sup>98</sup> Pada akal, pendengaran, penglihatan, penciuman dan rasa masing-masing satu diyat yang sempurna.

Asal pada anggota tubuh, apabila hilang jenis manfaatnya yang sebelumnya cukup sempurna atau hilang kecantikan yang diperlukan, maka wajiblah diyat yang sempurna, karena pada jinayat itu terdapat perusakan jiwa dilihat dari segi bahwa jiwa itu tidak bermanfaat lagi dari segi ini.

Organ tubuh itu lima macam, ada yang tunggal, ada yang berpasangan, yang perempat, yang persepuluh ada yang lebih dari itu. Pada setiap dari anggota tunggal wajib satu diyat. Pada setiap satu dari yang genap wajib setengah diyat, dan dari yang perempat, wajib seperempat diyat dan yang persepuluh wajib sepersepuluh.

Menghilangkan dua anggota badan wajib diyat yang sempurna, sedangkan hilang salah satu dari keduanya wajib membayar irisy yang kadarnya setengah diyat,<sup>99</sup> seperti dua

---

<sup>97</sup> Lihat kitab *Ikhtilaf Al-Hadis Al-Mansyur* dalam *Al-Umm*, juz-7, hal-18.

<sup>98</sup> Demikian juga tulang salbi apabila dirusakkan dengan pukulan. Pada saluran kencing dan berak, jika tidak dapat menahan kencing atau berak satu diyat. Apabila tidak dapat menahan keduanya wajib dua diyat. Karena hilang manfaat yang diperlukan.

<sup>99</sup> Yahya meriwayatkan dari Malik, bahwa pada anggota yang berpasangan adalah diyat yang sempurna. Pada lidah diyat yang sempurna. Pada

tangan, dua kaki, dua mata, dua telinga, dua pelir dan dua payudara (berbeda dengan payudara orang lelaki dari wajib hukumah yang adil, karena tidak ada padanya kehilangan jenis manfaat dan kecantikan). Menurut golongan Hanabilah, pada dua payudara lelaki itu diyat yang penuh. Sejalan dengan itu pendapat Ishak dan Asy-Syafi'i. Karena apa yang wajib diyat pada laki-laki wajib juga diyat pada perempuan. Karena keduanya adalah dua anggota pada badan yang dapat menghasilkan kecantikan. (Tidak ada pada tubuh manusia selain keduanya). Dua puting payudara karena hilang jenis manfaat menyusui dan penahan susu. Pada salah satu dari keduanya setengah diyat, baik yang dipotong puting dari payudara atau dipotong payudara yang mempunyai puting, padanya setengah diyat untuk puting, sedangkan payudara sebagai ikutan. Karena yang menjadi tujuan dari payudara adalah manfaat penyusuan, telah hilang dengan hilangnya puting itu.

Dua hajib (bulu mata) apabila tidak tumbuh lagi dan dua bibir adalah diyat penuh.

Pada zakar lelaki adalah diyat penuh, karena kehilangan manfaat yang sangat besar yang terdiri dari persetubuhan, penahan kencing, terpancar air dan persetubuhan yang merupakan cara terjadi bayi menurut kebiasaan dan pada dua pelir diyat yang sempurna.

Abu Al-Hasan Al-Kurkhi mengatakan dalam kitab "*Mukhtasharnya*". Organ tubuh yang wajib diyat pada setiap anggota ada tiga yaitu lidah, hidung dan zakar. Jika hidung seseorang dipotong seluruhnya atau batas dua lobang hidung, maka wajib diyat yang sempurna. Demikian juga jika dipotong semuanya atau dipotong hasyafah (kepala zakar) semuanya, maka wajiblah diyat seluruhnya. Karena

---

dua telina jika hilang pendengaran diyat yang sempurna. Pada zakar diyat yang sempurna. Pada dua diyat yang sempurna dan pada dua payudara diyat yang sempurna.

hasfah adalah dasar bagi manfaat ilaj. Sedangkan lainnya merupakan pengikut baginya.

Malik dari riwayat Ibnu Al-Qasim dalam *Al-Majmu'ah* dan *Muwazziyah* berkata: Pada dua pelir wajib diyat yang sempurna bila dipotong keduanya bersama zakar sekaligus atau dalam waktu yang berdekatan, baik dipotong zakar sebelum keduanya atau sesudah keduanya.

Abdul Malik berkata: Muthrif dan Ibnu Al-Majisyun meriwayatkan dari Malik, Jika dipotong zakar lebih duluan maka pada yang lain wajib hukumah.

Ibnu Habib berkata: Jika keduanya dipotong sesudah zakar, maka tidak ada diyat pada keduanya. Sedangkan zakar wajib diyat baik dipotong sebelum atau sesudah keduanya. Jika keduanya dipotong secara besamaan, maka wajiblah dua diyat, baik dipotong di atas atau di bawah.

Pada zakar yang tidak mungkin melakukan persetubuhan wajib diyat yang sempurna. Demikian juga zakar orang tua yang tidak mungkin melakukan persetubuhan. Dalam kitab "*Al-Muwaziyah* dan *Al-Majmu'ah*", para sahabat Malik mengatakan dari Malik: Bahwa satu hal yang telah disepakati, bahwa tidak wajib diyat pada zakar yang telah dikebiri atau orang-orang yang telah hilang khasyafah kecuali dengan ijihad. Adapun orang yang telah dipotong dua pelirnya dan tinggal zakarnya maka wajiblah diyat yang sempurna.

Adapun dua bibir kemaluan wanita, maka Ibnu Habib, Muthrif, Ibnu Al-Majisyun, apabila keduanya dipotong sehingga nampak tulang, maka wajiblah diyat yang sempurna. Ini merupakan musibah yang paling besar terhadapnya dibandingkan dengan hilang dua tangan atau dua mata.

Ibnu Wahab meriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab Ra. Bahwa beliau menetapkan pada masalah ini dengan diyat

yang sempurna. Kecuali khilaf terjadi antara para fuqaha mengenai furu'-furu'nya yang kami simpulkan sebagai berikut:

### **1. Dua bibir.**

Telah ijma' ulama bahwa bibir adalah diyat yang sempurna Karena keduanya adalah dua anggota badan yang tidak ada bandingnya. Pada keduanya kecantikan yang nyata dan manfaat yang sempurna. Keduanya cocok untuk memelihara apa yang menyakiti. Keduanya untuk menutup gigi dan menahan air liur, meniup, berbicara dengan keduanya secara sempurna dan pada keduanya terdapat sebagian makhraj-makhraj beberapa huruf.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa pada setiap satu dari pada keduanya setengah diyat, baik sebelah atas ataupun bawah.

Dan diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwa beliau membedakan dari keduanya. Beliau mewajibkan dua pertiga diyat pada bibir sebelah bawah, karena ia dapat menahan makanan dan minuman. Sedangkan yang sebelah atas adalah untuk menambah kecantikan. Adapun manfaat bibir bawah adalah berputar, bergerak dan memelihara air liur dan makanan. Sedangkan bibir atas hanya tetap saja tidak ada gerakan.

Ini diriwayatkan pula dari Sa'id bin Al-Musaiyab, Az-Zuhri dan riwayat Ahmad.<sup>100</sup>

---

100 Disebutkan juga dalam *Al-Muntaqa Syarah Al-Muwaththa'* dari Malik dari Ibnu Syihab dari Said bin Al-Musaiyab, beliau berkata: "Pada dua bibir adalah diyat yang sempurna. Apabila dipotong yang sebelah bawah, maka padanya sepertiga diyat". Al-Baji mengatakan: "Pada dua bibir adalah diyat yang sempurna". Ini termasuk masalah yang tidak ada perbedaan pendapat, akan tetapi khilaf terjadi pada katanya sesudah itu, yaitu pada bibir sebelah bawah sepertiga diyat. Maka ini adalah pendapat Ibnu Musaiyab. Ibnu Al-Mawaz mengatakan: "Pada salah satu setengah diyatnya". Malik dan semua sahabatnya mengatakan: Malik tidak berpegang dengan pendapat Ibnu Musaiyab, bahwa bibir bawah adalah sepertiga. Dalam *Al-Majmu'ah* beliau berkata: "Tidak pernah sampai

## 2. Dua telinga.

Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, As-Tsuri dan Al-Lais berkata: Apabila kedua telinga itu dipotong dari akarnya, maka wajiblah diyat yang sempurna. Mereka tidak mensyaratkan hilang pendengaran. Tetapi mereka jadikan pendengaran mempunyai diyat tersendiri.

Yang masyhur dikalangan Malikiyah, tidak wajib diyat pada dua telinga kecuali bila hilang pendengaran. Apabila tidak hilang pendengaran, maka wajiblah hukumah yang adil.

Diriwayatkan dari Abubakar, bahwa beliau menetapkan pada kedua telinga lima belas ekor unta. Beliau mengatakan: Sesungguhnya keduanya tidak membahayakan pendengaran dan keduanya bisa tertutup dengan rambut atau serban.

Diriwayatkan dari Umar, Ali dan Zaid, bahwa mereka menetapkan pada telinga apabila dipotong habis setengah diyat.

Diriwayatkan dari Hanabilah: bahwa pemotongan sebagian dari salah satu dua telinga, wajib diyat sesuai dengan apa yang dipotong. Jika setengah, maka wajib setengah, jika seperempat, maka wajib seperempat dan demikianlah persentasenya, baik dipotong dari atas ataupun dari bawah.

Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa pada kuping (tempat anting-anting) telinga sepetiga diyat. Pada telinga orang tuli wajib diyat penuh, karena tuli itu letaknya bukan

---

kepadaku tentang ada seseorang yang membedakan antara keduanya selainnya. Maksudnya hal itu adalah dengan dari beliau dan tidak sah serta tidak ada hujjah padanya. Karena banyak orang yang berbeada dengan pendapatnya. Malik berkata: Yan di bawah menahan makanan dan air liur. Sedangkan yang diatas adalah untuk kecantikan lebih banyak. Memang terjadi pula perbedaan pendapat tentang tangan kiri dan kanan dari segi manfaatnya. Keduanya sama pada diyat. Ini sesuai dengan keputusan Umar bin Abdul Aziz, menurut pendapat para tabi'in. Ibnu Habib berkata: Apa yang dikatakan pada sebelah atas dari dua bibir sepertiga diyat adalah pendapat Syad.

pada telinga. Karenanya tidak mempengaruhi diyat, seperti buta, tidak mempengaruhi pada diyat kelopak mata. Ini juga pendapat Asy-Syafi'i.

### **Dua alis mata, bibir, bulu dan pelupuk mata.**

Semua bibir dua mata wajib diyat penuh. Pada salah satu darinya seperempat diyat, karena tidak adanya dapat menghilangkan kecantikan yang sempurna dan pertahanan manfaat mata, yaitu penolakan kotoran dan hal-hal yang menyakiti mata, karena semua itu dapat terhindar dengan bulu mata. Oleh sebab itu, kewajiban untuk semuanya adalah diyat yang sempurna, yaitu empat bagian, maka pada salah satunya adalah seperempat diyat. Dan pada tiga dari padanya adalah tiga perempat diyat, baik yang dipotong hanya bulu saja atau hanya bersama pelupuk. Karena pelupuk adalah ikut bulu, seperti telapak tangan dan tumit pengikut jari-jari. Demikian juga bulu mata apabila tidak tumbuh adalah hukum bibir. Ini menurut pendapat golongan Hanafiyah dan Hanabilah.

Dasar pendapat mereka adalah riwayat Ibnu Masud, beliau berkata: Pada setiap anggota mendua dari manusia adalah satu diyat, karena diqiaskan kepada organ-organ mendua yang telah ijma'.

Adapun dua alis mata menurut pendapat Asy-Syafi'i dan Malik, wajib membayar hukumah. Demikian juga bibir mata, karena tidak ada persoalan penggunaan qias menurut mereka. Namun hanya berdasarkan tauqif. Oleh karenanya jika hal ini tidak terbukti dari segi pendengaran tentang diyat, maka asal padanya adalah hukumah. Demikian juga alis dan semua anggota tidak ada manfaat dan tidak ada kerja. Adapun dua pelupuk, Imam Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa pada setiap satu darinya seperempat diyat, karena mata tidak akan kekal tanpa pelupuk.

Menurut pendapat Malik, pada pelupuk wajib hukumah, demikian juga alis.<sup>101</sup>

Sebagian ulama, diantaranya Asy-Sya'bi mengatakan: Pada dua pelupuk mata sebelah bawah, wajib sepertiga dan pada bagian atas dua pertiga.<sup>102</sup>

## Mata

### a. Mata normal lagi sehat.

Terjadi perbedaan pendapat tentang jinayat atas mata normal lagi sehat yang hilang penglihatannya. Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat wajib hukumah yang adil.<sup>103</sup>

“*Al-Muwaththa*” meriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar berkata: Sesungguhnya Zaid bin Tsabit berkata: “Pada mata normal jika dicungkil wajib seratus dinar.

Yahya berkata: Ditanyakan kepada Malik tentang mencungkil mata dan tulang di atas mata. Beliau menjawab: Tidak ada nash padanya kecuali ijihad, kecuali jika terdapat kekurangan pada penglihatan mata. Yahya berkata: Malik berkata : urusan yang ada pada kami adalah pada mata juling apabila dicungkil dan tangan lumpuh apabila dipotong diserahkan kepada ijihad hakim dan tidak ada diyat tertentu.<sup>104</sup>

Abu Daud dan Nasa'i meriwayatkan dari Amrin bin Suaib dari bapaknya dari neneknya, berkata:

قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة  
لمكانها بثلث الدية (هذه رواية أبي داود)

101 Lihat *Al-Mudawanah Al-Kubra*, juz-16, hal. 114-116.

102 Lihat *Bidayah Al-Mujtahid*, juz-2, hal. 352.

103 Lihat Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, juz-7, hal. 315.

104 Syatru Al-Ain terbalik pada kelopak mata bawah. Hujaju al-ain adalah tulang yang mengelilingi mata. Jama'nya ahijjah.

*Artinya: Rasulullah Saw menetapkan pada mata normal yang terletak pada tempatnya sepertiga diyat. (H.R. Abu Daud)*

Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab dan Abdullah bin Abbas Ra. Bahwa keduanya menetapkan pada mata normal, tangan lumpuh, dan gigi hitam (rusak). Setiap satu dari padanya sepertiga diyat.

Dalam riwayat Nasa'i beliau berkata: Umar menetapkan pada mata juling yang tetap pada tempatnya, apabila dicungkil sepertiga diyat.

b. Mata juling, tapi normal.

Adapun mata juling, tapi normal, dikalangan ulama terdapat dua pendapat.

1. Pendapat yang menyatakan diyat yang sempurna. Pendapat ini dianut oleh Malik, satu jamaah dari ahli Madinah dan Al-Lais. Umar bin Abdul Aziz menetapkan dengan pendapat itu. Itu juga pendapat Ibnu Umar dan mazhab Hambali. Dasar pendapat mereka adalah bahwa satu mata bagi orang juling seperti dua mata bagi selainnya.
2. Pendapat yang menyatakan, padanya setengah diyat, seperti pada mata normal lagi baik. Ini pendapat Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan As-Thuri. Ini juga pendapat yang diriwayatkan dari jamaah tabiin. Dasar pendapat mereka:
  - a. Hadist Amrin bin Hazam yang bersifat umum, bahwa satu mata adalah setengah diyat.
  - b. Qias atau ijma' mereka, bahwa tidak wajib atas orang yang memotong tangan orang yang memiliki hanya satu tangan kecuali setengah diyat.

Adapun orang juling, apabila mencungkil mata orang sahah secara sengaja, maka jumbuh ulama menyatakan: Jika teraniaya menginginkan, maka ia dapat mengambil qishash. Jika ia memaafkan maka ia dapat menerima diyat penuh. Ini mazhab Umar, Usman dan Ibnu Umar. Karena mata orang juling pada hakikatnya adalah seperti dua mata, bukan satu mata.

Asy-Syafi'i dan Ibnu Al-Qasim dan satu riwayat dari Malik mengatakan: Setengah diyat. Dasar pendapat ini adalah: tetap seperti asal, artinya pada satu mata adalah setengah diyat.

Pada riwayat yang lain bagi Malik. Jika ia inginkan, dapat ia cungkil kedua matanya. Dan jika ia kehendaki, dapat mengambil diyat penuh. Karena dalil apabila bertentangan maka bagi si teraniaya dapat memilih. Disamping iu berpegang kepada umum ayat AlQuran adalah lebih utama, karena lebih aman disisi Allah Swt.

Yahya meriwayatkan dari Malik, bahwa beliau menanyakan Ibnu Syihab tentang seorang lelaki juling mencungkil mata sahah. Ibnu Syihab menjawab: Jika orang sahah menginginkan maka boleh saja ia mengambil qishash. Jika ia inginkan, maka dapat menerima diyat seribu dinar atau dua belas ribu dirham.

### **Hakikat pendapat golongan Malikiyah dalam masalah ini.**

Al-Qadhi Abu Al-Walid Al-Baji menguraikan kasus ini lalu beliau menetapkan: Kata Ibnu Syihab “Bahwa orang juling mencungkil mata orang sahah”, maksudnya sengaja. Adapun jika tersalah, maka sama saja mata si jani seperti mata orang yang dirusaknya atau berbeda. Maka bagi si penderita dapat mengambil lima ratus dinar. Demikian dikatakan oleh Abdul Malik dalam kitab *Al-Muwaziyah* dan *Al-Majmu'ah*.

Katanya: “Bahwa bagi orang yang sahlah boleh memilih” maksudnya, apabila mata yang sisa bagi orang juling seperti yang dicungkil oleh orang sahlah dari sebelah kiri atau kanan.

Jika mata yang tersisa itu sebelah kanan, lalu ia mencungkil mata yang sebelah kiri dari dua mata orang yang sahlah, maka Ibnu Al-Muwaz mengatakan: Ijma’ sahabat kami, bahwa tidak ada qishash baginya. Akan tetapi untuknya setengah diyat dua mata. Adapun jika ia mencungkil mata yang sama, maka baginya boleh memilih. Inilah yang dimaksud Ibnu Syihab.

Ibnu Al-Muwaz menyatakan: Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ibnu Al-Qasim, Abdul Malik dan kebanyakan sahabat kami mengatakan: Orang teraniaya boleh memilih antara qishash dan mengambil setengah diyat. Kepada pendapat inilah kembali Imam Malik, yaitu pendapat Ibnu Sa’id dan pendapat Umar dan Usman yang sampai kepada kita. Bagi Malik ada pendapat lain: Yaitu tidak boleh baginya kecuali qishash. Pendapat inilah yang kita pegang. Kepada pendapat ini ruju’ Ibnu Al-Qasim.

Ibnu Habib meriwayatkan dari Muthrib dan Ibnu Al-Majisyun bahwa Malik kembali kepada pendapat ini, apabila kita katakan: Bahwa orang sahlah mengambil diyat, maka Ibnu Al-Qasim telah mengatakan: “Diyat seribu dinar”. Dan kepadanya kembali Malik dan beliau mengatakan: “Dan adalah baginya diyat satu mata, yaitu lima ratus dinar”.

Alasan bagi pendapat pertama: Bahwa diyat adalah ganti rugi bagi penderita untuk mengambilnya, yaitu mata juling. Sedangkan diyatnya adalah seibu dinar. Dan boleh bagi penderita meninggalkan diyat atau mengambil ganti ruginya.

Alasan bagi pendapat kedua: Bahwa yang dirusakkan oleh si Jani adalah mata orang sahlah yang diyatnya lima

ratus. Maka hanya untuk penderita adalah diyat anggota yang dirusakkan, bukan diyat anggota si Jani, seperti halnya seorang lelaki memotong tangan wanita, maka hanya untuk wanita adalah diyat tangannya.<sup>105</sup>

Jika orang juling itu mencungkil kedua mata orang sahih, maka Asyhab mengatakan, maka bagi penderita dapat mencungkilkan matanya yang sisa itu dan mengambil diyat untuk mata kedua. Pendapat ini dikatakan oleh Atha' dan Rabi'. Sebagian Malikiyah berpendapat, tidak boleh baginya kecuali dengan mencungkil matanya. Dan sebagian yang lain mengatakan boleh memilih antara qishash dan diyat.<sup>106</sup>

### **Irisy Kelemahan Penglihatan**

Ibnu Al-Muwaz berkata: Jika seseorang melukai alis orang lain, lalu sembuh dalam keadaan kabur, maka wajib padanya hukumah jika mata masih utuh. Jika kurang sesuatu dari penglihatannya, maka tidak wajib kecuali kadar diyat sesuai dengan kekurangan dari penglihatannya. Maksudnya, bahwa alis walaupun dia bukan sebagian anggota mata, dia adalah alat dan kelengkapan. Apabila alis itu kena pukul sekali dan tidak berbekas pada anggota lain, maka diperhitungkan pada alis saja. Apabila mempengaruhi penglihatan maka gugurlah pengaruh pada alis. Apabila pada masalah itu merupakan lapangan ijtihad dan tidak ada padanya ketetapan irisy tertentu, maka apabila tidak sampai menjadi luka muwadhdhahah, maka keputusan padanya adalah dengan ijtihad. Jika pukulan itu mempengaruhi sesuatu yang lain, jika tidak mempengaruhi mata, maka ditetapkan padanya hukum perlukaan. Dan jika mempengaruhi penglihatan, maka batallah hukum tadi dan ditetapkan padanya hukum kadar diyat, sesuai dengan kekurangan dari penglihatan, seperti

<sup>105</sup> Lihat *Al-Muntaqa*, juz-7, hal. 83.

<sup>106</sup> Lihat *Al-Muntaqa*, juz-7, hal. 84.

tersebut di atas. Jika pada luka itu wajib irisya tertentu, seperti muwadhdhahah pada alis, maka irisynya bersama diyat sesuatu yang kurang dari penglihatan. Karena irisya muwadhdhahah merupakan urusan yang telah ditetapkan tersendiri tanpa memelukan ijtihad. Karenanya ia bukan mengikuti yang lain, yang bukan anggota itu. Lantaran alis merupakan anggota yang bukan mata yang padanya terdapat penglihatan.<sup>107</sup>

Yang terbaik dikatakan tentang ukuran itu adalah apa yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib Ra. Tentang orang yang memukul mata seorang lelaki, maka hilanglah sebagian penglihatannya. Bahwa beliau menyuruh orang yang terkena mata supaya menutup matanya yang sehat. Lalu beliau berikan sebuah telur kepada seorang lelaki untuk membawa telur itu, sedangkan orang yang sakit mata tadi terus melihatnya, sehingga sampai batas yang tidak dilihatnya lagi. Ketika sampai pada permulaan batas, lalu digaris sebagai tanda batas yang dapat dilihat dengan mata sakit. Kemudian beliau menyuruhnya menutupi mata yang sakit dan menyuruh orang tadi membawa telur sampai batas yang tidak bisa dilihat lagi, sedangkan orang sakit itu melihatnya. Ketika sampai pada permulaan batas, lalu digaris sebagai batas yang dapat dilihat dengan mata sehat. Dengan demikian beliau dapat mengetahui jarak jauh antara dua garis itu dan mengetahui pula kadar kekurangan dari penglihatan mata sehat itu. Lalu beliau memberikan diyat sesuai kadar itu. Untuk mengetahui kebenarannya, beliau melakukan seperti itu berulang kali ditempat yang berbeda pula. Apabila hasilnya sama, maka dapat diketahui bahwa itu benar.

---

107 Lihat *Al-Muntaqa*, juz-7, hal. 87.

Cara tersebut di atas adalah pada masa lalu. Yaitu fiqh yang menunjukkan kebenaran dalam pemahaman. Adapun pada masa sekarang, maka para dokter dan tabib yang memiliki pengetahuan yang tinggi lagi teliti, cukup mampu mengetahui derajat, kuat dan lemahnya indera penglihatan.<sup>108</sup>

## Hidung

Hidung apabila dipotong seluruhnya, wajiblah diyat penuh, karena kehilangan kecantikan seluruhnya. Kecantikan adalah tujuan pada manusia. Jika dipotong hanya sebagian, maka wajiblah diyat sesuai dengan kadar pemotongan itu. Kadar itu dapat diketahui, seperti tertera pada masalah telinga.<sup>109</sup>

Hal ini diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, Asy-Syafi'i, Asy-Sya'bi. Jika dipotong salah satu lubang hidung, maka wajiblah sepertiga diyat. Dan pada dua lubang hidung, wajib dua pertiga, sedangkan pada batas antara dua lubang adalah sepertiga.

Imam Ahmad mengatakan: Pada watarah, yaitu pemisah antara dua lubang hidung adalah sepertiga diyat. Pada perlindungan masing-masing sepertiga diyat. Pendapat ini dikatakan oleh Ishak dan salah satu dari dua wajah dalam mazhab Asy-Syafi'i. Karena hidung itu meliputi atas tiga jenis, maka diyat dibagi atas tiga jenis itu, seperti halnya anggota-anggota lain yang mempunyai bilangan jenis dari dua tangan, jari-jari dan empat bagian alis.

Abu Al-Khattab menghikayahkan wajah lain: Bahwa pada dua lubang hidung wajib diyat penuh dan pada batas

<sup>108</sup> Ad-Zaila'i berkata: Hilang penglihatan diketahui oleh dokter ahli. Dengan demikian kata dua orang dari mereka adalah hujjah. Juz-6, hal. 130.

<sup>109</sup> Ad-Zala'i berkata: Apabila dipotong batas dua lubang hidung atau dipotong dua telinga atau dipotong batas tersebut serta pipa, maka wajib diyat penuh dan tidak ada hambatan, karena anggota itu satu, juz-6, hal. 129.

antara keduanya wajib hukumah, karena kata Ahmad bin Hambal: “Pada setiap anggota berpasangan wajib satu diyat”. Wajah kedua ini dianut oleh Ashab Asy-Syafi’i, karena pada dua lubang hidung itu tidak ada anggota ketiga, maka ia sama dengan dua tangan. Dan karena dua lubang hidung itu dapat menghilangkan semua kecantikan dan sekaligus manfaatnya.

Pada indra penciuman, diyat penuh. Sementara ada ulama yang mengatakan: Jika dipotong hidung, lalu hilang penciuman, maka wajib atas si Jani dua diyat, karena indra penciuman adalah bukan hidung. Karena-nya diyat salah satu tidak masuk pada yang lain, seperti halnya pendengaran bersama telinga dan penglihatan bersama alis dan indra bicara bersama bibir.<sup>110</sup>

## Lidah

Pada lidah yang aktif wajib diyat penuh, karena kehilangan manfaat yaitu indra bicara. Bahwa manusia berbeda dengan makhluk lain karena indra ini. Dengan bicara, Allah memberi nikmat kepada kita dengan firmanNya: *خلق الانسان وعلمه البيان* Maksudnya, “Dia menciptakan manusia dan mengajarkan penjelasan”.

Ibnu Al-Muwaz dari Malik mengatakan : Apabila dipotong dari manusia sesuatu yang menghalangi bicara dan yang tidak meng-halangi. Maka Ibnu Al-Qasim dan Asyhab mengatakan dalam kitab “*Al-Majmu’ah*”. Pada masalah itu terserah pada ijtihad.

Syaikh Abu Ishak mengatakan: Jika dipotong padanya sesuatu yang mencegah kalam atau huruf atau dengung, maka wajiblah diyat penuh. Malik berkata: Jika dipotong sesuatu yang dapat menghalangi sebagian kalam, maka wajib padanya kadar yang mencegah kalam itu. Hujjahnya

---

110 *Al-Muqni*, juz-8, hal. 13.

ialah bahwa hal itu merupakan manfaat yang bermaksud dari lidah. Oleh karena itu untuk semua lidah diyat penuh dan pada sebagian adalah sebagian diyat, seperti penglihatan dan pendengaran. Ibnu Al-Muwaz mengatakan: Hanya diyat itu adalah diukur menurut kadar kalam, bukan menurut kadar kekurangan dari lidah.<sup>111</sup>

Pada kalam diyat penuh. Karena itu apabila seseorang menganiaya orang lain, sehingga membisu, maka wajiblah diyat penuh atas si Jani. Jika menghilangkan indera rasa seluruhnya, maka wajiblah diyat penuh. Jika mengurangi indra rasa yang tidak terukur, seperti ia dapat merasakan seluruhnya, tetapi tidak memahami secara sempurna, padanya wajib hukumah. Hal ini seperti mengurangi penglihatan yang tidak terukur. Jika mengurangi kadar yang terukur, seperti ia tidak mengetahui salah satu rasa dari lima rasa, yaitu pahit, asam, asin, tawar dan manis, maka padanya wajib seperlima diyat. Pada dua indera rasa wajib dua perlima. Pada tiga indra, wajib tiga perlima. Jika tidak diketahui hanya satu saja, sedang yang lain hanya mengurangi, maka wajiblah seperlima diyat dan selainnya wajib hukumah.

Jika dipotong lidah orang bisu, maka padanya wajib hukumah. An-Nakh'i mengatak-an: Wajib diyat penuh. Orang mengatakan kepadanya: Apabila gugur qishash, maka tidak wajib kecuali hukumah, karena diyat adalah ganti qishash, apabila qishash gugur maka gugur pula diyat. Justru itu tidak ada yang sisa kecuali hukumah.

Jika seseorang melakukan jinayat atas lidah orang lain, maka hilanglah sebagian kalam, maka wajiblah diyat kadar yang hilang itu. Yang demikian itu dengan diperhitungkan huruf hijiyah, yaitu dua puluh delapan huruf, selain “alif lam (ل)” karena makhrajnya adalah makhraj

---

111 *Al-Muntaqa*, juz-7, hal. 84.

lam dan alif. Satu huruf bernilai seperempat dari septujuh diyat. Dua huruf bernilai seperdua dari septujuh dan pada empat huruf bernilai septujuh. Tidak ada perbedaan antara huruf-huruf yang berat dengan huruf yang ringan atas lidah. Karena setiap kewajiban yang tertentu tidak berbeda, dengan berbeda kadarnya, seperti jari-jari tangan.

Ada ulama yang menyatakan bahwa diyat dibagi atas bilangan huuf yang menyangkut dengan lidah, yaitu ta, tsa, jim, dal, zha, ra, zal, sin, syen, shad, dhadh, tha, lha, lam, nun, dan ya. Jika yang terkena itu bukan huruf-huruf tersebut maka wajiblah irisyy. Tidak masuk dalam kelompok ini huruf-huruf halqiyah, yaitu hamzah, ha, ain, dan ghen dan tidak masuk juga huruf-huruf syafawiyah, yaitu ba, mim dan waw.

Jika lemah dari kebanyakan huruf, maka wajiblah diyat penuh. Karena menurut lahir pembicaraannya tidak dapat dipahami. Dasar padanya adalah hadist yang diriwayatkan dari Ali Ra. Bahwa beliau membagi diyat atas huruf-huruf. Huruf-huruf yang mampu dibaca, gugur diyatnya menurut persentasenya. Dan apa yang tidak mampu, beliau mewajibkan diyat menurut pehitungannya.<sup>112</sup>

## Jari-Jari

Setiap jari dari tangan dan kaki sepersepuluh diyat. Karena sabda Nabi Saw. yang diriwayatkan dari Abi Musa Al-Asy'ari dan Umar bin Syuib dan Abdullah bin Umar, bahwa Nabi Saw. bersabda:

الأصابع سواء , عشر من الإبل – وإنه قال : هذه وهذه سواء  
يعنى الحنصر والإبهام فى الدية , (اخرجه البخارى والترمذى وابو

---

112 Lihat Az-Zaila'i, juz-6, hal. 129. *Al-Bada'i*, juz-7, hal. 311. *Al-Mughni*, juz-8, hal. 17. *Al-Mabsuth*, juz-25, hal. 71.

داود والنساءى)

*Artinya: Jari-jari itu semuanya sama. Dan beliau mengatakan ini dan ini adalah sama. Maksudnya adalah kelingking dan ibu jari pada diyat.*

(H.R Al-Bukhari, At-Tarmizi, Abu Daud dan An-Nasa'i).

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata:

هذه وهذه سواء , وأشار إلى الحنصر والإبهام

*Artinya: Ini dan ini adalah sama. Dan beliau meng-isyaratkan kepada kelingking dan ibu jari.*

Maka jari-jari semuanya adalah sama, karena dalam hadist disebutkan secara mutlak. Dan semuanya sama dari asal manfaat. Maka kelebihan padanya tidak diperhitungkan, seperti kanan dan kiri. Demikian juga dengan jari-jari kaki. Karena manfaat itu hilang dengan hilang seluruhnya, yaitu manfaat berjalan. Karena itu wajiblah diyat penuh. Kemudian padanya terdapat sepuluh jari-jari. Maka terbagilah diyat itu kepada sepuluh.

Pada setiap jari terdapat tiga otot. Maka satu otot itu sepertiga diyat jari. Dan pada jari itu ada pula yang mempunyai dua otot. Maka pada satu otot adalah setengah diyat jari itu, yaitu lima ekor unta. Itulah yang diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas. Pada mulanya Umar bin Al-Khattab mengatakan: Pada kelingking wajib enam ekor unta, sedangkan pada jari manis sembilan ekor unta, pada jari tengah sepuluh ekor, pada telunjuk dan ibu jari dua puluh lima ekor. Kemudian setelah sampai kepadanya hadist Rasulullah Saw. beliau kembali kepada hadist. Maka beliau berkata: Jari-jari semuanya sama.<sup>113</sup>

<sup>113</sup> *Al-Mabsuth*, juz-26, hal. 71.

Pemotongan jari-jari tangan saja atau pemotongan telapak tangan bersama jari-jari adalah sama hukumnya. Demikian juga telapak kaki bersama jari-jarinya. Karena hadist Rasulullah Saw, dimana beliau tidak merincikan antara pemotongan jari-jari saja atau pemotongan telapak tangan bersama jari-jarinya. Disamping itu, jari-jari adalah asal dan telapak tangan adalah pengikutnya, sebab manfaat yang dimaksud dari tangan adalah genggam atau pegangan dan hal itu berhasil dengan jari-jari. Karena itu menghilangkannya berarti menghilangkan tangan. Memotong semua jari-jari atau melumpuhkannya dengan melukai atau menghilangkan fungsinya adalah wajib diyat yang sempurna, karena maksud dari tangan itu hilang.<sup>114</sup>

Demikian juga wajib irisy yang sempurna apabila seseorang memukul orang lain, maka lumpuh, sehingga tidak bermanfaat lagi, maka wajiblah irisy yang sempurna karena lumpuh adalah tanda mati tangan itu atau karena tujuan, yaitu manfaat genggam sudah pasti hilang serta semua kesempurnaannya. Hal itu sama saja dengan memotong tangan dari segi wajib irisy.<sup>115</sup>

## Gigi

Yahya meriwayatkan dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Muslim bin Jundup dari Aslam, maula Umar bin Al-Khattab, bahwa Umar bin Al-Khattab menetapkan pada geraham seekor unta, pada tulang selangkang seekor unta

---

114 Lihat *Al-Bada'i*, juz-7, hal. 314. Malik berkata: Urusan menurut kami pada jari-jari telapak tangan apabila dipotong, maka sempurna lah diyatnya. Yang demikian itu, lima jari-jari apabila dipotong maka diyatnya adalah diyat telapak tangan, yaitu lima puluh ekor unta yang pada satu jari adalah sepuluh ekor. Malik berkata: Hitunglah jari-jari adalah tiga puluh tiga dinar dan seperti dinar untuk setiap otot.

115 *Al-Mabsuth*, juz-26, hal. 73.

dan pada tulang rusuk seekor unta.

Yahya juga meriwayatkan dari Malik dari Yahya bin Sa'id, bahwa beliau mendengar dari Sa'id bin Al-Musaiyab berkata: Umar bin Al-khattab menetapkan pada geraham dengan seekor unta. Dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan menetapkan pada beberapa geraham dengan lima ekor unta.

Sa'id bin Musaiyab mengatakan: Maka diyat itu kurang pada ketetapan Umar bin Al-Khattab dan lebih pada ketetapan Muawiyah. Kalaulah aku, sungguh aku jadikan pada geraham dua ekor unta. Maka diyat itu adalah sama. Semua mujtahid adalah mendapat pahala.

Abu Al-Walid Al-Baji berkata: Katanya: Umar menetapkan pada semua geraham dengan satu unta dan Muawiyah menetapkan lima unta dan Sa'id bin Al-Musaiyab berpendapat dua ekor unta pada setiap geraham. Umar bin Abdul Aziz menetapkan karena istihsan seperti pendapat Ibnu Al-Musaiyab, karena sesuai dengan diyat yang sempurna, disamping berlebih pada keputusan Muawiyah dan berkurang pada keputusan Umar.

Ibnu Mazin mengatakan: Ditanyakan kepadanya tentang hal itu, lalu beliau menjawab: Tafsirnya adalah bahwa Umar bin Al-Khattab menjadikan pada geraham seekor unta. Geraham adalah dua puluh. Dan beliau menetapkan kedua gigi-gigi lima ekor unta. Sedangkan semua gigi adalah dua belas, yaitu empat tsunaya (dua-dua), empat rubaiyat (empat-empat) dan empat aiyab, maka diyat semua itu adalah delapan puluh seekor unta. Maka kurang dari diyat jiwa adalah dua puluh ekor unta. Selanjutnya beliau berkata: Muawiyah menetapkan pada geraham lima-lima, maka jumlahnya seratus enam puluh ekor. Dan Sa'id mengatakan: Kalau aku, niscaya aku tetapkan pada geraham dua-dua, maka jumlahnya empat puluh. Dan pada gigi lima-lima, maka

jumlahnya enam puluh. Dengan demikian jadilah semuanya seratus ekor, sebagai diyat yang sempurna. Namun apa yang dikatakan Muawiyah adalah diriwayatkan dari Nabi Saw. itu juga pendapat Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Pada setiap gigi wajib lima ekor unta, karena Sabda Nabi Saw dalam hadist riwayat Abu Musa Al-Asyari Ra:

وفي كل سن خمس من الإبل

*Artinya: Pada setiap gigi lima ekor unta.*

Semua gigi dan semua geraham atas pendapat ini adalah sama, karena:

- a. Karena umum nash dan mutlaknya.
- b. Karena semuanya sebagai asal manfaat adalah sama. Oleh sebab itu tidak diperhitungkan adanya berlebih kurang seperti tangan dan semua jari.

Dalam kitab *Al-Inayah*, dikatakan: Pada apa yang tersebut di atas terdapat kritikan dan yang benar dapat dikatakan. Semua gigi adalah sama atau dikatakan: Anyab dan adhras semuanya sama, karena sinnun adalah isim jenis yang mencakup tiga puluh dua gigi. Empat dari padanya adalah tsunaya, yaitu gigi-gigi depan, di atas dua dan di bawah dua. Demikian juga rubaiyat, yaitu gigi samping tsunaya. Seumpamanya anyab, yaitu gigi yang mengiringi rubaiyat. Demikian juga dhawahir (gigi yang nampak), yaitu gigi disamping anyab. Dua belas gigi yang semuanya disebut thawahin (geraham) yang tumbuh dari segala segi, tiga sebelah atas, tiga sebelah bawah dan sebelahnya terdapat gigi yang disebut dhurus hilmin, karena gigi ini tumbuh ketika seseorang mencapai baligh, yaitu ketika sempurna akal. Oleh karena itu tidak sah dikatakan: asnan dan adhras adalah sama diyatnya, karena kembali kepada makna semua

gigi dan sebagiannya adalah sama.

Qadhi mengatakan: Penulis kitab “*Nataiji Al-Afkar*” menambahkan pandangan. Aku katakan: “Pandangan tersebut di atas berlebihan dan bertolak dari segi dikatakan pada awalnya”, yang benar bahwa dikatakan: Karena padanya terdapat isyarat bahwa apa yang tersebut dalam kitab itu salah. Pada akhirnya juga dikatakan “Tidak sah dikatakan” asnan dan adhras itu sama.” Disini jelas bahwa apa yang tersebut dalam kitab itu tidak sah. Pada hal apa yang dikemukakan itu dapat disahkan dengan sempurna. Sebab athaf Al-Khash atas Al-‘Am adalah cara yang ma’ruf dan telah disebutkan kegunaannya dalam ilmu balaghah.

Dalam Al-Quran banyak sekali contohnya diantaranya firman Allah Swt:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ

*Artinya: Peliharalah semua shalat dan shalat wustha’.*

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ

*Artinya: Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, para Malaikat, para Rasul, Jibril dan Mikail.*

Maka boleh saja pembicaraan kita disini termasuk kelompok ini. Dengan demikian jadilah maknanya: Al-Adras dan gigi-gigi lainnya adalah sama. Karena itu termasuk athaf khash atas ‘am yang maksudnya ma’thuf alaih bukam ma’thuf yang termasuk afrad ‘am, seperti yang mereka jelaskan. Karenanya tidak terdapat halangan.

Kemudian, katanya: “Atau dikatakan, anyab dan adhras semuanya sama” adalah berlawanan dengan misal apa yang ada dalam kitab, karena adhras adalah mencakup

anyab, sebagai yang termasyur di barat. Katanya: adhras adalah gigi yang bukan tsanaya. Demikian dikemukakan dalam An-Nihayah dan lainnya. Dengan demikian jadilah pengertian katanya: Anyab dan adhras adalah sama. Sebagian adhras dan adhas adalah sama, karena sama seperti yang dikemukakan pada kritikan terhadap apa yang disebut dalam kitab. Maka tidak ada makna bahwa yang demikian itu benar. Sedangkan apa yang disebut dalam kitab tidak benar. Memang yang lahir maksud disini dikatakan: semua gigi adalah sama dengan mengumpulkan kedua jenisnya, seperti yang disebutkan dalam Al-Mabsuth.<sup>116</sup>

Pada setiap gigi dari orang lelaki wajib lima ekor unta atau lima puluh dinar atau lima ratus dirham, karena sabda Nabi Saw dari Amru bin Al-Ash dan Abdullah bin Umar.

وفي الأسنان خمس خمس

*Artinya: Pada semua gigi itu lima-lima ekor unta.(H.R. Abu Daud dan Al-Nasa'i).*

Jika dikatakan: Diyat semua gigi itu lebih banyak dari diyat jiwa, tiga perlimanya, berdasar-kan kebiasaan, bahwa gigi itu tiga puluh dua biji. Dengan demikian wajiblah enam belas ribu dirham. Bilangan itu adalah satu diyat jiwa dan tiga perlima. Dikatakan: Memang demikian halnya, tidak ada masalah, karena begitulah ditetapkan dalam nash, berbeda dengan qias. Dan tidak terdapat pada kehilangan sesuatu pada tubuh manusia yang lebih banyak diyatnya kecuali gigi. Kadang-kadang terdapat juga seseorang me-miliki empat geraham. Dengan demikian jadilah gigi semuanya tiga puluh enam, seperti yang dikemukakan dalam “*Ghayah al-Bayan*”

---

116 Lihat *Nataij Al-Afkar*, juz-8,, hal. 94. *Al-Muntaqa*, juz-7, hal. 94.

karangan Imam Qiwamuddin Al-Atqani.<sup>117</sup>

Sebagaimana diriwayatkan *Al-Muwattha'* dari Abi Al-Ghathfan bin Tharif Al-Mari. Marwan bin Al-Hakam mengirim kepada Abdullah bin Abbas, beliau menanyakan: Apa yang wajib pada geraham? Abdullah bin Abbas menjawab: Padanya lima ekor unta. Kata perawi: Aku disuruh tanya lagi. Apakah anda menjadikan depan mulut seperti geraham? Abdullah bin Abbas mengatakan: Jika kita tidak menyamakan kecuali jari-jari sungguh diyatnya sama.<sup>118</sup>

## **Kedua: Irisy Luka.**

### **1. Luka di kepala tidak berdarah.**

Diantara yang disepakati diantara para fuqaha adalah luka-luka di kepala yang tidak sampai tingkat muwadhdhahah yaitu Ad-Damiyah (luka mengeluarkan darah), Al-Harishah (luka tembus kulit), Al-Badhi'ah (luka menyentuh daging sesudah kulit), Al-Mutalahimah (luka yang masuk ke daging) dan As-Simhaq (luka yang hampir sampai ketulang). Pada luka-luka tersebut tidak wajib irisy tertentu. Karena asal luka itu adalah hukumah, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh sunnah tentang batasannya.<sup>119</sup>

Muhammad berkata: Dan pada luka di bawah luka muwadhdhahah adalah hukumah yang seimbang, karena

<sup>117</sup> Lihat Ibnu Abidin, juz-5, hal. 519.

<sup>118</sup> Yahya meriwayatkan dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya. Bahwa beliau menyamakan antara semua gigi pada diyat. Malik berkata: Depan mulut adhras dan anyab, diyatnya sama. Karena Rasulullah Saw. berkata: نسرلایف لبالا نم سمخ Artinya: Pada gigi itu lima ekor unta.

Adh-Dhurus adalah gigi, beliau tidak melebihkan sebagian gigi atas gigi yang lain.

<sup>119</sup> Malik berkata: Urusan menurut kami. Tidak wajib sesuatu pada luka di bawah muwadhdhahah, sehingga sampai muwadhdhahah. Pada luka ini dan di atasnya diwajibkan diyat. Karena Rasulullah Saw. menetapkan sampai muwadhdhahah dalam kitab Umar bin Hazam. Maka beliau menetapkan padanya lima ekor unta.

tidak wajib padanya irisy yang tertentu dan tidak mungkin dibebaskan saja. Maka wajiblah diperhitungkan dengan keputusan hakim yang adil. Itulah yang terdapat dari An-Nakh'i, Umar bin Abdul Aziz dan lainnya. Karena itulah tidak ada qishash pada luka di bawah muwaddhahah.

Apabila luka di bawah muwaddhahah itu sembuh dan tidak meninggalkan bekas:

1. Abu Hanifah mengatakan: Jika tidak terdapat bekas dan rambut tumbuh kembali, maka tidak wajib sesuatu atas si Jani. Karena irisy hanya wajib bila meninggalkan bekas. Dan hal itu tidak ada lagi, maka gugurlah irisy. Pendapat yang mengatakan wajib hukumah kesakitan adalah tidak benar, sebab kesakitan semata tidak ada bayaran menurut syar'i, seseorang memukul orang lain dengan pukulan yang cukup menyakitkan.
2. Abu Yusuf mengatakan: Wajib atasnya hukumah, karena luka sudah positif dan tidak ada cara untuk membebaskannya. Oleh karena irisy luka tidak mungkin, maka wajiblah irisy kesakitan (hukumah).
3. Muhammad berkata: Wajib atasnya ongkos tabib, karena ongkos tabib hanya wajib disebabkan luka ini. Maka seolah-olah dia telah merusakkan harta bilangan ini.

Adapun menurut Abu Hanifah tidak wajib atas si Jani dan tidak wajib pula ongkos tabib, karena manfaat menurutnya tidak dapat dinilai dengan harta kecuali dengan akad atau serupa akad. Disini tidak ada akad atau serupa akad. Maka tidak wajiblah ongkos tabib.<sup>120</sup>

Malik berpendapat, wajib hukumah pada luka di bawah muwaddhahah jika tidak meninggalkan parut.

Kita dapati pula pendapat dikalangan golongan Hanafiyah, sesuatu yang tidak ada qishash padanya adalah

---

<sup>120</sup> Lihat *Al-Bada'i*, juz-7, hal. 317.

sama hukumnya antara sengaja dan tersalah.

Akan tetapi menurut lahir mazhab tersebut wajib qishash juga pada luka sebelum muwadhdhahah. Hal ini dikemukakan oleh Muhammad dalam kitab “*Al-Ashl*”, yaitu pendapat yang lebih kuat. Karena mungkin sama dengan mengukur kedalaman luka itu dengan alat pengukur, kemudian dipotong dengan besi. Namun dikecualikan luka simhaq, karena kena panah, maka tidak ada qishash, berdasarkan ijma’, sebagaimana tidak diqishashkan pada luka sesudahnya, seperti hasyimah (luka mematahkan tulang serta meremukannya) dan munqillah (luka sampai ke tulang dan mematahkannya serta tergeser dari tempatnya), berdasarkan ijma’.<sup>121</sup>

Sebagaimana diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, beliau berkata: Pada luka ad-damiyah wajib seekor unta. Pada luka al-badhiah wajib dua ekor unta. Pada luka al-mutalahimah wajib tiga ekor unta. Pada luka as-simhaq, empat ekor unta. Dan bahwa Jumhur berpendapat demikian.<sup>122</sup>

## 2. Muwadhdhahah

Muwadhdhahah ialah luka yang nampak tulang, sehingga jelas dan terang.

Dari Yahya bin Sa’id bahwa beliau mendengar Sulaiman bin Yasar menyebut bahwa luka muwadhdhahah pada muka adalah seperti muwadhdhahah pada kepala kecuali jika merusakkan muka, maka ditambahkan diyatnya setengah diyat muwadhdhahah pada kepala, maka adalah diyatnya tujuh puluh lima dinar.

Kata Sulaiman “Bahwa muwadhdhahah pada muka seperti muwadhdhahah pada kepala, menunjukkan bahwa untuknya seperti hukum pada kepala, yaitu pada masing-masing wajib setengah usyur diyat.

<sup>121</sup> Lihat Ibnu Abidin, *Malau Tanwir al-Abshar*, hal. 583.

<sup>122</sup> Lihat *Bidayah al-Mujtahid*. Juz-2.

Ibnu Al-Qasim berkata: Imam Malik tidak berpegang dengan kata Sulaiman bin Yasar yang menambahkan pada muwadhdhahah muka sesuatu antara diyat muwadhdhahah dan setengah diyatnya. Malik berkata: Apa yang saya dengar bahwa orang lain berkata: Ibnu Nafi “berkata dari Malik: Tidak ditambahkan padanya sesuatu kecuali jika terjadi sesuatu yang menyakiti, lalu ditambahkan.

Para fuqaha telah ijma’, bahwa pada muwadhdhahah yang sengaja, wajib qishash. Jika tersalah, wajib lima ekor unta. Dalilnya ialah:

1. Dari Rasulullah Saw. dalam suratnya kepada Amrin bin Hazam.
2. Hadist Amrin bin Syuib dari ayahnya dari neneknya, bahwa Nabi Saw berkata: Pada muwadhdhahah adalah lima ekor unta.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang muwadhdhahah pada badan. Malik berkata: Muwadhdhahah tidak ada kecuali pada kepala, dahi, dua pipi dan dagu sebelah atas dan tidak ada pada dagu sebelah bawah, karena dia termasuk hukum leher, demikian juga hidung.

Adapun Asy-Syafi’i dan Abu Hanifah, maka muwadhdhahah adalah ada pada selain muka dan kepala. Jumhar berpendapat, muwadhdhahah tidak ada pada tubuh.

Al-Lais dan satu olongan ulama menyatakan: Muwadhdhahah ada pada lembung atau jasad.

Al-Auza’i menyatakan: Apabila muwadhdhahah ada pada jasad, maka diyatnya setengah dari diyat pada muka dan kepala.

Laki-laki dan perempuan tidak berbeda tentang iris muwadhdhahah, karena tidak sampai sepertiga diyat. Keduanya sama pada hal tidak sampai sepertiga. Keduanya berbeda pada hal yang lebih dari sepertiga.

Menurut Asy-Syafi'i, bahwa muwadhdhahah pada wanita adalah setengah dari muwadhdhahah pada lelaki, berdasarkan diyat luka perempuan adalah setengah dari luka lelaki, apakah dia banyak atau sedikit.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musaiyab, berkata: Muwadhdhahah pada muka digandakan dari muwadhdhahah pada kepala. Oleh karena itu muwadhdhahah pada muka adalah sepuluh ekor unta, karena parutnya lebih besar, yaitu menurut riwayat Ahmad.

Malik berkata: Apabila hal ini terjadi pada hidung atau jungka sebelah bawah, maka wajiblah hukumah, karena hal itu tidak bisa dicegah. Karena itu sama dengan muwadhdhahah pada sekalian badan.

Diriwayatkan dari Umar, bahwa beliau berkata: Pada muwadhdhahah badan adalah setengah 'usyur diyat anggota itu. Sebagian ulama keliru tentang muwadhdhahah muka yang sudah sembuh, tapi meninggalkan parut. Mereka berpendapat, padanya setengah diyat, sebagai tambahan atas diyat.

### **3. Luka-luka lain.**

Luka-luka yang dimaksud adalah hasyiwah, munqilah, ma'mumah dan jaifah (luka yang dalam).

Menurut jumhur ulama pada luka hasyimah adalah sepersepuluh diyat. Jika luka itu terjadi secara sengaja, Ibnu Al-Qasim meriwayatkan dari Malik, tidak ada qishash padanya.

Pada luka munqilah, wajib sepersepuluh dan setengah persepuluh diyat. Apabila terjadi secara tersalah, maka wajib lima belas ekor unta. Apabila terjadi secara sengaja, maka jumhur ulama menyatakan tidak ada qishash padanya, karena tidak ada mumasalah. Diantara para ulama ada yang

berpendapat wajib qishash pada luka munqilah lebih utama dibandingkan dengan hasyimah.<sup>123</sup>

Adapun luka ma'mumah, tidak ada perbedaan tentang tidak ada qishash padanya, tapi wajib sepertiga diyat kecuali apa yang diriwayatkan dari Ibnu Zubair.

Luka Jaifah adalah termasuk luka pada tubuh, bukan luka kepala. Luka itu tidak diqishashkan, tapi wajib sepertiga diyat. Jaifah seperti itu hukumnya manakala terjadi pada punggung dan perut. Terjadi perbedaan pendapat apabila terjadi pada anggota-anggota lain dan tembus ke perut.

Dihikayahkan dari Malik dari Sa'id bin Al-Musaiyab bahwa pada setiap luka yang tembus ke perut, anggota apa saja namanya adalah wajib sepertiga diyat anggota itu.

Dihikayahkan dari Ibnu Syihab, bahwa beliau tidak sependapat dengan itu. Itulah pilihan Imam Malik, karena qias menurut beliau tidak berpeluang pada masalah ini. Dan hanya menurut pendapatnya adalah masalah ijihad, bukan tauqif dari syara'.

Adapun Sa'id bin Al-Musaiyab, mengqiaskan luka jaifah ini kepada apa yang terdapat dalam hadist yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab tentang muwadhdhahah dari tubuh.

Adapun luka-luka lain pada tubuh, maka tidak wajib pada yang tersalah dari padanya kecuali hukumah yang ditetapkan secara adil.<sup>124</sup>

### **Berbilang-bilang Irisy dan yang satu masuk kepada yang lain.**

123 Al-Baji dalam kitab *Al-Muntaqa* berkata: Kata Malik: "Tidak wajib diyat pada munqilah jasad. Dia seperti muwadhdhahah". Maksudnya, apabila sembuh dan selamat. Tidak wajib sesuatu padanya, karena sedikit bahanyanya. Adapun munqilah kepala, maka wajib diyat padanya karena ada tinjanya. Lihat *Al-Muntaqa*, juz-7, hal-76.

124 *Bidayah Al-Mujtahid*, juz-2, hal-352.

Apabila seseorang menganiaya orang lain yang mengakibatkan terjadinya luka muwadhdhahah, bahkan hilang akal atau rambut, niscaya masuklah irisyy muwadhdhahah dalam diyat, karena hilang akal dan dapat membatalkan manfaat semua anggota, sebab seseorang tidak dapat memanfaatkan semua anggota tanpa akal. Maka jadilah akal dibandingkan dengan anggota lain seperti jiwa. Maka masuklah irisyy anggota ke dalam diyatnya, sebagaimana pada jiwa.

Irisyy muwadhdhahah itu wajib dengan hilang bagian dari rambut, sehingga jika rambut tumbuh kembali, maka irisyy pun gugur. Diyat juga wajib dengan hilang semua rambut. Keduanya berhubungan dengan satu sebab, yaitu hilang rambut. Maka masuklah bagian dalam keseluruhan. Hal ini sama dengan apabila seseorang memotong jari-jari orang lain, maka lumpuh seluruhnya. Maka kesimpulannya: Bahwa jinayat apabila terjadi pada satu anggota, lalu merusakkan dua anggota yang salah satu lebih banyak irisnya, maka masuklah yang sedikit pada yang banyak. Tidak ada perbedaan pada masalah ini antara jinayat sengaja dan tersalah. Apabila terjadi jinayat atas dua anggota, maka tidak masuk yang satu kepada yang lain dan wajiblah irisyy masing-masing anggota, baik sengaja atau tersalah menurut Abu Hanifah, karena gugur qishash menurut pendapatnya.

Qaedah ini disyaratkan oleh kaedah Al-Kurkhi dalam mukhtasarnya. Katanya: Jika seseorang lelaki melukai seorang lelaki yang lain, maka hilanglah penglihatan atau pendengaran atau bicara atau rambut, serta tidak tumbuh atau akal, maka Abu Hanifah berkata: Atas si jani wajib membayar diyat tentang kehilangan rambut dan akal, dan tidak wajib sesuatu pada muwadhdhahah. Dan irisyy muwadhdhahah masuk kedalam diyat.

Dan tidak wajib irisy muwadhdhahah pada selain dua ini. Oleh karena itu, pendengaran atau penglihatan atau kalam, apa saja yang hilang akibat luka itu, wajiblah irisy luka dan diyat atas kehilangan indera tersebut.

Muhammad bin Al-Hasan mengatakan seperti dikatakan Abu Hanifah. Demikian juga Abu Yusuf pada salah satu dari riwayat.

Diriwayatkan dari Abu Yusuf Al-Hasan bin Ziyad, bahwa luka di kepala masuk dalam diyat indera pendengaran. Dalam kitab *Al-Jawami'* beliau berkata: masuk dalam indera pendengaran dan bicara dan tidak masuk ke indera penglihatan secara khusus, karena penglihatan adalah lahir

Al-Hasan bin Ziad mengatakan: tidak masuk pada diyat irisy luka kepala kecuali rambut secara khusus.

Zafru berkata: tidak masuk irisy luka kepala dalam diyat diyat rambut dan lainnya, karena luka kepala dan penghilangan rambut, akal dan lain keduanya adalah dua jinayat yang berbeda. Maka tidak masuklah satu kepada yang lain, seperti jinayat orang yang memotong dua tangan atau dua kaki, dan lain-lain.<sup>125</sup>

Abu Yusuf berkata: Sesungguhnya indera pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa dan seumpamanya adalah termasuk indera batin, maka masuk padanya irisy muwadhdhahah, seperti akal.

Adapun indera penglihatan, maka termasuk indera lahir, tidak masuk padanya muwadhdhahah, seperti tangan dan kaki.

Perbedaan ini menjadi batal dengan rambut, karena rambut juga lahir dan masuk irisy muwadhdhahah padanya.

Bagi Abu Hanifah dan Muhammad ada pendapat tentang perbedaan antara rambut dan akal dengan selain keduanya. Perbedaannya ialah, bahwa pada rambut terdapat

---

<sup>125</sup> Lihat Az-Zaila'i, juz-6, hal-135. dan Hasyiah Asy-Syalabi 'al Az-Zaila'i.

jinayat yang menimpa satu anggota dengan satu sebab dan kerja satu orang. Tentang satu anggota suatu hal yang tidak diragukan lagi, karena semuanya itu terjadi pada kepala.

Adapun akal, karena tidak terdapat kecuali luka kepala. Sedangkan bersatu sebab, karena diyat rambut adalah wajib karena hilang rambut, sedang iris muwadhhdhahah adalah wajib karena hilang bagian dari rambut. Maka sebab wajibnya adalah satu. Dengan demikian masuklah bagian dalam keseluruhan, seperti seorang lelaki memotong jari lelaki lain, lalu lumpuh. Maka iris jari itu masuk kedalam diyat lengan. Sedangkan pada akal adalah wajib diyat jiwa dari segi makna, karena semua manfaat jiwa berhubungan dengannya. Justru itu menghilangkan akal berarti menghilangkan jiwa. Dengan demikian wajiblah diyat jiwa dan masuk padanya iris muwadhhdhahah. Hal ini sama dengan, apabila seseorang melukai kepala orang lain lalu menular sehingga meninggal.

Adapun indera pendengaran, penglihatan, bicara dan seumpamanya adalah mempunyai sebab yang berbeda. Karena sebab wajib pada masing-masing indera adalah menghilangkan manfaat yang dimaksud dari padanya. Maka berbedalah tempat, sebab dan maksud. Akibatnya terhalang masuknya yang satu kepada yang lain. Dalam hal ini telah diriwayatkan dari Saidina Umar Ra, bahwa beliau menetapkan pada satu luka dikepala dengan empat diyat.<sup>126</sup>

126 Lihat *Al-Bada'i*, juz-7, hal-317, *Al-Muntaqa*, juz-7. Malik berkata: Menurut kami, apabila seorang lelaki menimpa anggotanya lebih banyak dari satu diyat, seperti tertimpa dua tangan, dua kaki dan dua mata, maka untuknya tiga diyat. Ini berdasarkan katanya: Barang siapa tertimpa atas anggotnya banyak diyat dan yang tinggal jiwanya saja. Maka baginya dapat mengambil semua diyat itu, walaupun tidak sampai beberapa diyat jiwa yang banyak. Karena semua itu tidak saling masuk bersama kekal jiwa. Dan hanya masuk ke dalam diyat jiwa apabila ia binasa. Maka adalah ketika itu menjadi diyat jiwa (satu). Hal itu terjadi karena pada dua mata diyat, pada dua bibir diyat, pada lidah diyat, pada dua tangan diyat, pada tulang sulbi diyat, pada akal diyat, pada zakar diyat, pada dua

Baik semua indera ini hilang akibat luka di kepala atau hilang sebagian saja, tidak sebagian yang lain, maka berkumpul dan berpisah pada masalah ini adalah sama. Masuk yang satu pada yang lain berlaku, jika menyangkut dengan hal-hal yang dapat berlaku, tapi tidak banyak. Dan bahwa tidak wajib memisahkan antara yang berkumpul dan yang berpisah. Dan tidak masuklah semuanya, sebagian dalam sebagian lain kecuali dengan mati. Maka gugurlah semuanya dan wajiblah diyat jiwa. Karena setiap satu dari semua ini (pendengaran, penglihatan dan bicara) dan seumpamanya adalah asal yang berdiri sendiri, karena memiliki kekhususan dari segi tempat yang khusus dan manfaat yang maksud. Maka tidak dijadikan sebagai pengikat bagi pemilikinya bagi irisy. Dan hanya irisy-irisy itu masuk ke dalam jiwa ketika mati, karena anggota-anggota adalah ikut bagi jiwa. Maka masuklah irisy- irisy itu dalam diyat jiwa.

Luka kepala seluruhnya adalah sama tentang saling masuk yang satu kepada yang lain, baik muwadhdhahah dan Hasyimah atau munqqilah atau umumah, karena makna yang tidak menghendaki pemisahan, baik sedikit luka itu atau banyak selama tidak melampaui diyat, sehingga jika adalah dua umumah atau tiga dan hilang rambut padanya atau akal, maka irisynya masuk dalam diyat rambut dan akal.

Jika luka itu empat umumah, maka masuklah ke dalam diyat, tidak lain dan wajib padanya satu sepertiga diyat karena yang banyak tidak mengikuti yang sedikit pada sesuatu di bawah jiwa.

Berdasarkan pendapat Zafru, wajib atasnya dua sepertiga diyat. Karena beliau tidak berpendapat luka sajjaj sebagai luka dikepala. Dan jika dengan luka muwadhdhahah gugur sebagian rambut, maka haruslah diperhatikan

---

pelir diyat, pada dua kaki diyat. Dengan demikian jadilah sembilan diyat yang tidak berbeda pendapat padanya. Lihat *Al-Muntaqa*, juz7, hal-85.

kepada irisy muwadhdhahah dan hukumah pada rambut. Jika keduanya sama, maka tidak wajib kecuali irisy muwadhdhahah. Jika salah satu lebih banyak, maka yang sedikit masuk kepada yang banyak, karena keduanya dalam satu makna. Maka masuklah juz dalam kul atau jumlah. Jika adalah luka itu pada hajib (alis) lalu gugur dan tidak tumbuh lagi, maka masuklah irisy muwadhdhahah dalam irisy hajib yaitu setengah diyat, sebagaimana masuknya kedalam irisy rambut. Iriy tersalah ditanggung oleh aqilah. Jika sengaja, maka diyat jiwa ditanggung pada hartanya. Semua itu dibayar dalam tempo tiga tahun.<sup>127</sup>

Adapun luka-luka anggota yang lain, jika sembuh dan meninggalkan bekas, maka wajiblah hukumah. Jika tidak meninggalkan bekas, maka tidak wajib sesuatu, menurut pendapat Abu Hanifah, sebagaimana telah dikemukakan.

### **Pandangan yang penting yang harus diperhatikan**

Sabda Rasul saw:

فالموضحة خمس من الإبل

*Artinya: Pada luka muwadhdhahah lima ekor unta.*

Ini jika dilakukan secara tersalah. Jika sengaja, wajiblah qishash. Karena perhitungan persamaan disini mungkin dilakukan. Sebab perbuatannya menyangkut daging, bukan tulang dan mengenai yang bukan jiwa. Hal itu mewajibkan qishash, karena mungkin diperhitungkan kesamaan padanya.

### **Iriy Wanita.**

Apabila penganiayaan yang bukan jiwa menimpa

---

<sup>127</sup> Lihat *Bada'i*, juz-7, hal-318.

wanita, maka harus diperhatikan iris di bawah jiwa, seperti diyatnya, sedikit atau banyak menurut pendapat umum ulama dan umum para sahabat.

Ibnu Mas'ud berkata: wanita menanggung diyat lelaki apabila irisnya seperdua puluh diyat, seperti gigi dan muwadhdhahah. Maksudnya apabila irisnya kadar ini, maka lelaki dan wanita adalah sama. Tidak ada kelebihan bagi lelaki atas wanita dalam masalah ini.

Ibnu Mas'ud berdalil dengan hadist Al-Ghurrah, bahwa Nabi saw menetapkan pada janin dengan memerdekkan seorang budak, yaitu seperduapuluh diyat. Nabi tidak merincikan apakah lelaki atau wanita. Hal ini menunjukkan atas sama kadar iris lelaki dan wanita.

Dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwa beliau berkata: wanita menanggung diyat lelaki sampai sepertiga diyatnya. Maksudnya bahwa iris itu dalam kadar ini, maka lelaki dan wanita adalah sama, yaitu mazhab ahli Al-Madinah.

An-Nasa'i meriwayatkan dari Amrin bin Syu'ib dari ayahnya dari neneknya, berkata: Rasulullah saw bersabda: "Diyat wanita adalah seperti diyat lelaki, sehingga sampai sepertiga diyatnya".

عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من دية

Yahya meriwayatkan dari Malik dari Yahya bin Sa'id bin Al-Musayyab, bahwa beliau berkata: "Wanita membayar diyat lelaki sampai sepertiga diyatnya. Jari-jari wanita itu seperti jari-jarinya, gigi wanita adalah seperti giginya, muwadhdhahah wanita seperti muwadhdhahah-nya dan munqilah wanita seperti munqilahnya". Dari Malik dari Ibnu Syihab dan sampai kepadanya dari Urwah bin Zubair, bahwa keduanya mengatakan seperti yang dikatakan Sa'id bin Al-Musayyab tentang wanita, bahwa wanita menanggung diyat

lelaki sampai sepertiga diyat lelaki. Apabila sudah sampai sepertiga, niscaya ditanggung lagi sampai setengah diyat lelaki.

Al-Baji berkata: Kata beliau: Wanita menanggung diyat lelaki sampai sepertiga diyat. Jari-jari wanita seperti jari-jari lelaki, maksudnya adalah diyat yang tidak sampai sepertiga adalah ditanggung oleh wanita, seperti ditanggung oleh lelaki juga. Itulah makna “*Munaqalatuha lahu*” (saling tanggung), sehingga apabila sampai diyat wanita itu sepertiga diyat, niscaya adalah diyatnya setengah diyat lelaki. Inilah perkataan yang disebutkan Malik dari Tabi’in, yaitu pendapat Zaid bin Tsabit dan Ibnu Abbas. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud adalah sama keduanya pada luka muwadhdhahah.

Dan berbeda pendapat ulama tentang riwayat dari Umar bi Al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dari keduanya dengan sanad lemah, bahwa diyat wanita adalah seperti diyat lelaki, baik sedikit ataupun banyak. Ini pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi’i, dan diriwayatkan dari keduanya seperti kami kemukakan.<sup>128</sup>

Menurut Abu Hanifah, tidak ada qishash antara dua anggota lelaki dan wanita. Karena anggota-anggota itu berlaku seperti harta, karena dia merupakan pemeliharaan jiwa, seperti harta. Tidak ada persamaan antara anggota lelaki dan wanita, karena tidak sama harga keduanya. Tatkala adalah diyat jiwa wanita menurut mereka setengah dari diyat jiwa lelaki, maka demikian juga ganti anggota di bawah jiwa. Sebab sifat setengah pada kedua hal itu adalah

---

128 Dalam kitab *Al-Umm*, Asy-Syafi’i, juz-7, hal-127. dikemukakan, apabila seorang lelaki memotong tangan wanita atau wanita tangan lelaki, maka Abu Hanifah berpendapat, tidak qishash pada hal di bawah jiwa. Sebaliknya Ibnu Abi Laila, berpendapat wajib qishash antara sesama mereka. Demikian pada semua luka yang mampu diambil qishash. Asy-Syafi’i berkata; Wajib qishash antara lelaki dan wanita pada luka dan jiwa.

satu, yaitu kewanitaannya. Oleh karena itu setengah berlaku juga pada diyat yang lebih dari sepertiga. Demikian juga pada sepertiga dan di bawahnya. Karena hukum seperti yang dikatakan ahli Madinah membawa kepada pendapat yang menyatakan sedikit irisinya ketika banyak jinayat. Hal ini tidak rasional.

Rabi'ah bin Abdurrahman yang terkenal dengan Rabi'ah Ar-Ra'yi, mengisyaratkan bahwa beliau menanyakan Sa'id bin Al-Musayyab tentang seorang lelaki yang memotong jari-jari wanita, lalu beliau berkata: Padanya sepuluh ekor unta. Perawi mengatakan; Berapa pada dua jari? Beliau menjawab: dua puluh ekor unta. Berkata lagi: Jika dipotong tiga jari? Beliau menjawab ; Padanya tiga puluh ekor unta. Dikatakan lagi: Jika dipotong empat jari? Dua puluh ekor unta. Maka Rabi'ah mengatakan: Manakala lukanya banyak dan musibahnya besar, maka makin sedikit irisinya. Maka beliau berkata: Apakah anda orang Iraq? Ia menjawab: Bukan! Tetapi orang alim yang ingin membuktikan atau orang jahil yang belajar. Lalu beliau mengatakan: Itulah sunnah, wahai saudaraku. Beliau menghendaki sunnah Zaid bin Tsabit.<sup>129</sup>

Golongan Hanafiyah menyebutkan bahwa perawi dari Nabi saw tidak sah. Andaikata kata sanadnya sah tentu saja tidak ragu-ragu atas orang seperti Sa'id dan sungguh kembalilah hukum kepada hadist Nabi saw., tidak kepada Zaid Ra. Hal itu menunjukkan bahwa riwayat itu tersebut hampir tidak tsubut dari Nabi saw..

Adapun hadist ghurrah pada janin adalah tidak dikritik oleh golongan Hanafiah. Mereka berkata: Bahwa hukum pada irisinya janin tidak terjadi perbedaan pendapat

---

129 Katanya; "Sunnah Zaid "tidak ada dalam *Al-Muwatha'*. Yang ma'qul adalah sunnah Nabi saw. bukan sunnah Zaid, seperti akan dijelaskan dari Asy-Syafi'i.

tentang lelaki dan wanita. Akan tetapi pembicaraan hanya menyangkut irisy bayi. Sedangkan hadist tidak menjelaskan tentang soal itu. Kemudian mungkin saja bahwa Nabi saw. tidak merincikan pada masalah janin antara lelaki dan perempuan, karena hukum tidak berbeda. Mungkin juga beliau tidak merinci karena ada halangan, sebab tidak sama kejadiannya. Lantaran itu hadist tersebut tidak menjadi hujjah karena ihtimalnya.<sup>130</sup>

Imam Asy-Syafi'i mengatakan : Abu Hanifah Ra. bahwa semua luka dan jiwa wanita dibayar setengah diyat lelaki. Demikian dikabarkan kepada kami oleh Abu Hanifah dari Hammad dari Ibrahim dari Ali bin Abi Thalib, bahwa beliau mengatakan: diyat wanita adalah setengah diyat lelaki pada jiwa dan pada anggota dibawahnya.

Ahli Madinah mengatakan: diyat wanita itu seperti diyat lelaki, sampai kepada sepertiga diyat. Jari-jari wanita adalah sama dengan jari-jari lelaki. Giginya adalah sama dengan gigi lelaki, muwadhdhahahnya seperti muwadhdhahah. Munqilahnya sama seperti munqilah lelaki. Jika diyatnya sepertiga atau lebih dari sepertiga, maka diyatnya adalah setengah. Muhammad bin Al-Hasan mengatakan; telah diriwayatkan hadist yang dikatakan Ahli Madinah dari Zaid bin Tsabit, berkata: Lelaki dan wanita adalah sama pada diyat, sehingga sampai sepertiga, kemudian seperdua mengenai sisanya.

Abu Hanifah meriwayatkan kepada kami dari Hammad dari Ibrahim dari Zaid bin Tsabit, bahwa beliau berkata: Antara lelaki dan wanita adalah sama pada diyat, sampai kepada sepertiga. Kemudian seperdua pada yang sisa. Abu Hanifah juga meriwayatkan kepda kami dari Hammad dari Ibrahim bahwa beliau berkata: Perkataan Ali bin Abi

---

130 Lihat *Al-Bada'i*, juz-7, hal-322.

Thalib tentang masalah ini lebih aku cintai dari perkataan Zaid. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abban dari Hammad dari Ibrahim dari Umar bin Khattab dari Ali bin Abi Thalib Ra.: Bahwa keduanya berkata: Diyat wanita adalah setengah dari diyat lelaki pada jiwa dan pada anggota lain dibawahnya. Dan telah sepakat antara Umar dan Ali dalam masalah ini. Karena itu tidak pantas berpegang kepada selain pendapat keduanya. Diantara dalil yang menunjukkan tentang kebenaran ucapan Umar dan Ali, bahwa wanita, apabila dipotong jarinya secara tersalah, maka wajib atas pemotong sepersepuluh diyat menurut pendapat Ahli Madinah. Jika dipotong dua jari, maka wajiblah dua persepuluh diyat. Maka apabila besarlah luka, maka sedikitlah diyat.

Asy-Syafi'i berkata: Qias yang tidak dapat ditolak oleh seorang pun adalah tentang membayar diyat. Seorang pun tidak tersalah menurut pendapat kami. Bahwa jiwa wanita apabila wajib diyat maka wajib setengah diyat lelaki. Pada tangannya adalah setengah dari tangan lelaki itu. Sepantasnya pada luka-luka kecil bagi wanita berlaku seperti ini. Oleh karena masalah ini termasuk urusan yang seorang tidak boleh menyalahkan orang lain dari segi pemikiran. Ibnu Al-Musayyab mengatakan: Pada tiga jari wanitra wajib tiga puluh ekor unta dan pada empat, wajib dua puluh. Dan dikatakan kepadanya: "Ketika besar lukanya, maka kuranglah diyatnya". Beliau mengatakan: "Itu adalah sunnah". Disamping itu diriwayatkan dari Zaid bin Tsaib: Bahwa wanita membayar diyat lelaki sampai sepertiga diyat lelaki, kemudian belaku atas setengah dari diyatnya, seseorang tidak boleh menyalahkan orang lain dari segi pemikiran. Karena kesalahan terjadi dari segi pemikiran pada sesuatu yang mungkin terjadi seumpamanya. Maka

adalah satu pendapat lebih sah daripada pendapat yang lain. Adapun masalah ini, maka aku tidak mengira seseorang itu menyalahkan orang lain semisalnya kecuali karena mengikuti orang yang tidak boleh menentanginya. Ketika Ibnu Al-Musayyab mengatakan: “Itu adalah sunnah”, maka lebih dekat bahwa itu dari Nabi saw atau umum para sahabat. Zaid tidak kacau, sehingga mengatakan dari segi pemikiran. Karena hal itu bukan lapangan pemikiran.

Jika dikatakan; telah diriwayatkan dari Ali Ra. berbeda dari Zaid. Dikatakan: tidak tsubut dari Ali dan Umar. Jika memang benar, maka tentu saja apa yang dikatakan keduanya adalah berdasarkan pemikiran yang tidak pantas bagi seseorang mengatakan lain. Tidak mungkin kurang ilmu terhadap apa yang dilakukan keduanya, apabila jiwa itu setengah diyat dirinya. Demikian juga tangan, berbeda dengan diyat anggota lain dibawah keduanya. Dengan demikian apa yang dikatakan Sa’id ”Sunnah” suatu hal yang tidak mungkin, jika menyalahi qias dan akal, kecuali berdasarkan ilmu atau ittiba’.

Kami telah mengatakan seperti pendapat itu berdasarkan makna ini, tapi kemudian kami hentikan. Aku mohon kepada Allah yang lebih baik. Padahal aku telah dapati dikalangan mereka orang yang mengatakan “As-Sunnah”. Kemudian kami tidak dapati pendapat yang menyatakan As-Sunnah alasan dari Nabi saw. karena itu qias lebih utama bagi kami dengan menetapkan seperdua diyat lelaki. Dan memang tidak tsubut dari Zaid seperti tsubutnya dari Ali bin Abi Thalib Ra.<sup>131</sup>

Kesimpulan dalam masalah ini, bahwa para ahli fiqh bebeda pendapat:

1. Jumhur fuqaha Madinah berpendapat: antara pria

---

131 *Al-Umm*, juz-7, hal-273.

dan wanita sama diyatnya mengenai luka kepala dan anggota lain, sehingga sampai sepertiga diyat. Apabila sudah sampai sepertiga diyat, maka kembali kepada setengah dari diyat pria. Justru itu dari setiap jari itu sepuluh ekor unta. Pada dua jari dua puluh ekor unta. Pada tiga jari tiga puluh ekor unta. Tetapi pada empat jari dua puluh ekor unta. Pendapat ini juga dianut oleh Malik, sahabatnya dan Al-Lais bin Sa'ad. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Malik dari Sa'id bin Al-Musayyab, Urwah bin Zubair, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas dan Umar bin Abdul Aziz.

2. Satu golongan berpendapat, bahwa diyat luka wanita adalah seperti diyat luka pria, sampai luka muwadhdhahah. Kemudian kembali diyat kepada setengah dari diyat pria. Yaitu pendapat yang lebih masyhur dari dua pendapat Ibnu Mas'ud. Pendapat itu juga diriwayatkan dari Usman. Dengan pendapat ini juga dikatakan oleh Syurih dan satu jamaah.
3. Golongan lain mengatakan: Diyat luka wanita dan anggota-anggotanya adalah setengah diyat pria, baik banyak ataupun sedikit. Yaitu pendapat Ali Ra. dan diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud, kecuali yang mashur dari beliau adalah pendapat terdahulu. Pendapat ini juga dianut oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ats-Tsuri.

### **Irisy Yang Ditanggung Oleh Aqilah**

Apabila irisy jinayat yang bukan jiwa dari orang merdeka sampai setengah dari seper-sepuluh diyat atau lebih, yaitu lima ratus dirham pada pria dan dua ratus lima puluh pada wanita, maka ditanggung oleh aqilah.

Sedangkan irisy dibawah kadar itu, baik pada pria ataupun wanita terjadi perbedaan pendapat para ulama.

Golongan Hanafiah berpendapat, wajib pada harta jani dan tidak di tanggung aqilah, karena qias mencegahnya, sebab jinayat terjadi bukan hasil kerja mereka. Dan hanya kita kenal demikian dengan keputusan Rasulullah saw. tentang irisy janin atas aqilah, yaitu satu ghurrah yang harganya setengah sepersepuluh diyat. Maka pada irisy yang tidak sampai kadar itu tetap seperti asal qias. Disamping itu sesuatu yang tidak sampai kadar tersebut, tidak ada irisy tertentu, maka menyerupai bayaran harta. Oleh sebab itu tidak ditanggung aqilah, seperti tidak ditanggung bayaran harta.

Diriwayatkan dari Abi Hanifah, bahwa aqilah menanggung sepersepuluh atau lebih dari diyat yang sempurna.

Asy-Syafi'i berkata: Aqilah menanggung yang sedikit dan yang banyak. Karena tanggungan aqilah adalah disebabkan keasalahan mereka dalam pemeliharaan, disamping bantuan. Makna ini tidak bisa dibedakan antara banyak dan sedikit.

Ats-Tsuri berkata: Luka muwadhdhahah dan diyatnya ditanggung aqilah.

Malik, Fuqaha Madinah yang tujuh dan satu jamaah berkata: Bahwa aqilah tidak menanggung kecuali sepertiga atau lebih.

Adapun irisy dibawah jiwa dari budak adalah tidak ditanggung aqilah, karena ijma'. Disamping itu, karena irisy di bawah jiwa dari budak adalah hukum harta. Oleh sebab itu tidak wajib qishash padanya. Sedangkan bayaran harta tidak ditanggung aqilah.<sup>132</sup>

## Menurut Syi'ah

Asy-Syaikh dalam kitab *An-Nihayah* berkata: aqilah

---

132 *Al-bada'i*, juz-7, hal. 322-323. *Bidayatul Mujtahid*, juz-2, hal. 356.

tidak menanggung pada luka-luka kecuali muwadhdhahah atau lebih dari itu. Adapun di bawah dari itu, maka wajib atas si jarih (peluka) itu sendiri. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Al-Juned dan Abu Shalah. Dalam kitab “*Al-Khilaf*” dikatakan: Kadar yang ditanggung oleh aqilah dari si jani adalah kadar jinayatnya, sedikit atau banyak.

Diriwayatkan pada sebagian berita Syi’ah, bahwa aqilah itu tidak menanggung kecuali setengah dari sepersepuluh irisy muwadhdhahah atau lebih. Adapun yang kurang dari itu adalah wajib pada harta si jani itu sendiri.

### **Berbilang-bilang Irisy Pada Satu Otot**

Pada zakar orang yang dikebirikan, lidah orang bisu, tangan orang lemah, kaki orang pincang, mata orang buta, gigi orang yang berpenyakit, zakar orang yang lemah adalah wajib hukumah yang adil. Yaitu menurut mazhab Abu Hanifah. Hal itu karena kewajiban irisy yang sempurna pada anggota-anggota ini adalah dengan memperhatikan manfaat yang sempurna. Hal itu tidak terdapat, karena manfaat anggota-anggota telah hilang sebelum jinayat.

Apakah anda tidak melihat bahwa orang yang memukul tangan orang lain, sehingga lumpuh atau memukul atas mata, sehingga hilang penglihatannya, niscaya wajiblah irisy. Kalaulah bukan karena hilang manfaat, sungguh tidak wajib atasnya irisy yang sempurna. Kalau kita wajibkan irisy dengan memotong lagi sesudah itu, maka sungguh membawa kepada dua irisy yang sempurna pada satu anggota.

Imam Malik berkata: pada beberapa tempat ini wajib irisy yang sempurna. Beliau mengatakan: Memotong anggota tersebut berarti menghilangkan kecantikan yang sempurna. Kecantikan adalah suatu yang mathlub dari manusia, seperti

rambut, bahkan kecantikan diinginkan oleh orang-orang yang berakal, lebih dari keinginannya terhadap manfa'at.

Golongan Hanafiyah mengatakan: Para anggota-anggota yang maksud padanya adalah manfaat sedang kecantikan pengikut, seperti mata normal, tapi juling, maka pada mata tersebut terdapat kecantikan menurut orang yang tidak mengetahui hakikat hal, padanya wajib irisy yang sempurna. Adapun orang yang mengenal hakikat hal, maka wajib irisy yang sempurna, karena terdapat sebagian kecantikan padanya, maka kita wajibkan hukumah yang adil dan karena tidak ada manfaat padanya, maka tidak diwajibkan irisy yang sempurna.

### **Irisy Janin**

Janin adalah anak yang masih ada dalam perut ibunya. Dinamakan janin karena tertutup dalam perut. Jika seseorang memukul perut seorang wanita, lalu mengeluarkan janin dalam keadaan mati, maka wajiblah ghurrah.

Ghurrah menurut bahasa adalah pilihan atau terbaik. Ghurratu Al-Mal adalah harta yang baik, seperti kuda dan unta yang baik. Ghurrah sesuatu adalah permulaan sesuatu, seperti permulaan bulan disebut ghurrah. Demikian juga muka manusia disebut ghurrah, karena ia adalah permulaan sesuatu yang nampak dari muka itu.

Ghurrah menurut sebagian ahli bahasa adalah sesuatu yang dimiliki lagi putih. Diantaranya ghuratul fars (kuda putih), yaitu putih pada kedua lembungunya. Diantaranya sabda Nabi Saw.

أمتي غرًا محجلين يوم القيامة

*Artinya: Ummatku adalah putih muka dan kedua tangannya pada hari kiamat.*

Dikatakan: Hanya disebut ghurrah pada sesuatu yang wajib pada janin karena dialah yang pertama-tama pada kasus diyat.

Ghurrah adalah irisy tertentu, sebagai ganti dari kehilangan janin. Ghurrah pada istilah syar'i adalah hamba atau amah yang nilainya setengah persepuluh diyat pria, jika lelaki dan sepersepuluh diyat wanita, jika perempuan yaitu lima ekor unta.

Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa Umar bermusyawarah dengan para sahabat tentang pengguguran wanita.

«املصت لمرأة»: أَلقت ولدها ميتا

(wanita itu menggugurkan anaknya dalam keadaan mati).  
Maka Al-Mughirah mengatakan:

قضى رسول الله صل الله عليه وسلم فيه بالغرة . عبداوامة.

*Artinya: Rasulullah Saw. menetapkan satu ghurrah, hamba pria atau budak perempuan.*

Lalu Umar menyatakan: Siapa yang hadir bersama anda? Pada riwayat lain bahwa Umar mengatakan kepadanya: Janganlah anda senang, sehingga anda mendatangkan bukti atas apa yang anda katakan:

قال المغيرة : فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد على أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى به (متفق عليه)

*Artinya: Al-Mughirah berkata: Maka aku keluar, lalu aku dapati Muhammad bin Maslamah, maka aku bawa dia. Lalu ia bersaksi bahwa ia mendengar Nabi*

Saw. menetapkan dengan-nya. (H.R Al-Bukhari dan Muslim).

Dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abi Maslamah bin Abdurahman bin ‘Auf dari Abu Hurairah:

أن إمرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة, عبد أو أومة

*Artinya: Bahwa dua orang wanita dari suku Huzil, salah seorang dari keduanya melempar yang lain, lalu menggugurkan janinnya. Maka Rasulullah menetapkan dengan ghurrah, hamba atau budak perempuan.*

Dan dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa’id bin Al-Musaiyab:

أن رسول صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة, عبد أو أومة. فقال الذى قضى عليه: كيف أغرم مالا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل. ومثل ذلك يطل, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من إخوان الكهان.

*Artinya: Bahwa Rasulullah Saw. menetapkan pada janin yang dibunuh dalam perut ibunya dengan ghurrah, hamba atau budak perempuan. Maka orang yang ditetapkan hukum atasnya berkata: Bagaimana saya bayar sesuatu yang tidak minum, tidak makan, tidak berbicara dan tidak menangis. Hal seperti ini termasuk membuang-*

*buang harta Rasulullah bersabda: Orang ini termasuk golongan tukang tenung.*<sup>133</sup>

Ghurrah adalah kewajiban, karena istihsan. Sedangkan menurut qias tidak ada kewajiban sesuatu atas orang yang memukul. Karena mungkin janin itu hidup pada waktu terjadi pukulan dan mungkin juga tidak, karena belum diberikan kehidupan. Maka tidak ada bayaran dalam keadaan meragukan. Oleh karena itulah tidak wajib bayaran pada janin hewan kecuali kekurangan harga. Demikian mengenai masalah ini kecuali bahwa mereka meninggalkan qias, karena berpegang dengan sunnah. Yaitu hadist yang diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah.<sup>134</sup>

Tidak wajib ghurrah pada janin, sehingga dua paha ibunya merenggang dan gugurlah janin itu dari perut ibunya dalam keadaan mati, baik lelaki ataupun perempuan karena umum nushush mengenai ini. Disamping itu berlebih kurang pada kehidupan hanya terjadi lantaran tabiat pada pengertian kemanusiaan dalam pemilikan. Karena pria memiliki harta dan nikah. Sedang wanita hanya memiliki harta saja. Maka mempunyai lebih dari kekhususan manusia, makna ini tidak terdapat pada janin, karena ia tidak memiliki dan tidak

---

133 Hadist ini dikemukakan dalam kitab *Al-Muntaqa*. Kata perawi: Rasulullah Saw. menetapkan pada janin yang terbunuh dalam perut ibunya. Maksudnya janin itu tidak ditemukan kecuali sudah mati. Maka Nabi menetapkan pada satu ghurrah. Lalu orang yang terkena hukum mengatakan: Bagaimana aku bayar sesuatu yang tidak minum, tidak makan, tidak bicara dan tidak menangis. Seperti ini pembicaraannya. Ia berpendapat bahwa hukum itu batal. Ia mengkritik nash Nabi Saw. yang menetapkan hukum atasnya. Mudah-mudahan ia mengira bahwa apa yang ia kemukakan adalah umum yang boleh takhshisnya dengan apa yang nampak dari keadaan janin. Ia yakin bahwa hukum Nabi Saw hanya terjadi karena beliau menduga bahwa janin itu lahir dalam keadaan hidup. Maka menolaknya dengan katanya: Hanya orang ini termasuk saudara tukang tenung. Maksudnya Allah Yang Maha Tahu, bahwa tidak ada ilmu padanya kecuali apa yang datang dari jin yang digunakan oleh tukang tenung tentu atas penipuan. Dan selain Malik meriwayatkan bahwa hal itu bukan perkataan syair serta menetapkan hukum seperti hukum Nabi Saw. Itulah kebenaran.

134 Lihat *Al-Bada'i*, juz-7, hal. 325. *Al-Mabsuth*, juz-26, hal. 87.

berhak kecuali lahir dan nasab. Ia tidak berhak sesuatu dari harta kecuali warisan dan wasiat. Oleh karenanya antara pria dan wanita adalah sama. Disamping itu kadang-kadang tidak diketahui pria dan wanita. Lantaran itu diberikan satu hukum untuk memudahkan.<sup>135</sup> Apabila janin itu keluar dari perut ibunya dalam keadaan hidup, kemudian mati, maka wajiblah diyat yang sempurna. Malik berkata: Tidak ada hidup bagi janin kecuali dengan menangis. Apabila janin itu keluar dari perut ibunya, lalu menangis, kemudian mati, maka padanya diyat penuh. Al-Istihlal adalah menangis dan mengangkat suara.

Sebagian fuqaha menyatakan: Wajib ghurrah pada janin, baik dengan lemparan ataupun pukulan, sengaja atau tersalah.

Malik berkata: Tidak ada qishash padanya. Asyhab berkata: Sengaja adalah seperti tersalah, karena matinya adalah dengan pemukulan orang lain. Artinya, bahwa pemukul itu memukul orang lain, maka matilah janin, maka seseorang itu tidak sengaja memukul janin. Karenannya tidak ada qishash. Alasan Asyhab bahwa pemukul itu tidak bermaksud membunuh janin, seperti orang melepaskan peluru yang bertujuan membunuh seorang manusia, lalu terkena orang lain yang tidak dikehendaki, maka wajiblah diyatnya.

Ibnu Al-Qasim berkata dalam kitab "*Al-Mujarrad*" apabila disengaja memukul janin dengan pemukulan perut atau punggung atau meletakkan sesuatu yang ia melihat terkena janin, maka padanya qishash dengan mengangkat sumpah. Ia harus menguatkan katanya, bahwa ia tidak bermaksud membunuhnya ketika ia memukul suatu tempat yang sampai kepada janin dan tidak dapat dibenarkan bahwa ia tidak bermaksud.

---

<sup>135</sup> Lihat *Al-Daila-i*, juz-6, hal. 140.

Para fuqaha telah membicarakan macam-macam kewajiban yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. Jika ibu menggugurkan janin dalam keadaan hidup, kemudian mati, maka wajib diyat yang sempurna, karena ia telah membinasakan manusia secara tersalah dan serupa sengaja. Maka wajiblah diyat yang sempurna.
2. Jika ia menggugurkan dalam keadaan mati, kemudian mati ibunya, maka wajiblah diyat dan ghurrah. Karena perbuatan itu berbilang dengan berbilang bekasnya, seperti seorang menembak, maka terkena seseorang dan tembus serta mengenai orang lain, lalu terbunuh, maka wajib atasnya dua diyat, jika kedua tersalah. Jika pertama sengaja, maka wajiblah qishash dan diyat.
3. Jika ibunya mati, lalu gugurlah janin dalam keadaan mati, maka wajiblah diyat saja. Karena mati ibu merupakan sebab bagi matinya secara lahir, sebab hidupnya adalah disebabkan hidup ibu, bernafasnya karena nafas ibunya, maka pastilah matinya karena mati ibunya. Oleh sebab itu tidak ada pada janin itu makna yang dijelaskan dalam nash, karena ihtimal padanya hanya sedikit, maka tidak ditanggung karena keragu-raguan.

Asy-Syafi'i berkata: Wajib ghurrah bersama diyat, karena janin itu mati dengan pembunuhan secara lahir, maka jadilah seperti apabila digugurkan oleh ibunya dalam keadaan mati, sedang ibu dalam keadaan hidup.<sup>136</sup>

Muhammad bin Hazm menukilkan dari Imam Malik, berkata: Apabila seorang wanita hamil

---

<sup>136</sup> Lihat Al-Zaila'i, juz-6, hal. 140.

dibunuh, maka pada janinnya tidak wajib sesuatu, sehingga janin itu gugur, kecuali Rasulullah Saw. tidak mensyaratkan keguguran pada janin. Akan tetapi beliau bersabda:

في الجنين غرة عبد أو أمة

*Artinya: Pada janin itu ghurrah, hamba atau budak.*

Oleh karena itu Ibnu Hazmin berpendapat bahwa ghurrah itu berhak diterima, baik janin itu gugur atau tidak.<sup>137</sup>

4. Jika janin itu hidup sesudah mati ibunya, maka wajiblah dua diyat, diyat ibu dan diyat janin, karena ia membunuh keduanya, seperti apabila janin itu hidup, kemudian keduanya mati.

Menurut pendapat Malik dan para sahabatnya, bahwa tidak wajib sesuatu jika mati ibu, kemudian keluar janin dan mati. Dan pada ibunya wajib diyat khusus. Alasan pendapat tersebut bahwa hukum ini mengikuti hukum ibunya, dan tidak ada hukum baginya, seperti zakat. Disamping itu, matinya sebelum lahir adalah dalam kedudukan anggota bagi ibunya. Apabila binasa sesuatu anggota sebelum matinya, maka wajiblah diyat padanya. Jika binasa sesudah matinya, maka tidak ada diyat padanya

Malik telah berfatwa apabila seorang lelaki mencekik seorang perempuan, lalu menggugurkan janin, niscaya ia tidak membayar. Apabila menakutinya dengan pukulan, niscaya wajib membayar.

---

<sup>137</sup> Lihat Muhalla, juz-11, hal. 35.

Ibnu Abidin menyatakan: Perbedaan antara matinya dengan mengejutkan, adalah perbuatan yang terjadi itu dinisbahkan kepadanya, sedang dengan pekikan adalah mati karena ketakutan. Mereka menjelaskan, jika seseorang memekik atas orang dewasa, lalu matilah dia, maka tidak wajib diyat atasnya. Jika memekik atasnya secara tiba-tiba, lalu mati maka wajiblah diyatnya. Aku katakan: Tidak ada mukhalafah pada masalah ini, karena yang pertama, mati karena ketakutan yang dinisbahkan kepada si pembuat. Sedang yang kedua mati tiba-tiba yang dinisbahkan kepada si pelaku. Perkataan itu dinisbah kepada si pembuat, bahwa orang itu mati karena ketakutan. Dan wajib atas wali mengemukakan bainah, bahwa ia mati karena ketakutan.

Berdasarkan ini, jika seseorang mencekik atas seorang wanita secara tiba-tiba, lalu wanita itu mengugurkan, niscaya ia harus membayar. Jika yang mengugurkan itu wanita lain, niscaya tidak wajib membayar, karena ia tidak bersalah.<sup>138</sup>

## Nilai Ghurrah

Ghurrah adalah seperdua puluh diyat pria atau sepersepuluh diyat wanita. Dan adalah harganya lima puluh dinar atas pemilik emas atau lima ratus dirham atas pemilik perak.

Terdapat perbedaan pendapat ulama apabila ghurrah itu boleh dibayar dengan unta. Sebagian ulama menyatakan tidak boleh. Adapula yang menyatakan boleh. Maka atas ahli unta wajib seekor binti mahadh, binti labun, ibnu labun, hiqqah, dan jiz'ah. Ini merupakan harga hamba atau budak yang disebutkan dalam nash yang menetapkan ghurrah.

Muhammad bin Al-Hasan dalam "*Muwaththa*" nya mengatakan: Telah meriwayatkan kepada kami oleh Malik

---

<sup>138</sup> Lihat Ibnu Abidin, juz-5, hal. 578.

dari Ibnu Syihab dari Abi Salmah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah:

إن إمرأتين من هذيل إستبتا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم, فرمت إحداهما الأخرى, فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة, عبد أو وليدة

*Artinya: Bahwa dua orang wanita dari Huzil berkelahi pada zaman Rasulullah Saw. maka salah seorang dari keduanya melempar yang lain, lalu gugurlah janin. Maka diputuskan oleh Rasulullah Saw. dengan membayar satu ghurrah, seorang hamba atau budak.*

Muhammad berkata: Dengan hadist inilah kami berpegang, apabila dipukul perut wanita merdeka, lalu ia menggugurkan janin dalam keadaan mati, maka wajib padanya ghurrah, hamba atau budak atau lima puluh dinar atau lima ratus dirham, yaitu seperdua puluh diyat pria. Jika ia pemilik unta, wajib membayar lima ekor unta. Jika pemilik kambing wajib seratus ekor kambing, yaitu seper dua puluh diyat.<sup>139</sup>

Dapat dipahami dari Malik bahwa gurrah adalah seorang hamba atau budak yang harganya nilai tersebut diatas bukanlah kelompok “Sunnah”, yang ijma’. Penetapan harga adalah semacam dari ijtihad. Justru itu apabila ia memberi satu ghurrah yang harganya lima puluh dinar atau enam ratus dirham atau lima ratus, niscaya dapat diterima. Jika kurang

<sup>139</sup> Lihat Ad-Zaila’i, juz-6, hal. 140.

dari itu tidak boleh diambil, kecuali diterima ahlinya.

Dikatakan pula, bahwa si pembunuh dapat memilih antara memberikan ghurrah, hamba atau budak yang harganya lima puluh dinar atau enam ratus dirham dan memberikan lima puluh dinar atau lima ratus dirham.

Ghurrah itu wajib dibayar dalam tempo satu tahun, karena hadis yang diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Hasan, beliau berkata:

بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالغرة على العاقلة  
في سنة

*Artinya: Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah Saw. menetapkan satu ghurrah atas aqilah dalam masa satu tahun.<sup>140</sup>*

Asy-Syafi'i berkata: Dalam tempo tiga tahun, karena ia adalah ganti jiwa, yaitu seperti diyat. Malik berkata: Wajib pada hartanya. Jika janin kembar dua atau lebih, maka wajib padanya dua ghurrah. Dalam kitab "*Al-Majmu'ah*" Malik berkata: Pada satu janin dari keduanya adalah satu janin. Jika yang gugur satu, maka wajiblah satu ghurrah, demikian juga jika lahir lain bersamanya.

Kewajiban ghurrah adalah berbeda dengan qias. Diriwayatkan bahwa seseorang menanya-kan kepada Zafir: Janin itu tidak terlepas adakalanya dia mati disebabkan pukulan, maka padanya diyat yang sempurna, atau belum ditiup ruh maka padanya tidak wajib sesuatu. Maka Zafir diam saja. Penanya mengatakan: Aku bebaskan anda. Zafir pergi ke Abu Yusuf. Maka ia berkata: Itu merupakan ta'abbud ... Ta'abbud itu adalah pendapat yang dibuktikan

---

140 *Al-Muntaqa*, juz-7.

dengan sunnah, tanpa dipikirkan dengan akal.<sup>141</sup>

Tidak wajib sesuatu pada janin hewan ternak, kecuali membayar kekurangan harga induknya, jika kurang. Jika tidak kurang, tidak wajib sesuatu. Adakah anda melihat, jika seseorang memukul kambing, lalu gugurlah janin dalam keadaan mati, niscaya wajib atas orang yang memukul membayar kekurangan harga induknya. Tidak wajib sesuatu selain itu.

### Atas Siapa Kewajiban Ghurrah?

Ghurrah itu wajib atas aqilah, karena hadist:

أنه عليه الصلاة والسلام قضى على عاقلة الضاربة بالدية وبغرة الجنين

*Artinya: Bahwa Nabi Saw. menetapkan atas aqilah wanita yang membunuh dengan diyat dan dengan ghurrah bagi janin.*

Dan diriwayatkan bahwa aqilah si pembunuh itu menyatakan:

الذى من لاصح ولا إستهل ولا شرب ولا أكل, ودم مثل هذا يطل.

*Artinya: Apakah kami bayar diyat orang yang tidak bersara tidak menangis, tidak minum dan tidak makan. Darah orang seperti ini panjang pembicaraannya.*

Ini menunjukkan bahwa penetapan diyat atas mereka karena disandarkan diyat kepada diri mereka secara pengingkaran. Dan karena irisya itu sebagai ganti jiwa, maka wajiblah atas aqilah, seperti diyat.

<sup>141</sup> Lihat Ibnu Abidin, juz-5, hal. 579.

Malik berkata: Kewajiban itu pada harta si pembunuh, karena sebagai ganti bagian.

### **Siapakah Yang Mewarisi Ghurrah?**

Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang siapa yang memiliki ghurrah itu. Apakah ayah atau ibu atau para ahli waris syar-'i?

Sebagian ulama berpendapat, diantaranya Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Malik dan para sahabatnya, bahwa ghurrah itu merupakan harta warisan yang tercantum dalam kitab Allah Swt. seperti diyat-diyat lain.

Sebagian berpendapat: Ghurrah itu untuk dua ibu bapak bersamaan. Jika tidak ada kecuali salah seorang, maka diberikan untuknya. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Harmuz, Malik pada satu riwayat, kemudian kembali kepada pendapat pertama.

Ulama lain berpendapat, diantaranya Al-Laits bin Sa'ad, ghurrah itu adalah untuk ibu secara khusus. Ini juga pendapat Rabi'ah. Ada yang mengatakan: Itu pendapat Malik.<sup>142</sup> Yang demikian itu karena janin adalah hukum bagian dari bagian-bagian ibu, maka jinayat atas ibu. Oleh sebab itu irisy adalah untuknya, seperti bagian-bagian lain.

Muhammad bin Hazm dalam rangka menolak pendapat pertama mengatakan: Adapun kata anda: Sesungguhnya ghurrah itu adalah diyat. Maka hukumnya adalah hukum diyat. Didalamnya terdapat dalil yang sahih, bahwa diyat itu menjadi warisan, sesuai faraidh harta warisan. Karenanya ghurrah seperti itu. Sesungguhnya ini adalah qias. Dan qias ini fasid (tidak sah).

Adapun nash, hanya datang pada diyat yang merupakan harta warisan. Barang siapa yang membunuh sengaja atau tersalah, lalu diqiaskan atas diyat orang yang

---

142 Lihat *Al-Bada'i*, juz-7, hal. 326. *Al-Mabsuth*, juz-26, hal. 88.

membunuh secara bathil.

Perkataan: Yaitu bahwa janin, jika kita yakini bahwa ia telah mencapai umurnya seratus dua puluh hari, maka ghurrah itu menjadi warisan bagi ahli waris yang mereka menerima warisan jika ia lahir dalam keadaan hidup, lalu ia meninggal, sesuai dengan hukum mawaris.

Jika ia tidak diyakini sampai seratus dua puluh hari, maka ghurrah itu untuk ibunya saja.<sup>143</sup>

Pemukul tidak menerima warisan pada ghurrah ini. Jika seseorang memukul perut istrinya, lalu gugurlah anaknya dalam keadaan mati. Maka wajib atas aqilah ayah satu ghurrah dan tidak menerima warisan dari anaknya itu. Dan si pemukul tidak berhak menerima sesuatu dari ghurrah. Karena dia telah membunuh secara langsung secara kedhaliman, dan si qatil dengan sifat ini tidak berhak menerima warisan.

## Kifarah

### Apakah wajib kifarah pada pembunuhan janin?

Menurut Abu Hanifah tidak wajib kifarah pada penguguran janin. Karena kifarah mengandung makna uqubah (ancaman), sebab pentasyri'annya adalah sebagai pencegahan. Padanya juga mengandung ibadah, karena kifarah itu dapat dibayar dengan puasa. Padahal telah dikenal wajibnya pada janin secara mutlak, maka tidak melampauinya.

Asy-Syafi'i berkata: Kifarah itu wajib atas pembunuh janin, karena ia adalah jiwa dari satu segi. Oleh karenanya wajiblah kifarat, karena ihtiyath yang mengandung ibadah. Ibnu Hazm juga menyatakan demikian.

---

<sup>143</sup> Lihat *Al-Muhalla*, juz-2, hal. 33, *Al-Jaraim fi Al-Fiqh Al-Islami*, hal. 203.

Dari Ibnu Junaid berkata: Aku berkata kepada Atha' "Apakah kewajiban atas orang yang membunuh orang yang belum menangis?" Beliau menjawab: Aku berpendapat supaya dia memerdekakan atau berpuasa.

Dari Ma'mar dari Az-Zuhri, seorang lelaki yang memukul istrinya, lalu menggugurkan. Beliau berkata: Ia harus membayar satu Ghurrah dan memerdekakan budak. Sedangkan dia tidak menerima warisan sedikitpun dari ghurrah. Itu adalah untuk ahli waris anak selain dia. Hujjah mereka adalah hadist yang diriwayatkan dari mujahid, bahwa beliau berkata: Bahwa seorang wanita menyentuh perut wanita hamil, lalu ia menggugurkan janin, maka hal itu dilaporkan kepada Umar bin Khattab. Beliau menyuruhnya membayar kifarat dengan memerdekakan seorang budak.

Ibnu Hazm mentafsirkan masalah ini, katanya: Sesungguhnya orang yang memukul wanita hamil, lalu menggugurkan janin, jika sebelum empat bulan, maka tidak wajib kifarat. Akan tetapi memberikan ghurrah saja, karena Rasulullah saw menetapkan demikian, padahal ia tidak membunuh seseorang, tetapi menggugurkan janin saja. Apabila ia tidak membunuh seseorang, tidak secara tersalah dan tidak juga secara sengaja, maka tidak wajibliah kifarah atasnya. Karena tidak ada kifarah kecuali pada pembunuhan tersalah dan ia tidak membunuh kecuali yang mempunyai ruh. Sedangkan janin ini belum ditiup ruh padanya. Apabila kejadian ini setelah sempurna empat bulan dan diyakini dengan gerakan tanpa ragu serta disaksikan oleh empat orang bidan yang adil, maka wajibliah ghurrah, hamba atau budak saja, karena ia adakah janin yang terbunuh, maka wajib diyatnya, sedangkan kifarah adalah wajib dengan memerdekakan seorang budak. Orang yang tidak mampu, maka wajibliah berpuasa dua bulan berturut-turut, karena ia

membunuh mukmin secara tersalah.

Telah sahih dari Nabi saw. bahwa ruh ditiup setelah seratus dua puluh malam.<sup>144</sup>

Jika wanita minum obat untuk mengugurkan janin atau berusaha melalui kehormatannya, sehingga mengugurkannya, niscaya haruslah ditanggung oleh aqilahnya seorang ghurrah. Jika dilakukan tanpa izin, karena ia memusnahkannya secara melakukan kesalahan, maka wajib membayarnya dan ditanggung oleh aqilah. Ia tidak berhak menerima warisan sedikitpun dari ghurrah, karena dia sebagai pembunuh.

Sebagian fuqaha, diantaranya Sofyan Ats-Tsuri dan Ibrahim An-Nakh'i, mengatakan: Wajib atas ibunya memerdekakan budak. Pendapat ini juga dikatakan oleh Ibnu Hazm jika telah ditiupkan ruh padanya.


Adapun jika wanita itu meminum obat untuk kesehatan badannya, lalu gugur, maka tidak wajib sesuatu atasnya.<sup>145</sup>

---

144 Lihat *Al-Muhalla*, juz-11, hal. 29-30.

145 *Az-Zala'i*, juz-6, hal. 142. *Ad-Darul Hukum*, juz-2, hal. 108. Dalam *Al-Fatawa As-Sughra*: Jika wanita meminum obat untuk mengugurkan anaknya secara sengaja, lalu gugurlah anak dalam keadaan hidup keadaan mati, maka wajib atas aqilah diyatnya dalam tempo tiga tahun, jika ada aqilah. Jika tidak ada, maka wajib atas hartanya. Dan dia tidak menerima warisan dan wajib pula kifarah atasnya. Jika mengugurkan janin dalam keadaan mati, maka wajiblah ghurrah atas aqilah dalam tempo satu tahun.

Lihat Hasyiyah *Az-Zaula'i*, juz-6, hal. 142. lihat *Al-mughni*, juz-7, hal. 816.



# PASAL ENAM

## GUGURNYA DIYAT

Diyat setelah wajib tidak akan gugur kecuali dengan salah satu dari sebab berikut:

1. Melaksanakan, yaitu suatu yang akan kita bicarakan nanti
2. Pelepasan

Diyat itu berakhir dengan adanya *ibra'* (pelepasan), seperti halnya hak-hak yang lain. Siapakah yang berhak menggugurkan diyat?

### **Orang terbunuh**

Menurut golongan Malikiyyah, bagi seseorang boleh memaafkan dari diyat sengaja, apabila pembunuhan itu bukan secara tipu daya, yang terjadi sebelum mengalami kematian yang sempurna.

Adapun pembunuhan tersalah, maka tidak sah pemaafan kecuali dengan diyat, karena diyat itu harta dari

sejumlah harta orang terbunuh. Maka ahli waris hanya dapat menggugurkan kurang dari sepertiga. Sebab si pembunuh itu dalam kasus seperti ini adalah seperti orang yang sudah dibatasi haknya (mahjur alaihi).<sup>146</sup>

Menurut golongan Hanafiah, terdapat beda pendapat dalam masalah ini. Menurut Abu Hanifah, jika orang teraniaya dapat memaafkan dari pemotongan bagian badan, kemudian mati, maka wajiblih bayaran diyat yang sempurna atas si pembunuh. Adapun jika ia memaafkan dari pemotongan dan apa yang terjadi sebagai akibat atau memaafkan dari jinayat, maka tidak wajib sesuatu di atasnya.

Pemaafan itu belaku pada setiap diyat sengaja dan tidak belaku kecuali pada sepertiga diyat tersalah. Pemaafan dari luka kepala adalah seperti pemaafan dari pemotongan.

Hujjah Abu Hanifah, bahwa hak si tera-niaya adalah pada pembunuhan, tidak ada pada pemotongan, karena pemotongan apabila terjadi infeksi luka, sehingga mati, berarti ia telah membunuh sejak dari awal (permulaan). Oleh sebab itu maafnya dari pemotongan berarti pemaafan bukan dari haknya.

Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan: Jika ia memaafkan dari pemotongan atau dari luka, maka berarti memaafkan dari jiwa pula, sehingga apabila orang teraniaya mati setelah dimaafkan, karena invekasi, ia tidak membayar diyat. Karena pemaafan apabila dihubungkan dengan perbuatan, pemotongan dan pelukaan, maka yang dimaksud adalah penyebabnya, Karena diri perbuatan tidak menerima pemaafan. Kewajiban adalah salah satu dari dua aspek:

1. Bayaran anggota, jika hanya terjadi atas anggota.
2. Bayaran jiwa, jika infeksi, sehingga mati.

Namun dapat juga berlaku pada kedua hal tersebut

---

<sup>146</sup> Lihat *Al-Qairuani, Ar-Rasalah*, haL. 423.

di atas. Hal ini menjadi seperti pemaafan dari jinayat atau pemotongan dan apa yang terjadi karenanya atau luka atau apa yang timbul dari akibatnya.<sup>147</sup>

## Ahli Waris

Tuntutan terhadap si pembunuh atau pemaafan adalah hak ahli waris orang teraniaya. Pelepasan dari salah seorang ahli waris tidak belaku kecuali kadar bagiannya selama tidak disetujui oleh ahli waris yang lain atau mereka mewakilkan.

Jika salah seorang ahli waris tidak setuju, maka tidak boleh bagi walinya atau *washi* melepaskan dari diyat. Jika salah seorang dari anak orang teraniaya memaafkan, maka tidak boleh diqishash lagi. Bagi anak-anak yang lain dapat mengambil bagiannya dari diyat. Demikian juga imam tidak melampaui hak untuk melepaskan si pembunuh orang yang tidak ada waris. Akan tetapi berkewajiban atasnya untuk Baitul Mal.

Apakah diyat dapat gugur dalam waktu yang panjang?

Sebagian fuqaha modern berpendapat bahwa diyat itu gugur dengan berlalunya masa lima belas tahun tanpa yang membenarkan yang bersifat syar'i. Karena dapat dipahami dengan tidak ada tuntutan sepanjang masa ini bahwa yang berhak telah meninggalkan haknya dan adalah ia menempati *ibra' dhimni* dapat menghalangi penerimaan dakwa.<sup>148</sup>

Pendapat tersebut merupakan pikiran yang sekalipun tidak ada sanad, namun mempunyai qaedah umum untuk penetapan kehidupan manusia, terutama dalam bidang penghidupan.

---

147 Lihat Az-Zaila'i, juz-6, hal. 118.

148 Lihat Dr. Ali Shadiq, *Ad-Diyat Fi Asy-Syariat Al Islamiah*, hal. 88.





# PASAL TUJUH

## AL-ITSBAT

Pidana pembunuhan dapat dibuktikan dengan 4 alat bukti, yaitu:

1. Ikrar
2. Qara-in
3. Syahadah
4. Qasamah

### IKRAR

Ikrar adalah berita dengan sesuatu hak untuk memulai bukan untuk menetapkan untuknya atas orang yang mengakui itu. Dengan kata lain, ikrar itu adalah berita yang mungkin benar dan mungkin tidak benar (bohong), artinya ikrar itu merupakan berita yang mengandung kemungkinan dilihat dari segi lahirnya. Oleh karena itu ikrar tidak menjadi bukti (hujjah). Namun ikrar itu menjadi hujjah apabila disertai dengan dalil yang rasional yang menguatkan segi-segi kebenaran atas segi kebohongan.<sup>149</sup>

---

<sup>149</sup> Liht *Nadariatun Isbat fil Fiqh Al-Janai Al-Islam*, hal. 136.

Apabila seseorang mengaku bahwa ia telah membunuh seseorang dengan sengaja maka wajiblah qishash atasnya. Sebagian fuqaha mengatakan bahwa pengakuan itu cukup satu kali, sedangkan fuqaha yang lain menyatakan disyaratkan berulang-ulang pengakuan sampai dua kali.

Untuk sahnya pengakuan disyaratkan bahwa orang yang mengaku haruslah itu orang yang sudah baligh dan atas kemauannya sendiri, serta haruslah berakal. Tentang persyaratan merdeka (bukan budak) terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengisyaratkannya, sedangkan lainnya berpendapat bahwa seorang hamba apabila mengakui telah membunuh orang lain dengan sengaja, maka harus dijatuhkan qishash atasnya, karena ia tidak diraguakan pada pengakuan itu. Disamping itu seorang hamba tetap atas asal kemerdekaannya dari segi hak darah karena ia sebagai manusia sehingga tidak sah pengakuan tuannya atas hamba itu menyangkut dengan hudud dan qishash.

Adapun jika seseorang mengakui telah membunuh secara tersalah maka tidak sahlah pengakuan hamba itu atas tuannya, karena pengakuan itu mewajibkan atas tuan untuk membela atau menebus hamba itu sedangkan di atasnya tidak wajib sesuatu.<sup>150</sup>

Ibnu Wahab mengatakan: “Telah diceritakan kepadaku orang yang aku percaya bahwa ia berkata: “Aku dengar beberapa orang dari ahli Ilmu mengatakan: “Sunnah telah berlalu bahwa hamba itu tidak boleh mengakui sesuatu atas dirinya apabila mewajibkan bayaran atas tuannya, sehingga ada bukti. Disamping perkataannya “Kecuali mengenai hudud. maka sesungguhnya si hamba itu diperlakukan hudud dan ditegakkannya karena pengakuan itu”. Dari pengakuan seorang hamba dengan sesuatu dapat mengakibatkan ancaman atas jasadnya berupa

---

150 Lihat Ibnu Abidin, juz-5, hal. 190

qishash atau potongan pembunuhan menurut pendapat Malik.

### **Pengakuan Pembunuhan Tersalah**

Jika seorang lelaki mengaku membunuh secara tersalah atau serupa sengaja, maka wajiblah diyat atasnya dari hartanya secara khusus. Karena aqilah tidak menanggung sesuatu yang wajib dengan pengakuan.

Dalam kitab “*Al-Mudawwanah Al-Qubra*” dikemukakan: Aku katakan bagaimana pendapatmu apabila seseorang mengakui melakukan pembunuhan tersalah, apakah anda jadikan diyat pada hartanya, menurut pendapat Malik atau atas aqilah

Ia mengatakan: “ Aku bertanya kepada Malik tentang seorang laki-laki yang mengaku membunuh seseorang secara tersalah, beliau mengatakan kepadaku: ”Saya berpendapat hal ini harus dilihat dulu. Jika orang yang diakui untuknya termasuk orang yang diduga bahwa ia adalah orang yang harus dibantunya seperti saudara dan kawan dekat niscaya saya tidak sependapat untuk menerima pengakuannya itu. Dan jika adalah orang yang diakui dengan dibunuhnya adalah orang-orang yang tak ada hubungan denganya dan tak ada dugaan, maka pengakuannya dapat diterima jika ia orang terpercaya lagi aman dan tidak khawatir terjadinya suapan.

### **QARAIN**

Qarinah adalah hubungan yang jelas yang ditetapkannya oleh qanun dalam peristiwa-peristiwa tertentu atau sebagai kesimpulan yang wajib atas hakim untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Qarinah adalah diambil dari kata muqaranah yaitu musahabah (berteman). Kadang-kadang qarinah itu mempunyai

dalil yang kuat kadang-kadang juga lemah, menurut kuat dan lemahnya hubungan antara keduanya. Bahkan kadang-kadang naik ke derajat pasti dan kadang kadang turun ke derajat ihtimal yang jauh sekali hingga menjadi tak diperhitungkan. Dasar dalam penetapan sesuatu adalah kekuatan hati, kecerdasan dan ketelitian.

Diantara qarinah (bukti) bahwa dua orang dari anak Urafa' menyatakan membunuh Abu Jahal.<sup>151</sup> Rasulullah saw. bersabda: Apakah kedua anda menghunuskan pedang? Keduanya berkata: Tidak. Nabi berkata: Perhatikan pedang anda berdua. Ketika nabi melihat pada keduanya, Nabi berkata: Tidak, anda tidak membunuhnya.

Pada hakikatnya, suruhan bersumpah tidak lain kecuali untuk menetapkan hukum dengan qarinah.

Telah terjadi pada metode penetapan hukum: Apakah seseorang ragu ketika ia melihat orang terbunuh jatuh berlumuran darah, sedang orang lain berdiri di kepalanya dengan memegang pisau, bahwa dia membunuhnya. Terutama apa bila ia mengetahui ada permusuhan. Oleh karena itu, jumhur fuqaha membolehkan kepada wali orang terbunuh meminta sumpah lima puluh kali bahwa dialah yang membunuhnya. Kemudian Malik dan Ahmad berkata: Diqishashkan dengannya. Asy-Syafi'i berkata: Ditetapkan dengan membayar diyat.<sup>152</sup>

---

151 Dalam hadist riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdurrahma bin Auf: "Rasulullah saw. melihat pada kedua pedang milik keduanya, lalu beliau mengatakan: هل تقاتل اياك الالك (Tidak, bukan kamu berdua membunuhnya). Maka beliau memberikan salab (harta rampasan) kepada Mu'az bin Amrin bin Al-Jaimuh, salah seorang dari dua pria tersebut. Malikiyyah berkata: Hanya salab itu diberikan kepada salah seorang, karena Imam dapat memilih pada salab untuk mengerjakan seperti yang dikehendaki. Thahawi berkata; salab tidak pasti dengan pembunuhan, tapi dengan ketentuan imam. Rasulullah memberikan kepada Ibnu Al-jamuh, karena itu dialah pembunuhnya secara langsung.

152 Lihat Ibnu Qayyim, *At-thuruq Al-Hukmiyyah*, hal. 7.

## KESAKSIAN(SYAHADAH)

Syahadah menurut syar'i adalah memberi-takan dengan benar untuk menetapkan hak dengan menggunakan lafadh syahadah Aku bersaksi) pada majlis hukum atau memberi tahu hak orang seseorang atas orang lain, baik hak Allah ataupun bukan, yang terjadi berdasarkan keyakinan, bukan perkiraan dan dugaan. Kepadanya isyarat dengan sabda Nabi saw.

إذا رأيت مثل الشمس فاشهدوا وإلا فذع

*Artinya: Apabila engkau melihat seperti matahari, maka naik saksilah, jika tidak maka tinggalkanlah.*

Pada semua urusan yang menyebabkan qishash, wajiblah dua orang saksi yang lelaki.

Dan terdapat perbedaan para fuqaha tentang apakah syahadah wanita dapat diterima dalam masalah ini?.

Dalam *Al-Mughni* dikemukakan: Kesimpulan-nya bahwa sesuatu yang mengakibatkan wajib harta, seperti pembunuhan tersalah atau serupa sengaja pada hak orang yang tidak sepadan, luka jaifah, ma'mumah, luka di bawah muwadhdhahah, pengungsi yang tersalah dan seumpamanya, maka dapat diterima syahadah seorang lelaki dan dua orang wanita. Demikian juga syahadah seorang lelaki adil dan sumpah penuntut. Ini menurut mazhab Asy-Syafi'i.

Abu Bakar berkata: Tidak Tsubut (sah) kecuali dengan syahadah dua orang adil. Tidak diterima syahadah wanita, tidak syahadah seorang lelaki dan sumpah. Karena ini merupakan syahadah tentang pembunuhan atau jinayat atas manusia, maka tidak dapat diterima dari wanita, seperti bagian pertama. Beliau menjelaskan alasan pendapatnya, karena wanita tidak masuk dalam qasamah (sumpah)

pada perbuatan sengaja, tersalah dan serupa sengaja yang mewajibkan harta. Ini menunjukkan bahwa wanita tidak masuk pada syahadah tentang darah.<sup>153</sup>

Abu Hanifah berkata: Diterima syahadah seorang lelaki dan dua orang wanita pada semua hukum kecuali qishash dan hudud.

Ats-Tsuri berkata: Diterima syahadah dua orang perempuan bersama seorang lelaki pada qishash.

Malik berkata: Tidak diterima para wanita bersama seorang lelaki dan tidak pula tanpa lelaki pada qishash, tidak pada hudud dan tidak pula pada ihshan (terpelihara).

Dalam “*Al-Mukhtashar An-Nafi*” karangan Hali, dikemukakan; Dapat diterima syahadah seorang lelaki dan dua orang perempuan pada pelukaan dan pembunuhan. Dengan syahadah para wanita mewajibkan diyat, tidak qishash. Pada masalah utang piutang dapat diterima syahadah perempuan bersama lelaki. Jika saksi semuanya wanita, seperti dua orang wanita bersama sumpah, maka yang lebih tepat adalah tidak diterima.<sup>154</sup>

Demikian juga tidak diterima pada qishash syahadah atas syahadah dan surat qadhi kepada qadhi, karena qishash adalah uqubah yang tertolak dengan syubhat. Kedua syahadah ini merupakan pengganti. Pengganti yang menempati tempat asli mengandung syubhat. Maka tidak tsubut dengannya suatu yang tertolak dengan syubhat. Akan tetapi hanya tsubut dengannya segala sesuatu yang tidak tertolak dengan syubhat, yaitu harta.<sup>155</sup>

Apabila dua orang lelaki menjadi saksi atas orang lain, bahwa dia membunuh seorang lelaki dengan pedang,

<sup>153</sup> Lihat *Al-Mughni*, juz-10, hal. 42. Lihat Ibnu Qaiyim, *At-Thuruq Al-Hukimiyah*, hal. 124.

<sup>154</sup> Lihat Hali.

<sup>155</sup> Lihat *Az-Zaila'i*, juz-6, hal. 123.

lalu dia terus tertidur sehingga mati, maka wajiblah qishash atas si pembunuh tersebut.

Ibrahim An-Nakh'i berkata: Ini adalah karena yang tsubut dengan kesaksian adalah tsubut dengan penglihatan.<sup>156</sup>

Dan diterima syahadah perempuan bersama lelaki pada pembunuhan tersalah dan pada pembunuhan yang tidak mengakibatkan qishash. Demikian juga syahadah atas syahadah dan surat qadhi kepada qadhi yang lain.<sup>157</sup>

Jika disaksikan atas seseorang oleh dua saksi dengan pembunuhan, niscaya haruslah ditahan orang terduga, karena ihtiyath sehingga datang saksi lain. Jika tidak, maka haruslah dilepaskan jalannya.

Jika dua orang saksi menyaksikan dengan pembunuhan, niscaya haruslah ditahan orang terduga, karena ihtiyath, sehingga lahirlah keadilan saksi. Demikian pada pembunuhan tersalah.<sup>158</sup>

Tidak pantas bagi qadhi menanyakan para saksi, bahwa ia mati akibat pukulannya atau bukan. Demikian juga apabila mereka menyaksikan bahwa seseorang itu memukul dengan pedang, sehingga mati, walaupun tidak menyebut sengaja. Karena kesengajaan itu qasad dalam hati, yaitu perbuatan batin dan tidak lahir. Akan tetapi diketahui karena dalilnya, yaitu memukul dengan alat yang mematikan menurut adat. Adapun apabila mereka menyaksikan bahwa dia membunuh sengaja dan bahwa dia mati setelah itu, maka tidak ada masalah.<sup>159</sup>

Tidak diterima saksi jika terjadi perbedaan dua saksi tentang zaman atau alat yang digunakan untuk pembunuhan, seperti dikatakan oleh salah seorang, ia membunuhnya

---

156 *Al-Mabsuth*, juz-26, hal-167. *Al-Mughni*, juz-10, hal-41.

157 Lihat *Al-Mabsuth*, juz-26, hal. 105.

158 Ibnu Abdin, juz-5, hal. 397.

159 *Al-Maraji*, hal. 398.

dengan tongkat. Dan yang lain menyatakan dengan pedang.<sup>160</sup> Maka setiap pihak menyaksikan dengan pembunuhan yang lain. Sedangkan pembunuhan ini tidak berulang dan pada satu waktu. Dengan demikian nyatalah bohong salah satu dari dua orang saksi.

Demikian juga jika dikatakan oleh salah seorang, ia membunuh sengaja. Sedangkan yang lain mengatakan tersalah, maka tidak terjadi khilaf tentang yang disaksikan. Karena tersalah adalah bukan sengaja. Dan hukum keduanya adalah berbeda.<sup>161</sup>

Jika kedua saksi itu berkata: Kami tidak tahu, maka gugurlah syahadah itu dalam hal menyangkut qishash. Pengarang "*Al-Mabsuth*" menanyakan: Wajib diyat.

Jika keduanya bersaksi atas dua orang lelaki, bahwa keduanya membunuh seorang lelaki, salah seorang dengan pedang dan yang lain dengan tongkat. Tetapi keduanya tidak tahu yang mana pemilik tongkat, niscaya tidak boleh syahadah keduanya, karena tidak tsubut dengan syahadah keduanya sebab yang memungkinkan qadhi memutuskan perkara dengan itu.

Pendapat ini menyerupai pendapat yang dijalankan oleh Mahkamah Tingkat Banding di Mesir. Kemudian berubah pada pidana pembunuhan sengaja, walaupun telah berketetapan hati untuk melaksanakan atau berhati-hati. Apabila tsubut pembunuhan terjadi sekaligus saja dan orang-orang tertuduh lebih satu orang. Yang setiap orang melepaskan senjata. Maka orang yang melepaskan senjata yang menyebabkan kematian itulah orang yang melakukan perbuatan pidana. Adapun orang yang melepaskan senjata yang tidak mengenai sasaran adalah tidak melakukan kesalahan dan tidak mengerjakan perbuatan pidana itu. Jadi,

---

<sup>160</sup> Lihat *Al-Mabsuth*, juz-26, hal. 104.

<sup>161</sup> Rujukan yang sama.

ia tidak dalam kelompok ini kecuali sebagai teman semata. Apabila tidak terbukti bahwa salah seorang tertuduh adalah pemilik senjata yang menimbulkan kematian, maka tidak mungkin dia sebagai pelaku yang asli. Akan tetapi keduanya berkungsi.<sup>162</sup>

Apabila dua orang menyaksikan atas seorang lelaki dengan pembunuhan sengaja dan diterima kesaksian keduanya, kemudian mereka rujuk kembali, maka wajib diyat pada harta keduanya, menurut Abu Hanifah. Menurut Asy-Syafi'i wajib qishash atas keduanya.

Apabila dua orang saksi menyaksikan atas seorang lelaki dengan pembunuhan tersalah, salah seorang dari keduanya dengan melihat, sedang yang lain berdasarkan pengakuan pembunuh, maka kesaksiannya batal, karena berbeda tentang apa yang disaksikan itu. Sebab yang satu melihat perbuatan dan yang lain mendengar perkataan, sedang perkataan itu bukan perbuatan. Dan dengan salah seorang dari keduanya tidak cukup bukti disisi qadhi kecuali mereka sepakat.<sup>163</sup>

Jika dua orang menjadi saksi atas seorang lelaki dengan pembunuhan sengaja, nischahaya harus ditahan, sehingga keduanya diperiksa, karena dia menjadi tertuduh menyangkut darah. Cara menghadapi tertuduh adalah penahanan, karena hadis:

أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا التهمة

*Artinya: Bahwa Nabi Saw. menahan seorang lelaki, karena tertuduh.*

Dan diriwayatkan bahwa Umar Ra. melihat seorang lelaki lari kepadanya dan mengatakan: Lindungi aku,

---

162 Lihat Dr.Said Mustafa, *Syarh Qanun Uqubah*, 1946, hal. 264.

163 Lihat *Al-Mabsuth*, juz-26, hal. 104.

wahai Amirul Mukminin. Lalu beliau berkata: Dari apa? Ia menjawab: Dari darah. Lalu Umar berkata: Tahanlah dia ...

Telah nyata, bahwa memegang penjamin dalam masalah uqubat adalah tidak mungkin. Karena pada demikian itu mengandung makna “Kepercayaan dan ihtiyat”, disamping membawa kepada penahanan. Dan jika disaksikan atas seseorang oleh seorang lelaki saja, niscaya haruslah ditahan, karena ia telah menjadi tertuduh menyangkut darah, sehingga datang saksi lain, jika saksi lain tidak ada haruslah dilepasnya.

Kesengajaan, tersalah dan serupa sengaja adalah sama. Akan tetapi sepantasnya menurut qias, supaya tidak ditahan pada pidana tersalah dan serupa sengaja, karena kewajiban padanya adalah harta.<sup>164</sup>

## AL-QASAMAH

Pada jiwa yang diketahui pembunuhnya adalah qishash atau diyat, menurut keadaan. Sedangkan pada jiwa yang tidak diketahui wajib qasamah dan diyat, menurut jumhur fuqaha. Menurut Malik, wajib qasamah dan qishash. Mengenai hal ini akan kita bicarakan berikut ini;

1. Makna qasamah dan tempatnya.
2. Dalil wajib qasamah.
3. Syarat-syarat wajib qasamah.
4. Orang-orang yang masuk dalam qasamah.
5. Lepas dari qasamah.

Pertama: Makna Qasamah.

Qasamah secara etimologi digunakan dalam arti wasamah yaitu keindahan dan kecantikan. Dikatakan: Polan qasim. Artinya si polan itu indah dan cantik. Menurut etimologi juga digunakan dalam qasam, yaitu sumpah.

---

<sup>164</sup> Lihat *Al-Mabsuth*, juz-26, hal. 104.

Qasamah menurut syara' digunakan pada sumpah dengan nama Allah Swt. yang dilakukan oleh wali darah untuk menerima hak mereka sebagai ganti darah keluarga mereka atau dilaksanakan oleh orang-orang tertuduh untuk menafikan pembunuhan yang dituduh terhadap mereka. Maka lima puluh orang dari penduduk suatu tempat mengucapkan sumpah itu, apabila terdapat ditempat mereka orang terbunuh: "Demi Allah kami tidak membunuhnya dan kami tidak tahu pembunuhnya". Apabila mereka bersumpah maka mereka dapat membayar diyat menurut golongan Hanafiyah.

Malik berkata: Apabila terdapat keterangan (laus), maka wali disumpahkan limapuluh kali. Apabila mereka mengangkat sumpah, maka qishash dilaksanakan atas diri si terdakwa. Laus menurut Malik adalah tanda (alamat) pembunuhan pada diri seseorang atau diantara mereka ada permusuhan yang lahir.<sup>165</sup>

Asy-Syafi'i mengatakan: Jika disana terdapat laus, artinya permusuhan yang lahir dan antara masuknya si tertuduh ke tempat itu dan terdapat pembunuhan dalam masa yang dekat. Dikatakan kepada wali; Tunjukkan si pembunuh. Jika ia menunjukkannya, maka diminta kepadanya supaya bersumpah lima puluh kali. Jika ia ber-sumpah, maka padanya dua pendapat. Pertama, pembunuh yang ditentukan tadi dibunuh, seperti dikatakan Malik. Kedua, dia membayar diyat.

Jika tidak ada dua syarat tersebut diatas, maka disumpahkan penduduk tempat itu. Apabila mereka bersumpah, maka tidak wajib sesuatu atas mereka, seperti pada dakwaan yang lain.

## Kedua: Dalil Wajib Qasamah

Qasamah itu sudah ada pada zaman jahiliyah dan ditetapkan oleh syariah. Dasarnya adalah Al-Kitab, As-

---

<sup>165</sup> Lihat *Nadhariyah Al-Itsbat Fi Fiqh Al-Janai*, hal. 191.

Sunnah dan ijma'. Al-Kitab ialah firman Allah:

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا

*Artinya: Barang siapa yang terbunuh, maka sesungguhnya kami telah jadikan bagi walinya sulthan.*

Allah telah menyerahkan kepada Nabi Saw untuk menjelaskan tentang sulthan ini, maka beliau menjelaskan dengan qasamah.

Adapun sunnah adalah hadist yang terdapat dalam shahih Al-Bukhari dan Muslim.<sup>166</sup>

أن عبد الله بن سهل ومحبيصة خرجا إلى حَيِّبٍ من جَهْدِ أصحابهم فأتى محبيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين فأتى يهود فقال : أنتم والله قتلتموه. قالوا : والله ما قتلناه . فأقبل حتى قدم على قومه فذكرهم ذلك , ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن , فذهب محبيصة ليتكلم وهو الذى كان يخبر , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كبر كبر - يريد السن - فتكلم حويصة ثم تكلم محبيصة . فقال الرسول: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب من الله. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه. فقال الرسول لحويصة ومحبيصة وعبد الرحمن: أتخلفون وتستحقون دم صاحبكم فقالوا : لا. فقال : تخلف لكم يهود. فقالوا : ليسوا

<sup>166</sup> Lihat hadist ini berbeda riwayat dalam kitab "Jami Ushul" karangan Ibnu Atsir, hal. 20.

بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث  
إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت إليهم الرأى من بيت مال المسلمين  
حيث لم يثبت لهم شئ.

*Artinya: Bahwa Abdullah bin Sahal dan Muhishah keluar ke Khaibar; karena kesulitan me-nimpa mereka. Tiba-tiba Muhishah datang membawa berita tentang terbunuhnya Abdullah bin Sahal dan dibuangnya ke lubang sumur atau mata air. Lalu datanglah seorang Yahudi dan menyata-kan: Demi Allah, kami tidak membunuh-nya. Maka Yahudi itu pergi dan datang kepada kaumnya dan memberita-kan hal itu, kemudian Muhishah dan saudaranya Huwaishah juga pergi. Muhishah adalah lebih tua dari Huwaishah dan Abdurrahman. Maka Muhishah pergi untuk melapor kepada Nabi saw. Dan dialah yang berbicara.. Rasulullah saw menyatakan: Siapa yang lebih tua diantara kalian? Mula-mula Huwaishah angkat bicara, kemudian dilanjutkan Muhishah. Maka Rasulullah Saw ber-sabda: Adakala kamu membantu saudaramu dan adakala kamu menunggu ancaman dari Allah Swt. lalu beliau menulis surat kepada mereka tentang masalah tersebut. Mereka juga menulis: Sesungguhnya kami, demi Allah tidak membunuhnya. Maka Rasul berkata ke-pada Huwaishah, Muhishah dan Abdurrahman: Apakah kamu mau bersumpah dan berhak kamu menerima ganti darah saudara kamu? Maka mereka berkata: Tidak. Nabi berkata: Orang Yahudi itu telah bersumpah. Mereka ber-kata lagi: Orang Yahudi itu*

*bukan orang Islam. Akhirnya Rasulullah membayar diyatnya dari beliau sendiri. Lalu mengirim kepada mereka seratus ekor unta, sehingga dikeluarkan dari harta baitul mal, karena tidak terbukti.<sup>167</sup>*

Adapun ijma' maka karena sebab wajib qasamah adalah kesalahan dan keteledoran dari segi bantuan dan pemeliharaan tempat, dimana orang terbunuh terdapat pada tempat itu, yang orang tersebut seharusnya wajib memperoleh pemeliharaan dan bantuan. Apabila pemeliharaan itu wajib atas seseorang, tapi tidak dipelihara padahal dia mampu, maka jadilah ia sebagai orang tersalah, karena meninggalkan kewajiban. Maka diancam dengan hukuman

---

167 Lihat *Al-Masbuth*, juz-26, hal. 107. lihat *Badai' u Ash-Shana' i*, juz-7, hal. 286. Satu golongan ulama mengetahui, mereka adalah Salim bin Abdullah, Abu Qalabah dan Umar bin Abdul Aziz: Tidak boleh ditetapkan hukum dengan qasamah itu. Karena hadist riwayat bahwa Abu Ayyub maula Abu Qalabah, berkata: Adalah aku bersama Umar bin Abdul Aziz yang bersamanya pimpinan manusia. Maka terjadilah perdebatan dihadapannya. Tulang orang terbunuh yang dia dapati pada satu tempat, sedang Abu Qalabah duduk atas kursi atau disamping kursi. Maka manusia berkata: Rasulullah menetapkan hukum qishash berdasarkan qasamah. Abu Bakar, Umar dan khalifah sesudahnya. Maka beliau melihat kepada Abu Qalabah yang terdiam saja. Beliau berkata: Bagaimana pendapatmu? Abu Qalabah berkata: Disampingmu pimpinan manusia dan pembesar-pembesar orang Arab. Bagaimana pendapatmu, jika naik saksi dua orang wakil dari penduduk Damaskus atas seorang lelaki dari penduduk Hamash, bahwa ia mencuri, padahal ia tidak melihatnya. Apakah anda memotong tangannya? Beliau menjawab: Tidak. Abu Qalabah melanjutkan: Bagaimana pendapatmu, jika empat orang penduduk Damaskus naik saksi bahwa seseorang tersebut berbuat zina, padahal mereka tidak melihatnya. Apakah Anda menrajamnya? Beliau menjawabnya: Tidak. Abu Qalabah mengatakan: Demi Allah, Rasulullah saw. tidak membunuh seorang manusia tanpa membunuh manusia kecuali orang yang kufur kepada Allah sesudah beriman atau berzina sesudah muhsin. Beliau melanjutkan: Qishash pada Qasamah adalah urusan ada zaman jahiliyyah. Orang pertama-tama menetapkan hukum dengannya adalah Muawiyah. Karena itu Abu Qalabah menolaknya secara habis-habisan. Umar bin Abdul Aziz menulis tentang qasamah, bahwa mereka jika dapat dibuktikan dengan dua orang saksi yang adil, maka dapat diqishashkan dan tidak diqishash dengan sumpah lima puluh. Lihat *Bidayatul Mujahid*, juz-2, hal. 308.

karena kesalahan itu, sebagai pencegahan dari hal tersebut dan ajakan untuk melaksanakan kewajiban. Setiap orang yang harus dipelihara dan dibantu secara khusus, adalah lebih utama menanggung qasamah dan diyat, karena dia lebih utama dengan pemeliharaan, maka kesalahan pun lebih berat. Disamping itu, karena orang terbunuh apabila terdapat pada suatu tempat yang khusus untuk satu orang atau jamaah, baik secara pemilikan ataupun kekuasaan dan dia sebagai penguasa pada tempat itu, maka merekalah yang menjadi tersangka dalam pembunuhan ini. Oleh karena itu syara' mewajibkan kepada mereka untuk bersumpah dan membayar diyat, karena orang terbunuh berada dikalangan mereka. Dan makna ini, Umar Ra mengisyaratkan pada ucapannya. Ketika dikatakan: Apakah kami korbankan harta kami dan darah kami. Maka Umar berkata: Apapun sumpah kamu adalah untuk memelihara darah kamu. Sedangkan hartamu adalah karena terdapat pembunuhan dikalangan kamu. Rupanya tidak ada seorangpun dari kaum muslimin yang mengkeritik ketetapan beliau.

Ketiga: Syarat-syarat Wajib Qasamah.

Untuk wajib qasamah ada beberapa syarat:

1. Bahwa yang terbunuh itu manusia, baik mempunyai akal ataupun orang gila, baik orang baliqh ataupun anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan, baik muslim ataupun zimmi yang padanya terdapat bekas pembunuhan atau bekas pukulan atau cekikan atau racunan dan seumpamanya. Maksudnya adalah melenyapkan jiwa tanpa sakit. Jika tidak terdapat sesuatu dari hal tersebut, maka tidak ada qasamah padanya.

Telah dikatakan, apabila terdapat kemungkinan bahwa ia mati secara tabi'i dan mungkin karena

terbunuh secara sama kuat, maka tidak wajib sesuatu, karena keragu-raguan dan ihtimal. Oleh sebab itu, jika terhadap orang mati dalam peperangan dan tidak terdapat bekas, maka bukanlah syahid hukumnya dan wajib dimandikan.

Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa, adanya bekas pada orang terbunuh bukanlah syarat. Ahmad, Hammad, Abu Hanifah dan Ats-Tsuri mensyaratkan adanya bekas, karena muhtamil ia mati secara wajar.<sup>168</sup>

Akan tetapi sekarang berkat kemajuan ilmu kedokteran yang Islami, memungkinkan kita untuk memastikan seseorang mati terbunuh atau mati kewajaran.

Jika seseorang berjalan pada suatu tempat, lalu terkena pedang atau pisau, maka terluka dan tidak mengetahui dari mana datangnya, lalu dibawa kepada ahlinya, maka mati akibat luka itu, maka jika ia tertidur terus, sehingga mati, maka atas aqilah kabilah yang didapati orang terbunuh pada tempatnya wajib qasamah. Jika dia tidak demikian maka qasamah itu tidak wajib. Yaitu pendapat Abu Hanifah dan Muhammad.

Abu Yusuf mengatakan: Tidak ada qasamah dan tidak ada bayaran pada kasus itu. Yaitu pendapat Ibnu Abi Laila. Alasan keduanya ialah katanya: Sesungguhnya orang terluka, apabila tidak mati pada tempat itu, niscaya kejadian itu bukan atas jiwa. Dan tidak ada qasamah pada kejadian yang bukan jiwa. Seperi jika terdapat orang terputus tangan pada satu tempat dan dia tidak tertidur ditempat itu, maka tidak ada sesuatu atasnya.

---

168 Lihat *Al-Mughni*, juz-10, hal. 12.

Alasan Abu Hanifah, bahwa jika tidak sembuh dari luka dan dia terus tertidur ditempat sehingga mati, dapat dipastikan bahwa ia mati karena luka, disamping diketahui bahwa luka itu akibat pembunuhan yang terjadi ketika luka. Dengan demikian, ia menjadi terbunuh sejak waktu itu, seolah-olah ia mati pada tempat itu juga. Sebaliknya apabila tidak terus tertidur, karena tidak dapat dipastikan bahwa matinya karena luka dan tidak terdapat orang terbunuh pada tempat itu, maka tidak tsubutlah hukumnya.

Untuk wajib qasamah harus terdapat lebih banyak badannya ditempat itu, karena dalam keadaan inilah dapat dikatakan qatiil (orang terbunuh).

Jika terdapat hanya satu organ dari organ-organnya, seperti tangan, kaki atau terdapat kurang dari seperdua badannya, maka tidak ada qasamah pada kasus ini. Karena kurang dari seperdua, tidak dinamai qatiil. Disamping itu jika diwajibkan qasamah pada kadar di bawah ini, sungguh kita wajibkan pula qasamah pada anggota-anggota lain. Yang demikian itu akan berkumpul dua qasamah pada satu jiwa. Hal ini tidak boleh.

Jika terdapat setengah, dimana kepala terdapat padanya, maka pada kasus ini wajib qasamah, sedangkan pada setengah yang lain tidak ada qasamah.

2. Tidak diketahui pembunuhnya, jika diketahui maka tidak ada qasamah padanya. Akan tetapi wajib qishash, jika pembunuhan itu mewajibkan qishash dan wajib diyat, jika pembunuhan itu mewajibkan diyat.
3. Adanya dakwa dari para wali orang terbunuh, sebab qasamah itu adalah sumpah, sedangkan sumpah tidak wajib tanpa dakwa.

Oleh sebab itu dakwa pembunuhan adalah syarat pada qasamah. Dakwaan itu tidak didengar kecuali dengan adanya penjelasan seperti dikatakan: Aku dakwa orang ini membunuh wali saya si Polan bin Polin secara sengaja atau tersalah atau serupa sengaja. Dan disebutkan sifat pembunuhan. Jika pembunuhan itu sengaja, ia mengatakan: Ia sengaja mengangkat pedang kepadanya atau sesuatu benda yang dapat membunuh, menurut kebiasaan.

Jika dakwa itu tertuju kepada satu orang, lalu ia mengaku, maka tsubutlah pembunuhan. Jika ia menolak dan disana terdapat bukti yang cukup, niscaya ditetapkan hukum dengannya. Jika tidak, maka pastilah memerlukan sumpah.

Jika dakwa itu atas lebih dari satu orang, maka tidak terlepas dari empat hal:

- a. Bahwa ia mengatakan: Inilah orang yang membunuhnya. Ini sengaja membunuhnya. Dan ia menjelaskan cara kesengajaan. Dikatakan kepadanya: Tunjukkan satu orang, karena qasamah yang mewajibkan qishash tidak berlaku atas lebih dari satu orang.
- b. Bahwa ia mengatakan orang ini sengaja dan orang ini tersalah. Maka ia mendakwakan pembunuhan yang tidak mewajibkan qishash. Dengan demikian, diyat itu dapat dibagi atas keduanya. Maka ia dapat menerima setengah diyat dari pembunuh sengaja dan setengahnya dari harta orang yang tersalah.
- c. Bahwa ia mengatakan: Disengajakan oleh orang ini dan saya tidak tahu apakah orang kedua sengaja atau tersalah. Ada ulama

yang berpen-dapat: Dalam kasus ini tidak membenarkan qasamah, karena kemungkinan bahwa orang lain tesalah, maka wajiblah diyat atas keduanya. Dan mungkin yang lain juga sengaja dan wajiblah ditentukan satu serta wajib qasamah atasnya. Maka qasamah itu mewajib-kan qishash. Dengan demikian boleh qasamah dalam kasus ini. Jika ia kembali lagi dan mengatakan: Saya ketahui bahwa yang kedua juga sengaja, maka baginya dapat menentukan satu dan ia bersumpah atasnya. Dan jika mengatakan ia tersalah, maka tsubutlah qasamah ketika itu. Dan ditanyakan kepada yang lain, jika ia menolak, niscaya wajiblah qasamah. Jika mengaku, maka wajiblah qishash. dan adalah kewajiban atasnya setengah diyat pada hartanya, karena hal itu tsubut dengan pengakuan, bukan dengan qasamah. Sebagian ulama mengatakan: Diyat itu wajib atas aqilah. Yang kuat adalah pendapat pertama, karena aqilah tidak menanggung diyat karena pengakuan.

- d. Bahwa ia mengatakan: Kedua orang ini membunuh tersalah atau serupa sengaja atau dikatakan: Yang satu membunuh tersalah dan yang lain serupa sengaja, maka baginya dapat bersumpah atas keduanya. Jika ia mendakwakan bahwa si terbunuh itu dibunuh oleh walinya secara sengaja, maka ditanyakan tentang kesengajaan itu. Jika ia menafsirkan dengan sengaja tersalah, niscaya penafsiran itu diterima dan disumpahkan dia

atas penafsiran tadi, karena ia tersalah pada sifat pembunuhan dengan sengaja.

Al-Mazini mengutip dari Asy-Syafi'i, bahwa dia tidak disumpah-kan, karena dengan didakwa sengaja, terlepaslah aqilah dari pembayaran diyat. Oleh sebab itu tidak didengar lagi dakwanya setelah itu dengan sesuatu yang mewajibkan harta atas mereka.

4. Ingkar terdakwa karena sumpah adalah atas orang ingkar. Asy-Syafi'i dan golongan Hanabilah mengatakan: Tidak diterima dakwa atas orang tidak tertentu. Jika dakwa atas penduduk Madinah atau suatu tempat atau orang yang tidak tertentu atau jamaah dari mereka tanpa menentukan mereka, niscaya tidak diterima dakwanya.

Golongan Hanafiyah mengatakan: Dakwa mereka diterima, tetapi lima puluh orang dari mereka disumpah-kan, karena orang mendakwakan pembunuhan atas orang Yahudi Khaibar dan mereka tidak menentukan pembunuh, maka Rasulullah mendengar dakwa mereka.

5. Bahwa tempat terjadi pembunuhan adalah milik seseorang. Jika tempat itu bukan milik seseorang, maka tidak ada qasamah. Jika tempat itu milik negara, maka tidak ada qasamah padanya, tetapi hanya wajib diyat. Karena asal pada qasamah adalah karena kesalahan penguasa dalam memelihara lingkungan sehingga terjamin keamanan dan mengetahui apa yang terjadi didalamnya. Oleh sebab itu baitul mal mengatur urusan diyat bagi orang terbunuh pada tanah milik negara.<sup>169</sup>

---

<sup>169</sup> Dengan demikian tidak akan terabai darah seseorang dalam Negara. Jika pembunuh tidak dikenal maka diyat itu diwajibkan atas Negara dari harta baitul mal.

Ahmad dalam kasus orang yang terbunuh karena berdasarkan perkataan: Ini bukanlah bukti. Karena itu diyatnya pada harta baitul mal. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Ishak. Dan juga diriwayatkan dari Umar dan Ali Ra. sesungguhnya Sa'id meriwayatkan dalam sunannya dari Ibrahim, berkata: Telah terbunuh seorang lelaki, karena berdesak-desakan manusia di Arafah. Maka keluarganya datang kepada Umar. Lalu ia berkata: Aku jelaskan kepada anda pembunuhnya. Ali berkata: Wahai Amirul Mukminin darah orang Islam tidak boleh belama-lama, jika anda mengetahui pembunuh-nya. Jika tidak maka bayarlah dari harta baitul mal. Ahmad berkata: Tentang orang yang terbunuh dalam Masjidil Haram harus diperhatikan dulu. Barang siapa antara orang terbunuh dan orang lain ada permusuhan, maka orang itulah yang diminta pertanggung jawabnya. Kehadiran ditempat itu tidak boleh dijadikan sebagai keterangan. Yang menjadi keterangan hanyalah permusuhan.

Al-Hasan dan Az-Zuhri dalam masalah orang mati, karena berdesak-desakan, berkata: Diyatnya atas orang yang hadir, karena terbunuhnya adalah akibat kehadiran mereka.

Malik berkata: Darahnya adalah bebas saja, karena tidak diketahui pembunuhnya dan tidak terdapat keterangan, supanya dapat ditetapkan qasamah.<sup>170</sup>

**Keempat: Siapa Saja Yang Masuk ke Dalam Qasamah**

Anak-anak dan orang gila tidak masuk dalam qasamah, dimana saja tempat ditemukan orang terbunuh itu, apakah ditemukan dalam milik keduanya atau bukan, karena qasamah adalah sumpah, sedang keduanya bukan ahli untuk itu. Sebab inilah tidak boleh menjadi pengganti pada semua dakwaan. Disamping itu qasamah wajib atas orang yang mampu untuk itu. Hanya diyat wajib atas aqilah keduanya apabila terdapat orang terbunuh dalam milik keduanya, karena

---

170 Lihat *Al-Mughni*, juz-10, hal 25.

kesalahan aqilah me-ninggalkan pemeliharaan dan bantuan. Pimpinan anak-anak dan pimpinan orang gila adalah masuk dalam qasamah. Masuk pula dalam qasamah itu orang buta, orang tuli, orang yang sudah kena hudud sebagai penuduh, orang zimmi dan orang kafir, karena mereka adalah ahli sumpah pemeliharaan dan bantuan.

### **Wanita.**

Jika mereka termasuk keluarga orang terbunuh, maka mereka tidak berhak me-ngangkat sumpah. Pendapat ini dikemukakan oleh Rabi'ah, As-Tsuri, Al-Lais dan Al-Auza'i.

Malik berkata: Mereka masuk dalam qasamah pada pembunuhan tersalah, tidak pada pembunuhan sengaja.

Asy-Syafi'i berkata: Disumpahkan semua ahli waris yang baligh, karena qasamah itu sumpah pada dakwa. Karena itu disyariatkan pada hak wanita, seperti sumpah.

Dalam kitab "*Al-Mughni*" dikemukakan: Karena qasamah adalah hujjah yang dengannya dibuktikan pembunuhan sengaja, maka tidak didengar dari wanita, seperti kesaksian. Disamping itu karena jinayat yang didakwakan wajib qasamah, karena pembunuhan dan tidak masuk wanita dalam mengitsbatkannya. Dan hanya dengan wanita tsubut harta secara dhimmi.<sup>171</sup>

### **Kelima: Lepas Dari Qasamah**

Lepas dari qasamah adakala dengan lafadh yang sarih dan adakala dengan dalalah. Lepas dengan lafadh sarih adalah menjelaskan dengan kata Al-Ibra' (lepaskan) dan kata-kata semaknanya, seperti aku lepaskan kamu atau aku gugurkan atau aku maafkan dan seumpamanya.

Ibra' dhimni ialah bahwa wali orang terbunuh

---

<sup>171</sup> Lihat *Al-Mughni*, juz-10, hal. 10.

mendakwakan atas seorang lelaki yang bukan penduduk suatu tempat bahwa dia tidak membunuhnya. Lalu penduduk tempat itu terlepas dari qasamah dan diyat, karena terlihat orang terbunuh pada tempat itu tidak menunjukkan bahwa terdakwa sebagai pembunuh. Maka dakwaan wali atas terdakwa adalah mengnafikan pembunuhan oleh penduduk setempat. Hal itu mengandung keterlepasan mereka dari qasamah.

### **Hukum-hukum qasamah**

1. Lima puluh orang penduduk setempat bersumpah: Dengan nama Allah, kami tidak membunuhnya dan kami tidak tahu pembunuhnya. Jika mereka bersumpah, mereka hanya membayar diyat saja. Ini menurut golongan Hanafiyah

Dasar pendapat mereka adalah bahwa sumpah memiliki pengaruh dalam memiliki harta. Sedangkan hadist Malik dari Abi Laila adalah lemah menurut mereka, walaupun riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan diriwayatkan dari Umar Ra. bahwa beliau berkata: Tidak ada qishash dengan qasamah. Akan tetapi dengannya berhak menerima diyat.

2. Menurut Malik, jika antara orang terbunuh dan penduduk setempat terdapat permusuhan yang nyata, maka para wali orang terbunuh bersumpah lima puluh kali. Apabila mereka bersumpah, maka qishash dilaksanakan atas terdakwa.

Menurut Asy-Syafi'i pada salah satu qaulnya: Dikatakan: tentukan pembunuhnya. Jika ia telah menentukan maka dikatakan lagi: Bersumpahlah lima puluh kali. Apabila ia bersumpah, maka pembunuh itu diqishash-kan. Pada qaul yang lain, dia membayar diyat. Dan tidak disumpahkan penduduk setempat. Jika mereka

bersumpah, maka tidak wajib sesuatu atas mereka.

Alasan Malik dan orang-orang yang berpendapat seperti beliau, adalah hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Laila dari Sahal bin Abi Hasyimah, pada hadist itu:

فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتخلفون وتستحقون دم  
صاحبكم

*Artinya: Rasulullah saw berkata: Apakah kamu bersumpah dan berhak atas darah kawan kamu?*

Demikian juga riwayat dari hadist mursal Basyir bin Basyar, padanya....

فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتخلفون خمسين يمينا و  
تستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم.

*Artinya: Rasulullah saw berkata: Apakah kamu bersumpah lima puluh kali dan kamu berhak atas darah kawanmu dan pembunuhmu?*

Dan terjadilah perbedaan pendapat diantara mereka yang mewajibkan qishash dan qasamah. Apakah dengan qasamah itu dapat dibunuh lebih dari satu orang.

Malik berkata: Qasamah itu tidak berlaku kecuali atas satu orang. Pendapat ini juga dianut oleh Ahmad bin Hambal.

Asy-Syihab berkata: Disumpahkan satu jamaah, namun yang dibunuh satu orang yang ditentukan oleh para wali, yaitu pendapat lemah.

Al-Mughirah Al-Mahzumi berkata: “Setiap orang yang bersumpah itu dibunuh”.

Malik dan Al-Lais berkata: apabila dua orang adil bersaksi bahwa seorang manusia memukul yang lain dan hiduplah orang terpukul selama beberapa hari sesudah pemukulan, kemudian mati, niscaya wali orang terpukul itu bersumpah bahwa ia mati karena pukulan itu. Maka diqishashkan karenanya.

3. Jika bilangan mereka tidak sampai lima puluh orang, tetapi hanya empat puluh sembilan orang lelaki, niscaya dipilih dari mereka satu orang dan wajib atasnya mengulang-ulang sumpah pada qasamah. Hal ini adalah berdasarkan nash. Tidak boleh cacat pada bilangan dinashkan itu. Dan boleh juga diulang-ulang sumpah dari satu orang, seperti pada li'an.
4. Bagi para wali orang terbunuh boleh memilih orang-orang yang mereka sumpahkan dari penduduk tempat itu, karena Rasulullah saw. berkata kepada saudara orang terbunuh: "Pilihlah dari mereka lima puluh orang lelaki", maka hal itu menunjukkan bahwa pilihan itu adalah haknya yang harus dilaksanakan dengan tuntutananya. kepadanya pula pilihan orang yang melaksanakan haknya dan baginya dapat memilih pemuda-pemuda yang salih atau orang-orang fasik. Jika mereka memilih orang-orang yang salih atau orang-orang fasik, itu adalah haknya

Jika memilih orang buta atau orang telah menjalankan hudud pada tuduhan adalah hak mereka. Perbedaan kasus ini dengan li'an, bahwa li'an adalah syahadah, sedangkan orang yang terkena hudud dan orang buta, tidak boleh melaksanakan syahadah. Adapun masalah ini adalah sumpah semata.

5. Jika didapati orang terbunuh diantara dua desa, maka haruslah diukur musafah antara dua desa tersebut, dan

disumpahkan ahli desa yang terdekat kepada jasad orang terbunuh.

6. Jika ahli desa atau tempat menolak sumpah, maka mereka harus ditahan, sehingga mereka bersumpah, karena sumpah adalah qasamah adalah hak orang yang terbatas untuk menghormati urusan darah. Barang siapa yang wajib atasnya hak terbatas, maka tidak boleh diganti dalam pelaksanaannya. Jika ia enggan, maka haruslah ditahan, supaya ia melaksanakan.
7. jika wali mengatakan sesudah qasamah,: Aku bersalah. Bukanlah orang ini yang membunuhnya atau aku dhalim, dengan dakwa pembunuhan ini atau ia mengata-kan: orang terdakwa ini berada di negeri lain ketika terjadi pembunuhan atas waliku. Sedangkan diantara dua tempat itu berjauhan yang tidak mungkin melakukan pembunuhan, apabila ia berada disana, niscaya batallah qasamah dan wajib mengembalikan apa yang sudah diambil karena ia mengaku atas dirinya, maka pengakuannya dapat diterima. Jika ia mengatakan: Apa yang saya ambil adalah haram, niscaya ditanyakan kepadanya tentang hal itu. Jika ia menjawab: Sesungguhnya aku berbohong dalam mendakwa atasnya, niscaya batallah qasamah itu pula.

Jika orang terdakwa mengajukan bukti, bahwa dia pada hari terjadi pembunuhan berada di negeri yang jauh dari negeri si maqtul dan tidak mungkin datang dari sana ketempat ini dalam satu hari, niscaya batallah dakwa.

Jika bukti itu mengatakan: Kami bersaksi bahwa polan tidak membunuhnya, niscaya tidak diterima kesaksian ini, karena yang demikian merupakan nafi

semata. Jika ia mengatakan: Si Polan tidak membunuhnya, tetapi yang membunuh-nya adalah si polin, niscaya kesaksiannya dapat diterima. Karena hal itu merupakan syahadah dengan menetapkan dan mengandung penafian, seperti dikatakan: Si Polan tidak membunuhnya, karena ia pada hari terjadi pembunuhan itu berada di tempat yang jauh.<sup>172</sup>

## **KHATIMAH**

Segala puji bagi Allah, Tuhan Pemilik Sekalian Alam. Adapun kemudian dari itu, maka sesungguhnya orang-orang yang memahami segala hukum Allah dalam kitabnya secara nash, istidlal dan istimbat serta memperoleh taufiq untuk berkata dan beramal, sesuai ilmu yang dimiliki, maka ia telah mamperoleh kemenangan dengan telah mendapat keutamaan dunia dan akhirat. Hilang dari padanya keragu-raguan. Hatinya bersinar dengan hikamh. Dan memperoleh kedudukan ikutan dalam agama.

Maka kita mohon kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya agar menetapkan nikmat-nikmat itu dengan berkat taufiqnya. Dengan demikian kita menjadi ahli dan berhak menjadi sebaik-baik ummat yang ditampilkan kepada manusia. Demikian juga kita mohon, agar diberikan kita pemahaman yang baik, tentang Al-Kitab dan As-Sunnah Nabi-Nya, ucapan dan amalan yang dapat menyelesaikan hak-Nya serta mewajibkan perbuatan-perbuatan nafilah, sebagai amalan tambahan. Tidak turun sesuatu petaka dan tidak terjadi sesuatu kejadian kecuali dalam kitab Allah terdapat dalil kejadian yang benar.

---

172 Lihat *Al-Mughni*, juz-10, hal. 17.

Allah Tabaraka Wa Ta'ala telah berfirman:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ  
إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

*Artinya: Kitab yang Kami turunkan kepadamu agar kamu dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Tuhan mereka, kepada jalan Tuhan Yang Maha Megah lagi Terpuji.*

Allah berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Kami turunkan kepada kamu Al-Quran, agar kamu dapat menjelaskan kepada manusia tentang apa-apa yang diturunkan kepada mereka, agar mereka dapat berfikir.*

Allah berfirman:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى  
لِلْمُسْلِمِينَ

*Artinya: Kami turunkan kepada kamu Al-Kitab, sebagai penjelasan bagi setiap sesuatu, petunjuk rahmat dan penggembira bagi kaum muslimin.*

Allah berfirman:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ  
وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ  
لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

*Artinya: Demikianlah kami wahyukan kepada kamu ruh dari urusan Kami. Tidaklah kamu mengetahui, apakah Al-Kitab itu dan tidak Iman. Akan tetapi Kami jadikannya cahaya yang dengannya Kami tunjuki orang-orang yang Kami kehendaki dari hamba Kami. Dan sesungguhnya Engkau sungguh pem-beri petunjuk kepada jalan yang lurus.*

Adapun kemudian dari itu, maka aku keluarkan kitab ini dan kitab sebelumnya dengan berkat taufiq dan pemeliharannya, dengan berpegang kepada Allah, dimana Dialah yang sebaik-baik penolong.

Dan adalah penutup kitab ini, “*Ad-Diyat dalam Syariat Islam*” yaitu peraturan yang ada pada zaman jahiliyah, kecuali Islam mengaturnya dan membuat kaidah-kaidah dan syarat-syarat untuknya.

Kami melihat khilaf antar fuqaha’ ahli hadist ketika mereka membahas tabiat diyat kecuali kami telah sampai dalam pembahasannya kepada kesimpulan bahwa diyat adalah balasan yang berkisar antara hukuman dan bayaran

Kami telah membicarakan tentang syarat-syarat yang harus terpenuhi pada penganiyaan, teraniaya dan

jinayat. Dan sampailah kami kepada yang bahwasannya diyat itu peraturan yang didasarkan pada berlebih kurang pada kehormatan dan kelebihan martabat, karena hal itu adalah hak harta yang berlebih kurang berdasarkan sifat-sifat. Sebaliknya pembunuhan yang disyariatkan untuk pencegahan. Maka tidak diperhitungkan tafawut ini.

Ternyata bagi kita, bahwa jinayat atas jiwa atau anggota di bawah jiwa yang ada persamaan atau ukuran, apabila dilakukan dengan sengaja adalah mewajibkan qishash. apabila bukan sengaja, maka mewajibkan diyat.

Ternyata pula bahwa diyat atas si jani, sebagai mana wajib atas aqilahnya. Mereka adalah kerabatnya dari pihak bapak atas dasar perbedaan pendapat ulama dalam mazhab-mazhab, seperti telah kami kemukakan pada tempatnya.

Kemudian kami kemukakan tentang irisya, yaitu bagian dari diyat dan dijelaskan bagai-mana cara memberikan kepada setiap anggota akan haknya secara adil dan benar.

Setelah ternyata bahwa diyat itu wajib, maka kami bicarakan pula bagaimana cara diyat itu gugur dengan melepaskan atau dengan menunaikannya. Kemudian diiringi pembicaraan itu tentang istbath jarimah, pembunuhan.

Kami memuji Allah yang telah memberi taufiq kepada kami semua ini. Dari-Nya ilmu dan dari-Nya pula keutamaan.

Segala puji bagi Allah untuk permulaan dan penutupan.

والحمد لله رب العالمين



# KITAB-KITAB RUJUKAN YANG TERPENTING

## I . Ilmu-ilmu Islam

1. Asy-Syafi'i, *Ahkamul Qur'an*, cet. 1371 H.
2. Al-Jashash, *Ahkamul Qur'an*, 1347 H.
3. Ibnu Al-Arabi, *Ahkamul Qur'an*, 1331 H.
4. Al-Qurtubi, *Ahkamul Qur'an*, cet-2, th 681 H.
5. Asy-Sya'rani, *Al-Mizan*.
6. As-Sayuthi, *Al-Asybah dan An-Nadair*.
7. Imam Abu Yusuf, *Ar-Raddu ala Sairi Al-Auzai*.
8. Ibnu Atsir Al-Jazuri, *Jami'ul ushul*.
9. Syaikh Manshur Ali Nasif, *At-Taj Al-jami' Lil Ushul Fi Ahadisi Ar-Rasul*, cet-2
10. Muslim, *Zada Muslim Fiima Ittafaqa Al-Bukhari wa Muslim*.
11. Adh-Dhahak, *Kitab Ad-Diyat*, cet.1323 H.

## II . Kitab-kitab Fiqh Islam

### Al-Fiqh Hanafi

1. ‘Alau Ad-Din, Abu Bakar bin Mas’ud, *Badai’u As-Shanai’ fi Tariibi As-Syarai’*.
2. Fakhruddin Usman bin Ali Az-Zaila’i, *Tabyinul HaqaiqSyarah Kanzu Daqaiq*.
3. Hasyiyah Ibnu Abidin, *Raddu Al-Muhtar*.
4. Kamaluddin bin Al-Humam, *Syarhu Fathul Qadir*.
5. Syamsuddin As-Syarakhsi, *Al-Mabsuth*.
6. Muhammad bin Faramud, *Ad-Duraru Al-Hukam fi Syarhi Gururil Ahkam*.
7. Imam Abu Yusuf, *Al-Kharaj*.

### Al-Fiqh Maliki

1. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*.
2. Al-Hathab, *Mawahibul Jalil Syarhu Mukhtasar Al-Khalil*.
3. Imam Malik, *Al-Mudawwanatul Kubra*.
4. Imam Syihabuddin, *Ad-Dakhirah*.
5. Az Zarqani, *Syarhu Az-Zarqani*.
6. Ibnu Farihun, *Tabshiratul Hukkam fi Ushulil Aqdhyyah wa Manahijul Ahkam*.
7. Al-Harsy, *‘Ala Mukhtashar Al-Khalil*.
8. Al-Qurafi, *Al-Furuq*.
9. Abi Al-Walid Al-Baji, *Al-Muntaqa Syarhul Muwattha’*.

### **Fiqh Hambali**

1. Ibnu Taimiyah, *Fatawa Ibnu Taimiyyah*.
2. Ibnu Qayyim, *I'lamul Muwaqqiin*.
3. Ibnu Qudamah, *Al-Muhgni*.
4. Ibnu Taimiyyah, *As-Siasah Asy-Syariyah fi Islahir Ra'yi wa Ar-Raiyah*.
5. Al-Qadi Abi Ya'la, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*.

### **Fiqh Asy-Syafi'i**

1. Asy-Syafi'i, *Al-Umm*.
2. Abu Ishaq Asy-Syairazi, *Al-Muhazzab*.
3. Al-Mawardi, *Al-Ahkamu As-Sulthaniyyah*.
4. Ibnu Qasim, *Hasyiyyah Al-Bajuri*.
5. Syihabuddin Ar-Rumli, *Nihayatul Muhtaj*.
6. Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*
7. Imam Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*

### **Fiqh Asy-Syi'i**

1. Imam ahmad bin Yahya, *Al-Bahru Az-Zukhar*.
2. Al-Halli, *Al-Mukhtashar.An-Nafi*.

### **III . Rujukan Lain**

1. Al-Ustaz Jundi Abdul Malik, *Al-Mausu'ah Al-Jana'iy*.
2. Dr. Muhammad Kamil dan Dr. Sa'id Mushtafa, *Syarh Qanun Al-'Uqubat Al-Mishri Al-Jadid*.
3. Al-Ustaz Al-Marhum Ali Badawi, *Al-Qanun Al-Jina'iy*.